



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotrapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Perangkat Daerah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
13. Rencana kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan sampai akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. Visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
 - b. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - c. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; dan
 - d. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD.
- (3) RPJMD menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD;

- c. Pemerintahan Desa dalam menyusun RPJMDesa; dan
- d. Pemerintahan Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
- e. Penyusunan dokumen perencanaan sektoral.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
 - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.
 - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.
 - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.
 - f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.
 - g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.
 - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
 - i. BAB IX : PENUTUP.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian program tetapi tidak mengubah target pencapaian program akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian program RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir masa jabatannya.

- (2) RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19620904 199903 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 142-2/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (4) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD dijabarkan kedalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman serta komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah salah satu tahapan yang penting dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, Perencanaan Pembangunan Daerah ini menjadi tahapan awal penentu ketercapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang tepat dapat memberikan capaian pembangunan daerah yang efektif dan efisien, sedangkan perencanaan yang buruk dapat menghasilkan ketidakpastian bahkan berpotensi menimbulkan kegagalan bagi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" adalah uraian rinci tentang visi, misi, dan rencana kepala daerah yang ketuanya didasarkan pada RPJP daerah dan memperhatikan kondisi negara, RPJM meliputi kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan keseluruhan dan rencana satuan kerja daerah, arahan satuan kerja lintas daerah dan rencana daerah, serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif. Mengenai kerangka waktu penyusunannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 UU ayat (4) UU 23/2014, RPJMD Perda ditetapkan selambat-lambatnya 6 bulan kemudian. luar daerah diperlukan untuk meresmikan.

Rencana pembangunan wilayah Kabupaten Gresik dilandaskan pada Potensi dan tantangan dihadapi dengan tetap fokus pada manfaat Keberlanjutan termasuk dalam dokumen perencanaan perkembangan dari. Rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan Kepemilikan otoritatif. Perencanaan pembangunan idealnya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, agar dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang dilakukan pada 9 Desember 2020, dan dilantiknya kepala daerah terpilih oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 26 Februari 2021. Kabupaten Gresik periode 2021 – 2026 dipimpin oleh H. Fandi Ahmad Yani SE sebagai Bupati dan Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd sebagai Wakil Bupati.

Menurut Pasal 261 (4), undang-undang Nomor 23 Pada tahun 2014, visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah tersebut disusun untuk periode waktu lima tahun yang akan datang, selain janji politik dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD. Selain itu, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya,

isu isu strategis serta potensi unggulan juga wajib diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Gresik.

Secara khusus, penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 diawali dari tahapan penyusunan rancangan teknokratik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Rancangan teknokratik dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang realistis dan objektif.

RPJMD termasuk ke dalam tahap penyempurnaan rancangan teknokratis RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) yang berpedoman pada visi, misi dan Program kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 mencakup 6 komponen: (i) penyempurnaan rancangan teknokratis; (ii) penjabaran visi dan misi Kepala Daerah; (iii) perumusan tujuan dan sasaran; (iv) perumusan strategi dan arah kebijakan; (v) perumusan program pembangunan daerah; (vi) perumusan program Perangkat Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Sehingga Muatan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang merupakan penjabaran operasional RPJMD yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA-PD) yang bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) dengan beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perumusan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dilandaskan berbagai aspek konstitusional:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

- 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan lembaran Negara Reublik Indonesia No. 4438);
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
 - 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 10) Undang- undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 25, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undangan nomor 15 tahun 2019 tentang prubahan atas undangan undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6398)
 - 11) Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republi indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679)
 - 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 - 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 105, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6056)
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
- 22) Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 80)
- 23) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)
- 24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4)
- 25) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
- 26) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
- 27) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertasusila, Kawasan Bromo Tengger Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- 28) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
- 29) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
- 33) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
- 42) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 43) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
- 46) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

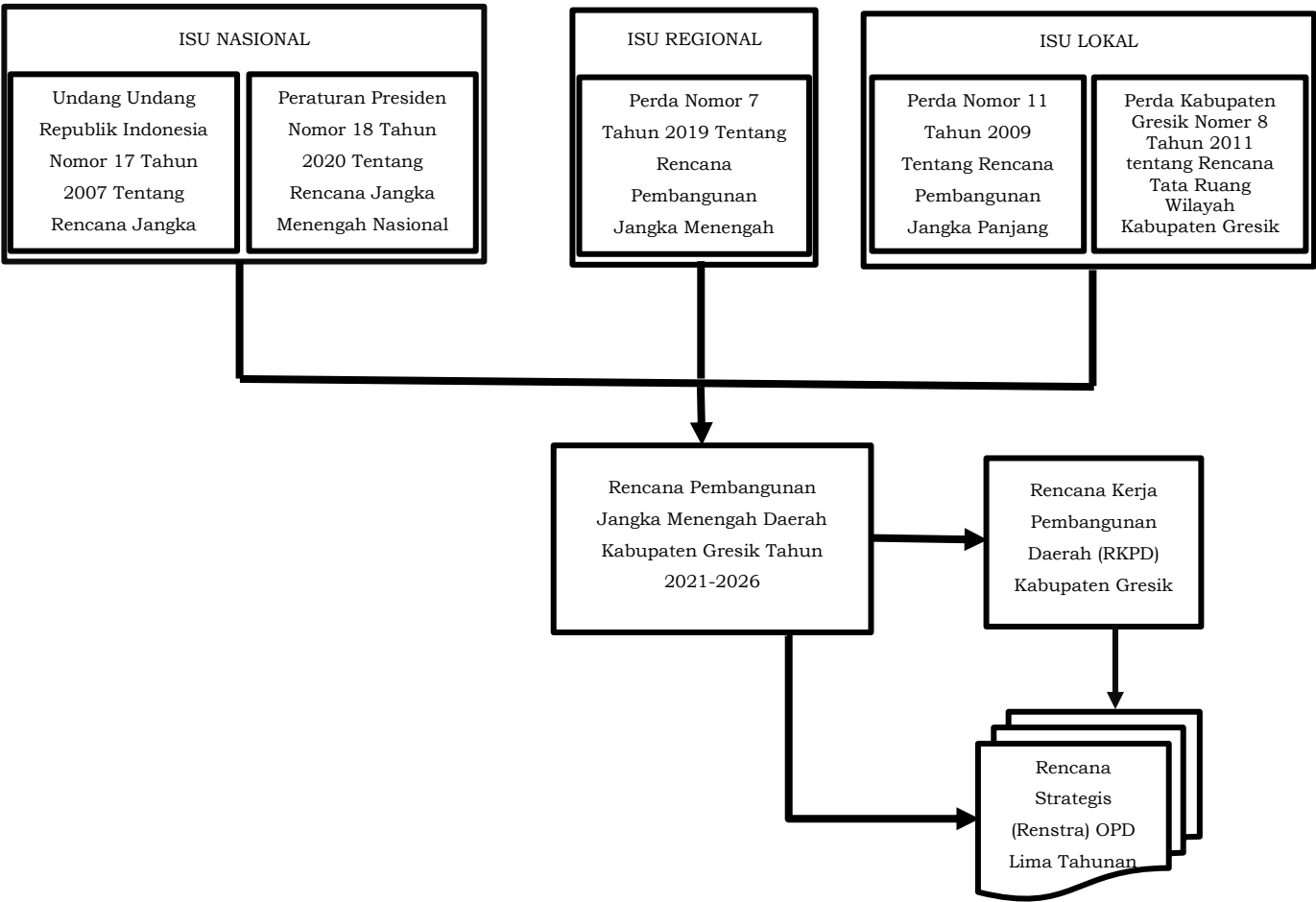
Penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dan memperhatikan dokumen lain, antara lain dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
3. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2019-2024
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 periode sesi ketiga
5. Keselarasan pada Kebijakan Tata Ruang dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030
6. Keselarasan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 terhadap dokumen sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Amanat pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pengembangan Nasional menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah, oleh sebab itu, RPJMD adalah bagian yang terintegrasi dengan perencanaan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD harus sinkron dan sinergi dengan antar daerah, waktu, ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin konsistendia dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Substansi dari RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJMD Jawa Timur, RPJPD Kabupaten Gresik 2005-2025 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 secara lebih lanjut RPJMD dapat membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RKPD setiap tahunnya.
3. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Gresik, terutama pada sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

4. Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, RPJMD Kabupaten Gresik memperhatikan terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional, hingga global.



Gambar 1. 1 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJPN 2005-2025

Visi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yakni “Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”, selaras dan saling berkaitan dengan Visi dari RPJPN 2005-2025 yakni “Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur”, Visi RPJMD Kabupaten Gresik yakni “Mandiri” selaras dan saling keterkaitan dengan Visi RPJPN “Mandiri” dan “Makmur”, Visi “Sejahtera” pada RPJMD Kabupaten Gresik, tersirat pada Visi RPJPN 2005-2025 yakni “Maju”, “Adil”, dan “Makmur”. Sedangkan Visi “Berdaya Saing” Pada RPJMD Kabupaten Gresik, mewakili Visi RPJPN yakni “Maju”, “Mandiri”, dan “Makmur”, secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJPN 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan tahapan pelaksanaan RPJPN ke empat tahun 2020-2024 yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Pelaksanaan RPJPN ke empat tahun 2020-2024 tersebut sejalan dengan misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 ke 3 “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah” serta misi ke 4 “Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan berakhlakul Karimah” Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 ke 3 tertuang pada Program Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja, serta Program Pelatihan dan Mentoring Bagi Wirausaha Muda Baru dan Program Pembangunan Sentra Keterampilan Creative Hub dan Coworking Space. Sedangkan Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 ke 4 tertuang pada Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Tabel 1. 1 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJPN 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJPN 2005-2025
"Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah"	"Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil, dan Makmur"
Keselarasan Visi	
Mandiri	Maju
Sejahtera	Mandiri
Berdaya Saing	Adil
Berkemajuan	Makmur
Akhlakul Kharimah	

Keterangan : —————> Selaras dan atau Terkait

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 berlandaskan pada RPJMN 2020-2024, terutama pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan. Pada Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 selaras dan saling berkaitan dengan RPJMN 2010-2024. Visi “Mandiri” pada RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 mengisyaratkan Visi RPJMN 2010-2024 “Mandiri” dan “Berdaulat”, sedangkan Visi Berdaya Saing pada RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat mewakili ‘Maju’, “Berdaulat”, “Berkepribadian”, dan “Gotong Royong” pada RPJMN 2020-2024, serta Visi “Sejahtera” Pada Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 selaras dan saling berkaitan dengan RPJMN 2010-2024 mengenai ‘Maju’, “Berdaulat”, “Gotong Royong”.

Tabel 1. 2 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024.

RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJMN 2020-2024
"Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah"	"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"
Keselarasan Visi	
Mandiri	Maju
Sejahtera	Berdaulat
Berdaya Saing	Mandiri
Berkemajuan	Berkepribadian
Akhlakul Kharimah	Gotong Royong

Keterangan : —————> Selaras dan atau Terkait

RPJMN 2020-2024 juga mengandung Misi, Arah Kebijakan dan 7 Agenda Pembangunan Presiden, kemudian setidaknya ada 9 Misi dan 5 Arah Kebijakan Presiden, 9 Misi tersebut adalah:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
- 5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, Dan Terpercaya
- 7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga
- 8. Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, Dan Terpercaya
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Keuangan Negara Kesatuan

Sedangkan mengenai arah kebijakan, terdapat 5 Arah Presiden yakni:

- 1. Pembangunan SDM
- 2. Pembangunan Infrastruktur
- 3. Penyederhanaan Regulasi
- 4. Penyederhanaan Birokrasi
- 5. Transformasi Ekonomi

Misi Presiden diperas menjadi 5 Arah Presiden, yang kemudian menjadi 7 Agenda Pembangunan dalam kurun waktu 2020-2024 (Gambar 1.2 Misi, Arah dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024).



Gambar 1. 2 Misi, Arah dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dilakukan dengan melihat Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, hubungan antar Visi RPJMD Gresik 2021-2026 yakni “Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah” selaras dan saling berkaitan dengan Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yakni “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berkarakter dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris, Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 tentang “Sejahtera” terwakilkan RPJMD Gresik 2021-2026 tentang “Mandiri”, “Sejahtera”, “Berdaya Saing” dan “Berkemajuan”. Sedangkan, “Sejahtera”, “Berkemajuan”, dan “Akhlakul Karimah”. Pada Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat mewakili Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur “Bekerja Bersama”. Secara lengkap dapat melihat Tabel 1.2 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Tabel 1. 3 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024
"Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah"	"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong"
Keselarasan Visi	
Mandiri	Adil
Sejahtera	Sejahtera
Berdaya Saing	Kerja Bersama
Berkemajuan	Gotong Royong
Akhlakul Kharimah	

Keterangan : → Selaras dan atau Terkait

Visi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 diperas menjadi Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 terkait “Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan”.diwakilkan pada Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 yakni “Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan berakhlakul Karimah” dan “Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik”.

Tabel 1. 4 Hubungan antara Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif	Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan berakhlakul Karimah	Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.
Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	

Keterangan : → Selaras dan atau Terkait

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Gresik 2005-2025

RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 bersamaan dengan pelaksanaan RPJP Kabupaten Gresik tahap 4 (2021-2026), pembangunan tersebut berfokus pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, hal tersebut selaras dengan Visi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yakni **“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**.

Secara lebih rinci, penjabaran keselarasan dan atau keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025 dapat dilihat pada Tabel 1.4 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Visi RPJP Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 yakni “Dinamis” diwakilkan oleh “Berkemajuan”, “Berdaya Saing” dan “Sejahtera”. Sedangkan “Agamis” dalam RPJP Kabupaten Gresik diwakilkan oleh Akhlakul Karimah pada RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026.

Tabel 1. 5 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025
"Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah"	"Gresik Yang Agamis, Dinamis, Demokratis, Adil, Aman, Dan Sejahtera"
Keselarasan Visi	
Mandiri	Agamis
Sejahtera	Dinamis
Berdaya Saing	Demokratis
Berkemajuan	Aman
Akhlakul Kharimah	Sejahtera

Keterangan : —————> Selaras dan atau Terkait

Garis besar keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025 juga terlihat pada Misi dari kedua dokumen tersebut (Gambar 1.2 Hubungan Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025).

Pada Misi pertama RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif” selaras dan atau berkaitan dengan “Memantapkan Demokrasi Konstitusional dan Etika Politik dalam Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat” dan “Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Perundangan Daerah yang Akomodatif dan Aspiratif serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional”.

Tabel 1. 6 Hubungan Misi Pertama RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025

Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2025	Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif	Memantapkan Demokrasi Konstitusional dan Etika Politik dalam Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat.
	Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Perundangan Daerah yang Akomodatif dan Aspiratif serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional.

Pada Misi kedua RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 “Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota” selaras dan atau berkaitan dengan “Memantapkan Demokrasi Konstitusional dan Etika Politik dalam Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat” dan “Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Perundangan Daerah yang Akomodatif dan Aspiratif serta meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara Merata dan Proporsional”.

Tabel 1. 7 Hubungan Misi Kedua RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025

Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2025	Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025
Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota	Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan.
	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi.

Pada Misi ketiga RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah” selaras dan atau berkaitan dengan “Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan” dan “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi”.

Tabel 1. 8 Hubungan Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025

Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2025	Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah	Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan.
	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi.

Pada Misi keempat RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 “Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat, dan Berakhlakul Karimah” selaras dan

atau berkaitan dengan “Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu, dan Berkahlaqul Mulia Menuju Kehidupan Masyarakat yang Harmonis serta Meningkatkan Kualitas Moral Aparatur”, “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatf, Responsif, dan Mandiri”, dan “Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Mewujudkan Konsidi Llingkungan Daerah yang Tertib, Tentram, dan Damai”.

Tabel 1. 9 Hubungan Misi Keempat RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025

Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2025	Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025
Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan berakhlakul Karimah	Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu, dan Berakhlaq Mulia Menuju Kehidupan Masyarakat yang Harmonis serta meningkatkan kualitas moral aparatur.
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatif, Responsif dan Mandiri.
	Meningkatkan Kemampuan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Mewujudkan Kondisi Lingkungan Daerah yang Tertib, Tenteram dan Damai.

Pada Misi kelima RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja, dan Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik” selaras dan atau berkaitan dengan “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatf, Responsif, dan Mandiri”, “Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan”, dan “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi”.

Tabel 1. 10 Hubungan Misi Kelima RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025

Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2025	Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025
Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatif, Responsif dan Mandiri.
	Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan.
	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2025 juga mengidentifikasi adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik 2010-2030 yang tercantum pada **Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomer 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030.**

Visi penataan ruang Kabupaten Gresik adalah **Mewujudkan Penataan Ruang yang mengakomodasi Budaya, Ramah Investasi, dan Berwawasan Lingkungan**, yang lebih lanjut dijabarkan pada misi, antara lain :

- 1. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi Pengembangan Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata
- 2. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumberdaya sesuai dengan potensi
- 3. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumberdaya buatan
- 4. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2020-2040 diarahkan pada seluruh wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan.

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Gresik berpijak pada RTRW Kabupaten Gresik tahun 2010-2030 sebagaimana disampaikan dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomer 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030**. Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Gresik direncanakan membentuk hirarki sesuai ukuran perkotaan. Rencana sistem pusat kegiatan pada Kabupaten Gresik didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- 1. Kebijakan penataan ruang diatasnya seperti RTRWN dan RTRWP; dan
- 2. Hasil analisis indeks sentralitas tiap kecamatan

Peran dan fungsi pusat kegiatan di Kabupaten Gresik lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.11 berikut ini.

Tabel 1. 11 Peran dan Fungsi Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Gresik

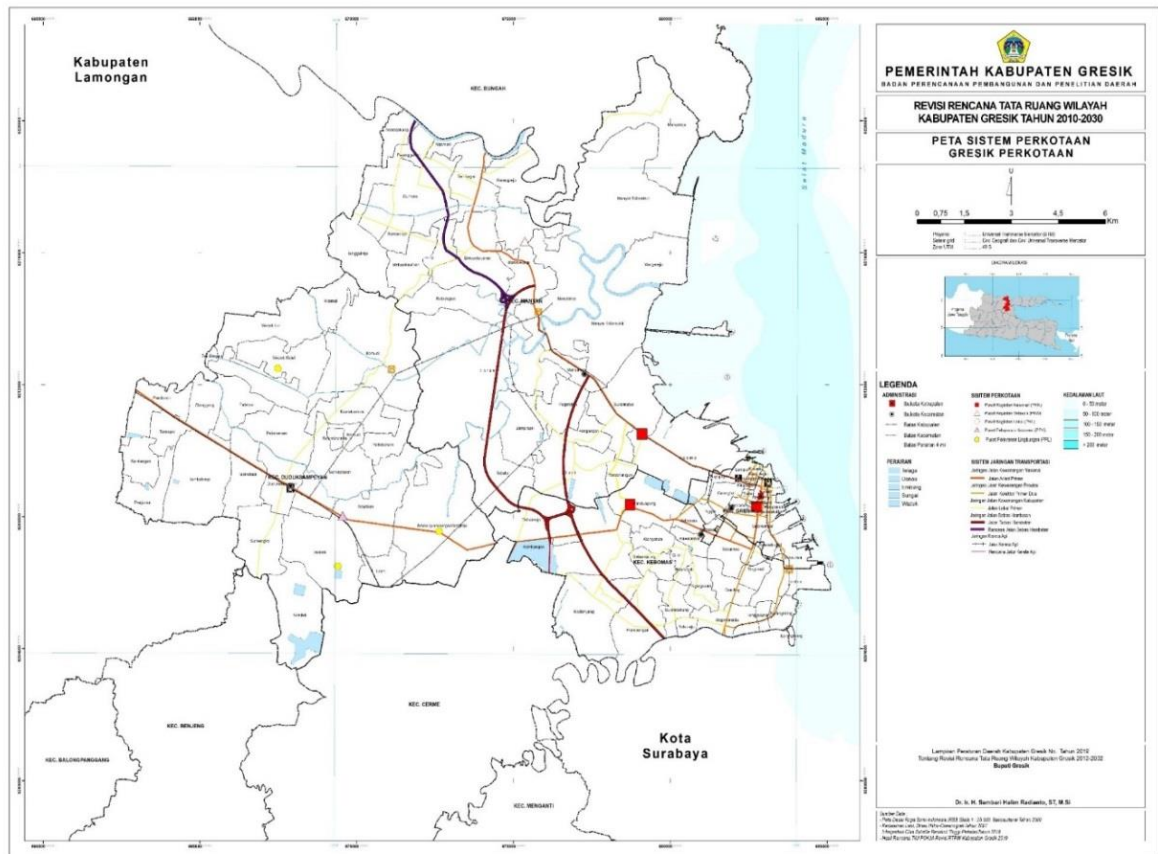
Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
PKN	Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Driyorejo	Pusat Kegiatan Skala Nasional	Pusat perkantoran pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pusat perkantoran swasta, pusat pengembangan permukiman; pusat pelayanan sosial, pusat pendidikan; pusat pariwisata; Industri pengolahan; pelabuhan pengumpan regional dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten.
PKW	Kecamatan Wringinanom dan sebagian Kecamatan Manyar	Pusat Kegiatan Skala Regional	Industri pengolahan, Pusat pengembangan permukiman, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pelabuhan khusus skala internasional, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten.
PKL	Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Sidayu	Pusat Kegiatan Skala Lokal	pusat perikanan budidaya, pusat Pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat

Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
PPK			pariwisata, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten
	Perkotaan Balongpanggang		Kawasan pertanian dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Benjeng		Kawasan pertanian dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Duduksampeyan		Kawasan pertanian, perikanan budidaya, sentra industri mikro, kecil dan menengah, industri pengolahan, pusat pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Bungah		Kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Dukun	Pusat Kegiatan Skala Kawasan	Kawasan perikanan budidaya, pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Ujungpangkah		Kawasan perkebunan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Panceng		kawasan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan Pendidikan
	Perkotaan Sangkapura		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Tambak		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan tangkap, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
PPL	PPL Pandanan, Sumari, Ambeng Ambeng Watangrejo, dan Wadak Kidul di Kecamatan Duduksampeyan		Penetapan dan pemantapan kawasan lindung, pengembangan permukiman perdesaan yang lestari, pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, perternakan dalam rangka mendukung fungsi agropolitan dan minapolitan, dan pusat pelayanan umum dan sosial kawasan perdesaan
	PPL Banjarsari, Sumampir, Morowudi, dan Kambingan di Kecamatan Cerme	Pusat Kegiatan Skala Lingkungan	
	PPL Gumeng, Sidomukti, dan Masangan Kecamatan Bungah		
	PPL Golokan dan Wadeng di Kecamatan Sidayu		
	PPL Tanjangan di Kecamatan Ujung Pangkah		
	PPL Sumurber dan		

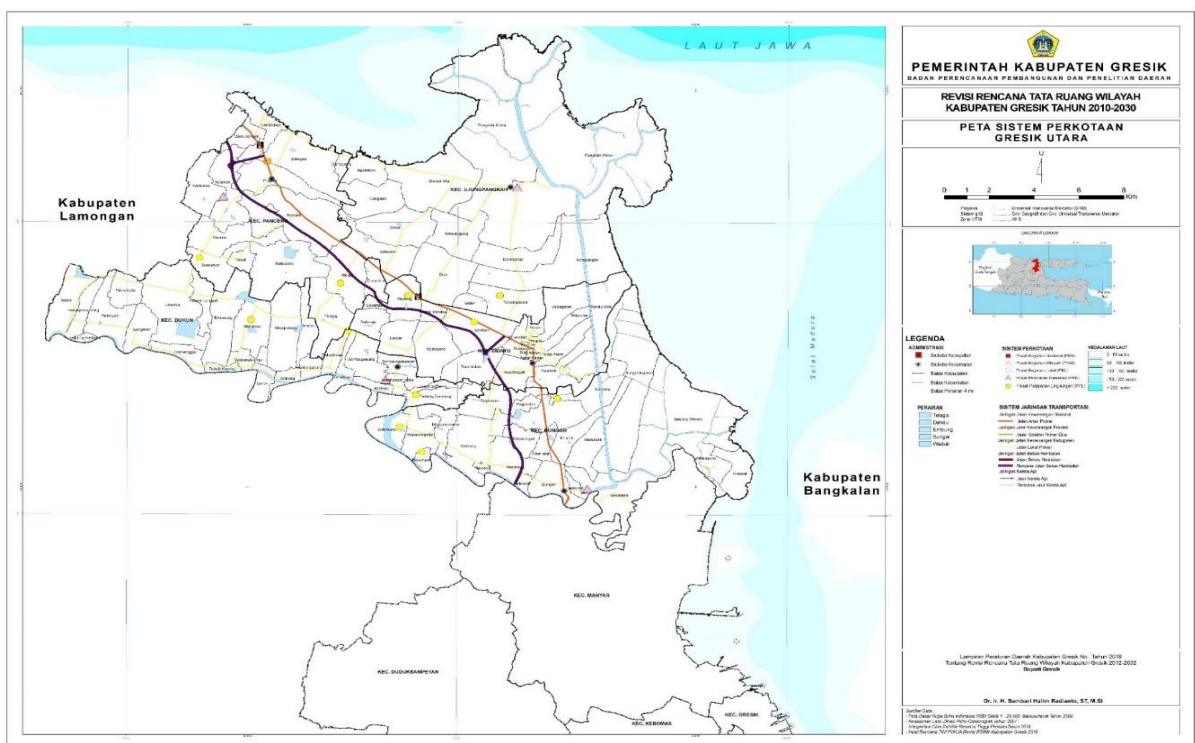
Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
	Wotan di Kecamatan Panceng		
	PPL Mentaras, Padang Bandung, dan Babakbawo Kecamatan Dukun		
	PPL Metatu, Bulang Kulon, dan Kedungrukem di Kecamatan Benjeng		
	PPL Ngasin, Klotok, Kedungsumber, Karangsemanding, dan Dapet di Kecamatan Balongpanggang		
	PPL Randupandangan, Laban, dan Kepatihandi Kecamatan Menganti		
	PPL Slempit dan Lampah Kecamatan Kedamean		
	PPL Pasinan Sembung dan Kesamben Kulon di Kecamatan Wringinanom		
	PPL Mojosari Rejo dan Wedoroanom di Kecamatan Driyorejo		
	PPL Teluk Jati Dawang dan Kepuh Teluk di Kecamatan Tambak		
	PPL Sidogedungbatu, dan Lebak di Kecamatan Sangkapura		

Sumber : Hasil Rencana, 2019

Gambaran detil mengenai pola ruang Kabupaten Gresik secara keseluruhan maupun yang terkait rencana sistem perkotaan Kabupaten Gresik sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. 3 Peta Rencana Sistem Perkotaan Gresik Perkotaan Kabupaten Gresik



Tabel 1. 12 Keterkaitan Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW Kabupaten Gresik

No	Kebijakan RTRW	Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik
1	Kebijakan Sistem Perkotaan	
1.1	Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota-perkotaan dan wilayah	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i> ;
1.2	Pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja; Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan; Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>; Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
2	Kebijakan Sistem Perdesaan	
2.1	Pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i> ;
2.2	Peningkatan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja;
2.3	Pemantapan hubungan desa melalui integrasi fungsi kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan; Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>; Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
3	Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten	
3.1	Pengembangan sistem jaringan prasarana utama	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar

No	Kebijakan RTRW	Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik
3.2	Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya	wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan; Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i> ;

Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Gresik juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara strategi RTRW dengan strategi RPJMD yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 13 Keterkaitan Strategi RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW Kabupaten Gresik

No	Strategi RTRW	Strategi RPJMD Kabupaten Gresik
1	Kebijakan sistem perkotaan	
1.1	Mengembangkan sistem pusat permukiman perkotaan pada pusat regional dan sub-regional	
1.2	Mengembangkan pusat regional pada PKN	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja;
1.3	Mengembangkan pusat sub-regional pada PPK di IKK masing-masing kecamatan	
1.4	Mendorong dan mempersiapkan PKN sebagai pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan	
1.5	Membentuk hierarki perkotaan mulai dari perkotaan yang berfungsi PKN dengan skala pelayanan nasional hingga perkotaan yang berfungsi sebagai PPK	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>
1.6	Mendorong fungsi dan peran dari perkotaan yang berfungsi sebagai PKN dan PPK melalui penyediaan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta pemantapan sistem hirarki perencanaan sarana dan prasarana wilayah	Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
1.7	Menata kawasan perkotaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan perkotaan	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i> ; Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan
1.8	Memenuhi fasilitas perkotaan sesuai skala pelayanan serta peningkatan interaksi melalui pengembangan aksesibilitas antara kawasan	

No	Strategi RTRW	Strategi RPJMD Kabupaten Gresik
penciptaan lapangan kerja;		
2	kebijakan dan strategi sistem perdesaan	
2.1	Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i> ;
2.2	Membentuk pusat pelayanan desa mulai dari pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, sampai pada pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan;
2.3	Membentuk sistem pusat permukiman perdesaan melalui penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i> ;
2.4	Melengkapi pusat permukiman perdesaan dengan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi	
2.5	Mengembangkan kawasan perdesaan berbasis industri pada kawasan yang potensial	
2.6	Menyediakan infrastruktur penunjang pada kawasan perdesaan berbasis pertanian dan perkebunan sebagai pengembangan kawasan agropolitan	
2.7	Menyediakan infrastruktur penunjang pada kawasan perdesaan berbasis perikanan sebagai pengembangan kawasan minapolitan	
3	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten	
3.1	Pengembangan jaringan transportasi darat	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan
3.2	Pengembangan jaringan transportasi laut	
3.3	Pengembangan jaringan transportasi udara	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i> ;
3.4	Pengembangan sistem jaringan energi	
3.5	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	
3.6	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air	

No	Strategi RTRW	Strategi RPJMD Kabupaten Gresik
3.7	Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	
3.8	Pengembangan sistem prasarana lainnya	

Selain Keterkaitan Kebijakan dan Strategi, Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Gresik juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara program RTRW dengan program RPJMD. Pelaksanaan Program RTRW secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, namun terdapat beberapa program RTRW pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Swasta/BUMN/BUMD. Adapun keterkaitan antara program RTRW dengan program RPJMD dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 14 Keterkaitan Program RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW Kabupaten Gresik

NO	Program RTRW Kabupaten Gresik	Program RPJMD 2021-2026	Keterangan
1	Pemeliharaan jalan kolektor dan lokal		
2	Peningkatan dan pelebaran jalan kolektor dan lokal primer	Program Penyelenggaraan Jalan	
3	Peningkatan kondisi jalan lokal dan pengembangannya		
4	Pembangunan terminal tipe c		
5	Pembangunan terminal barang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
6	Pengembangan double track pada jalur utama GKS		
7	Penambahan pelayanan KA jalur Petro, Arif Rahman Hakim, Status Indro-Surabaya dengan beberapa shelther di titik intermodal		Dilaksanakan oleh BUMN
8	Pengembangan pelabuhan penyeberangan Gresik-Pulau bawean	Program Pengelolaan Pelayaran	
9	Angkutan Water Bus yang menghubungkan wilayah sidoarjo-Gresik-Surabaya (2 Shelter)		Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
10	Pembangunan Pelabuhan		Dilaksanakan Oleh Swasta/BUMN
11	Pengaturan Rambu lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
12	Pengembangan bandara domestic regional di pulau bawean	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Sharing dengan Pemerintahn Pusat

NO	Program RTRW Kabupaten Gresik	Program RPJMD 2021- 2026	Keterangan
13	Pemenuhan Sumber Energi Baru		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
14	Jaringan transmisi tenaga listrik		
15	Peningkatan pelayanan listrik		
16	Pengembangan jaringan listrik		
17	Pengaturan rambu pipa minyak dan gas bumi bawah laut	Program Aplikasi Informatika	Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
18	Pembangunan jaringan telekomunikasi		Sebagian besar dilaksanakan Swasta/ BUMN
19	Penataan sistem jaringan telekomunikasi		
20	Pengaturan rambu kabel bawah laut		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
21	Pembangunan tower telekomunikasi bersama	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
22	Pembangunan bendung gerak sembayat		Sharing dengan Pemerintah Pusat
23	Pembangunan <i>Water Treatment Plant</i> (WTP)		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMD
24	Penataan sempadan Sungai Bengawan Solo		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
25	Penataan Sempadan anak Sungai		
26	Pembangunan Waduk dan Daerah Irigasi (DI)		
27	Pembangunan Jaringan Irigasi		
28	Pembangunan Prasarana dan Sarana TPA	Program Pengelolaan Persampahan	
29	Pembangunan TPS		
30	Penanganan Daerah- Daerah Rawan Tergenang/ banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
31	Pembangunan Drainase		
32	Pengembangan Fasilitas SD	Program Pengelolaan Pendidikan	
33	Pengembangan Fasilitas SMP		
34	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas SLTA dan SMK		Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
35	Pengembangan dan pembangunan fasilitas akademi dan Perguruan Tinggi		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
36	Pembangunan Fasilitas Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	
37	Pembangunan Rumah		

NO	Program RTRW Kabupaten Gresik	Program RPJMD 2021- 2026	Keterangan
	Sakit Tipe C	Kesehatan Masyarakat	
38	Penataan dan Pengendalian Tumpang-Tindih kawasan pemanfaatan umum WP3K Kabupaten Gresik	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
39	Rehabilitasi kawasan resapan air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
40	Penertiban kegiatan budidaya dikawasan sempadan sungai yang juga merupakan kawasan rawan banjir	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
41	Penghijauan kawasan sempadan sungai	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
42	Pembangunan infrastruktur pencegahan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
43	Penertiban kegiatan budidaya di kawasan sempadan sungai	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
44	Penghijauan kawasan danau, embung dan rawa	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
45	Pengendalian DAS dan dampaknya terhadap kelautan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
46	Penyusunan rencana zonasi rinci kawasan konservasi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
47	Pengendalian kawasan konservasi WP3K	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
48	Pengendalian kawasan hutan bakau		
49	Infrastruktur pendukung pengembangan hutan bakau		
50	Penertiban penangkapan ikan pada kawasan terumbu karang		Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
51	Pengendalian Kebakaran Hutan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
52	Rehabilitasi kawasan hutan yang gundul	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
53	Penyediaan Jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
54	Penyediaan Infrastruktur pendukung pada kawasan pertanian	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
55	Pengembangan Industri pengolahan hasil perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
56	Pengembangan kawasan budidaya Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	

NO	Program RTRW Kabupaten Gresik	Program RPJMD 2021- 2026	Keterangan
57	Infrastruktur pendukung budidaya perikanan(jalan,pekerjaan umum, air bersih, persampahan, sanitasi, tempat pelelangan ikan)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
58	Infrastruktur pendukung perikanan tangkap(jalan, pekerjaan umum, air bersih, persampahan, sanitasi, tempat pelelngan ikan, permukiman pengelola)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
59	Pengembangan Kawasan Pertambangan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
60	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Peruntukan Industri	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
61	Pembangunan Pelabuhan Industri		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
62	Permukiman pekerja pada kawasan industri		Dilaksanakan oleh Swasta
63	Perencanaan jalur wisata alam		
64	Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
65	Penyediaan Infrastruktur pendukung Pariwisata		
66	Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman terhadap luas total sebesar 40%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
67	Program perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik Rumah	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Sarana, Prasarana, Utilitas Umum (PSU)	
68	Pengembangan Kawasan Industri Manyar (penelusuran potensi industri berbasis komoditas, Penyediaan Infrastruktur Pendukung, Pemantapan kelembagaan)		Dilaksanakan Oleh Swasta
69	Pengembangan Kawasan Agroindustri (penelusuran potensi industri berbasis komoditas, Penyediaan Infrastruktur Pendukung, Pemantapan kelembagaan)	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan KLHS Kabupaten Gresik 2021-2026

Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan 17 tujuan dan 169 target dalam rangka upaya mewujudkan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indikator yang digunakan untuk menyusun pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebanyak 241 indikator. Pemerintah juga mengamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD dan Rencana Perangkat Kerja Daerah diharapkan dapat menyusun KLHS RPJMD agar dapat mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Peraturan tersebut juga diperbarui menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan atau evaluasi dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten wajib untuk menyelenggarakan KLHS. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan sebagai suatu proses analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang kemudian menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD disusun sebelum perumusan RPJMD, difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gresik ini merupakan sebuah proses penelaahan diri (self-assessment) tentang kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menjadi saran Kebijakan, Rencana atau Program yang akan diakomodasi dalam RPJMD. Proses penyusunan KLHS berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pasal 15 dan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 2 dilakukan dengan prinsip partisipatif yang menjamin keterlibatan semua stakeholder dalam pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan kajian ini analisis terhadap capaian TPB dan isu strategis perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan Kabupaten Gresik. Secara praktis kondisi lingkungan yang dimaksudkan ternyatakan dalam Analisa 6 muatan wajib KLHS, yaitu kapasitas daya dukung daya tampung, jasa layanan ekosistem, adaptasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan dampak/risiko lingkungan hidup.

Acuan lain yang penting dalam pelaksanaan penyusunan KLHS, khususnya untuk KRP terkait perencanaan pembangunan, adalah Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Peraturan Presiden ini merupakan bentuk komitmen internasional negara Indonesia yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat substansi perencanaan daerah, sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan nasional.

Dengan begitu, Permendagri ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Sebagai daerah yang sedang menyusun Rancangan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026, maka Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun KLHS. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari persandingan isu strategis sbagaimana tertuang dalam table berikut.

Tabel 1. 15 Keterkaitan Program RPJMD Kabupaten Gresik dengan KLHS Kabupaten Gresik

No	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
1	Pengelolaan Limbah Dan Sampah	Sesuai Misi II Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota dengan tujuan pembangunan Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan
2	Konflik Infrastruktur Pendukung Pengembangan Investasi Daerah Serta Kesehatan	Sesuai Misi IV Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah dengan dengan tujuan pembangunan Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah
3	Eskalasi Kejadian Bencana , Khususnya Banjir	Sesuai Misi II Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota dengan tujuan pembangunan Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan
4	Masih Rendahnya Kualitas Sanitasi Dan Akses Terhadap Permukiman Yang Layak	Sesuai Misi II Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota dengan tujuan pembangunan Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan
5	Penurunan Kemandirian Masyarakat, Termasuk Masyarakat Pesisir	Sesuai Misi V Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik dengan tujuan pembangunan yaitu Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026 memiliki maksud sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dengan tetap memperhatikan RPJPD Kabupaten Gresik, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional;
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 2021-2026 serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, melaksanakan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Gresik;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Gresik serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan;
5. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus selesai dalam kurun waktu 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah, sehingga kedepan dapat memberikan penekanan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka secara operasional tujuan dari penyusunan RPJMD ini sebagai berikut :

1. Memberikan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan bagi setiap Perangkat Daerah ;
2. Memberi gambaran kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memberikan pemahaman arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
3. Memudahkan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun;
5. Memudahkan seluruh Perangkat Daerah untuk memprediksi kerangka pendanaan program dan kegiatan dalam rentang waktu 5 tahun;
6. Memudahkan Perangkat Daerah dalam mencapai indikator kinerja Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
7. Menyediakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 terdiri dari 9 Bab yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan gambaran umum tentang penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memberikan gambaran umum tentang kondisi berbagai aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah;

3. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menyajikan hasil pengolahan data dan analisis pengolahan keuangan daerah, yakni kinerja keuangan terdahulu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

4. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DAERAH

Menampilkan permasalahan pembangunan serta berbagai isu strategis pembangunan dari permasalahan yang dihadapi.

5. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Memberikan uraian visi dan misi pembangunan daerah beserta keterkaitan dalam tujuan sasaran pembangunan.

6. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menyajikan uraian strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan daerah. Uraian strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi dasar dalam Menyusun program pembangunan daerah.

7. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

8. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan.

9. BAB IX PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan bahwa RPJMD sebagai pedoman perencanaan daerah 5 tahunan yakni Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 hingga Tahun 2026 serta menjadi kaidah pelaksanaan atau panduan bagi pemangku kebijakan untuk menyelaraskan dokumen perencanaan lainnya dengan RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

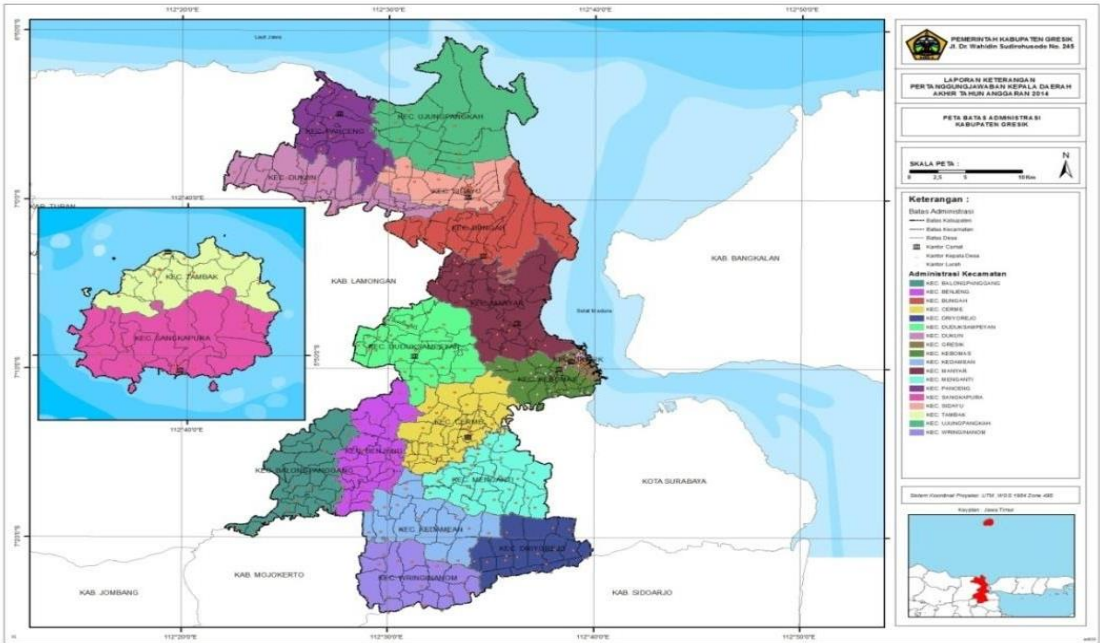
2.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur:



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021

Gambar 2. 2 Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1	Balongpanggan g	25	Ngasin, Ganggang, Pinggir, Dohoagung, Klotok, Tenggor, Babatan, Pacuh, Pucung Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber, Kedungpring, Mojogede, Bandungsekar,an, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel	63,88
2	Benjeng	23	Jatirembe, Jogodalu, Pundut Trate, Metatu, Banter, Munggugebang, Klampok, Kedungsekar, Sirnobojo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem, Bengkelolor, Gluranploso, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung	61,26
3	Bungah	22	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Wido,ro, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan,Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abir, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati	79,84
4	Cerme	25	Banjarsari, Padeg, Gedangkulut, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Dooro, Lengkong, Dampaan, Guranganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas	71,73
5	Driyorejo	16	Wedoroanom, Gadung,	51,29

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
			Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosarirejo, Mulung, Sumput, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan	
6	Duduksampeyan	23	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan, Kandangan, Tebaloan, Ambeng-Ambeng Watangrejo, Panjunan, Sumengko, Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon	74,29
7	Dukun	26	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung, Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggol, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Jrebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar, Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,	59,08
8	Gresik	21	Lumpur, Kroman, Kemuteran, Tlogopojok, Pekelingan, Sukodono, Kebungson, Ngipik, Karangpoh, Karangturi, Bedilan, Trate, Pekauman, Sukorame, Tlogobendung, Tlogopatut, Sidorukun, Kramatinggil, Gapurosukolilo, Sidokumpul, Pulopancikan	5,54
9	Kebomas	21	Randuagung, Dahanrejo, Kebomas, Sidomoro, Klangonan, Kawisanyar, Giri, Singosari, Sekarkurung, Sidomukti, Indro, Prambangan, Kedanyang, Gulomantung, Karangkiring, Tenggulunan, Segoromadu, Sukorejo, Ngargosari, Gending,	30,16

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
Kembangan				
10	Kedamean	15	Cermen, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal	65,95
11	Manyar	23	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoyoguci, Betoyokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun, Pejanggaran, Banyuwangi, Manyar Sidorukun	97,7
12	Menganti	22	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palemwatu, Drancang, Pengalangan, Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojangkung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor	68,73
13	Panceng	14	Banyutengah, Dalegan, Ketanen, Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan, Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung	62,77
14	Sangkapura	17	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari, Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sungaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing	118,27
15	Sidayu	21	Randuboto, Wadeng, Sedagaran, Sambipondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen,	47,13

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
			Pengulu, Bunderan, Sidomulyo, Racikulon, Asempapak, Gedangan, Kauman, Mojoasem	
16	Tambak	13	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klompongbug, Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang	78,70
17	Ujungpangkah	13	Pangkahkulon, Pangkahwetan, Banyuurip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung, Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangawan, Glatik, Sekapuk	94,82
18	Wringinanom	16	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Pedagangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame, Lebaniwaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku, Wringinanom	62,62
Jumlah		356		1.193,76

Sumber data: Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2021

2.1.1.2 Kondisi Topografi

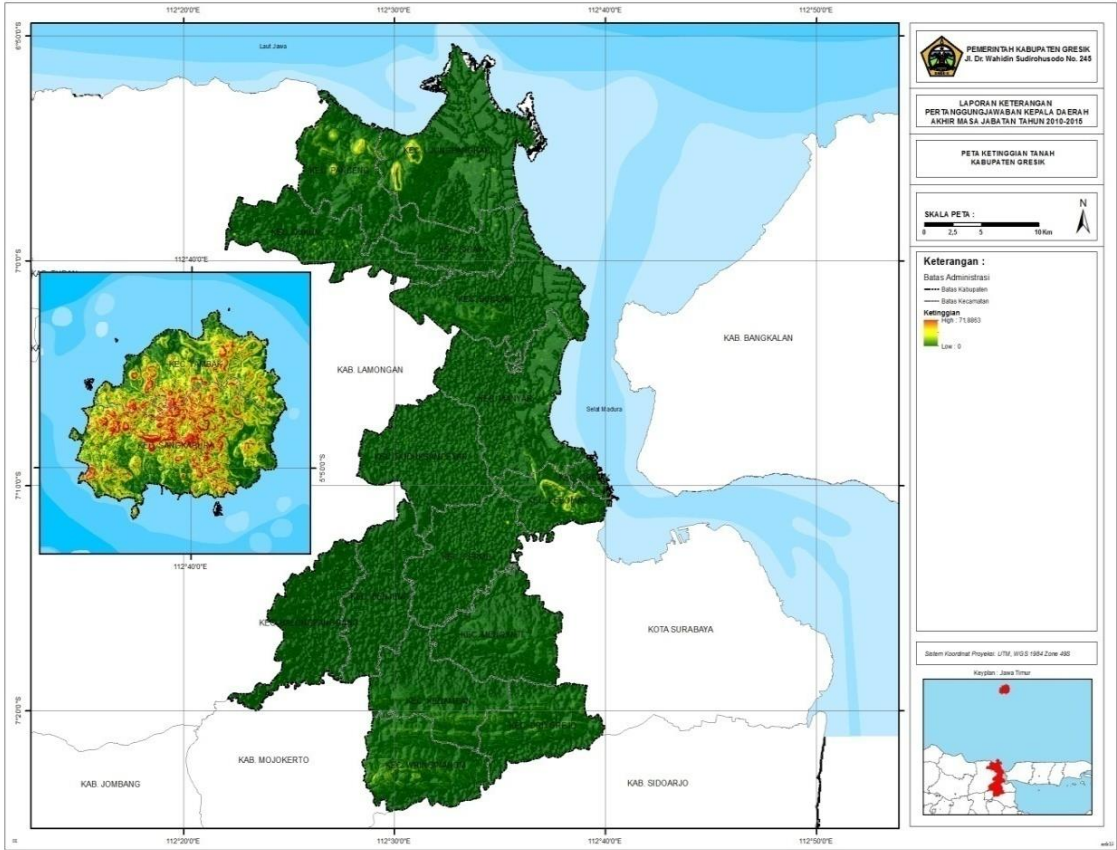
Berdasarkan kondosi topografis, pada umumnya ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong.

Tabel 2. 2 Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian (Ha) Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
		0 – 10 Meter dpl	10 – 20 Meter dpl	> 20 Meter dpl	
1	Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
2	Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
3	Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
4	Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
5	Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
6	Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00

No	Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
		0 – 10 Meter dpl	10 – 20 Meter dpl	> 20 Meter dpl	
7	Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
8	Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
9	Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
10	Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
11	Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
12	Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
13	Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
14	Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
15	Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.259,00
16	Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
17	Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
18	Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah		92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
Prosentase		79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber data : RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030



Sumber: Bappeda Kab. Gresik Tahun 2021

Gambar 2. 3 Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Gresik

Distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar 2.3 di atas. Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas ±92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- b. Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas ± 18.246,00 ha atau sekitar 15,54 % .
- c. Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas ± 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40 %. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas ± 94.613,00 ha atau sekitar 80,59 %, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 % lebih sedikit ± 1.072,23 ha atau sekitar 0,91 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Luas Daerah Berdasarkan Kelerengan (Ha) Kabupaten Gresik

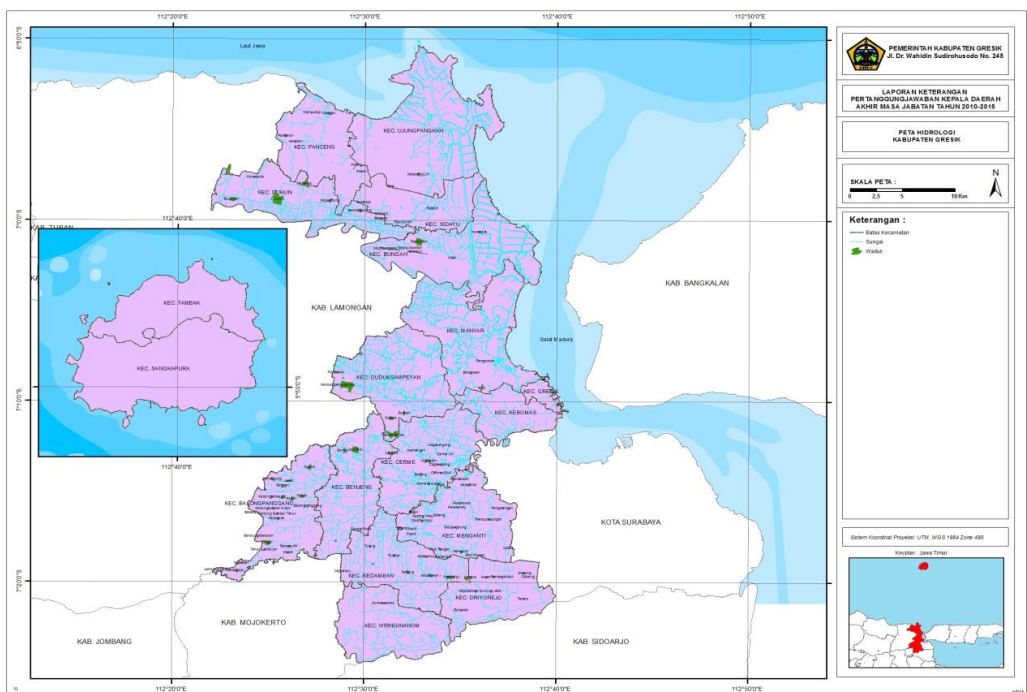
No	Kecamatan	Lereng				Jumlah
		0 - 2 %	3 - 15 %	16 - 40 %	>40 %	
1	Wringinanom	3.968,00	2.286,00	0,00	0,00	6.262,00
2	Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
3	Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
4	Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
5	Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
6	Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
7	Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
8	Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
9	Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
10	Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
11	Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
12	Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
13	Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
14	Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
15	Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.259,00
16	Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
17	Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
18	Tambak	143,00	2.656,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah		94.613,0	12.251,28	9.470,49	1072,23	119.513,00
Prosentase		80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030

Berdasarkan data di atas, dijelaskan bahwa mayoritas daratan Gresik berada pada kelerengan 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613 Ha (80.59%) sedangkan presentase terkecil berada pada kelerengan lebih dari 40% dengan luas 1072 Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2(dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten

Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal.

Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.



Sumber data: Bappeda Kab. Gresik Tahun 2021

Gambar 2. 4 Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik

2.1.1.3 Kondisi Iklim

Iklim Kabupaten Gresik termasuk ke dalam iklim tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84 % terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan.

Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Iklim di Kabupaten Gresik terdiri dari musim kering yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September, musim penghujan basah yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November serta musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi

pada bulan April dan Mei. Menurut RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030, kondisi curah hujan rata-rata di Kabupaten Gresik sebesar 2.245 mm/tahun.

Tabel 2. 4 Rata-rata Curah Hujan (mm) di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2020

Bulan	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	373,7	270	224	220	296,1	330,5	589,9
Februari	243,4	324	308	290	273,9	260,5	400
Maret	319,6	259	266	298	250,6	404	163,8
April	316,1	225	224	223	177,3	256,33	235,6
Mei	202	77	266	199	41,3	95,16	298,8
Juni	224,4	-	238	169	133,3	9	115,4
Juli	171,5	-	224	178	-	-	51,8
Agustus	4	-	140	-	-	-	19,7
September	-	-	266	-	-	-	2
Oktober	-	-	322	261	142	-	84,5
November	-	63	224	370	317,1	60,33	239,7
Desember	-	125	224	178	311,3	149	543,1

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisa daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir dengan siklus hidrologi yang dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan, persentase jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Gresik disajikan pada Tabel xxx berikut ini:

Tabel 2.5 Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Kecamatan	Kelas				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kedamean	0%	16%	8%	0%	76%
Menganti	4%	15%	11%	9%	62%
Cerme	0%	46%	6%	1%	46%
Benjeng	4%	7%	11%	53%	24%
Balongpanggang	0%	10%	3%	48%	39%
Duduksampeyan	0%	17%	5%	33%	45%
Kebomas	4%	7%	28%	22%	39%
Gresik	0%	11%	8%	7%	74%
Manyar	0%	16%	7%	0%	77%
Bungah	0%	23%	7%	1%	69%
Sidayu	0%	10%	12%	47%	31%
Dukun	2%	1%	12%	69%	16%
Panceng	1%	7%	9%	52%	31%
Ujungpangkah	0%	11%	3%	10%	75%
Sangkapura	0%	9%	13%	37%	42%
Tambak	4%	9%	7%	27%	53%
Total	2%	5%	17%	27%	50%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa kemampuan infrastruktur alam untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh mahluk hidup dengan optimal sekaligus

meminimalisir bencana akibat luapan air berada di Kecamatan Manyar, Kedamean dan Ujungpangkah.

2.1.2 Kondisi Demografis Daerah

2.1.2.1 Jumlah dan Struktur Umum Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2020 sebanyak 1.292.394 jiwa terdiri dari 649.640 laki-laki dan 642.752 perempuan. Pada Tabel 2.11 Jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar 0.45% dari tahun 2019 atau sejumlah 5.790 jiwa, dan mengalami penurunan sebesar 2.94% pada tahun 2018 atau sebanyak 31.187 jiwa.

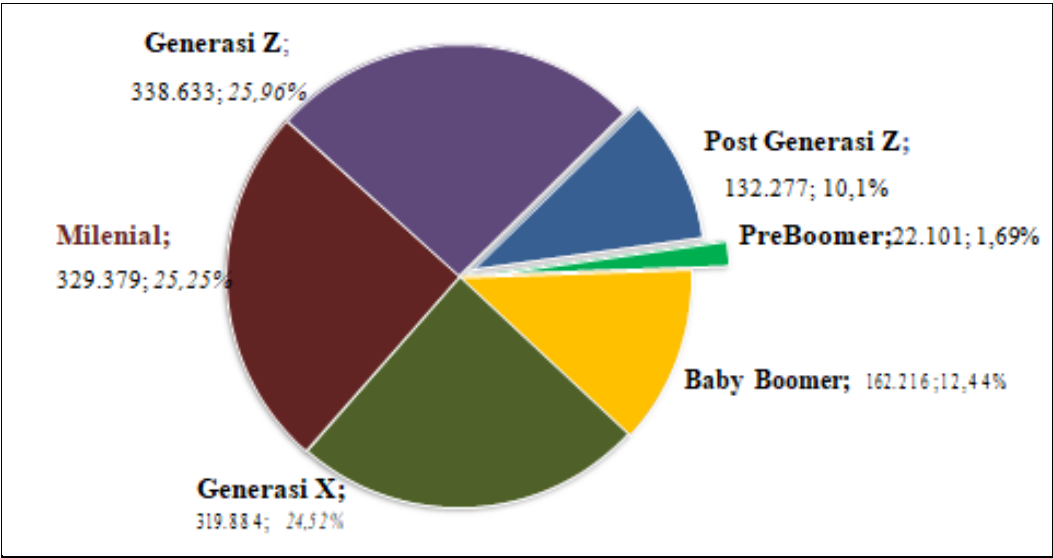
Laju penurunan penduduk ini selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Selain itu penurunan ini juga juga dipengaruhi oleh dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Pandemi ini mengakibatkan sejumlah penduduk sakit dan mengalami kematian, serta adanya dominasi penduduk usia lanjut yang mengalami kematian tertinggi karena sangat rentan terpapar virus. Hal ini didukung oleh penelitian dari The World Bank (2014) bahwa secara langsung pandemi berpotensi mengakibatkan terjadinya morbiditas dan mortalitas dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor kesehatan. Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 6 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Pertumbuhan	
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		(Jiwa)	(%)
2016	659.578	650.861	1.310.439	6.666	0.51
2017	661.045	652.581	1.313.626	3.187	0.24
2018	672.583	663.788	1.336.371	22.745	1.70
2019	652.982	645.202	1.298.184	(38.187)	(2.94)
2020	649.640	642.754	1.292.394	(5.790)	(0.45)

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2020

Pada era sekarang struktur penduduk menjadi salah satu pondasi pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat dominasi penduduk Kabupaten Gresik adalah generasi Z, milenial, dan generasi X. Proporsi generasi Z sebanyak 25,96 persen dari total penduduk (339 ribu orang), milenial sebanyak 25,25 persen dari total penduduk (329 ribu orang), dan generasi X sebanyak 24,52 persen dari total penduduk Kabupaten Gresik (320 ribu orang). Ketiga generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi.



Sumber data: BPS SP2020 Kabupaten Gresik

Gambar 2. 5 Komposisi Penduduk Kabupaten Gresik Menurut Generasi 2020

Dari hasil perhitungan penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah penduduknya berada pada 5 kecamatan antara lain Menganti (9.68%), Manyar (8.92%), Kebomas (8.51%), Driyorejo (7.96%), Gresik (6.30%). Hal tersebut dikarenakan kecamatan tersebut menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Gresik sehingga jumlah penduduk cenderung lebih banyak.

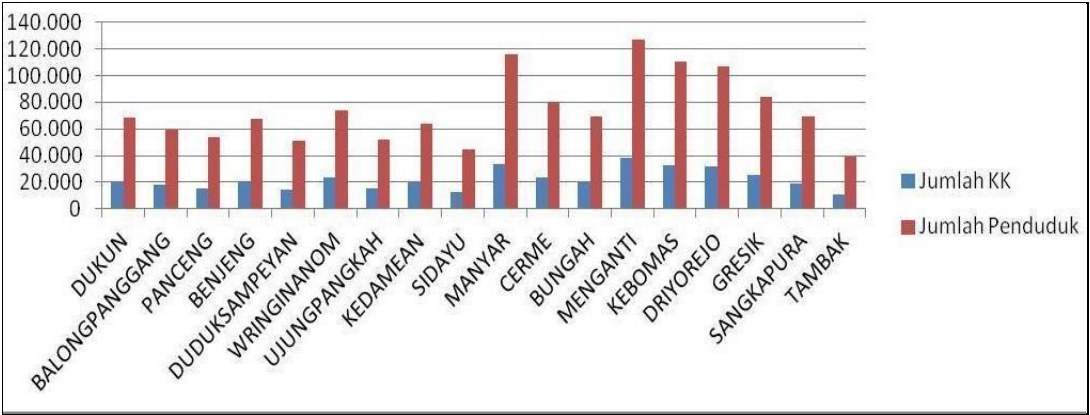
Jika dilihat dari aspek daya tampung lingkungan yang merupakan rasio tutupan lahan dengan asumsi luas lahan yang digunakan untuk pemukiman hanya 50% dari luas lahan yang boleh tertutup (30% untuk fasilitas dan 20% untuk jaringan jalan serta utilitas lainnya) dan asumsi 1 KK terdiri dari 5 orang memerlukan lahan seluas 100 M², maka prediksi daya tampung pada tahun 2038 akan melewati ambang batas pada Kecamatan Gresik dengan proporsi 228% dan Kecamatan Tambak dengan proporsi 93%. Daya Tampung Kabupaten Gresik selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7. Daya Tampung Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha) (A)	Rth (Ha) (B=30%*A)	Lahan Pengembangan (C=A-B)	Lahan Permukiman (D=50%*C)	Daya Tampung (Jiwa) (E=D*200)	Jmlh Pddk Thn. 2038 (Jiwa)	Proporsi (%)
	Wringinanom	6225,48	1867,65	4357,84	2178,92	435784	89772	21%
	Driyorejo	5455,27	1636,58	3818,69	1909,34	381869	128039	34%
	Kedamean	6707,06	2012,12	4694,94	2347,47	469494	77678	17%
	Menganti	7093,75	2128,13	4965,63	2482,81	496563	150657	30%
	Cerme	7165,37	2149,61	5015,76	2507,88	501576	96537	19%
	Benjeng	6229,40	1868,82	4360,58	2180,29	436058	81666	19%
	Balongpanggang	6481,40	1944,42	4536,98	2268,49	453698	71778	16%
	Duduksampeyan	8201,77	2460,53	5741,24	2870,62	574124	62678	11%
	Kebomas	3383,76	1015,13	2368,64	1184,32	236864	65770	28%
	Gresik	667,57	200,27	467,30	233,65	46730	106500	228%
	Manyar	9497,62	2849,29	6648,34	3324,17	664834	139090	21%
	Bungah	8764,52	2629,36	6135,16	3067,58	613516	82787	13%
	Sidayu	4369,93	1310,98	3058,95	1529,47	305895	54037	18%
	Dukun	6405,10	1921,53	4483,57	2241,78	448357	83487	19%
	Panceng	6426,43	1927,93	4498,50	2249,25	449850	64724	14%
	Ujungpangkah	11026,55	3307,96	7718,58	3859,29	771858	63143	8%
	Sangkapura	12567,36	3770,21	8797,15	4398,58	879715	85381	10%
	Tambak	7222,16	2166,65	5055,51	2527,76	505551	468100	93%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Gresik

Dari hasil perhitungan penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah penduduknya berada pada 5 kecamatan antara lain Menganti (9.68%), Manyar (8.92%), Kebomas (8.51%), Driyorejo (7.96%), Gresik (6.30%). Hal tersebut dikarenakan kecamatan tersebut menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Gresik sehingga jumlah penduduk cenderung lebih banyak. Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Disendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 2. 6 Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2019

Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2019, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 37.789 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 124.468 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 10.436 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 32.519 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 35-39 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 8,39% kemudian kelompok umur 15-19 tahun mencapai 8,08% dan kelompok umur 45-49 tahun mencapai 7,67%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2020

NO	KECAMATAN	0-4 Th	5 - 9 Th	10 - 14 Th	15 - 19 Th	20 - 24 Th	25 - 29 Th	30 - 34 Th	35 - 39 Th	40 - 44 Th	45 -49 Th	50 - 54 Th	55 - 59 Th	60 - 64 Th	65 - 69 Th	70 - 74 Th	75 Th	JUMLAH
1	DUKUN	3,927	4,958	4,767	4,811	4,998	4,891	4,760	5,541	5,510	4,939	4,225	3,625	3,368	2,270	1,588	2,342	66,520
2	BALONGPANGGAN G	3,071	3,780	3,851	3,913	4,072	4,146	3,726	4,268	4,430	4,507	4,167	3,962	3,381	2,406	1,701	2,247	57,628
3	PANCENG	3,146	3,920	3,936	3,757	3,928	3,613	3,609	4,261	4,698	4,037	3,440	3,085	2,724	1,690	1,001	1,363	52,208
4	BENJENG	3,752	4,650	5,050	4,815	4,763	4,752	4,369	5,573	5,358	4,926	4,466	3,862	3,508	2,437	1,543	2,310	66,134
5	DUDUKSAMPEYAN	3,226	3,723	3,815	3,741	3,743	3,656	3,405	4,094	4,179	3,819	3,445	3,066	2,591	1,715	866	1,245	50,329
6	WRINGINANOM	4,624	5,483	5,750	5,496	5,348	5,359	5,019	6,313	5,565	5,715	5,119	4,092	3,300	2,079	1,481	2,481	73,224
7	UJUNGPAANGKAH	3,410	3,935	3,994	3,854	4,000	3,670	3,694	4,443	4,438	3,962	3,386	2,815	2,454	1,561	931	1,278	51,825
8	KEDAMEAN	3,697	4,498	4,660	4,504	4,436	4,483	4,248	5,380	4,903	5,082	4,591	3,827	3,286	2,258	1,671	2,472	63,996
9	SIDAYU	2,830	3,493	3,400	3,276	3,320	3,203	3,065	3,623	3,633	3,321	2,805	2,245	1,981	1,347	808	1,000	43,350
10	MANYAR	8,331	9,702	9,629	9,349	9,451	9,200	8,288	9,391	8,835	8,479	7,627	6,593	4,731	2,819	1,214	1,700	115,339
11	CERME	4,900	6,132	6,319	6,103	5,845	5,791	5,347	6,738	6,871	6,367	5,252	4,619	3,901	2,618	1,516	2,088	80,407
12	BUNGAH	4,647	5,528	5,337	5,101	5,100	5,022	4,914	5,776	5,401	4,873	4,395	3,764	3,346	2,115	1,136	1,619	68,074
13	MENGANTI	7,082	9,512	10,084	10,046	9,402	9,327	8,122	10,211	10,051	10,481	9,119	6,778	5,465	3,691	2,309	3,420	125,100
14	KEBOMAS	7,825	9,129	8,943	8,573	8,469	8,762	7,971	9,263	8,849	7,969	7,483	6,551	4,781	2,785	1,230	1,430	110,013
15	DRIYOREJO	5,969	7,570	8,307	8,473	8,230	7,853	6,762	8,043	8,373	8,876	7,811	5,808	4,256	2,633	1,592	2,336	102,892
16	GRESIK	5,433	6,737	7,022	6,397	6,262	6,130	5,583	6,901	6,529	5,871	5,191	4,383	3,565	2,575	1,305	1,497	81,381
17	SANGKAPURA	2,750	4,162	4,643	4,932	4,694	3,856	3,906	4,114	4,635	3,809	2,916	2,223	1,993	1,546	1,245	1,859	53,283
18	TAMBAK	1,613	2,443	2,782	2,839	2,629	2,072	2,188	2,368	2,774	2,151	1,571	1,238	1,269	918	793	1,043	30,691
	JUMLAH	80,233	99,355	102,289	99,980	98,690	95,786	88,976	106,301	105,032	99,184	87,009	72,536	59,900	39,463	23,930	33,730	1,292,394

Sumber Data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2021

2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

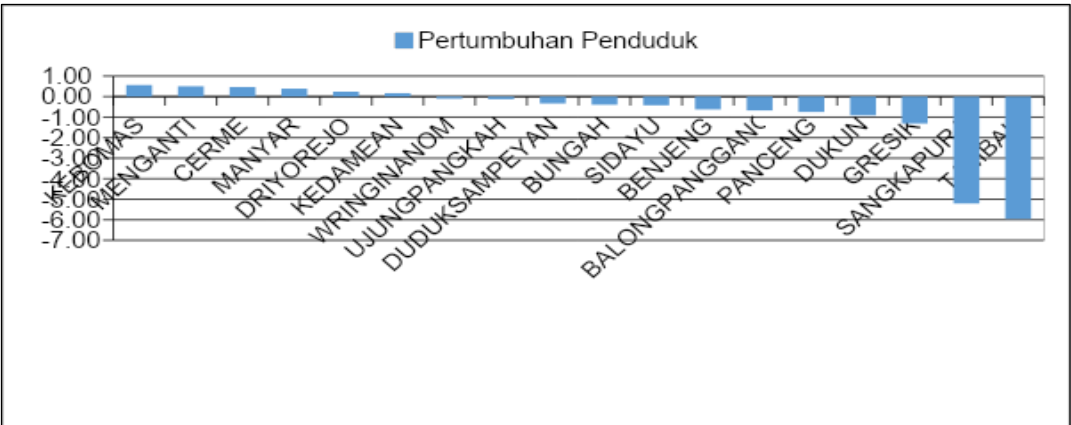
Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pada Tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.15 %, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,13% pada tahun 2017. Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 22.745 jiwa yang mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk meningkat kembali menjadi 1.15%. Kemudian pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk menurun menjadi 1,07% dan pada tahun 2020 menurun kembali sebesar 1.05%. Salah satu faktor yang membuat jumlah penduduk yang mengalami penurunan adalah karena kondisi pandemi Covid-19 yang membuat tingkat kematian menjadi tinggi.



Sumber: Gresik dalam Angka Tahun 2017-2021

Gambar 2. 7 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2020

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik menurut kecamatan yang tertinggi berada pada Kecamatan Kebomas sebesar 0.56 %. Sedangkan laju pertumbuhan terendah berada di Pulau Bawean pada kecamatan Sangkapura dan Tambak hal ini bisa disebabkan adanya migrasi penduduk yang keluar daerah mengikuti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di daratan Kabupaten Gresik.



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

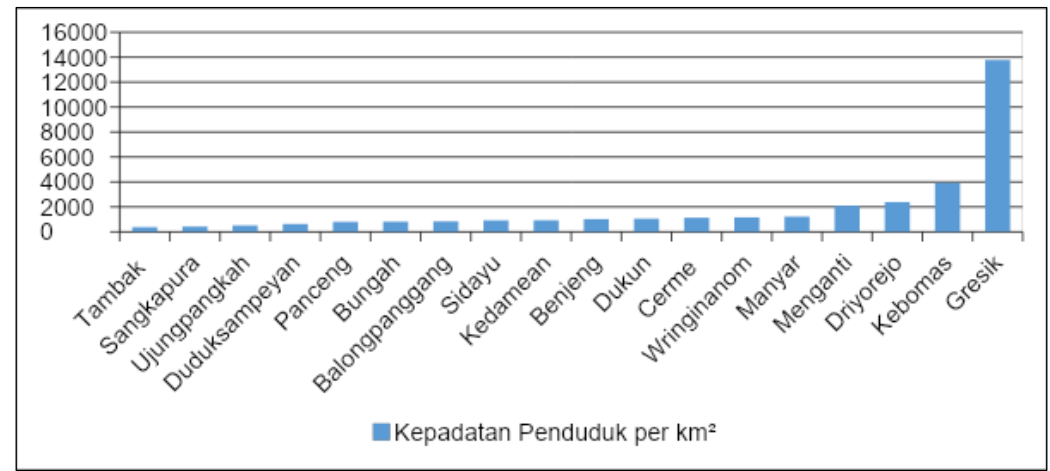
Gambar 2. 8 Grafik Pertumbuhan Penduduk per Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020 berdasarkan Kecamatan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik menurut kecamatan yang tertinggi berada pada Kecamatan Cerme sebesar -0.44%. Sedangkan laju pertumbuhan terendah berada di Pulau Bawean pada Kecamatan Sangkapura hal ini bisa disebabkan adanya migrasi

penduduk yang keluar daerah mengikuti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di daratan Kabupaten Gresik. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), dimana kepadatan penduduk menggambarkan persebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Berdasarkan pada data BPS Tahun 2019, Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Gresik 14882,31 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah berada di Pulau Bawean Kecamatan Tambak.

2.1.2.3 Distribusi/ Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), dimana kepadatan penduduk menggambarkan persebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Berdasarkan pada data BPS Tahun 2020, Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Gresik 3932 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah berada di Pulau Bawean Kecamatan Tambak.

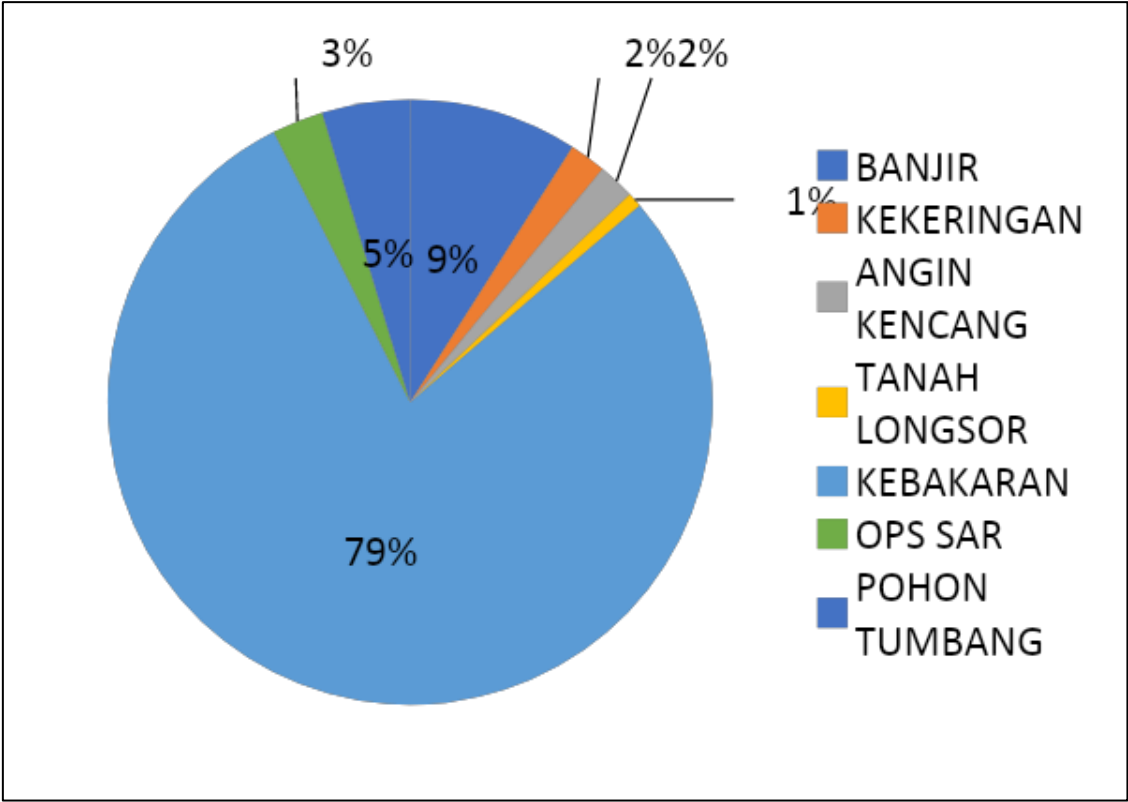


Sumber: Gresik dalam Angka Tahun 2017-2021

Gambar 2. 9 Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020 berdasarkan Kecamatan

2.1.3 Kawasan Daerah Bencana dan Cuaca Ekstrem Di Kabupaten Gresik

Berdasarkan pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia DIBI terdapat 7 (tujuh) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik yaitu Banjir, Kekeringan, Angin Kencang, Tanah Longsor, Kebakaran, Ops Sar, Pohon Tumbang dalam rentang waktu tahun 2020 telah terjadi 255 kali bencana di Kabupaten Gresik.



Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2020

Gambar 2. 10 Komposisi Kejadian Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2020

Bencana Kebakaran mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik dari tahun 2020, dengan persentase kejadian yaitu 79%, dan Banjir dengan 23%. Sedangkan bencana lainnya memiliki persentase yang relatif lebih rendah. Penentuan tingkat ancaman atau bahaya juga disesuaikan dengan jenis potensi bahaya di Kabupaten Gresik dijabarkan sebagaimana berikut.

Tabel 2.9 Jenis Potensi Bahaya di Kabupaten Gresik

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Tingkat
1.	Banjir	82.809	Tinggi
2.	Cuaca Ekstrem	97.852	Tinggi
3.	Epidemi Wabah Penyakit	7.274	Rendah
4.	Gelombang ekstrim dan Abrasi	3.314	Tinggi
5.	Gempa Bumi	106.527	Rendah
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	19.160	Tinggi
7.	Kekeringan	106.527	Tinggi
8.	Tanah Longsor	551	Sedang
9.	Kegagalan Teknologi	6.690	Tinggi

Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2020

Ancaman bencana atau bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Gresik berada pada tingkat rendah hingga tinggi. Tingkat bahaya didapat dari kelas bahaya maksimum per bencana untuk seluruh potensi bencana yang ada di Kabupaten Gresik. Secara umum didapat tingkat bahaya yang rendah adalah bencana epidemi dan wabah penyakit dan gempa bumi, serta tingkat bahaya sedang adalah tanah longsor. Sedangkan bencana lainnya adalah tinggi.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Nilai Peduli HAM

Aspek kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Gresik diukur dari kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun indikator kinerja utama pemerintahan Kabupaten Gresik meliputi Nilai Peduli Hak Asasi Manusia, Indeks Reformasi Birokrasi, Angka Pertumbuhan ekonomi, Laju Inflasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Gender. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia didasarkan pada terpenuhinya:

- a) Hak Atas Kesehatan
- b) Hak Atas Pendidikan
- c) Hak Perempuan dan Anak
- d) Hak Atas Kependudukan
- e) Hak Atas Pekerjaan
- f) Hak Atas Perumahan yang layak
- g) Hak Atas lingkungan yang berkelanjutan

Berdasarkan perhitungan terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan HaK Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa Nilai Peduli HAM Kabupaten Gresik menunjukkan pencapaian yang signifikan sejak diukur pada Tahun 2015 dengan nilai 75,29 meningkat dramatis menjadi 90 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 meskipun terdapat perubahan kriteria, nilai Peduli HAM mampu mencapai 89. Berikut adalah data capaian sasaran Nilai Peduli HAM sebagai sasaran dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2016 hingga tahun 2020 sebagaimana berikut:

Tabel 2.10 Capaian Tahun 2016 s.d. Tahun 2020

Indikator Sasaran	Baseline 2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Peduli HAM	90*regulasi lama	89	85,02	Peduli HAM	86,07 (Peduli HAM)

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2020

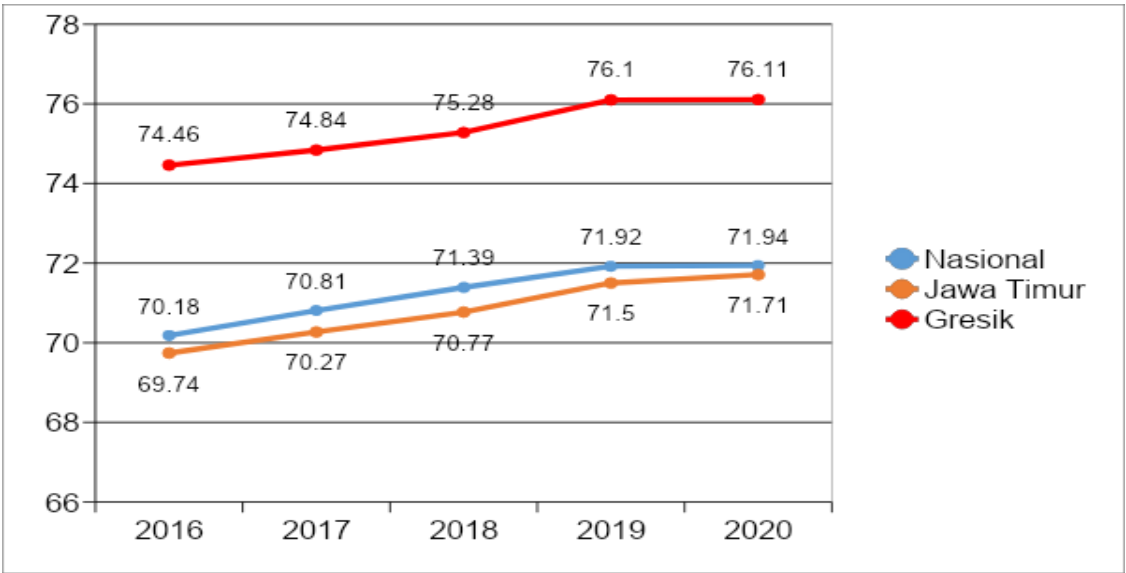
Dari hasil penilaian terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut dijelaskan bahwa Kabupaten Gresik memperoleh Apresiasi sebagai Kabupaten Peduli HAM.

2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga turut menentukan level suatu pembangunan pada suatu wilayah. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena sebagai

ukuran kinerja pemerintah, IPM juga dijadikan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Jika ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan indeks komposit mencakup aspek kesehatan dengan mengukur angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, ada penampakan meningkatnya IPM Kabupaten Gresik yang artinya pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Gresik terus kearah yang positif.



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2020

Gambar 2. 11 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2016-2020 menunjukkan pola yang semakin meningkat namun perlahan. IPM Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 tercatat sebesar 76,10 meningkat menjadi 76,11 pada Tahun 2020 atau sebesar 0,01. Secara umum perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ketahun. Diikuti oleh IPM Nasional.

Tahun 2018 di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,58 menjadi 71,39 dari sebelumnya di Tahun 2017 sebesar 70,81. Pada Tahun 2019 IPM di tingkat Nasional tidak mengalami peningkatan sebanyak di Tahun 2018, yakni sebesar 0,53 menjadi 71,92. Pada Provinsi Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia selama 2 tahun terakhir juga mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 0,5 di Tahun 2018 dan 0,73 di Tahun 2019.

Pada Kabupaten Gresik sendiri, IPM juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yakni sebesar 0,44 Pada Tahun 2018 dan sebesar 0,82 Pada Tahun 2019. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gresik juga berada lebih tinggi dari IPM di tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat Nasional. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Gresik memiliki hasil pembangunan yang lebih baik bagi penduduknya untuk mendapatkan pendapatan, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Tabel 2.11 Statistik Kunci Tahun 2018-2020

Rincian/Description	Satuan/Unit	2018	2019	2020
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk1 / Population 1	jiwa/people	1.299.024	1.312.881	1.311.215 2
Laju Pertumbuhan Penduduk1 / Population Growth1	%	1,09	1,07	1,05
Angka Harapan Hidup1-e0/ Life Expectancy Rate1	tahun/years	72,46	72,61	72,66
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK3,4	%	67,29	65,65	66,52
Labour Force Participation Rate-LFPR 3,4				
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT3	%	5,82	5,54	8,21
Unemployment Rate-UR3				
Penduduk Miskin5/ Poor People5	ribu/ thousand	154,02	148,61	164,05
Persentase Penduduk Miskin5	%	11,89	11,35	12.4
Percentage of Poor People5				
Indeks Pembangunan Manusia-IPM6	–	75,28	76,1	76,11
Human Development Index6				
EKONOMI/ ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku7 Miliar rupiah	Miliar/ Billion	130 229,39	138.893,60*	134.268,56**
Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price7 Billion				
Laju Pertumbuhan Ekonomi7/ Economic Growth 8	%	5,81	5,42*	-3,68**

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

2.2.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

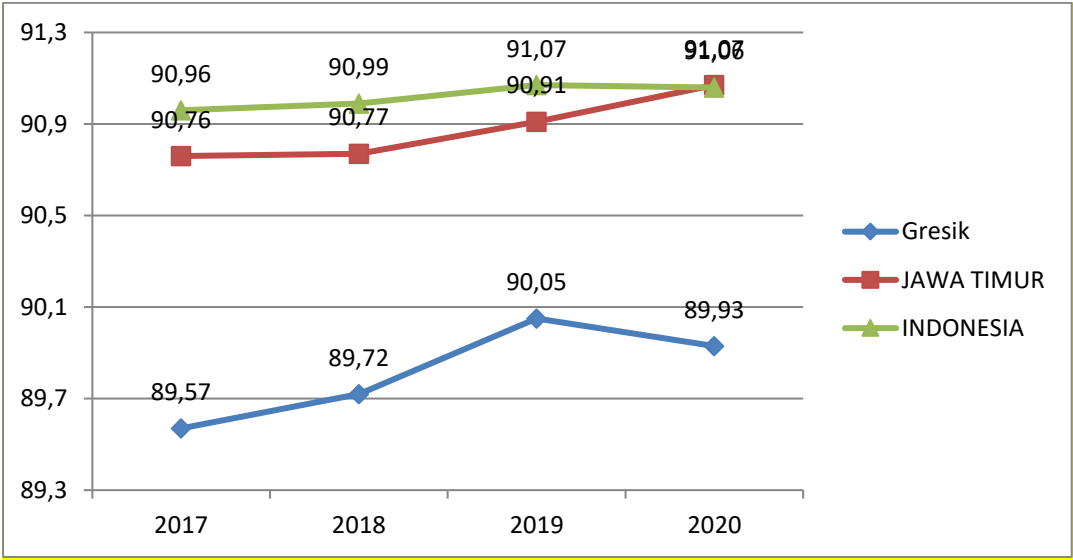
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Hal ini terkait dengan Tujuan ke-5 Pembangunan Sosial Berkelanjutan yakni, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Perhitungan IPG mengacu pada metodologi baru

yang digunakan oleh UNDP Pada Tahun 2010 dengan indikator sebagai berikut:

- a) Angka Harapan Hidup (e0); Laki-laki dan Perempuan
- b) Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki dan Perempuan
- c) Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki dan Perempuan
- d) Perkiraan pendapatan; Laki-laki dan Perempuan

Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM. Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah.

Dapat dilihat pada gambar 2.12 di bawah ini dapat diketahui bahwa Indeks pembangunan Gender (IPG) yang ada di Indonesia memiliki trendline yang meningkat selama 4 tahun terakhir, namun pada Tahun 2020 menurun sebesar 0,01 dari tahun 2019 sebesar 91,07 menjadi 91,06 di tahun 2020. Berbeda pada Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan trendline yang meningkat selama 4 tahun terakhir. Data termutakhir Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020 meningkat sebesar 0.16 dari tahun 2019 menjadi 91,07. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender mengalami penurunan sebesar 0,12 dari Tahun 2019 sebesar 90,05 menjadi 89,93. Informasi yang didapat dari tabel diatas Tingkat Ketimpangan Indonesia selalu lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur kecuali pada tahun 2020, sedangkan tingkat Ketimpangan Kabupaten Gresik selalu lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

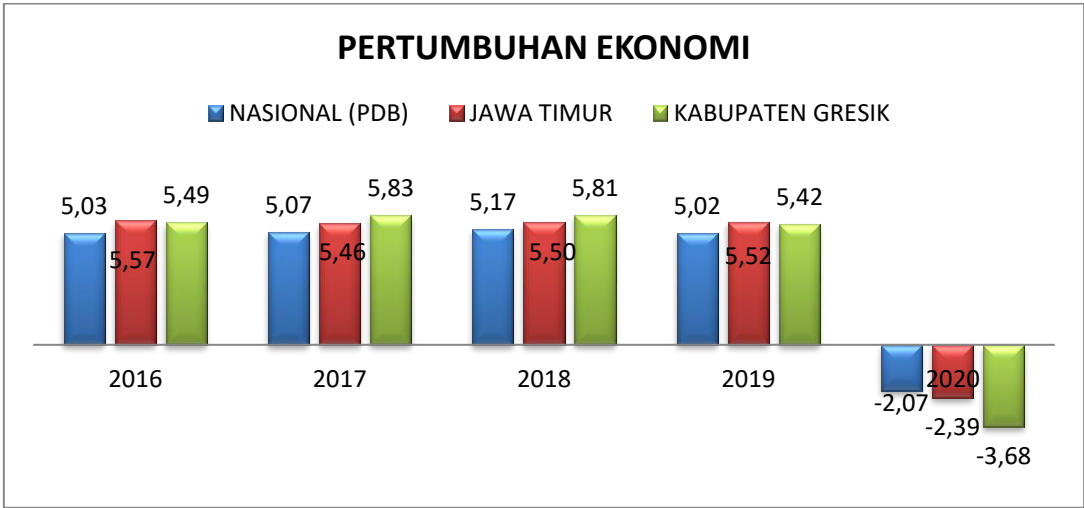


Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2020

Gambar 2. 12 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017 - 2020

2.2.4 **Pertumbuhan PDRB**

Selama periode 2014 s/d 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik termutakhir pada tahun 2019 mencapai 5,41% diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2019 mencapai 5,52% dan pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2019 mencapai 5,02%. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Gambar 2. 13 Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2020

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Gresik atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan, namun tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 84,90 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan sampai tahun 2019 kemudian turun ditahun 2020 mencapai 101,23 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Walaupun terjadi penurunan di tahun 2020 namun jika dibandingkan dengan tahun 2016 angka PDRB per kapita masih cukup tinggi, hal ini terjadi karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)	2016	2017	2018	2019	2020
- ADHB/ at current price	107.877	118.519	130.229	138.894	134.269
- ADHK/ at 2010 Constant Price	85.850	90.856	96.132	101.347	97.617
PDRB per Kapita/PerCapita GRDP(Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	84.895,30	92.231,60	100.251,70	105.793,00	101.226,30
- ADHK/ at 2010 Constant Price	67.561,2	70.703,80	74.003,00	77.194,00	73.594,00
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant	4,30	4,65	4,67	4,31	-4,66

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2016	2017	2018	2019	2020
Price					
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	1.271	1.285	1.299	1.313	1.326
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1,15	1,13	1,09	1,07	1,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi nasional dipublikasikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap kuartal, sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dipublikasi setiap 1 (satu) tahun. Sebelum pandemi, kinerja perekonomian Kabupaten Gresik menunjukkan pertumbuhan yang positif. Meskipun kontribusi kategori berfluktuasi selama lima tahun terakhir, hingga tahun 2019 kontribusi per kategori lapangan usaha Kabupaten Gresik masih tetap didominasi oleh industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Gresik masih sangat bergantung dari industri pengolahan. Kendati demikian, berdasarkan publikasi BPS termutakhir, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 mencapai -3,68%.

Nilai PDRB Kabupaten Gresik atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 134,27 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sekitar 4,63 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 138,89 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha karena adanya pandemi Covid19. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 101,35 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 97,62 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik mengalami kontraksi sebesar 3,68 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2016- 2020) struktur perekonomian Kabupaten Gresik didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; terakhir adalah kategori Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gresik.

Tabel 2. 13 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,38	8,28	7,70	7,41	7,70
B	Pertambangan dan Penggalian	7,02	7,61	8,21	7,62	5,96
C	Industri Pengolahan	48,73	47,99	47,78	47,95	49,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,47	0,51	0,51	0,51	0,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
F	Konstruksi	9,47	9,72	9,70	9,71	9,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,86	12,83	12,93	13,17	12,47
H	Transportasi dan Pergudangan	2,36	2,37	2,38	2,53	2,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,32	1,34	1,36	1,40	1,33
J	Informasi dan Komunikasi	3,82	3,85	3,82	3,97	4,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,19	1,17	1,18	1,17	1,20
L	Real Estat	1,23	1,22	1,28	1,32	1,40
MN	Jasa Perusahaan	0,28	0,28	0,29	0,30	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,27	1,24	1,26	1,31	1,41
P	Jasa Pendidikan	0,86	0,85	0,85	0,88	0,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	0,38	0,38	0,39	0,45
RSTU	Jasa lainnya	0,30	0,29	0,30	0,31	0,27
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 49,59 persen (angka ini meningkat dari 48,73 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,47 persen (turun dari 12,86 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,42 persen (turun dari 9,47 persen di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,70 persen (menurun dari 8,38 persen di tahun 2016), dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,96 persen (menurun dari 7,02 persen di tahun 2016).

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Gresik atas dasar harga konstan 2010 tahun 2020, mencapai 97,62 triliun rupiah. Angka tersebut

turun dari 101,35 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gresik mengalami kontraksi sebesar 3,68 persen dan terjadi perubahan arah dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,42 persen. Terdapat enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi diatas lima persen pada tahun 2020 diantaranya adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,82 persen, Konstruksi sebesar 6,66 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,13 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,46 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,59 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 14,98 persen. Hal tersebut terjadi karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia sehingga produktifitas lapangan usaha tersebut menurun tajam.

Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Gresik Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016–2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,25	4,46	-2,35	0,39	-0,82
B	Pertambangan dan Penggalian	2,15	4,04	3,02	-0,52	-12,82
C	Industri Pengolahan	4,21	5,31	6,12	5,45	-1,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,86	5,21	5,54	4,85	-0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,85	6,93	5,11	6,25	3,67
F	Konstruksi	9,77	9,45	8,82	9,05	-6,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,09	6,62	6,74	6,70	-10,13
H	Transportasi dan Pergudangan	5,35	5,73	7,71	11,86	-5,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,54	8,97	9,13	8,33	-9,59
J	Informasi dan Komunikasi	8,74	8,80	8,75	9,71	8,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,43	3,62	7,27	4,26	-0,78
L	Real Estat	8,89	5,28	9,51	7,90	1,54
MN	Jasa Perusahaan	7,24	6,87	9,35	6,45	1,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,02	4,05	5,21	3,86	-0,40
P	Jasa Pendidikan	7,19	6,85	7,90	8,46	2,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,28	6,59	8,70	7,86	8,98

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
RSTU	Jasa lainnya	5,18	5,43	8,01	8,26	-14,98
	Pertumbuhan Ekonomi	5,49	5,83	5,81	5,42	-3,68

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik yang mengalami kontraksi dibawah lima persen pada tahun 2020 diantaranya adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,82 persen, Industri Pengolahan sebesar 1,32 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,09 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,78 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,40 persen. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi terdalam di pada tahun 2020 adalah lapangan usaha Jasa lainnya, sektor ini paling terdampak di Kabupaten Gresik karena kegiatan kesenian, hiburan, dan rekreasi yang tutup serta batasan-batasan dalam beraktifitas akibat kebijakan pemerintah yang melarang berkumpul dan menjaga jarak untuk memutus rantai penularan Covid-19. Jasa-jasa perorangan produktifitasnya juga menurun karena masyarakat lebih prioritas pada kebutuhan pokok dan protokol kesehatan. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020 diantaranya adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,67 persen, Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 8,28 persen, Real Estate sebesar 1,54 persen, Jasa Perusahaan 1,94 persen, Jasa Pendidikan sebesar 2,80 persen, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,98 persen.

Pertumbuhan ekonomi positif tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial karena sektor ini sebagai garda terdepan dalam penanganan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19. Beberapa hal yang mempengaruhi percepatan kinerja di sektor ini adalah adanya penanganan wabah Covid-19 yang melibatkan banyak ahli kesehatan, adanya pembagian alat berupa masker, antiseptik dan semprotan desinfektan untuk menghambat penyebaran virus Covid-19, kebijakan pemerintah untuk pembiayaan gratis kepada masyarakat dalam kasus Covid-19, pemberian insentif kepada tenaga medis yang menangani kasus Covid-19, peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk penanganan Covid-19. Jasa Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan ekonomi positif tertinggi kedua di Kabupaten Gresik tahun 2020 yaitu sebesar 8,28 persen. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19. Banyak kegiatan work from home (WFH), efek aktifitas belajar secara daring, penggunaan YouTube, Google hingga WhatsApp meningkat, kegiatan rapat dan seminar secara online, pengurusan dan pelayanan pemerintah yang dilakukan secara online membuat permintaan untuk sektor ini naik signifikan.

Pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik dari tahun 2016 sampai dengan 2020 secara rata-rata mencapai 3,77 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,49 persen (2016); 5,83 persen (2017); 5,81 persen (2018); 5,42 persen (2019) dan -3,68 persen (2020). Pertumbuhan tertinggi

terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 5,83 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar (-3,68 persen).

Tabel 2.15 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik ADH Konstan Menurut Komponen Pengeluaran, Tahun 2016—2020 (Persen)

	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,64	4,63	4,91	4,72	-0,68
2	Konsumsi LNPR	3,72	2,46	4,21	6,36	0,71
3	Konsumsi Pemerintah	-7,59	3,54	4,84	4,50	-2,37
4	PMTB	5,52	7,34	7,88	4,90	-4,13
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
	PDRB	5,49	5,83	5,81	5,42 -	3,68

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Struktur terbesar konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Gresik dari tahun 2016- 2020 adalah konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama dari tahun ke tahun, yaitu 30,13 persen (2016) ; 29,71 persen (2017) ; 29,32 persen (2018) ; 29,16 persen (2019) ; dan 30,55 persen (2020). Sementara untuk kelompok pengeluaran bukan makanan tertinggi ada pada subkomponen Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya yang berada pada kisaran 24 sampai 27 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga. Jika dilihat pola proporsi konsumsi di atas, memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Namun, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Peranan konsumsi akhir Lembaga Non Profit (LNPR) dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya. Lebih lanjut, Secara total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Di dalam PDRB menurut pengeluaran komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB), lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)5. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Selain peningkatan yang terjadi

pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. PMTB dalam PDRB Pengeluaran dibagi menjadi dua subkomponen, yaitu sub komponen. bangunan dan non bangunan. Jika dilihat strukturnya, proporsi bangunan terhadap total PMTB cukup besar diatas 88 persen selama periode 2016 – 2020.

Pada Tahun 2016 perubahan inventori sebesar 3.555,92 miliar rupiah, kemudian tahun 2017 perubahan inventori nilainya sebesar 4.074,06 miliar rupiah. Perubahan inventori pada tahun 2018 perlahan meningkat sebesar 4.660,65 miliar rupiah dan tahun berikutnya sebesar 4.785,50 miliar rupiah (2019). Sementara pada tahun 2020 perubahan inventori menurun sebesar 2.228,34 miliar rupiah, kondisi ini artinya kegiatan stok barang dikurangi, Nilai net ekspor tahun 2016-2019 secara total menunjukkan peningkatan, namun tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 nilai net ekspor sebesar 10.903,77 miliar rupiah dan tahun 2017 meningkat menjadi 12.999,61 miliar rupiah. Tahun 2018 net ekspor meningkat lagi menjadi 14.375,60 miliar rupiah. Pada tahun berikutnya, nilai net ekspor menjadi sebesar 14.457,08 miliar rupiah (2019), dan 13.079,40 miliar rupiah pada tahun 2020. Sejalan dengan nilai net ekspor adh Berlaku, nilai net ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukan arah yang sama, yaitu cenderung meningkat ditahun 2016-2019 dan menurun di tahun 2020 dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 11.895,89 miliar rupiah (2016); 12.758,22 miliar rupiah (2017); 13.566,51 miliar rupiah (2018); 14.937,10 miliar rupiah (2019); dan menjadi sebesar 14.155,08 miliar rupiah (2020). Proporsi Net Ekspor terhadap PDRB ADHB selama kurun waktu 2016–2020 yaitu dari 9 – 11 persen, dengan proporsi tertinggi di tahun 2018 sebesar 11,04 persen, demikian sebaliknya proporsi terkecil di tahun 2020 sebesar 9,74 persen.

2.2.5 Laju Inflasi

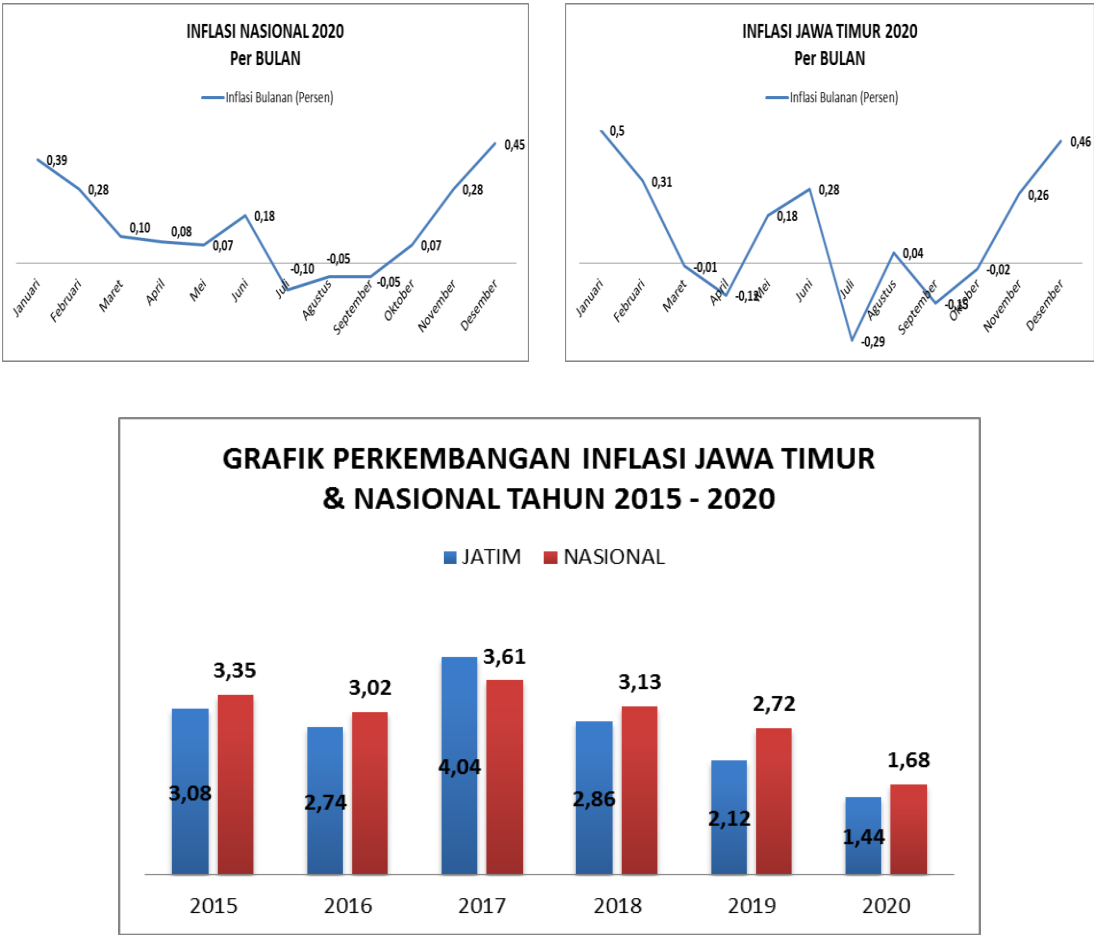
Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga pada satuan tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang baik adalah inflasi yang mampu dikendalikan baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Inflasi dapat meningkatkan taraf hidup pertumbuhan karena inflasi memegang peran penting dalam kenaikan harga barang dan jasa selain investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro seperti rumah tangga/masyarakat inflasi dapat digunakan sebagai dasar penyesuaian anggaran pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Selain itu pada

tingkat korporat, angka inflasi dapat digunakan untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk:

- 1) Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*);
- 2) Penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*);
- 3) Eskalasi nilai proyek (*project escalation*);
- 4) Penentuan target inflasi (*inflation targeting*);
- 5) Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD (*budget indexation*);
- 6) Sebagai salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi;
- 7) Sebagai proxy perubahan biaya hidup (*proxy of cost living*);
- 8) Sebagai indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

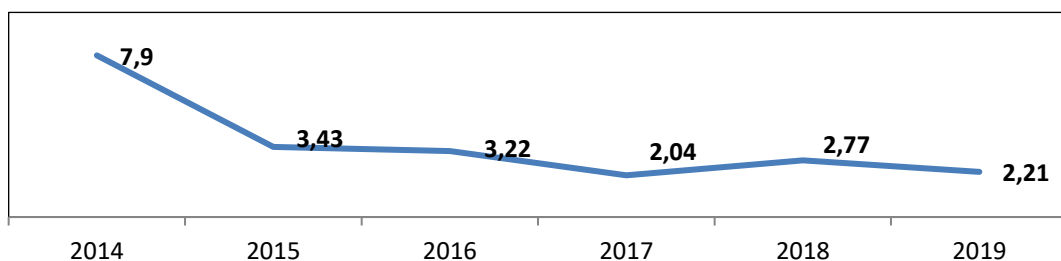
Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100 dari sebelumnya yang menggunakan IHK tahun dasar 2012=100 karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Di Jawa Timur, IHK diperoleh dari 8 Kota antara lain: Surabaya, Madiun, Probolinggo, Malang, Kediri, Sumenep, Banyuwangi, dan Jember.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 2. 14 Grafik Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2020

Inflasi 2020 menjadi inflasi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Laju inflasi Nasional tahun 2020 mencapai 1,68 atau lebih rendah dibandingkan tahu sebelumnya yang mencapai 2,72. Berbanding lurus dengan inflasi nasional, inflasi Jawa Timur juga menunjukkan penurunan dari 2,12 pada tahun 2019 turun menjadi 1,44 pada tahun 2020. Inflasi Nasional tahun 2020 banyak dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas antara lain cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, dan tarif angkutan udara. Di Jawa Timur, cabai rawit menyumbang inflasi dengan persentase sebesar 51,58%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks dalam kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang menyumbang andil terbesar terhadap inflasi nasional diantaranya bahan makanan, makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,49%, sedangkan di Jawa Timur kelompok makanan, minuman, dan tembakau berkontribusi sebesar 0,35 % terhadap inflasi.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 2. 15 Laju Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2014 - 2020

Sementara itu, posisi laju inflasi Kabupaten Gresik relatif terkendali dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun terakhir. Laju Inflasi Kabupaten Gresik termutakhir turun 0,77 berada pada angka 1,44 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 2,21.

2.2.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ini dapat digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan di tingkat pusat dan daerah dalam perencanaan pengembangan berkaitan dengan keadaan atau kondisi lingkungan di daerah tersebut. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan konsep *Environmental Performance Index* (EPI) dengan kriteria kualitas air sungai, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode tertentu. IKLH juga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH didapatkan dari penjumlahan indikator Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara dengan bobot (30%) dan Indeks Tutupan Lahan (40%) dengan masing-masing parameter dan perhitungan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)

Indeks Kualitas Air Sungai didapatkan berdasarkan perhitungan Indeks Pencemaran Air sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 20113 tentang Pedoman Penentuan

Status Mutu Air. Perhitungan IKA Kabupaten Gresik didapatkan melalui hasil pemantauan kualitas air di 6 (enam) lokasi sampling yang dianggap mewakili kualitas air di Kabupaten Gresik, yaitu Kali Mireng, Kali Sukomulyo, Telaga Pegat, Kali Roomo, Upstream Kaliasin, dan Downstream Kaliasin dengan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Coliform. Nilai IKA Kabupaten Gresik cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2019.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gresik didapatkan dari perhitungan Indeks Pencemaran Udara melalui pemantauan kualitas udara ambien di lokasi yang mewakili dampak pencemaran udara dari kawasan transportasi, perumahan, perkantoran dan industri dengan periode pengukuran maksimal 2 kali per tahun. Paramater yang diukur adalah SO₂ dan NO₂ dengan metode *passive sampler*. Nilai IKU Kabupaten Gresik cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 70 menjadi 57,35, dan meningkat cukup drastis di tahun 2019.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung dari pertimbangan aspek konservasi dan rehabilitasi berdasarkan tutupan lahan serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator yang digunakan adalah

- a. Luas tutupan hutan (*forest cover index*) dan perubahan tutupan lahan (*forest performance index*);
- b. Kondisi tutupan tanah (*soil condition index*), indeks ini terkait dengan parameter C (tutupan lahan) dalam perhitungan erosi dan limpasan air;
- c. Konservasi sempadan sungai/danau/pantai (*water health index*), kondisi tutupan lahan di area sekitar ekosistem riparian;
- d. Kondisi habitat (*land habitat index*), yang terdiri dari fragmentasi tutupan lahan dan fragmentasi hutan di kawasan hutan (*protected area*).

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan didapatkan dari data tutupan lahan yang merupakan hasil interpretasi Citra Landsat liputan tahun sebelumnya dibandingkan dengan luas wilayah administrasi Kabupaten.

**Tabel 2. 16 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2018 - 2020**

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2018	60,91	57,35	72,85	64,62
2019	63,33	86,16	72,85	73,99
2020	63,33	87,03	72,85	74,25

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik Tahun 2018 -2020

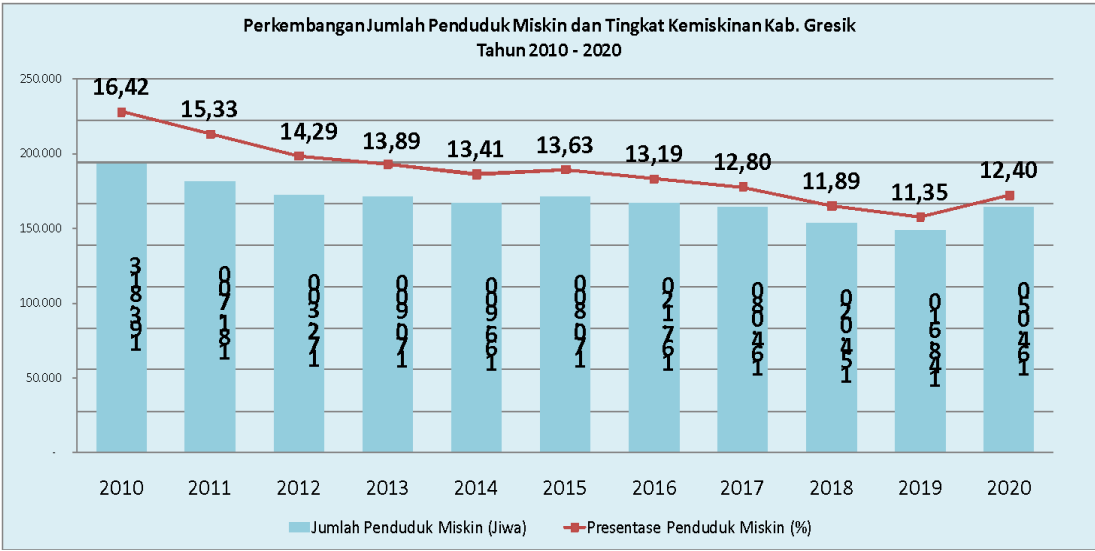
Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Gresik mengalami peningkatan 3,14 pada tahun 2019 manjadi 63,33 dibanding Tahun 2018 sebesar 60,91. Sedangkan untuk tahun 2020 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Gresik mengalami trend yang meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 IKU naik sebesar 28,81 menjadi 86,16 dan kembali naik sebesar 0,87 pada Tahun

2020 menjadi 87,03. Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yaitu 72,85 yang berasal dari perhitungan tutupan hutan seluas 653 KM², hal tersebut mengindikasikan tidak terdapat penambahan luas tutupan lahan dalam 3 tahun terakhir. Tutupan lahan dapat dioptimalkan tidak hanya melalui kawasan hutan, melainkan variabel lain yang mendukung formulasi IKTL seperti tutupan lahan di area sekitar riparian, RTH kota, dan sejenis lainnya. Berdasarkan perhitungan terhadap ketiga indikator tersebut, IKLH Kabupaten Gresik cenderung mengalami peningkatan yang cukup baik di tahun 2019 meningkat sebesar 9,37 dari tahun 2018 menjadi 73,99 dan meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 0,29 menjadi 74,25. Pada tahun 2020 IKLH Kabupaten Gresik termasuk dalam kategori “baik” ($70 < \text{IKLH} \leq 80$) dan berada di atas capaian IKLH Provinsi Jawa Timur tahun 2020 yaitu 60,25 (IKA:50,79; IKU:83,06; IKTL:50,23) dan Capaian IKLH Nasional Tahun 2020 yaitu 66,55 (IKA:52,62;IKU:86,56;IKTL:66,55).

2.2.7 Tingkat Kemiskinan

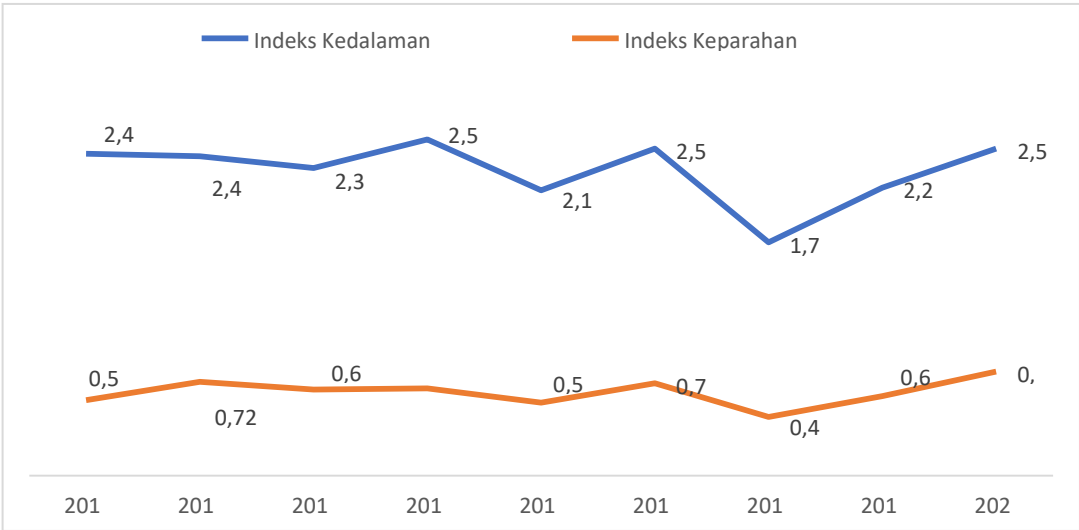
Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara by name by address merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015 atau yang telah berubah menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang terus mengalami peningkatan namun cenderung melambat. Kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 mencapai 12,40% atau mengalami peningkatan 1,05% dibandingkan Tahun 2019 sebesar 11,35%. Peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh berbagai faktor penting seperti resesi ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pandemi ini juga meningkatkan laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta faktor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan.

Selama periode Tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 4,02 persen, yaitu dari 16,42 persen pada tahun 2010 menjadi 12,40 persen pada Tahun 2020. Gambaran Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat kemiskinan Tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 2. 16 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2010-2020



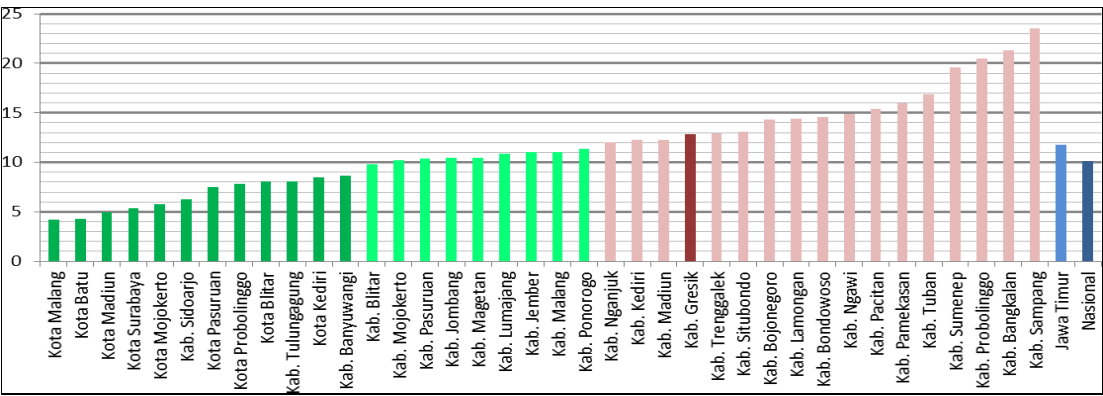
Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 2. 17 Indeks Kedalaman dan Keparahan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2010-2020

Selama periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kondisi yang fluktuatif. Kondisi terendah terjadi pada tahun 2018 dengan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,79 menurun 0,72 dibanding Tahun 2017 sebesar 2,51. Selaras dengan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami penurunan 0,26 pada Tahun 2018 dibanding Tahun 2017 sebesar 0,71. Kondisi ini selanjutnya mengalami peningkatan di Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Garis kemiskinan Gresik pada Tahun 2020 sebesar 492.628 Rupiah/Kapita/Bulan meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 466.154 Rupiah/Kapita/Bulan. Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik pada

dari jangka waktu 5 tahun terakhir juga lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan penduduk miskin di Kabupaten Gresik dalam mencukupi kebutuhannya lebih besar dibandingkan dengan kemampuan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Gambar 2.18 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2019

Garis kemiskinan Kabupaten Gresik sebesar Rp 466.154/kapita/bulan di atas posisi Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 397.574/kapita/bulan dan nasional sebesar Rp 425.250/kapita/bulan. Garis Kemiskinan Gresik berada pada peringkat ke-7 tertinggi di Jawa Timur di bawah berturut-turut dari peringkat tertinggi yaitu Surabaya, Kota Malang, Kota Blitar, Batu, Kota Kediri, dan Kabupaten Siodarjo. Posisi relatif ini menunjukkan bahwa penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Gresik belum dikategorikan miskin di 31 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur maupun beberapa daerah di Nasional. Secara lebih terperinci garis kemiskinan Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 17 Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 - 2020

No	Wilayah	Garis Kemiskinan Perkapita (perkapita/bulan)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab.Gresik	393.447	414.261	438.704	466.154	492.628
2	Provinsi Jawa Timur	321.761	342.092	373.574	397.687	416.001

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020 terus mengalami peningkatan, pada tabel 2.12 menerangkan bahwa besarnya konsumsi perkapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 maksimal sebesar Rp. 492.628. Selama periode 2019-2020 , Garis Kemiskinan naik sebesar Rp. 26.474 (5,4%), yaitu dari Rp. 466.154 perkapita pada Tahun 2019 menjadi Rp. 492.628 pada Tahun 2020. Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik pada dari jangka waktu 5 tahun terakhir juga lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan penduduk miskin di Kabupaten Gresik dalam mencukupi kebutuhannya lebih besar dibandingkan dengan kemampuan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

2.2.8 Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 bahwa setiap pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya. Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi ini sudah memasuki periode ketiga yaitu Tahun 2020-2024.

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun rincian hasil nilai Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dari Tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi	62,71	71,9	63,3	66,69	69,40

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekda Tahun 2016-2020

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik selama 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup fluktuatif. Pada Tahun 2017, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yakni sebesar 71,9 atau naik mencapai 9,19 dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018, Indeks Reformasi Birokrasi turun sebesar 8,6 menjadi 63,3 dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun 2019 kembali naik menjadi 66,69 atau mencapai 3,39. Pada Tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik kembali mengalami peningkatan sebesar 2,71 menjadi 66,49. Peningkatan ini tentunya dikarenakan tata kelola birokrasi, budaya integritas, kinerja, dan dalam melayani masyarakat di Kabupaten Gresik semakin baik.

Tabel 2. 19 Rincian Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nc	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020
I Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,73
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,21
	III. Reform	30,00	18,91
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	35,85

II Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00 8,65
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00 8,78
3	Pemerintah yang bebas KKN	10,00 9,30
4	Kinerja Organisasi	10,00 6,82
Total Komponen Hasil (B)		40,00 33,54
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100 69,40

Sumber: Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/294/RB.06/2021

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang termutakhir, maka dapat diketahui Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah 69,40 dengan kategori B atau dengan intepretasi baik dan perlu sedikit perbaikan. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Gresik lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur yaitu sejumlah 76,38.

2.2.9 Fokus Olah Raga dan Seni Budaya

Indikator kinerja yang menjadi ukuran pencapaian sasaran adalah meningkatnya prestasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan. antara lain jumlah prestasi pemuda yang diperoleh di tingkat Regional, Nasional dan Internasional dan jumlah prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional. Indikator jumlah prestasi pemuda yang diperoleh digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pemuda di Kabupaten Gresik dengan menghitung jumlah pemuda yang berprestasi dalam berbagai bidang di skala Regional, Nasional atau Internasional.

Pada tahun 2019 Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI 2019 Kontingen Gresik meraih peringkat ketujuh dalam gelaran olahraga bergengsi tingkat Jatim. Kabupaten Gresik berhasil mengumpulkan 80 medali dengan Rincian 26 Emas 23 Perak 31 Perunggu. Kontingen Gresik berjaya di beberapa cabang olahraga (cabor) andalan seperti panjat tebing, atletik, renang, hoki, tarung drajat, brigde, sepatu roda, petanque, kempo, muay thai, taekwondo, binaraga, biliar dan drumband. Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan upaya seperti pembinaan terhadap seluruh potensi keolahragaan yang ada dengan melakukan pembinaan pada bidang unggulan yang memiliki potensi untuk meraih prestasi di tingkat Nasional termasuk pada pengembangan bidang keolahragaan yang sangat potensial yaitu E-Sport.

Tabel 2. 20 Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Gresik 2020

Lapangan Gedung Olahraga/Sport Building				
Perkumpulan Club	Permanen	Semi permanen	Musiman	Jumlah
Sepakbola / Football	12	6	5	23
Sepakbola / Futsal	9	7	0	16
Bola Volley / Volley Ball	3	3	2	8
Basket Ball / Basketball	5	15	0	20
Bulutangkis / Badminton	10	15	4	29
Tenis Meja / Table Tennis	1	1	1	3

Lapangan Gedung Olahraga/Sport Building				
Perkumpulan Club	Permanen	Semi permanen	Musiman	Jumlah
Senam / Gymnastics	0	0	0	0
Renang /Swimming	1	1	0	2
Selam /Diving	2	0	0	2
Atletik / Athletics	2	0	0	2
Law Tennis / Tennis	16	0	0	16
Balap Sepeda / Bicycle Race	0	0	0	0
Pencak Silat / Pencak Silat	0	1	1	2
Karate / Karate	1	4	1	6
Catur / Chess	1	0	4	5
Bridge / Bridge	0	2	1	3
Bola Sodik / Snooker	0	2	0	2
Sepatu Roda / Roller Skate	0	1	0	1
Sepak Takraw / Takraw Ball	20	12	32	64
Dayung / Rowing	1	0	0	1
Panjat Tebing / Rock Climbing	12	0	0	12

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Tabel 2. 21 Jumlah Atlit Olahraga di Kabupaten Gresik 2020

Perkumpulan Club	Nasional	Atlit/Athlete Regional	Lokal/Umum Local/General Institution	Jumlah
Sepakbola / Football	5	31	...	...
Sepakbola / Futsal	1	3	...	...
Bola Volley / Volley Ball	8	48	30	96
Basket Ball / Basketball	0	24	215	239
Bulutangkis / Badminton	4	56	135	195
Tenis Meja / Table Tennis	0	24	215	239
Senam / Gymnastics	6	15	120	141
Renang /Swimming	3	54	120	177
Selam /Diving	1	18	0	19
Atletik / Athletics	12	8	68	88
Law Tennis / Tennis	1	4	4	9
Balap Sepeda / Bicycle Race	3	6	0	9
Pencak Silat / Pencak Silat	0	1	52	53
Karate / Karate	2	15	14	31
Catur / Chess	0	7	50	57
Bridge / Bridge	2	15	40	57
Bola Sodik / Snooker	0	4	8	12
Sepatu Roda / Roller Skate	1	32	87	120
Sepak Takraw / Takraw	0	1	320	321

Perkumpulan Club	Nasional	Atlit/Athlete Regional	Lokal/Umum Local/General Institution	Jumlah
Ball				
Dayung / Rowing	2	0	5	7
Panjat Tebing / Rock Climbing	11	20	85	116

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Dalam hal aspek kebudayaan, Gresik memiliki sejumlah organisasi kesenian berbasis pertunjukan yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sehingga, warga gresik pun memilih mengunjungi tempat lain di luar kota sebagai destinasi wisata. Diperlukan merancang komestika tata Kota Gresik sehingga Gresik memiliki wisata kota dan desa sebagai sarana memperindah wajah wilayah ataupun menarik minat untuk berwisata ke Gresik. Wisata kota dan desa pada prinsipinya menggunakan fasilitas yang sama yang dipergunakan warganya sendiri, selain tentunya pengembangan obyek wisata baru. Selain hal tersebut, revitalisasi obyek-obyek budaya perlu dilakukan karena obyek kebudayaan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2017 tersebut antara lain pengetahuan tradisional, tradisi lisan, dan manuskrip terkait kebencanaan. Pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat harus dijaga untuk menunjang pelestarian seni dan budaya daerah. Pada tahun 2019, adat budaya yang dilestarikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik seperti Tayub, Ketoprak, Jaran Kepang, Jaran Jenggo dan Pencak Macan. Berikut adalah daftar cagar budaya Kabupaten Gresik Tahun 2017 sejumlah 6 lokasi yang ditetapkan oleh SK Bupati Gresik Tahun 2017, diantaranya sebagai berikut: (1) Toko Garling I; (2) Rumah Lusi Hidayati (3) Rumah Mochammad Chisni; (4) Bagian Rumah Kopel No.5; (5) Rumah F.Rahmah; (6) Struktur di Sidayu. Sedangkan data cagar budaya pada tahun 2020 yang ditetapkan oleh SK Bupati sebagai berikut: (1) Benteng Lodewijk; (2) Kawedanan Sangkapura Bawean; (3) Komplek Kubur Purbonegoro; (4) Meriam Kuno di Kantor Koramil Sangkapura; (5) Kawasan Pelabuhan Boom (Pesanggrahan, Dam Pemecah Ombak, Pelabuhan Boom).

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Angka partisipasi murni (APM) SD sederajat realisasi pada tahun 2020 mencapai 96,67%, naik dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 95,04%, dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 122.557 jiwa tercatat jumlah siswa SD sederajat usia 7-12 tahun sebanyak 118.470 siswa. Sedangkan angka partisipasi murni (APM) SMP sederajat pada tahun 2020 mencapai 74,77% atau naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 72,10%, dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 60.244 jiwa tercatat siswa SMP sederajat usia 13-15 tahun sebanyak 45.045 siswa. Adapun angka

rata-rata lama sekolah kabupaten gresik pada tahun 2020 mencapai 9,47 tahun meningkat sebesar 0,18 tahun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 9,29 tahun.

Tabel 2.22 Angka Partisipasi Murni SD dan SMP

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD dan Sederajat	98,62%	98,76%	94,58%	95,04%	96,67%
2	APM SMP sederajat;	86,04%	82,43%	66,94%	86,99%	74,77%

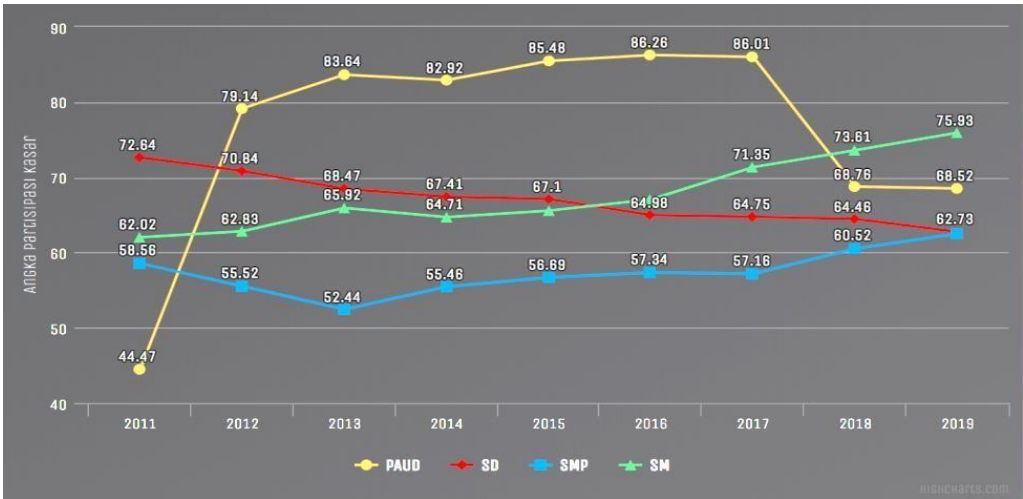
Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Tabel 2.23 Angka Rata-rata Lama Sekolah

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8.94	8.95	8,96	9,29	9,30

Sumber Data: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Adapun angka rata-rata lama sekolah kabupaten gresik selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2020 mencapai 9,30 tahun meningkat sebesar 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 9,29 tahun.



Gambar 2.19 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2011-2019

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK Kabupaten Gresik mengalami peningkatan secara konsisten dijenjang SMP dan SMA. APK SMP pada tahun 2019 mencapai 62,73% sedangkan untuk SMA sebesar 75,93%. Adapun APK Paud dan SD

cenderung mengalami penurunan. APK Paud Kabupaten Gresik Tahun 2019 mencapai 68.52% mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 0.24 basis poin sedangkan APK SD mencapai 62.73% pada tahun 2019 atau mengalami penurunan sebesar 1.75 basis poin dari tahun sebelumnya.

2.3.1.2 Kesehatan

Tabel 2.24 Indikator Urusan Kesehatan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Usia Harapan Hidup	72	72,33	72.36	72.46	72.46

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Gresik Tahun 2020

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) didasarkan pada Angka Kematian menurut umur (*Age Spesifik Date Rate/ASDR*) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Realisasi Angka Usia Harapan Hidup mulai tahun 2016 – 2020 selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2019 mencapai 72.61% mengalami kenaikan 0.10 dari tahun 2018 dimana prosentasenya 72.46%, namun pada tahun 2020 prosentase angka harapan hidup naik 0.05% dari tahun sebelumnya menjadi 72.46%.

Guna menunjang layanan kesehatan masyarakat, Kabupaten Gresik memiliki beberapa rumah sakit yang memadai baik milik pemerintah maupun swasta. Rumah sakit Ibnu Sina milik pemerintah Kabupaten Gresik telah menjadi rumah sakit rujukan nasional. Rumah sakit umum, 32 puskesmas, 78 klinik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Kabupaten Gresik juga memiliki tenaga-tenaga kesehatan sebanyak 1.949 dokter, 2.197 perawat, 1.378 bidan, 645 farmasi, dan 102 ahli gizi. Jumlah fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Gresik ada 17.

Tabel 2. 25 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gresik 2020

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli
Subdistrict	Doctor	Nurse	Midwife	Pharma ceutical	Gizi Nutrition ist
1. Wringinanom	47	40	53	27	0
2. Driyorejo	141	145	99	125	1
3. Kedamean	39	52	41	17	2
4. Menganti	82	30	35	73	33
5. Cerme	78	95	74	34	0
6. Benjeng	18	58	45	20	0
7. Balongpanggang	72	161	86	30	2
8. Duduksampeyan	28	63	59	6	2
9. Kebomas	315	375	135	35	13
10. Gresik	477	533	124	146	34
11. Manyar	263	196	146	72	7
12. Bungah	43	88	84	14	2
13. Sidayu	83	52	121	6	0
14. Dukun	41	61	68	6	0

Kecamatan Subdistrict	Dokter Doctor	Perawat Nurse	Bidan Midwife	Farmasi Pharmaceutical	Ahli Gizi Nutritionist
15. Panceng	39	28	44	10	0
16. Ujungpangkah	128	71	50	10	0
17. Sangkapura	41	113	79	9	4
18. Tambak	14	36	35	5	2
Kabupaten Gresik	1949	2197	1378	645	102

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Tabel 2.26 Rumah Sakit Kabupaten Gresik 2018-2020

Kecamatan	Rumah Sakit		
	2018	2019	2020
1. Wringinanom	1	0	0
2. Driyorejo	1	1	2
3. Kedamean	0	0	0
4. Menganti	2	2	2
5. C e r m e	0	0	0
6. Benjeng	0	0	0
7. Balongpanggang	2	2	2
8. Duduksampeyan	0	1	0
9. Kebomas	1	1	1
10. Gresik	4	5	5
11. Manyar	3	2	2
12. Bungah	1	1	1
13. Sidayu	2	1	1
14. Dukun	2	1	0
15. Panceng	0	1	1
16. Ujungpangkah	1	1	1
17. Sangkapura	1	1	1
18. Tambak	0	0	0
Kabupaten Gresik	21	20	19

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Tabel 2. 27 Jumlah Rumah Sakit Bersalin Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020

Kecamatan	Rumah Sakit Bersalin		
	2018	2019	2020
1. Wringinanom	0	0	0
2. Driyorejo	0	0	0
3. Kedamean	1	0	0
4. Menganti	0	0	0
5. C e r m e	0	0	0
6. Benjeng	0	0	0
7. Balongpanggang	0	0	0
8. Duduksampeyan	0	0	0
9. Kebomas	0	0	0

Kecamatan	Rumah Sakit Bersalin		
	2018	2019	2020
10. Gresik	0	0	0
11. Manyar	2	1	0
12. Bungah	1	0	0
13. Sidayu	0	0	0
14. Dukun	3	0	0
15. Panceng	0	0	0
16. Ujungpangkah	0	0	0
17. Sangkapura	0	0	0
18. Tambak	0	0	0
Kabupaten Gresik	7	1	0

Sumber: BPS Kab. Gresik Tahun 2021

Tabel 2. 28 Jumlah Poliklinik Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020

Kecamatan	Poliklinik		
	2018	2019	2020
1. Wringinanom	4	4	4
2. Driyorejo	7	8	8
3. Kedamean	2	2	2
4. Menganti	7	6	6
5. Cerme	4	4	4
6. Benjeng	1	0	2
7. Balongpanggang	0	0	0
8. Duduksampeyan	1	2	3
9. Kebomas	10	8	8
10. Gresik	4	1	3
11. Manyar	5	5	5
12. Bungah	2	2	3
13. Sidayu	0	2	2
14. Dukun	5	2	3
15. Panceng	3	0	0
16. Ujungpangkah	1	1	1
17. Sangkapura	3	2	2
18. Tambak	0	0	0
Kabupaten Gresik	59	49	56

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Tabel 2.29 Jumlah Puskesmas Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020

Kecamatan	Puskesmas		
	2018	2019	2020
1. Wringinanom	2	2	2
2. Driyorejo	2	2	3
3. Kedamean	2	2	2
4. Menganti	2	2	2
5. Cerme	2	2	2

Kecamatan	Puskesmas		
	2018	2019	2020
6. Benjeng	2	0	2
7. Balongpanggang	2	1	2
8. Duduksampeyan	1	1	1
9. Kebomas	2	3	3
10. Gresik	3	2	2
11. Manyar	3	3	3
12. Bungah	1	1	1
13. Sidayu	1	1	1
14. Dukun	2	2	2
15. Panceng	1	1	1
16. Ujungpangkah	2	2	2
17. Sangkapura	1	1	1
18. Tambak	1	1	1
Kabupaten Gresik	32	29	33

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

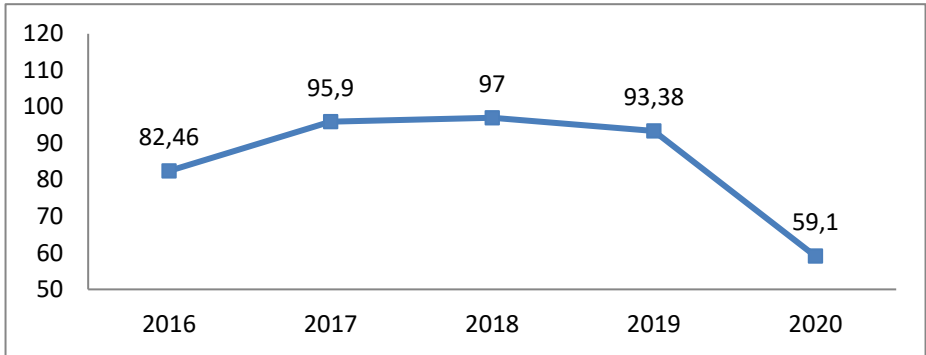
Tabel 2. 30 Jumlah Puskesmas Pembantu Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020

Kecamatan	Puskesmas Pembantu		
	2018	2019	2020
1. Wringinanom	3	3	3
2. Driyorejo	4	4	4
3. Kedamean	3	4	4
4. Menganti	5	5	5
5. Cerme	4	4	4
6. Benjeng	4	4	4
7. Balongpanggang	4	4	4
8. Duduksampeyan	5	4	4
9. Kebomas	6	8	8
10. Gresik	1	1	1
11. Manyar	7	6	6
12. Bungah	6	5	5
13. Sidayu	4	4	4
14. Dukun	4	4	4
15. Panceng	5	5	5
16. Ujungpangkah	2	2	2
17. Sangkapura	4	4	4
18. Tambak	3	3	3
Kabupaten Gresik	74	74	74

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

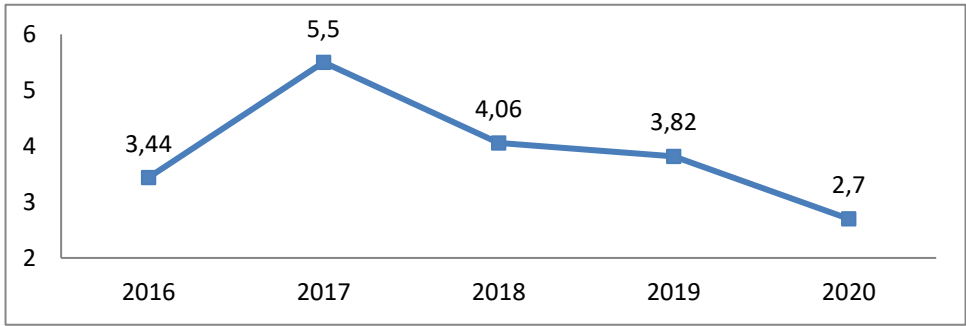
Angka Kematian Ibu (AKI), Angka realisasi kematian Ibu pada tahun 2020 sebesar 59,1/100.000 Kelahiran Hidup. Jumlah absolute kematian Ibu pada tahun 2020 sebanyak 12 kematian ibu dari 20.309 jumlah kelahiran hidup, lebih rendah dari tahun 2019

sebanyak 17 kematian ibu dari 20.388 jumlah kelahiran hidup.



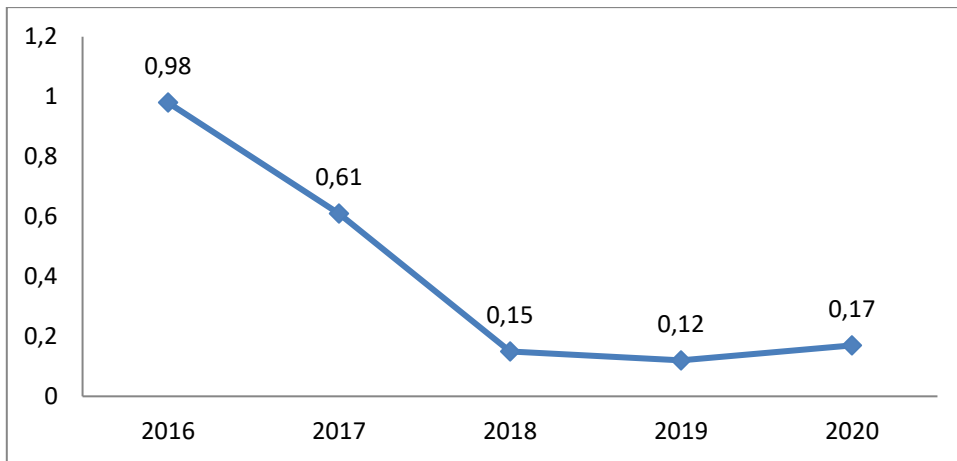
Gambar 2.20 Trend Realisasi AKI Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Angka Kematian Bayi (AKB), Angka realisasi kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 2,7/1.000 Kelahiran Hidup. Realisasi tersebut lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 3,82/1.000 Kelahiran Hidup. Adapun realisasi yang lebih rendah tersebut menunjukkan bahwa kematian bayi mengalami penurunan dari tahun lalu, dari 78 kematian bayi menurun menjadi 54 kematian bayi.



Gambar 2.21 Trend Realisasi AKB Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Persentase Balita Gizi Buruk, Pada tahun 2020 angka persentase balita gizi buruk mencapai 0.17% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0.12%. Meskipun jumlah balita gizi buruk tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95 bayi dari 108 bayi di tahun 2019, dan jumlah balita kurang gizi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 2.005 bayi dari 3.383 bayi di tahun 2019, namun kenaikan persentase balita gizi buruk ini disebabkan karena jumlah balita pada tahun 2020 adalah 55.383 bayi, lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah bayi pada tahun 2019 yakni sejumlah 94.032 bayi. sebagaimana grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Gambar 2. 22 Trend Realisasi Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Persentase Desa Siaga aktif purnama mandiri Realisasi pada tahun 2020 sebesar 175 Desa, lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2019 yang hanya sebesar 153 Desa. Capaian berhasil dan realisasi dapat melampaui target yang telah ditentukan. Kerja keras ini merupakan bentuk kerjasama secara baik dari kader, petugas dan masyarakat desa dalam mendukung desa siaga aktif. Peningkatan Desa Purnama Mandiri di Kabupaten Gresik harus tetap dipertahankan, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi tersebut yaitu melalui Pengaktifan desa yang belum aktif dan penguatan petugas kesehatan, kader, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan pedoman dalam strata desa siaga aktif, dengan menekankan pada : Forum Desa, kegiatan SMD dan dukungan lintas sektor melalui dana desa siaga aktif.

Persentase Desa/ Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Pada tahun 2020 mencapai 15.73% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 12.07%, hal ini ditunjukkan bahwa dari 356 Desa di Kabupaten Gresik, terdapat 56 Desa/ Kelurahan STBM, tahun ini mengalami peningkatan 13 Desa yang ber STBM dari tahun lalu yang hanya 43 Desa. Keberhasilan ini didapatkan karena adanya dukungan SK Bupati No. 910/205/HK/407.12/2015 tentang Tim Percepatan Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Mandiri di Kabupaten Gresik serta dukungan lintas sectoral dan lintas program terkait.

Persentase KLB (Kejadian Luar Biasa) skala kabupaten yang ditanggulangi <24 jam. Realisasi pada tahun 2020 sebesar 100%, Realisasi yang dihasilkan di tahun 2020 melebihi dari target yang telah direncanakan. Kejadian KLB di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan. Tahun 2019 terdapat 36 KLB, sedangkan tahun 2020 terdapat 137 KLB. Adapun KLB yang dapat ditanggulangi < 24 jam yaitu AFP (Accute Flaccid Paralysis), Difteri, Banjir, Puting Beliung dan Kebakaran. Pada tahun 2020 terdapat Kejadian KLB terbesar di Kabupaten Gresik bahkan ditetapkan WHO sebagai Pandemi yaitu Pandemi COVID-19. Pandemi ini dapat melumpuhkan seluruh kegiatan yang bersifat pertemuan saat pertama kali di Kabupaten Gresik awal semester tahun 2020. Dikarenakan virus dapat menyebar terutama melalui udara Ketika orang-orang berada di

dekat satu sama lain.

Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif. Persentase capaian yang sebesar 133,3%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil realisasi pada tahun 2020 sebesar 100%. Dari 356 desa yang ada di Kabupaten Gresik, semuanya merupakan desa/ kelurahan yang sudah memiliki posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) aktif. Naik sebanyak 38 Desa dari tahun 2019, keberhasilan yang dicapai diawali dengan adanya komitmen yang kuat dari penanggung jawab program PTM yang ada di puskesmas dan didukung oleh Dinas Kesehatan khususnya bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit). Komitmen tersebut diimplementasikan dengan melaksanakan SMD (Survey Mawas Diri) di desa wilayah puskesmas, yang selanjutnya dibawa ke MMD (Musyawarah Mufakat Desa). Pada forum MMD tersebut semua berperan aktif dalam membangun kerjasama untuk mendirikan suatu wadah skrining mandiri masyarakat yang disebut Posbindu PTM. Hasil dari MMD mendapatkan kesepakatan untuk pembentukan SK Kader Posbindu PTM sehingga ada tanggung jawab dan komitmen dari semua pihak untuk bersinergi dalam eksistensi Posbindu PTM di Desa/Kelurahan. Selain itu, kesadaran dan pengetahuan yang meningkat juga turut andil dalam pembentukan Posbindu PTM. Didukung kebijakan stimulan dari Bidang P2P Dinas Kesehatan, untuk memfasilitasi pengadaan sarana prasarana, Posbindu PTM berupa Posbindu Kit bagi desa yang memiliki Posbindu PTM.

Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB diperoleh capaian sebesar 101,83%. Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap yaitu sebanyak 2.305 orang. Sedangkan untuk Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan sebesar 2.515 orang sehingga bisa diperoleh realisasi pada tahun 2020 sebesar 91,65% Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus harus dipertahankan dengan cara menjalin jejaring antar layanan TB, Melakukan validasi data setiap 3 bulan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemegang program TB.

Case Fatality Rate (CFR) DBD yang meninggal tahun 2020 sebanyak 1 orang dari jumlah semua penderita DBD yang ditemukan dan ditangani sebanyak 84 orang. Penderita DBD turun dari tahun 2019 yang sebanyak 441 orang menjadi 84 orang. Pencapaian ini dikatakan Sangat Rendah karena semakin rendah jumlah baik dari penderita yang meninggal diakibatkan oleh DBD maupun jumlah kasus DBD.

Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi mendapatkan capaian sebesar 99% pada tahun 2020, Capaian tersebut berasal dari perbandingan antara realisasi yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 51,3% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 52%. Formulasi perhitungan pada indikator ini yaitu 50% FKTP (Puskesmas) ditambah dengan 50% FKTP (Klinik Swasta). Untuk FKTP Puskesmas, dari 32 Puskesmas di Kabupaten Gresik, dari tahun 2019 seluruhnya sudah dilakukan survey akreditasi puskesmas. Namun ada beberapa puskesmas harus dilakukan Re-Akreditasi pada tahun 2020. Sedangkan capaian belum

memenuhi target karena dari 78 klinik swasta yang ada di Kabupaten Gresik, hanya ada 2 klinik yang sudah terakreditasi. Namun pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic COVID-19 sehingga survey Akreditasi Klinik, maupun survey Re-Akreditasi puskesmas tidak bisa dilakukan. Hal ini sesuai dengan surat edar dari Kementerian Kesehatan Nomor HK. 02.02/ VI/ 0885/ 2020 tentang Pemberitahuan Penangguhan Penyelenggaraan Survey Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama & Laboratorium. Akreditasi puskesmas sangat penting untuk melihat standart kualitas dalam pelayanan Kesehatan, oleh karena itu setiap 3 tahun sekali akan ada Survey Re-Akreditasi Puskesmas. Dalam mempersiapkan survey akreditasi puskesmas perlu pendampingan Kembali untuk tim kelompok kerja. Dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga yang dapat dilakukan hanya pendampingan akreditasi. Nilai yang tertera pada capaian realisasi adalah jumlah kumulatif Puskesmas/ Klinik yang terakreditasi s.d Tahun 2020

Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi Capaian pada indikator ini sebesar 100% pada 2020, Capaian tersebut sama dengan tahun 2019 karena target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 100%. Capaian target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 100% dalam artian seluruh Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Gresik harus terakreditasi. Dalam kenyataannya, 19 Rumah Sakit yang di kabupaten Gresik telah terakreditasi. Sebanyak 19 Rumah Sakit sudah terakreditasi, sebagai upaya selanjutnya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memaksimalkan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) yang sudah terbentuk di Dinas Kesehatan berupa PSC (Public Safety Center). Sistem ini dapat menghubungkan puskesmas dan Rumah Sakit untuk penanganan gawat darurat.

Persentase FKTP dengan nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) minimal 80%. Indikator ini dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang diperoleh masyarakat selama ini. Target tahun 2020 sebesar 100%, realisasi yang dihasilkan pada indikator ini juga 93,8%, yakni ada 32 puskesmas yang nilai survey kepuasan masyarakatnya melebihi 80%. Sehingga capaian yang diperoleh sebesar 93,8% pada Tahun 2020. Baiknya kualitas pelayanan kesehatan didukung dengan tenaga kesehatan yang berkompeten serta mempertimbangkan rasio tenaga kesehatan/100.000 Penduduk. Pencapaian kinerja, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan (Indikator Rasio Tenaga Kesehatan) Tahun 2020 meliputi indikator Rasio tenaga Kesehatan (Dokter Spesialis Obgyn, Dokter Spesialis Anak, Dokter Umum, Bidan, Perawat, apoteker tiap 100.000 Penduduk) untuk menunjukkan kuantitas SDM Kesehatan (Sumber Daya Manusia Kesehatan) dan indikator Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin serta tenaga kefarmasian yang memiliki izin

Rasio Dokter spesialis obgyn/ kandungan berdasarkan realisasi sebesar 3,24 per 100.000 penduduk, berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 3-4 dokter spesialis Obgyn yang menangani. Jumlah dokter spesialis obgyn tahun 2020 sebanyak 43 dokter mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 34 dokter.

Rasio dokter anak berdasarkan realisasi sebesar 2,56 per 100.000 penduduk, berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 2-3 dokter spesialis Anak yang menangani. Jumlah dokter spesialis anak tahun 2020 sebanyak 34 dokter mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 31 dokter.

Rasio dokter umum berdasarkan realisasi sebesar 83,61 per 100.000 penduduk, berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 84 dokter umum yang menangani. Jumlah dokter umum tahun 2020 sebanyak 1.109 dokter mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 961 dokter.

Rasio Bidan berdasarkan realisasi sebesar 90,47 per 100.000 penduduk, yang berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 90 Bidan yang menangani. Jumlah bidan tahun 2020 sebanyak 1.200 bidan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 1.082 bidan.

Rasio perawat berdasarkan realisasi sebesar 119,95 per 100.000 penduduk, yang berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 120 perawat yang menangani. Jumlah perawat tahun 2020 sebanyak 1.591 perawat mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 2.134 perawat.

Rasio apoteker berdasarkan realisasi sebesar 26,46 per 100.000 penduduk, yang berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 27 apoteker yang menangani. Jumlah apoteker tahun 2020 sebanyak 351 apoteker mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 346 apoteker.

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin memperoleh pencapaian sebesar 100%, yang berarti skala nilai kinerja Sangat Tinggi. Semua tenaga kesehatan yang melakukan praktik diwajibkan untuk melakukan registrasi dan surat izin tenaga kesehatan, sehingga realisasi yang diperoleh sebesar 100%. Jumlah tenaga kesehatan tahun 2020 sebanyak 6.450 orang mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 6.268 orang.

Persentase sarana kefarmasian Sarana kefarmasian yang berizin mempunyai realisasi tahun 2020 sebesar 100%, dan sesuai dengan target yang telah ditentukan juga sebesar 100%. Keberhasilan ini dapat dicapai karena adanya kerjasama yang baik antara organisasi profesi apoteker dan tenaga pengelola kefarmasian yang merekomendasikan izin tempat praktik apoteker. Selain itu apoteker juga tidak boleh beroperasi sebelum ada SIAK (Surat Izin Apoteker).

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten

Jalan merupakan penunjang utama mobilitas penduduk dan salah satu faktor penting penunjang ekonomi, sehingga kemantapan infrastruktur jalan merupakan hal yang penting. Kriteria jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilaian Jalan disebutkan bahwa kriteria

kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat.

Kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 620/503/HK/437.12/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang ruas jalan menurut statusnya ialah jalan Kabupaten dimana terdapat 447 ruas jalan Kabupaten dengan total panjang jalan 512,16 KM. Pada tahun 2020 terdapat peningkatan status pada 20 ruas jalan di Kabupaten Gresik, dari status Jalan Poros Desa menjadi Jalan Kabupaten sehingga total panjang jalan menjadi 578,27 KM. Saat ini bidang Bina Marga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sedang menyusun ulang SK Bupati Gresik terbaru untuk status jalan yang sudah dilakukan updating.

Tabel 2.31 Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan

Indikator		2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	94,23%	87,91%	89,13%	93,18%	93,77%
Jawa Timur	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	88,87%	90,31%	91,08%	94,70%	93,06%
Gresik	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	83,31%	81,81 %	73,62 %	72,41 %	73,81 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik Tahun 2021

Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap selama kurun lima tahun terakhir mengalami penurunan. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Tahun 2019 sebesar 72,41 % mengalami peningkatan 1,4 % dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 73,81 % di tahun 2020. Persentase kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten yang mengalami penurunan ini dikarenakan keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan ruas jalan, selain itu kerusakan jalan akibat beban melebihi tonase juga masih sering terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelalaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan. Berikut tabel rincian Jalan Kabupaten berdasarkan kondisi tahun 2020.

Tabel 2. 32 Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020

Total Panjang Jalan		512,16 KM
Kondisi Baik	248, 517 km	55,55 %
Kondisi Sedang	93,508 km	18,26 %
Kondisi Rusak Ringan	125,34 km	24,47 %
Kondisi Rusak Berat	8,80 km	1,72 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik Tahun 2021

Panjang jalan sesuai SK Bupati Gresik yaitu 512,16 KM didominasi oleh jenis perkerasan aspal. Jalan Kabupaten sepanjang 248,517 km atau sekitar 55,55 % berada dalam kondisi baik dan 93,508 km atau 18,26 % dalam kondisi sedang, Dengan demikian persentase capaian kemandapan infrastruktur jalan sebesar 342,025 km atau 73,81 %, sedangkan jalan dalam keadaan rusak ringan yaitu sebesar 24,47 % dan rusak berat sebesar 1,72 %. Jika dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, diketahui bahwa capaian Persentase Kemandapan Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap masih berada dibawahnya,

Pengembangan potensi utama di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah berbasis industri. Dalam rangka menunjang pengembangan industri tersebut, beberapa alternatif dan skenario program nasional diarahkan di Kabupaten Gresik diantaranya melalui Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer Deandles, Peningkatan Jalan Raya Gresik, serta Pembangunan Jalan Tol Ngawi- Bojonegoro- Tuban- Lamongan- Manyar-dan Bunder. Hadirnya JIPE, mendorong sisi utara Jawa Timur berkembang secara signifikan dan terinterkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan investasi baru dimana ditopang oleh kemudahan akses transportasi dan infrastruktur yang layak dan memadai serta penguatan sistem logistik barang dan jasa.

Sehingga hal ini menjadi komitmen Kepala Daerah untuk terus meningkatkan capaian Persentase kemandapan infrastruktur jalan melalui berbagai program percepatan dan pengalokasian dana pada urusan kebinamargaan demi meningkatkan dan mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik.

2. Persentase Capaian Akses Layak Air Minum

Urusan keciptakarya didukung oleh penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kriteria akses air minum yang aman yakni minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau.

Salah satu urusan keciptakarya didukung oleh penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/minum yang aman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Indonesia Nomor: 100 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, Kriteria akses air minum yang aman yakni minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau. Nilai SPM penyediaan kebutuhan pokok air minum dihitung dengan membandingkan jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui spam

(perpipaan) dan bukan perpipaan terhadap jumlah total proyeksi masyarakat pada akhir tahun pencapaian spm. Adapun target akses air minum di Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebesar 100 % dengan realisasi tahun 2020 sebesar 66,27 %.

Tabel 2. 33 Persentase Akses Layak Air Minum

Indikator		2016	2017	2018	2019	2020
Gresik	Persentase					
	Akses Layak Air Minum	61,95%	75.95%	61,57%	58,36%	66,27%
Jawa Timur	Persentase					
	Capaian Layanan Air Minum	72,06%	73,44%	75,20%	77,67%	95,56 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik Tahun 2021

Persentase Capaian Akses Air Bersih/Minum di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Persentase akses air bersih/minum di tahun 2016 sebesar 61,95 % mengalami kenaikan sebesar 14 % di tahun 2017 menjadi 75,95%. Kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis sampai pada angka 58,36% di tahun 2019, dan beranjak naik di tahun 2020 menjadi 66,27 %.Capaian akses air bersih/minum di Kabupaten Gresik masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur dimana persentase 66,27% diperoleh dari 44,59 % adalah jaringan perpipaan dan 21,68 % non perpipaan. Hasil yang didapat untuk persentase ini masih dibawah dari target RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 100 % layak dan 15 % aman.

Hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa kendala permasalahan yaitu permasalahan pada aspek teknis, Pada aspek teknis masalah yang timbul dikarenakan kapasitas jaringan distribusi yang ada masih terbatas dibanding kebutuhan masyarakat, sistem pengaliran pada daerah pelayanan masih ada yang tidak terlayani 24 jam, dan terdapat daerah pelayanan yang sudah tidak dapat dijangkau oleh pengaliran yang ada sehingga menyebabkan persentase cakupan pelayanan air minum yang naik turun di Kabupaten Gresik. Penyediaan layanan air minum di Kabupaten Gresik dibagi menjadi 3 wilayah pelayanan, yang meliputi Gresik Utara, Gresik perkotaan dan Gresik Selatan, sumber air baku untuk Gresik utara berasal dari intake Bendung Gerak Sembayat (BGS) dengan kapasitas layanan 200 Liter/detik, Gresik perkotaan melalui spam regional umbulan dengan kapasitas terbesar yakni 1.000 liter/detik yang meliputi wilayah pelayanan Kecamatan Gresik, Kebomas sampai dengan Duduksampeyan dan Gresik Selatan melalui SPAM Legundi.

Strategi untuk mencapai target capaian 100 % di Kabupaten Gresik yakni melalui skema 55 % PDAM, 40 % HIPPAM dan 5 % BJP. Adapun rencana pengembangan HIPPAM dilakukan dengan 3 tahap (2015-2030) meliputi optimalisasi dan pendirian HIPPAM/KPSAM baru, sedangkan untuk BJP dilakukan dengan pembuatan bak-bak penampungan air baru, hidran umum, dan sumur bor pada lokasi rawan air.

3. **Persentase Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**

Belum maksimalnya capaian kebutuhan pokok air minum berkaitan erat dengan persoalan sanitasi. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah domestik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nilai SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai diukur dengan menghitung persentase jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah - SPAL Terpusat) pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk.

Tabel 2. 34 SPM Akses Sanitasi yang aman dan Layak

Indikator	SPM	Target Kab. Gresik	Capaian Tahun 2020
Persentase Capaian Akses Sanitasi yang aman dan layak	90 % akses layak, dan 15 % aman	80 %	65,72 %

Sumber: Review RAD-AMPL Kab Gresik, 2020

Tabel 2.35 Persentase Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Indikator	Target Kab. Gresik	Capaian Tahun 2020
Persentase Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	80 %	65,72 %

Sumber:RAD AMPL Kabupaten Gresik, 2020

Adapun target pencapaian persentase pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik tahun 2020 sebesar 80% dengan realisasi capaian di tahun 2020 sebesar 65,72 % dan masih dibawah target RPJMN yang ditetapkan yaitu 90% layak dan 15% Akses Aman.

Permasalahan yang dihadapi terkait masih rendahnya capaian pelayanan pengolahan air limbah domestik ialah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS serta belum adanya kelembagaan pengelola yang memadai untuk air limbah domestik. Kabupaten Gresik saat ini sudah memiliki 134 Unit IPAL dan 1 buah IPLT yang dibangun di tahun 2014 yaitu IPLT Betoyoguci yang berlokasi di Kecamatan Manyar dengan kapasitas design 45 m³/hari, selain itu beberapa inovasi sudah dilakukan sebagai terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi aman, yaitu

- a. “JADI SAYANG”
Jamban dan Ipal Sehat Masyarakat Senang,
- b. “GO PLOONG”
Go Pelayanan Air Limbah Domestik Online Gresik yang merupakan inovasi tata kelola layanan air limbah domestik berbasis aplikasi website
- c. Puduk Payung,
Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Penyedotan Kakus untuk Dasawisma secara Kolektif, Aman dan Kontinyu dan lain

lain. Selain itu sebanyak 356 Desa/Kelurahan sudah dinyatakan ODF.

Mengacu pada Permen PU 16/PRT/M/2018 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman, maka target Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan capaian akses Pengelolaan Air Limbah Domestik kedepan yaitu melalui penguatan regulasi dan kelembagaan, mengikutsertakan peran serta masyarakat dan dunia usaha, dan didukung peningkatan akses Sarana Prasarana/Infrastruktur serta alokasi pendanaan yang konsisten untuk urusan air limbah domestik.

4. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Rencana tata ruang wilayah atau RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Kesesuaian pemanfaatan ruang digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan sejauh mana aturan pola pemanfaatan ruang tersebut dapat mengontrol setiap pembangunan atau pemanfaatan lahan di wilayah, Capaian Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW di Kabupaten Gresik diperoleh dengan membandingkan jumlah izin pemanfaatan ruang yang sudah dikeluarkan dengan jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.36 Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

Indikator		2016	2017	2018	2019	2020
Gresik	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	93%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik Tahun 2021

Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW merupakan indikator yang cenderung stabil dan nilai persentasenya tinggi yaitu 100 %, hanya pada tahun 2018 indikator kesesuaian pemanfaatan ruang tidak mendapatkan nilai yang sempurna. Pada tahun tersebut persentase indikator Kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan RTRW sebesar 93%. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur ditiap tahunnya.

Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. Wilayah Kabupaten Gresik yang strategis dan menjadi bagian dari area pengembangan Gerbangkertosusilo menyebabkan tingginya investasi yang masuk baik untuk kegiatan industri maupun perumahan formal, tentunya hal ini berkaitan erat dengan perubahan fungsi lahan. Sebagai upaya pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan tata ruang di daerah, beberapa upaya telah dilakukan salah satunya yaitu dibentuknya forum penataan ruang daerah yang bertugas melakukan verifikasi terhadap izin-izin pemanfaatan ruang yang diajukan oleh pemohon sehingga diharapkan seluruh izin dapat di evaluasi atau

diberikan pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunan yang berlaku.

Menindaklanjuti arahan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang salah satu amanahnya tentang kemudahan izin berinvestasi di daerah, pemerintah Kabupaten Gresik saat ini sedang melakukan review terhadap RTRW Kabupaten Gresik untuk tahun 2020-2040 dan pada skala yang lebih kecil yakni penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, DPUTR melalui bidang Tata Ruang sedang menyusun beberapa RDTR yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan izin kedepan terkait OSS sebagaimana yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2021 yang meliputi RDTR Gresik Utara, RDTR Gresik Perkotaan, RDTR Wringinanom, RDTR Cerme-Duduksampeyan, RDTR Manyar-bungah, RDTR Menganti-Kedamean dsb.

5. Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik dan Diperlihara

Tabel 2. 37 Persentase jaringan irigasi kondisi baik dan dipelihara

Uraian	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Gresik	Persentase jaringan irigasi kondisi baik dan dipelihara	15.23 %	24.23 %	29.69 %	35 %	43.54 %
Jawa Timur	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	68,50 %	69,32 %	68,70 %	69,15 %	68,79 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan dipelihara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dimana capaian paling maksimal di tahun 2020 sebesar 43,54 %. Namun demikian capaian ini masih dibawah jawa timur yakni 69,15 % di tahun 2019.

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan dipelihara diuraikan sebagai berikut, panjang jaringan irigasi keseluruhan di Kabupaten Gresik sebesar 147.356 m², dari panjang tersebut sebesar 43.744 m² atau sebesar 29,69% berada dalam kondisi baik. Kendala yang dihadapi jaringan irigasi kondisi baik ialah terdapatnya alih fungsi waduk/embung/ bozem menjadi kegiatan perikanan. Hal ini pada akhirnya menimbulkan masalah karena fungsi waduk/embung/bozem yang seharusnya menjadi hak sumber air secara umum, namun karena dibudidayakan menjadikan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan air disekitarnya.

Melalui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi diharapkan dapat mengembalikan fungsi layanan irigasi sehingga penyediaan dan pengaturan air untuk irigasi dalam menunjang proses produksi pertanian berlangsung dengan optimal.

2.3.1.4 Perumaahan dan Kawasan Permukiman

1. Luas Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan

permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Tabel 2. 38 Luas Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh

Indikator	Tahun					Target 2021
	2016	2017	2018	2019	2020	
Luas Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	12,15 Ha	26,18 Ha	62,42 Ha	14,19 Ha	14,19 Ha	40 Ha

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Gresik Tahun 2021

Luas penurunan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2016 penurunan kawasan kumuh tercatat sebesar 12,15 Ha, di tahun 2017 sebesar 26,18 Ha, meningkat drastis di tahun 2018 sebesar 62,42 Ha dan di tahun 2019 sebesar 14,19 Ha. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 kawasan kumuh yang berhasil dientaskan secara total kumulatif mencapai 102,79 Ha. Penurunan kawasan permukiman kumuh sebesar 102,79 Ha berada di lokasi kawasan kotak u yang terdapat di 40 Desa/Kelurahan.

Berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 050/281/HK/437.12/2021 tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, total luasan kumuh ialah sebesar 875,43 Ha yang dibagi menjadi 9 kawasan tematik yang meliputi Kawasan Kota pesisir timur dengan luas kumuh 34,10 ha. Kawasan Kota Pesisir Barat 23,59 ha, Kawasan Kota Pesisir Selatan 20,26 ha, Kawasan Wisata Religi 24,22 ha, Kawasan Perkotaan 145,66 ha, Kawasan Gresik Tengah 118,44 ha, Kawasan Gresik Utara 120, 55 ha, Kawasan Gresik Selatan 270, 68 ha, Kawasan Gresik Bawean 118,13 ha.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penanganan kumuh antara lain ialah melalui kolaborasi dengan program Kotaku baik pada skala lingkungan maupun kawasan, dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi lingkungan, dan drainase lingkungan dengan dana CSR maupun Dana APBD melalui kegiatan Bantuan Keuangan (BK).

Selain itu di tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Gresik melalui Dinas Perumahan dan Permukiman masuk dalam prioritas penanganan kawasan kumuh pada tingkat nasional melalui pendanaan APBN pada program Skala Kawasan Pulo pancikan Tahap 2 dan DAK Integrasi di Randuboto, diharapkan dengan adanya kedua program ini mampu mengurangi kekumuhan di Kabupaten Gresik pada tematik kawasan pesisir timur dan Kawasan Gresik Tengah di tahun 2022.

2. Persentase Rumah Layak Huni

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan salah satu bentuk upaya untuk menekan dan mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni

diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak sesuai dengan standar PERMENPERA No. 22/PERMEN/M/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) rumah layak huni (RLH), rumah dikatakan tidak layak huni yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berdasar partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Tabel 2. 39 Persentase Rumah Layak Huni

Indikator	Tahun					Target
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah Layak Huni	85,94	86,95	89.34	90,55	86,05	86,19
	%	%	%	%	%	%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Gresik Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga di Kabupaten Gresik terus mengalami trend yang meningkat di tiap tahunnya. Persentase rumah layak huni paling tinggi di tahun 2019 yaitu sebesar 90,55 %. Pada tahun 2020 persentase rumah layak huni sebesar 86,05 %.

Berdasarkan data rumah sehat tahun 2020 total jumlah rumah di Kabupaten Gresik sebanyak 308.473 unit yang terdiri atas 270.836 dalam kondisi layak dan 6.835 unit dalam kondisi tidak layak huni. Sedangkan untuk rumah tidak layak huni dalam kawasan kumuh perkotaan sebesar 3.053 unit.

Persentase rumah tidak layak huni yang cenderung fluktuatif dikarenakan akses menuju lokasi penerima bantuan yang susah di jangkau sehingga menghambat pekerjaan dalam hal pendistribusian material selain itu persoalan kondisi cuaca yang tidak menentu dan kurang kondusif sehingga menghambat proses pelaksanaan fisik bangunan. Hal tersebut yang menyebabkan kegiatan peningkatan Rumah Layak Huni tidak berjalan dengan maksimal.

3. Persentase Penyediaan Rumah Laya Huni Bagi Korban Bencana dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program PEMDA

Selain penduduk dengan kategori tidak mampu, Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program PEMDA merupakan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Rakyat.

Tabel 2. 40 SPM Penyediaan Rumah layak Huni

Indikator	SPM	Target Kab. Gresik	Capaian Kab. Gresik Tahun 2020
Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana daerah	100 %	100 %	-
Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program PEMDA	100 %	100 %	-

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Gresik Tahun 2020

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni yang dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. Capaian spm atau mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Adapun standar spm pada pelayanan dasar ini ialah Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani sesuai dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan kualitas rumah layak huni sesuai dengan spesifikasi NSPK yang ada harus memenuhi kriteria persyaratan keselamatan bangunan yang meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas, selain itu juga menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi serta memenuhi kecukupan luas minimal 9 m2/orang.

Di Kabupaten Gresik data terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana diperoleh dengan melakukan irisan terhadap rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh DPKP dan Data kejadian bencana/ kajian rawan bencana BPBD Kabupaten Gresik, dimana kategori rumah tidak layak huni didasarkan pada jenis bencana yang sering terjadi seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Terhadap hasil irisan tersebut didapatkan data berupa di tahun 2020 rumah yang masuk dalam kawasan rawan bencana banjir dan masuk pendataan tidak layak huni sebesar 1881 dimana 87 diantaranya sudah tangani oleh bantuan Topdown untuk keluarga miskin tahun 2021.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah di khususkan pada “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain pada sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengurangan kawasan kumuh 5-10 ha, dan/atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”. Adapun alat ukur untuk capaian spm fasilitasi penyediaan

rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah adalah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan. Data mengenai penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program PEMDA di Kabupaten Gresik belum tersedia dan akan menjadi fokus perencanaan kedepan.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 41 Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran yang ditangani	-	-	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Gresik Tahun 2020

Persentase Penurunan Angka Kriminalitas dalam hal Pelanggaran Perda yang terjadi pada Tahun 2020 dijelaskan bahwa terdapat 300 Pelanggaran . Persentase penyelesaian pelanggaran Perda pada tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menargetkan kinerja sebesar 100%, kemudian pada pelaksanaannya mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 100%, hal ini terjadi karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik mampu menyelesaikan pelanggaran Perda sebanyak 300 pelanggar dari sejumlah laporan yang masuk sebesar 300 laporan. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, persentase penyelesaian pelanggaran Perda mengalami trend tetap. Namun jumlah pelanggaran yang terjadi mengalami penurunan mulai tahun 2016 sampai dengan 2020, dari 657 pelanggaran di tahun 2016 menjadi 300 pelanggaran di tahun 2020.

Persentase Penanganan Bencana pada tahun 2020 mencapai 100% melalui penanganan 341 Kejadian Bencana Kebakaran dan mengalami trend yang tetap untuk 3 tahun terakhir. Sesuai Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, sebagai panduan untuk mengembangkan desa tangguh bencana berbasis masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana, dengan terbentuknya desa tangguh masyarakat di daerahnya, dalam arti masyarakat akan tanggap tangguh terhadap bencana sehingga korban bencana yang berupa material maupun jiwa dapat diminimalisir.

2.3.1.6 Sosial

Persentase rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan PMKS pada Tahun 2020 mencapai 6,98% melalui penanganan PMKS sebanyak 11 program dari 33 kegiatan. Pada tahun 2020 mencapai 6,98% diperoleh dari Jumlah PMKS, eks

Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas sebanyak 9.437 orang dibandingkan dengan jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas yang teridentifikasi mencapai 135.177 orang. Penanganan PMKS pada tahun 2020 menurun dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 7,40% melalui penanganan PMKS sebanyak 10.018 orang dari total keseluruhan PMKS dari total keseluruhan PMKS yang teridentifikasi mencapai 135.177 orang. Meskipun begitu, pada tahun 2020 capaian tersebut melebihi target yang telah ditentukan sebesar 5,1% - 5,6%.

Tabel 2. 42 Indikator Urusan Sosial Tahun 2016-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS	4,98%	6,22%	7,40%	6,98%

Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Gresik Tahun 2020

Bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, berbagai bentuk bantuan yang diberikan pemerintah sesungguhnya memiliki makna penting bagi masa depan kehidupannya terutama terkait dengan aktivitas usaha yang mereka miliki. Banyaknya PMKS yang berencana untuk mengembangkan usaha yang telah cukup lama ditekuni. Selama ini kegiatan usaha yang ditekuni berjalan cukup lancar, namun untuk mengembangkannya pada skala yang lebih besar sangat diperlukan bantuan terutama modal usaha. Oleh sebab itu pemberian bantuan yang diberikan pihak pemerintah memperoleh respon dan sambutan positif apalagi jika jenis bantuan yang dimaksud adalah pemberian bantuan dalam bentuk modal usaha. Keuntungan yang lain jika penyandang PMKS mengembangkan jenis usaha lama adalah mereka tidak perlu belajar jenis kegiatan usaha yang lain dan jika membuka usaha yang baru sama sekali belum tentu memberikan hasil memadai. Dengan kata lain jika membuka jenis usaha baru diperlukan lagi waktu dan tenaga serta konsentrasi untuk memahami segala hal yang berkaitan dengan jenis usaha baru baik mengenai pemenuhan bahan baku, proses produksi, ketrampilan, pemasaran dan sebagai berikut;

Tabel 2. 43 Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan, tertangani dan yang diberdayakan 2016-2020

INDIKATOR	2018	2019	2020
jumlah PMKS yang mendapat bantuan	5.964	6.766	7.079
jumlah PMKS yang tertangani	335	440	522
Jumlah PMKS yang diberdayakan	2.111	2.412	1.472

Selama ini penanganan PMKS terutama untuk mereka yang berusia produktif dan dapat diberdayakan serta diarahkan untuk mandiri banyak dilakukan 140 Penyusunan Dokumen Pemetaan dan Strategi Penanganan PMKS di Kabupaten Gresik oleh pemerintah daerah dan pranata sosial kultural lokal melalui kegiatan

pembekalan ketrampilan atau keahlian.

Tabel 2. 44 Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan, tertangani dan yang diberdayakan 2016-2020

INDIKATOR	2018	2019	2020
Presentase PMKS yang mendapat bantuan	63,29%	103,54%	92,15%
Persentase PMKS yang tertangani	0,25%	0,33%	0,39%
Persentase PMKS yang diberdayakan	15,07%	17,10%	17,89%

Nilai kabupaten layak lansia pada tahun 2020 belum ada nilai. Namun, akan ditargetkan di tahun 2021 mencapai nilai sebesar 75.

2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2019 mencapai 5.54% dengan jumlah penganggur sebanyak 36.390 jiwa (yang tercatat sebagai pencarikerja di Kartu Kuning) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 s.d. 64 tahun sejumlah 657.273 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2019 turun 0.28% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,82%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2020 mencapai 8,21% dengan jumlah penganggur sebanyak 46.304 jiwa (yang tercatat sebagai pencari kerja di Kartu Kuning) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 s.d. 64 tahun sejumlah 617.699 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2020 naik 2,67% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,54%. Kenaikan ini disebabkan karena banyak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 dan jumlah penempatan yang sedikit.

Tabel 2.45 Indikator Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	
					Target	Realisasi
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,67%	4,54%	5,82%	5,54%	5,05-4,75%	8,21%

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020

Jumlah kasus yang diselesaikan dan jumlah kasus yang terdaftar di Kabupaten Gresik berdasarkan tabel di dibawah pada tahun 2016 hingga tahun 2020 keduanya cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kasus yang diselesaikan tahun 2020 sebanyak 91 kasus, sedangkan jumlah kasus yang terdaftar tahun 2020 sebanyak 98 kasus. Nilai keduanya meningkat dibandingkan data tahun sebelumnya. Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2020 sebanyak 1.268 orang. Namun jumlah pencari kerja yang dilatih dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan di tahun 2020 secara

berurutan sebanyak 468 orang dan 591 orang.

Tabel 2.46 Data Dukung Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,21%	4,54%	5,82%	5,54%	8,21%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,93%	68,04%	67,29%	65,65%	66,53%
Jumlah kasus yang diselesaikan	77 Kasus	94 Kasus	66 Kasus	63 Kasus	91 Kasus
Jumlah kasus yang terdaftar	87 Kasus	101 Kasus	80 Kasus	81 Kasus	98 Kasus
Jumlah pencari kerja yang dilatih	210	110	225	1.078	468
Jumlah pencari kerja terdaftar	3.240	2.386	10.088	2.716	1.268
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3.118	1.538	1.566	1.215	591

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021

Tabel 2. 47 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gresik, Tahun 2016-2020

Uraian	2017			2018			2019			2020		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Angkatan Kerja	395,612	267,006	662,618	405,385	259,138	664,523	408,800	248,473	657,273	429,485	255,728	685,213
Bekerja	379,036	253,493	632,529	378,313	247,529	625,842	387,112	233,771	620,883	394,991	233,961	628,952
Pengangguran Terbuka	16,576	13,513	30,089	27,072	11,609	38,681	21,688	14,702	36,390	34,494	21,767	56,261
Bukan Angkatan Kerja	81,628	229,554	311,182	78,776	244,246	323,022	82,161	261,764	343,925	76,658	268,115	344,773
Jumlah	477,240	496,560	973,800	484,161	503,384	987,545	490,961	510,237	1,001,198	506,143	523,843	1,029,986

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2020

Berdasarkan Data tabel diatas, Jumlah Angkatan Kerja mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Dapat dilihat data termutakhir bahwa jumlah angkatan kerja Tahun 2020 sejumlah 685.213 orang meningkat dari tahun 2019 yaitu sebesar 657.273 orang. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja Pada Tahun 2020 sebesar 344.773 dan tahun 2019 sebesar 343.925. Dari segi jenis kelamin, Penduduk yang bekerja dari lima tahun terakhir masih didominasi oleh laki-laki daripada perempuan.

2.3.2.2 Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) selama tahun 2020 terdapat 124 aduan dengan 100% tertangani. Dan pada tahun 2020, Kabupaten Gresik mendapatkan Nilai Kabupaten Layak Anak dengan nilai yang masih sama dengan perolehan tahun 2019 sebesar 828 dan mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Madya Tingkat Nasional.

Untuk kasus kekerasan yang melibatkan anak masih marak terjadi. Terbanyak adalah anak yang terlibat kasus hukum. Dari data Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik jumlah kekerasan sepanjang tahun 2020 mencapai 124 kasus. Dengan rincian, KDRT terhadap perempuan sebanyak empat kasus, pemerkosaan satu kasus dan pelecehan seksual (pencabulan) pada anak perempuan sebanyak sembilan kasus. Kemudian, persetubuhan untuk anak perempuan ada 14 kasus, anak laki-laki berhadapan hukum sebanyak 39 kasus, trafficking untuk perempuan ada satu kasus, perlindungan anak dan perempuan ada AP sebanyak 18, AL sebanyak 12 dan perempuan sebanyak enam kasus. Berikut data kekerasan bulan Januari s/d Desember Tahun 2020

Tabel. 48 Jumlah Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Pada Tahun 2020

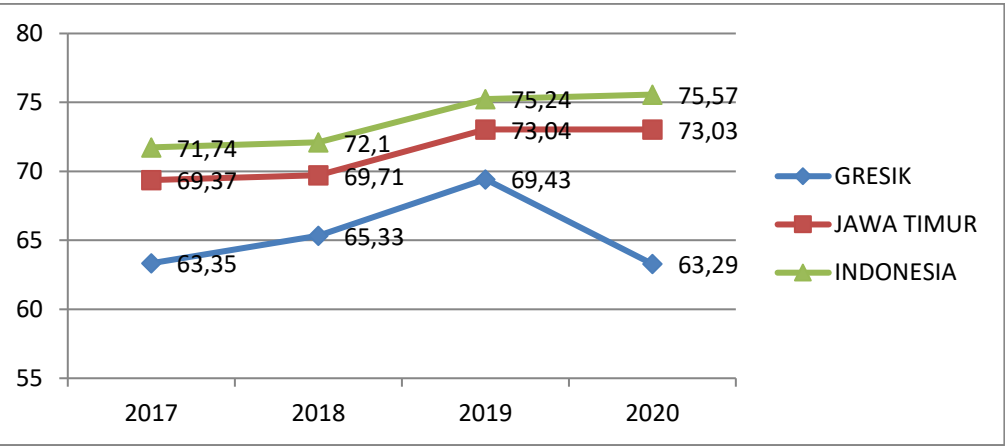
No	Bulan	Perkosaan	Pelecehan Seksual (Pencabulan)	Persetubuhan	Anak Berhadapan Hukum	Trafficking	Perlindungan Anak dan Perempuan	KDRT	Jumlah
1	Januari			2	2		4	3	11
2	Februari		2	1	5		6	3	17
3	Maret	1	2	1	6		4	1	15
4	April		2	2	6		1	-	11
5	Mei		1				4	1	6
6	Juni				1	1		1	3
7	Juli		1		5			-	6
8	Agustus				3		2	-	5
9	September			2	1		1	5	9
10	Oktober		1		3			3	7
11	Nopember		1	1	6		5	2	15
12	Desember			4	1		9	5	19

Tabel 2. 49 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	90,44%	100%	100%	100%
2	Nilai Kabupaten Layak Anak	640	754,2	828	828

Sumber: Dinas KBPPPA Kab.Gresik Tahun 2020

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Berdasarkan grafik dibawah menunjukkan bahwa angka IDG Kabupaten Gresik dari tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu meningkat, namun mengalami penurunan di tahun 2020 dengan angka 63.29 yang masih berada dibawah rata-rata jawa timur dengan angka 73.03 dan nasional dengan angka 75.07.



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2020

Gambar 2. 23 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017-2020

2.3.2.3 Pangan

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan utama dalam kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian, upaya-upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan utama di daerah menjadi sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk secara langsung dan menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan secara sistemik. Penyelenggaraan urusan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada Tahun 2020 dilakukan oleh Bidang Pangan yang terdiri dari 1 Program dan 3 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 452.815.000,-. Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2020 dengan sasaran Mencapai Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Pelaku Pertanian serta Target indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2020, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 2. 50 Indikator Urusan Pangan Kab. Gresik Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi		
		2018	2019	2020
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	180.41 kg/kpt/thn	187.55 kg/kpt/thn	180,10 kg/kpt/thn

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2020

Rasio ketersediaan pangan utama dihitung dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dibagi Jumlah penduduk. Rasio keterserdiaan pangan utama pada tahun 2018 mencapai 180.41 kg/kpt/thn dan mengalami peningkatan sebesar 7.14% Pada tahun 2019 lalu mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar 180,10 kg/kpt/thn. Capaian ini menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 187,55kg/kpt/tahun. Ketersediaan pangan utama ini mencapai 383.774 Ton mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 388.568,18 Ton sebabkan karena penurunan produktivitas tanaman padi yg disebabkan oleh semakin tinggi nya serangan hama tikus di Kabupaten Gresik. Jumlah produksi tanaman pangan Kabupaten Gresik dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 2. 51 Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Padi	422,343	433,41	428,755.50	419.167,40	413.995,60
Jagung	111,684	136,599	158,136.60	145.856,20	132.555,10
Kedelai	1,195	927	279.9	107,7	103,7805
Kacang Tanah	2,161	2,151	1,582	1.580,10	1.303,30
Kacang Hijau	4,329	3,432	1,854.50	347,9	736
Ubi Kayu	11,287	3,547	8,775	13.059,30	8710,9
Ubi Jalar	2,035	7,152	178.5	411,7	972,1
Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	556,875.47	594,410.00	599,561.94	580,530.30	558,376.70

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2020

Jumlah produksi tanaman pangan per ton dari tahun 2016 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan, dan terjadi penurunan produksi pada tahun 2019 sebesar 580,530.30 Menurunnya jumlah produksi tanaman pangan, yang diiringi dengan meningkatnya rasio ketersediaan pangan utama menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat yang rendah. Rata-rata ketersediaan pangan yang diambil dari komponen jumlah produksi tanaman pangan per ton dari tahun 2016 sampai dengan 2020 per tahun sebesar 577,950.88 Ton. Sehingga, Rasio ketersediaan pangan utama dari total produksi tanaman pangan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.298.184 jiwa mencapai180,10 Kg/Kpt/Thn pada Tahun 2020.

2.3.2.4 **Pertanahan**

Tabel 2.52 Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	15,43%	-	29,07%	32,11%	31,23%
	<i>Bidang Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat pada tahun ke-n</i>	-	-	34	99	75
	<i>Jumlah Kumulatif Bidang Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat</i>	222	-	84	183	258
	<i>Jumlah Bidang Tanah Pemerintah Daerah</i>	1.439	-	289	570	826
2	Persentase luas tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan (dibanding luas rencana tanah yang dibebaskan)	-	-	100%	67%	50%
	<i>Luas Rencana tanah yang Dibebaskan Sesuai Kebutuhan</i>	-	-	4	4	1
	<i>Luas Rencana Tanah yang Akan Dibebaskan</i>	-	-	4	6	2

Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat pada tahun 2020 sebesar 31,23%, dimana capaian tersebut sesuai dengan target tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat pada tahun 2020 sejumlah 75 bidang. Untuk rasio capaian persentase luas tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan sebesar 50% pada tahun 2020, dikarenakan realisasi tercapai 1 lokasi dari target 2 lokasi rencana tanah yang akan dibebaskan. Realisasi tahun 2020 yang hanya tercapai sebesar 50%, karena belum selesainya pembebasan lahan untuk saluran irigasi di Embung Sukodono dimana progressnya hanya 15% dari bobot 85%. Hal tersebut disebabkan oleh diantaranya proses pemberkasan mengalami kendala karena banyak pemilik lahan yang berada di Malaysia dan peta bidang mengalami banyak perubahan, sehingga proses perubahan tersebut memakan waktu.

2.3.2.5 **Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan konsep Environmental Performance Index (EPI) dengan kriteria kualitas air sungai, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode tertentu. IKLH juga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan hasil penjumlahan 30% dari indikator Indeks Pencemaran Air, 30% dari Indeks Pencemaran Udara dan 40% dari Indeks Tutupan Lahan. Perbandingan capaian Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 53 Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air (IKA)	49,01	53,64	60,9	63,33	63,33
Indeks Kualitas Udara (IKU)	68	70	57,35	86,16	87,03
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	57,99	60,67	72,85	72,85	72,85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,30	61,36	64,62	73,99	74,25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020

Indeks Kualitas Air Sungai dihitung berdasarkan Indeks Pencemaran Air melalui pengukuran parameter TSS, DO, BOD, COD Fecal Coli, dan Total Coliform. Pada tahun 2020, dilakukan pengukuran pada enam lokasi sampling, 4 diantaranya termasuk dalam kategori baik atau memenuhi baku mutu kualitas air Kelas I, dan 2 lainnya termasuk kategori tercemar ringan. Sehingga didapatkan Indeks Kualitas Air Sungai sebesar 63,33 atau tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Indeks Kualitas Udara dihitung melalui pengukuran udara ambien pada parameter pencemar SO2 dan NO2 pada kawasan transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran. Berdasarkan pengukuran tersebut didapatkan hasil bahwa konsentrasi pencemar SO2 dan NO2 mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020. Sehingga nilai Indeks Kualitas Udara pada tahun 2020 adalah sebesar 87,03 atau meningkat 1,01% dibandingkan dengan tahun 2019.

- Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung dari pertimbangan aspek konservasi dan rehabilitasi berdasarkan tutupan lahan serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator yang digunakan adalah
- a. Luas tutupan hutan (*forest cover index*) dan perubahan tutupan lahan (*forest performance index*);
 - b. Kondisi tutupan tanah (*soil condition index*), indeks ini terkait dengan parameter C (tutupan lahan) dalam perhitungan erosi dan limpasan air;
 - c. Konservasi sempadan sungai/danau/pantai (*water health index*), kondisi tutupan lahan di area sekitar ekosistem riparian;
 - d. Kondisi habitat (*land habitat index*), yang terdiri dari fragmentasi tutupan lahan dan fragmentasi hutan di kawasan hutan (*protected area*).

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan didapatkan dari data tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah administrasi Kabupaten. Nilai IKTL Kabupaten Gresik tidak mengalami peningkatan dari tahun

2018 sampai dengan 2020, yaitu 72,85 yang berasal dari perhitungan tutupan hutan seluas 653 KM², hal tersebut mengindikasikan tidak terdapat penambahan luas tutupan lahan dalam 3 tahun terakhir. Tutupan lahan dapat dioptimalkan tidak hanya melalui kawasan hutan, melainkan variabel lain yang mendukung formulasi IKTL seperti tutupan lahan di area sekitar riparian, RTH kota, dan sejenis lainnya.

Secara garis besar, capaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 IKLH Kabupaten Gresik termasuk dalam kategori “baik” ($70 < \text{IKLH} \leq 80$) dan berada di atas capaian IKLH Provinsi Jawa Timur tahun 2020 yaitu 60,25 (IKA: 50,79; IKU: 83,06; IKTL: 50,23) dan capaian IKLH Nasional tahun 2020 yaitu 66,55 (IKA: 52,62; IKU: 86,56; IKTL: 66,55).

Pengendalian pencemaran air, udara dan lahan oleh sampah ditunjukkan melalui kinerja pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan (30%) oleh semua elemen masyarakat dan penanganan (70%) oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana amanat Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2018. Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi perubahan pola hidup minim sampah, pengoptimalan operasional bank sampah dan TPS 3R di tingkat RT, RW ataupun Desa sebagaimana konsep 4R dalam pengelolaan sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi pengangkutan dan pengolahan sampah di TPST dan TPA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan program dan kegiatan pengelolaan sampah tersebut, persentase luas area bersih sampah Kabupaten Gresik tahun 2020 mencapai 58,27% atau seluas 693,91 KM² dari total luas wilayah administrasi kabupaten. Pemerintah Kabupaten Gresik akan mengoptimalkan penanganan sesuai dengan target Jakstrada Persampahan yaitu 70% melalui penambahan fasilitas penanganan persampahan di Wilayah Gresik Selatan, yaitu pembangunan TPST di Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean seluas 5 Ha.

Keberadaan usaha/kegiatan di lingkungan Kabupaten Gresik tentu memberikan kontribusi terhadap kualitas lingkungan hidup. Sehingga, ketaatan para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya sebagaimana peraturan pengelolaan hidup yang berlaku menjadi salah satu faktor penting, seperti komitmen pelaku usaha untuk menjalankan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan komitmen lingkungan hidup sejenis lainnya. Pada tahun 2020, persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup mencapai 35% atau 1400 dari 4000 pelaku usaha di Kabupaten Gresik.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai indeks kepuasan masyarakat sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 pada tahun 2020 mencapai 82,40% meningkat 1,61% dibandingkan tahun 2019 sebesar 80,79%, yang berarti nilai survey kepuasan masyarakat di tingkat Kabupaten mendapat interpretasi sangat baik. Nilai indeks kepuasan masyarakat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami trend yang cenderung naik.

Tabel 2. 54 Indikator Urusan Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016- 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Indeks					
Kepuasan Masyarakat	83%	72,50%	79,50%	80,79%	82,40%
Presentase penduduk yg ber KK	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase penduduk ber Akte kelahiran					91,8%
Presentase penduduk ber KTP					98,3%
Presentase Capaian KIA					57,17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2020

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melalui 7 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.986.459.280 realisasi sebesar Rp4.255.317.755 atau 85.34%, tidak terserap sebesar Rp78.870.844 dikarenakan efisiensi, sisa lelang sebesar Rp 751,945 , dan karena tidak dilaksanakan sebesar Rp 651,518,736. Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2020 dengan sasaran Mewujudkan Desa Mandiri, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 2.55 Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Desa Mandiri dan Maju	-	-	-	3,94%	14,24%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2020

Persentase desa mandiri dan maju tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 10,3% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan persentase ini dikarenakan jumlah desa mandiri pada tahun 2020 lebih banyak yaitu sebesar 47 desa mandiri dibandingkan tahun 2019 sebanyak 13 desa mandiri.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020 mencapai 1,07% mengalami penurunan 0,33% dari tahun 2019 sebesar 1,40%. Jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebanyak 1.298.394 Jiwa mengalami penerunan sejumlah 210 jiwa dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2019 sebanyak 1.298.184 jiwa.

Tabel 2. 56 Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	1,70%	1,40%	1,07%

Sumber Data: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Disamping indikator laju pertumbuhan penduduk pada tabel di atas, juga terdapat indikator penunjang lain diantaranya TFR (*Total Fertility Rate*), MCPR (*modern contraceptive prevalence rate*), *Unmet need KB*, dan ASFR₁₅₋₁₉ (*age specific fertility*) rate 15-19. TFR (*Total Fertility Rate*) atau angka kelahiran total adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan sorang wanita selama masa reproduksinya (usia 15-19 tahun). MCPCR (*modern contraceptive prevalence rate*) atau prevalensi kontrasepsi modern adalah prosentase jumlah pasangan usia subur yang menggunakan salah satu kontrasepsi modern (iud, implant, vasektomi/mop, tubektomi/mow, suntik, pil, dan kondom). Sedangkan *Unmet need KB* adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kotrasepsi tetapi belum terlayani atau tidak ikut KB karena berbagai alasan. *Unmet need* ini terdiri dari PUS yang ingin anak di tunda (IAT) dan PUS yang tidak ingin anak lagi (TIAL).

Adapun ASFR₁₅₋₁₉ (*age spesific fertility rate*) adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran pada wanita usia 15-19 tahun per 1000 kelahiran. Dari penjelasan tersebut, berikut ini adalah target setiap indikator untuk 5 (lima) tahun ke depan:

Tabel 2. 57 Target Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026

Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	1,92 - 2	1,92 - 2	1,92 - 2	1,92 - 2	1,92 - 2
Mcpcr (<i>modern contraceptive prevalence rate</i>)	70-76	70-76	70-76	70-76	70-76
Unmet need ber-KB	10,5%	10%	9,6%	9%	8,5%

Sumber Data: Dinas KBPPA Kabupaten Gresik Tahun 2020

2.3.2.9 Perhubungan

Angka Kecelakaan Angkutan Umum Pada Tahun 2018 mencapai 0,13%, dihitung dari jumlah kecelakaan yang melibatkan Angkutan umum sebanyak 27 kejadian dibandingkan jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 20.609 unit. Angka Kecelakaan Angkutan Umum Pada Tahun 2019 mencapai 0.12%, dihitung dari jumlah kecelakaan yang melibatkan Angkutan umum sebanyak 32 kejadian dibandingkan jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 25.951 unit. Selanjutnya pada tahun 2020 Angka Kecelakaan Angkutan Umum di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 0,11% mengalami penurunan 0,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah kecelakaan umum yang terjadi pada Tahun 2020 sebanyak 28 kecelakaan

Angkutan Umum dari Total 25.621 Kendaraan Wajib Uji. Indikator tersebut didukung dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 58 Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	0,15%	0,11%	0,13%	0,12%	0,11%

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai merupakan salah satu Sasaran Dinas Perhubungan yang diemban/dilaksanakan oleh Bidang Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2016- 2021.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penilaian untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih tergolong baru, dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Maka dari itu data yang tersaji hanya memuat tahun 2018 sampai tahun 2020.

Tabel 2. 59 Indeks SPBE Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 2020

Nama Indeks	2018	2019	2020
SPBE	2,92	3,10	3,40

Sumber : Diskominfo Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nilai Indeks SPBE Provinsi Jawa Timur mengalami trend yang selalu meningkat. Tahun 2019 indeks SPBE mengalami peningkatan sebesar 0,18 dibandingkan base line tahun 2018 menjadi 3,10. Selanjutnya pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 0,30 dibandingkan tahun 2019 menjadi 3,40. Sedangkan data Indeks SPBE di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 60 Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020

Nama Indeks	2018	2019	2020
SPBE	2,56	3,14	3,18
Kebijakan Internal SPBE	3,12	3,06	3,06
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00	3,00	3,00
Kebijaakaan Internal Layanan SPBE	3,20	3,10	3,10
Tata Kelola SPBE	1,29	1,86	2,00
Kelembagaan	1,00	2,50	3,00
Strategi dan Perencanaan	1,00	1,00	1,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67	2,00	2,00
Layanan SPBE	3,03	3,82	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,14	4,00	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,50	3,50

Sumber : Diskominfo Kab.Gresik Tahun 2020

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan melalui 5 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.361.072.434,00 realisasi sebesar Rp3.117.421.181,00 atau 92,75%, tidak terserap sebesar Rp 243.651.253,00 disebabkan efisiensi. Pertumbuhan Usaha Mikro pada tahun 2020 mencapai 0.17% mencapai 284 usaha mikro dibandingkan tahun 2019 sebanyak 250 usaha. Sedangkan pertumbuhan koperasi sehat di Kabupaten Gresik mencapai 12,18% dengan pertumbuhan Koperasi Sehat sebanyak 470 pada Tahun 2020 dibandingkan dengan 415 Koperasi Sehat pada Tahun 2019 dari total 1.395 koperasi secara keseluruhan. Sebagaimana berikut :

Tabel 2. 61 Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2020

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,12%	0,13%	0,14%	0.15%	0.17%
2	Pertumbuhan Koperasi Sehat	1,97%	3,62%	9,37%	8.82%	12,18%

Sumber Data: Dinas Koperindag Kab. Gresik Tahun 2020

Pertumbuhan usaha mikro yang meningkat setiap tahunnya memberikan sentimen positif bagi sektor perekonomian di Kabupaten

Gresik. Kasus pertama Covid 19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020, memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaaan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu pendorong dalam pemulihan ekonomi nasional, khususnya di daerah. Sebagai salah satu penopang perekonomian, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran dalam pemerataan ekonomi di daerah. Pandemi Covid 19 mampu menjadi momen bagi para pelaku usaha untuk memutar perekonomian dalam daerah. Hal ini tercermin dari tetap meningkatnya jumlah usaha mikro baru yang terdaftar di tengah pandemi. Realisasi pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2020 mencapai 0.17% dengan jumlah 284 usaha mikro baru yang terdaftar.

Berbanding lurus dengan pertumbuhan usaha mikro, pertumbuhan koperasi sehat di Kabupaten Gresik bergerak fluktuatif ke arah positif selama 5 tahun terakhir. Persentase pertumbuhan koperasi sehat didapatkan dari penambahan jumlah koperasi yang dinyatakan sebagai koperasi sehat per tahun. Pada tahun 2020, jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya berdasarkan penilaian kesehatan koperasi menjadi 470 koperasi.

**Tabel 2.62 Data Perkembangan Koperasi di Kabupaten Gresik
Berdasarkan OSS**

URAIAN	Total Koperasi Unit	Koperasi Aktif Unit	Koperasi Tidak Aktif Unit
TW IV TAHUN 2016 (TB. 2015)	1.218	1.020	198
TW IV TAHUN 2017 (TB. 2016)	1.352	1.154	198
TW IV TAHUN 2018 (TB. 2017)	1.362	1.164	198
TW IV TAHUN 2019 (TB. 2018)	1.375	596	779
TW IV TAHUN 2020 (TB. 2019)	1.395	618	777

Sumber: Dinas Koperindag Tahun 2019

2.3.2.12 Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan penanaman modal dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui 8 program terdiri 37 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.353.657.103 realisasi sebesar Rp4.015.858.523 atau 92,24%, tidak terserap sebesar Rp337.798.580 disebabkan efisiensi sebesar Rp213.466.780, sisa lelang sebesar Rp74.331.800 dan kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp50.000.000. Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal pada tahun 2020 dengan sasaran [Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah]. Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2020 dengan total investasi akumulatif mencapai 67,21 T yang terdiri dari 12.385.034,6 juta rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri dan 127.284,80 (US\$ ribu) berasal dari Penanaman Modal Asing. Secara tahunan investais Kabupaten Gresik mencapai 14,28 Trilliun sebagaimana berikut:

Tabel 2. 63 Indikator Sasaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2020

No	IndikatorSasaran	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	31,95	42,34	48,34 T	52,93 T	67,21 T
2	RealisasiInvestasi PMDN (Juta Rupiah)	3.982.980,6	4.449.254,70	3,453,308.20	3,199,741.00	12,385,034.00
3	RealisasiInvestasi PMA (US\$ Ribu)	348.001,0	436.663,70	165,375.80	98,364.90	127,284.80

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik 2020

Realisasi investasi Kabupaten Gresik tidak hanya dihitung dari realisasi izin prinsip penanaman modal yang dikenal dengan izin usaha. Realisasi investasi memiliki beberapa komponen yang terdiri dari nilai investasi perdagangan, investasi usaha kecil dan investasi masyarakat. Berikut merupakan tabel investasi perdagangan berdasarkan penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Tabel 2.64 Investasi Perdagangan Berdasarkan SIUP Tahun 2015-2018

Uraian	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
SIUP Mikro	342	447	331	814
SIUP Kecil	968	1372	1325	1890
SIUP Menengah	290	350	343	557
SIUP Besar	12	55	52	93
Nilai Investasi	19,766,408	4,879,959.5	24,594,315,01	5,427,277,16

Sumber Data: Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik 2020

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di seluruh skala usaha baik di sektor usaha mikro, kecil, menengah maupun besar cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Peningkatan ijin terbesar berdasarkan skala usaha terjadi pada skala usaha mikro dengan persentase sebesar 59,34% pada tahun 2018, sedangkan jumlah perizinan perdagangan terbanyak dalam kurun waktu empat tahun terdapat pada perijinan skala usaha kecil yaitu sebanyak 1.890 izin pada tahun 2018. Adapun peningkatan SIUP terbanyak terjadi antara tahun 2017 dengan tahun 2018 yang mencapai 3.354 izin, meningkat sebesar 38,85 % atau sebanyak 1.303 izin jika dibandingkan dengan jumlah perijinan Tahun 2017 sebanyak 2.051 izin.

Tabel 2. 65 Realisasi Investasi per Sektor Triwulan III Tahun 2020

Bidang Usaha Investasi	Proyek	PMA		PMDN		
		Investasi (US\$. Ribu)	TKI	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	TKI
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pernakanan				2	80	28
Pertambangan				2	0	0
Industri Makanan	25	2.158,00	0	58	535.136,80	387
Industri Tekstil	2	0,00	0	7	55,60	1
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki				1	0,00	0
Industri Kayu	12	294,60	18	36	2.677,00	108
Industri Kertas dan Percetakan	1	0,00	0	15	141.482,20	134
Industri Kimia Dan Farmasi	44	2.650,10	10	43	185.114,70	376
Industri Karet dan Plastik	7	0,00	0	24	0,00	75
Industri Mineral Non Logam	8	4.743,50	0	5	280,90	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	17	10.787,20	299	18	14.123,00	225
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	1	0,00	0	7	790,70	6
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	3	0,00	0	7	1.752,40	0
Industri Lainnya	9	452,60	50	14	6.255,10	347
Listrik, Gas dan Air	2	0,00	0	3	209.309,20	174
Konstruksi				6	28.834,20	60
Perdagangan dan Reparasi	14	1,00	21	129	13.807,20	128
Hotel dan Restoran	4	201,30	12	9	1.998,70	6
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	5	20,40	17	22	37.610,50	92
Perumahan, Kawasan Industri	4	92,40	0	19	46.918,10	39

Bidang Usaha Investasi	Proyek	PMA	TKI	Proyek	PMDN	TKI
		Investasi (US\$. Ribu)			Investasi (Rp. Juta)	
dan Perkantoran						
Jasa Lainnya	4	0,00	0	19	83,50	69
Total	162	21.401,10	427	446	1.226.309,80	2.255

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik 2020

2.3.2.13 **Kepemudaan dan Olahraga**

Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Prestasi pemuda yang berhasil diraih meliputi pengembangan kepribadian, potensi diri, dan prestasi olahraga. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Kepemudaan dan Olah Raga memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah. Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh dinas kepemudaan dan olahraga

Tabel 2.66 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	47%	94,79%	96,37%	97,75%

Sumber Data: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2020

Selama tahun 2017 hingga tahun 2019, persentase pemuda pelopor/berprestasi di Kabupaten Gresik mengalami trend yang selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018 persentase pemuda pelopor/berprestasi meningkat tajam sebesar 47,79% menjadi 94,79%. Pada tahun 2019 persentase pemuda pelopor/berprestasi naik sebesar 1,58% menjadi 96,37%. Dan pada tahun 2020 meningkat juga sebesar 1,38% menjadi 97,75%. Persentase pemuda pelopor/berprestasi ini didapat dari jumlah pemuda pelopor dan berprestasi dibagi jumlah pemuda yang dibina.

2.3.2.14 **Statistik dan Persandian**

Penyelenggaraan urusan statistik dan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Urusan statistik dilaksanakan melalui 2 program dan 5 kegiatan. Untuk urusan persandian dilaksanakan melalui 1 program dan 3 kegiatan.

Tabel 2. 67 Indikator Urusan Statistik dan Persandian Th. 2017-2020

Indikator Urusan Statistik	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan kunjungan website	338.557	445.530	548.821	424.104

Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki jaringan telekomunikasi yang berkualitas	96,96%	96,96%	93,03%	93,03%

Sumber : Diskominfo Kab. Gresik Tahun 2019

Pada Tabel Indikator Urusan Statistik Tahun 2017-2020 yang diukur berdasarkan pertumbuhan kunjungan website, pada tahun 2018 jumlah pengunjung website mengalami peningkatan signifikan mencapai 445.530 viewers meningkat sebanyak 106.973 viewers atau 31,6%, sedangkan pada tahun 2019 meningkat sebanyak 103.291 viewers atau 23,18% dibanding tahun 2018. Pada tahun 2020 pertumbuhan kunjungan website mengalami penurunan sebesar 124.717 viewers atau sebesar 22,72% dari tahun sebelumnya.

Kemudian untuk urusan persandian yang diukur berdasarkan persentase desa atau kelurahan yang memiliki jaringan telekomunikasi berkualitas, pada tahun 2017 mencapai 96,96% dan stagnan sampai tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,93% menjadi 93,03% atau sekitar 307 dari 320 desa/kelurahan yang memiliki jaringan telekomunikasi berkualitas dan juga mengalami stagnan di tahun 2020. Untuk 13 desa/kelurahan lainnya berada di Pulau Bawean, yang apabila melakukan pembangunan menara memerlukan biaya besar dan jumlah penduduk disana tidak terlalu banyak.

2.3.2.15 **Kebudayaan**

Pada tahun 2019 dari 24 cagar budaya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, hanya ditargetkan 5 Cagar Budaya untuk dilestarikan dengan baik, sehingga capaian indikator kinerja ini tercapai 100%. Dan pada tahun 2020 penyelenggaraan urusan kebudayaan dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan melalui 2 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.417.993.950 realisasi sebesar Rp 1.346.952.484 atau 94,9%, tidak terserap sebesar Rp 71.041.466 disebabkan efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan kebudayaan pada tahun 2020 dengan sasaran –Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal|| Sebagaimana berikut:

Tabel 2. 68 Indikator Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

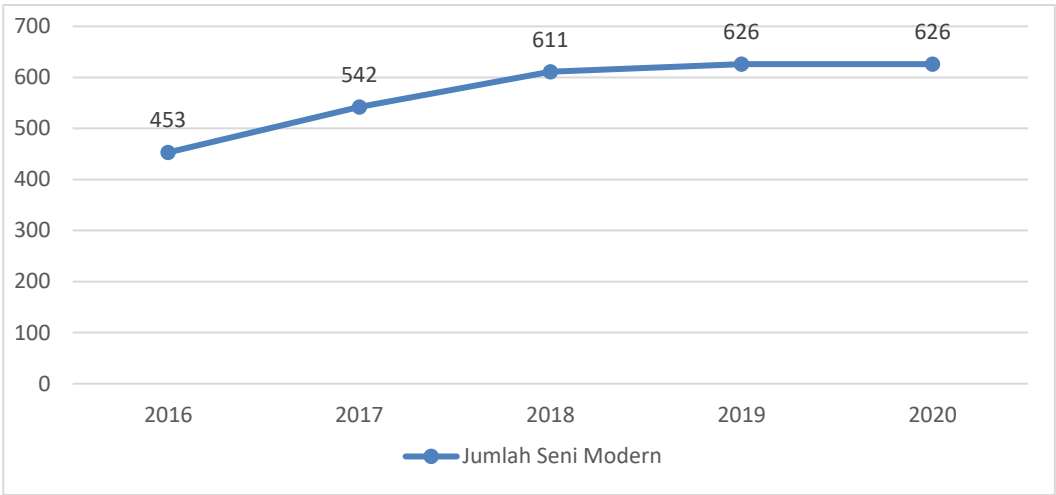
Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gresik Tahun 2020

Kabupaten Gresik mempunyai cukup banyak peninggalan cagar budaya / situs yang harus dilestarikan, antara lain Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam Sunan Giri, Kompleks Makam Sunan Prapen, Situs Rumah Pompa Kecamatan Manyar, Pendopo Kanjeng Sepuh, dan pelbagai cagar budaya lainnya. Pada tahun 2020 telah terdaftar sebanyak 35 cagar budaya di Kabupaten Gresik. Seluruh 35 cagar

budaya tersebut telah dilestarikan dengan baik. Pelestarian cagar budaya ini meningkat dibandingkan tahun 2019 dari 24 cagar budaya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, seluruhnya dilestarikan dengan baik. Selain itu sepanjang tahun 2020 telah dilaksanakan dua kegiatan pelestarian adat budaya daerah nilai tradisi.

Selain cagar budaya/situs, di Kabupaten Gresik juga memiliki sejumlah seni modern. Adapun data jumlah seni modern dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan terus mengalami peningkatan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gresik Tahun 2020

Gambar 2. 24 Jumlah Seni Modern Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

2.3.2.16 Perpustakaan

Pada urusan perpustakaan pengukuran kinerjanya di integrasikan dengan sasaran pada kependudukan dan catatan sipil pada Tahun 2020. Sasaran tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik. Capaian sasaran urusan perpustakaan dapat dilihat dari nilai survey kepuasan masyarakat sebagai berikut

Tabel 2.69 Indikator Urusan Perpustakaan

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan perpustakaan	Baik (79,08)	Sangat Baik (91,46)	Sangat Baik (97,96)	Sangat Baik (98,00)
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Pemustaka)	137.319	118.057	120.964	33.365
3	Jumlah Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan	2	1	1	1
4	Jumlah Koleksi Buku	89.856	96.896	101.584	107.624

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gresik Tahun 2020

Nilai survey kepuasan masyarakat pada urusan perpustakaan terus menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya, pada tiga tahun

terakhir nilai interpretasi selalu mendapatkan nilai Sangat Baik. Pada tahun 2020 nilai yang diperoleh mencapai 98,00, meskipun kenaikan nilai tersebut tidak sebesar tahun sebelumnya, namun nilai survey kepuasan masyarakat di tahun 2020 mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pelayanan masyarakat urusan perpustakaan yang konstan selama ini. Diharapkan tren tersebut terus terjadi ditahun-tahun mendatang.

Jumlah pemustaka meskipun tidak selalu mengalami peningkatan namun masih terdapat pengunjung yang datang ke perpustakaan daerah di Kabupaten Gresik. pada tahun 2019 jumlah pemustaka mengalami kenaikan dari 118.057 orang pemustaka di tahun 2018 menjadi 120.964 orang pemustaka di tahun 2019, namun di tahun 2020 jumlah pemustaka mengalami penurunan yang drastic mencapai 33.365 orang pemustaka dikarenakan adanya pandemic covid yang terjadi di seluh dunia termasuk juga di Indonesia. Sedangkan jumlah pustakawan dan tenaga perpustakaan yang semula di tahun 2017 terdapat 2 orang pustakawan, namun di tahun 2018 sampai 2020 hanya terdapat 1 orang pustakawan saja yang melayani di perpustakaan daerah di Kabupaten Gresik.

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Gresik selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yang semula di tahun 2017 hanya terdapat 89.856 buku, namun di tahun 2020 koleksi buku sudah mencapai 107.624 buku.

2.3.2.17 Kearsipan

Antara tahun 2018 menuju tahun 2019 Nilai survey kepuasan masyarakat mengalami penurunan dari 90,16% menjadi 87,93. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan kualitas pelayanan perpustakaan. Meskipun kedua nilai survey tersebut masih dalam kategori baik namun harus diupayakan lagi perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

Tabel 2.70 Indikator Urusan Kearsipan

No	Indikator	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pembinaan Kearsipan	Baik (70,74)	Baik (75,02)	Baik (75,02)
2	Persentase pencipta arsip yang melaksanakan tata kelola pengarsipan sesuai ketentuan	7,75%	11,62%	12,11%
3	Jumlah Pencipta arsip yang dibina	112	119	129
4	Jumlah arsip yang dikelola	132.188	307.029	116.842
5	Jumlah SDM pengelola arsip yang ditingkatkan kompetensinya,	2	2	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gresik Tahun 2020

Nilai survey kepuasan masyarakat urusan kearsipan pada tahun 2020 memiliki nilai yang sama dengan tahun 2019 yakni 75,02 dengan interpretasi Baik.

Pada tahun 2020, jumlah persentase pencipta arsip yang melaksanakan tata kelola pengarsipan sesuai ketentuan mencapai 12,11%, mengalami kenaikan 0.49% dari tahun 2019 yang mempunyai presentase 11,62%. Hal ini berdasarkan pada jumlah

pencipta arsip yang melaksanakan tata kelola pengarsipan sesuai ketentuan pada tahun 2020 berjumlah 50 dibanding targetnya sebesar 413 pencipta arsip. Sedangkan jumlah pencipta arsip yang dibina pada tahun 2020 sejumlah 129 orang, mengalami kenaikan dari tahun 2019 sejumlah 119 orang.

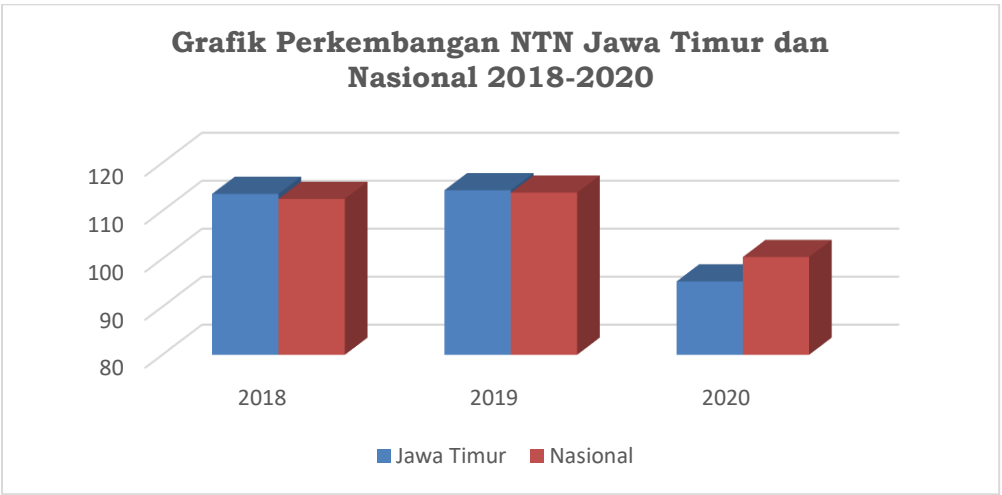
Jumlah arsip yang dikelola pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 116.842 dokumen dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 307.029 dokumen. Penurunan ini dikarenakan akibat adanya beberapa dokumen yang sudah mencapai batas usia simpan dan bukan merupakan dokumen statis sehingga harus dimusnahkan. Dan jumlah SDM pengelola arsip yang ditingkatkan kompetensinya selama tahun 2018 sampai tahun 2020 sejumlah 2 orang yang sekarang sudah menjadi arsiparis.

2.3.3 Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sepertiga dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140Km. Potensi perikanan di Kabupaten Gresik mencakup perikanan tangkapan laut, perikanan darat dan budidaya. Potensi perikanan budidaya berada di kawasan Gresik Utara, seperti Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, dan Dukun. Pada Kecamatan Duduksampeyan juga terdapat potensi pengembangan pelabuhan internasional namun dapat berimplikasi terjadinya alih lahan perikanan budidaya menjadi kawasan industri disertai permukiman dan infrastrukturnya.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) dan dinyatakan dalam persentase. Berikut merupakan tabel NTN Jawa Timur dan Nasional tahun 2018-2020 seperti pada grafik berikut.



Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik 2020

Gambar 2. 25 Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2020

Nilai Tukar Nelayan Jawa Timur dan Nasional cenderung konstan pada tahun 2018 hingga 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 NTN Jawa Timur mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 19.01%. Hal tersebut berbanding lurus dengan NTN nasional yang mengalami penurunan

juga pada tahun 2020 yaitu sebesar 13.41% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan turun, akibatnya indeks harga yang dibayar oleh nelayan lebih besar.

Tabel 2.71 Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Nelayan	121,77	126,9	125,84	95,28

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik 2020

Rata rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Gresik mengikuti NTN di tingkat Provinsi Jawa Timur. Sementara itu kondisi NTN Kabupaten Gresik bila dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional relatif terkendali, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 30,56% dibanding tahun 2019 yaitu dari 125,84 menjadi 95,28. Penurunan tersebut menggambarkan penurunan rata-rata indeks harga yang diterima oleh nelayan lebih kecil dari kenaikan rata indeks harga yang dibayar nelayan.

Perikanan darat merupakan salah satu sumber daya perikanan non laut atau pada perairan umum dan perikanan budidaya. Perikanan darat dan budidaya salah satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik karena luas wilayahnya mencapai 28.857,10Ha. Berikut merupakan tabel perkembangan produksi perikanan darat dan budidaya di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.72 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017-2019

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan Budidaya	128.571,56	129.214,42	141.119,32	138.579,34
	1.1. Tambak (ton)	53.843,84	54.113,06	62.824,65	61.398,09
	1.2. Kolam (ton)	74.727,72	75.101,36	68.370,82	66.626,43
2	Produksi Perikanan Tangkap	19.500,16	23.458,45	22.450,50	11.115,57
	2.1. Laut (ton)	19.000,51	22.636,98	22.423,47	-
	2.2. Perairan Umum (ton)	499,65	821,47	10.979,62	-

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik 2020

2.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pertumbuhan kunjungan wisatawan pada tahun 2020 yaitu sebesar 21,71% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh adanya pandemi covid-19, dimana adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menutup sementara tempat destinasi wisata sebagai upaya menghambat penyebaran covid-19.

Tabel 2. 73 Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	5,01%	-	12,93%	29,39%	21,71%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gresik Tahun 2020

Tabel 2.74 Tabel Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2016-2020

No.	Kategori	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wisatawan mancanegara	4,874	9,694	14,625	46,915	4,360
2.	Wisatawan nusantara	3,258,126	3,541,718	3,553,920	4,570,483	2,098,995
Total		3,263,000	3,551,412	3,568,545	4,617,398	2,103,355

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik 2020

Pariwisata erat kaitannya dengan wisatawan. Pada empat tahun pertama dalam jangka waktu lima tahun terakhir jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan yaitu tahun 2016-2019. Namun ditahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan, hal ini dikarenakan terjadinya wabah pandemi Covid-19 sehingga banyak obyek wisata harus ditutup. Berdasarkan tabel tersebut, kenaikan persentase kunjungan wisatawan yang besar terjadi di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kenaikan yang terjadi adalah sekitar 29,39%. Pada tahun 2019 juga terjadi kenaikan presentase wisatawan manca negara mencapai lebih dari tiga kali lipat. Hal tersebut mengindikasikan daya tarik wisata di Kabupaten Gresik mulai dilirik oleh wisatawan mancanegara. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan diharapkan mampu menaikkan tingkat perekonomian masyarakat.

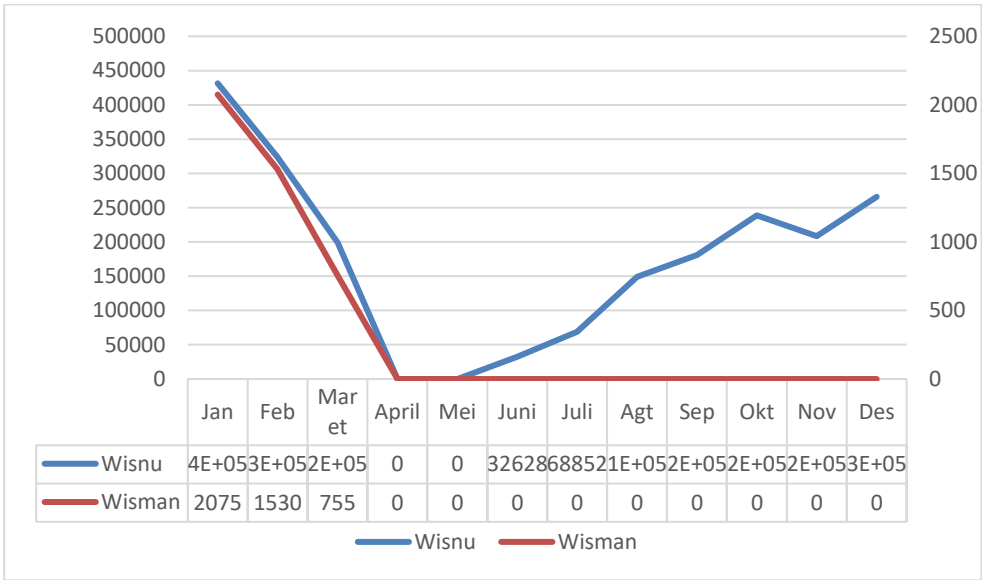
Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata yang besar diantaranya wisata religi, wisata alam hingga wisata budaya. Hal ini didukung oleh pemerintah daerah melalui program-program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kabupaten Gresik memiliki 50 Obyek Daya Tarik Wisata, diantaranya sebagai berikut.

Tabel 2.75 Obyek Daya Tarik Wisata Kabupaten Gresik

No	Obyek Daya Tarik Wisata	No	Obyek Daya Tarik Wisata
1	Makam Malik Ibrahim	26	Makam Jujuk Tampo
2	Makam Sunan Giri	27	Kuburan Panjang
3	Makam Nyai Ageng Pinatih	28	Makam Waliyah Zainab
4	Makam Siti Fatimah	29	Air Panas Sawah Mulya
5	Bukit Surowiti	30	Air Panas Sungai Rujing
6	Makam Sunan Prapen	31	Pulau Selayar
7	Makam Raden Santri	32	Pantai Terusan
8	Giri Kedaton	33	Pulau Noko
9	Makam Dewi Sekardadu	34	Pulau Gili
10	Makam Pusponegoro	35	Pulau Noko Gili
11	Putri Cempo	36	Air Terjun Laccar
12	Pantai Dalegan	37	Air Terjun Kuduk Kuduk
13	Perpustakaan Daerah	38	Tanjung Ge en
14	Kampung Kemasan	39	Penangkaran Rusa
15	Museum Sunan Giri	40	Pantai Ria

No	Obyek Daya Tarik Wisata	No	Obyek Daya Tarik Wisata
16	Wisata Banyu Biru Lowayu	41	Pulau Gili Barat
17	Wisata Selo Tirta Giri	42	Pulau Cina
18	Wisata Alam Gosari	43	Air Terjun Teluk Jati Dawang
19	WisataWaterboom Sambipondok	44	Pasit Putih Suka Oneng
20	Wisata Muara Bengawan Solo	45	Pantai Labuhan
21	Edu Wisata Lontar Sewu	46	Mayangkara Kepuh
22	Makam Maulana Umar Mas'ud	47	Air Panas Kepuh
23	Makam Pangeran Purbonegoro	48	Danau Kastoba
24	Makam Cokrokusumo	49	Mangrove Hijau Daun
25	Makam Jujuk Campa	50	Pantai Kerrong Mombhul

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik 2020



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gresik Tahun 2020

Gambar 2. 26 Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnu) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) di Kabupaten Gresik Th 2020

Pertumbuhan kunjungan wisatawan pada tahun 2020 yaitu sebesar 21,71% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh adanya pandemi covid-19, dimana adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menutup sementara tempat destinasi wisata sebagai upaya menghambat penyebaran covid-19.

2.3.3.3 Pertanian

Salah satu aspek penting dibidang pertanian adalah kesejahteraan petani. Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani(NTP) . NTP sendiri adalah perbandingan atau rasio antara Indeks yang Diterima Petani(It) dengan Indeks yang dibayar Petani(Ib) yang dinyatakan dalam presentase berikut disajikan data indikator NTP antara tahun 2017 sampai tahun 2020.

Tabel 2.76 Indikator Urusan Pertanian Tahun 2017-2020

Indikator	Realisasi			
	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Petani	104.10	106.62	108.53	108,53

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat Indikator NTP selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Tren kenaikan tersebut terhenti pada tahun 2020 dimana besaran NTP pada tahun tersebut sama dengan NTP tahun sebelumnya yaitu sebesar 108,5. Pada tahun 2020 sendiri target NTP sendiri dipatok sebesar 109,2, yang berarti target yang tercapai sebesar 99 persen. Nilai Tukar Petani Kabupaten Gresik sendiri Pada tahun 2017 dan tahun 2018 jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur besarnya sama yaitu sebesar 104,10 untuk tahun 2017 dan 106,62 untuk tahun 2018.

Aspek penting pertanian selanjutnya adalah produktifitas hasil pertanian. Dari tabel produksi pertanian antara tahun 2016-2020 secara keseluruhan meskipun fluktuatif tapi cenderung stabil. Ada beberapa komoditas produksi tanaman pangan yang selama lima tahun tersebut mengalami penurunan kuantitas yang signifikan. Komoditas tersebut adalah kedelai. Kuantitas produksi kedelai pada tahun 2016 adalah 1.195 ton terus mengalami tren penurunan hingga pada tahun 2020 kuantitas produksi kedelai tinggal 103,7805 ton yang berarti jumlah produksi kedelai tahun 2020 tinggal 8,68 persen dari tahun 2016. Meskipun kedelai bukan merupakan makanan pokok namun kedelai merupakan bahan baku untuk pembuatan tahu dan tempe. Jika tren penurunan jumlah produksi ini terjadi terus dikhawatirkan akan menyebabkan kelangkaan dan akan mempengaruhi industri tahu dan tempe. Untuk padi dan jagung cukup stabil meskipun mengalami fluktuasi

Tabel 2.77 Produksi Pertanian Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi tanaman pangan dan hortikultura (Ton)	664.865,50	665.540,00	688.343,00	692.514,10	696.461,30
Produksi tanaman pangan (ton)	556.875,47	594.410,00	599.561,94	580.530,30	558.376,70
Padi	422.343	433.410	428.755,50	419.167,40	413.995,60
Jagung	111.684	136.599	158.136,60	145.856,20	132.555,10
Kedelai	1.195	927	279,9	107,7	103,7805
Kacang Tanah	2.161	2.151	1.582,00	1.580,10	1.303,30
Kacang Hijau	4.329	3.432	1.854,50	347,9	736
Ubi kayu	11.287	3.547	8.775,00	13.059,30	8710,9
Ubi jalar	2.035	7.152	178,5	411,7	972,1
Produksi hortikultura	107.990	71.130	88.781,06	111.983,80	138.084,60

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi tanaman pangan dan hortikultura (Ton)	664.865,50	665.540,00	688.343,00	692.514,10	696.461,30
(ton)					
a. Sayur (ton)	30.059	8.240,00	18.016,40	31.001,30	31.001,30
a.1 Sawi	392	482	300,4	204,8	204,8
a.2 Kacang panjang	321	185	541,3	521,6	521,6
a.3 Cabe	7.838	3.197	13.089,90	25.994,70	25.994,70
a.4 Tomat	610	775	829,3	1.107,10	1.107,10
a.5 Terong	278	2.954	1.775,80	1.744,40	1.744,40
a.6 Ketimun	6	153	423,8	351,5	351,5
a.7 Labu Siam	10	5	0	-	-
a.8 Kangkung	20.032	07.52	619,7	659,4	659,4
a.9 Bayam	556	489	436,2	417,8	417,8
b. Buah (Ton)	75.350	61.285,00	54.961,73	61.617,40	87.718,20
b.1 jambu biji	502	583	498,8	515	515
b.2 Jeruk	997	1.060	143	518,8	518,8
b.3 Mangga	39.844	37.836	31.998,23	37.861,10	63.961.9
Produksi hortikultura (ton)	107.990	71.130	88.781,06	111.983,80	138.084,60
b.4 Pepaya	996	282	515,8	848,6	848,6
b.5 Pisang	30.265	20.077	20.093	19.513,50	19.513,50
b.6 Belimbing	460	242	378	539,9	539,9
b.7 Sawo	185	192	176,9	246,1	246,1
b.8 Sirsak	31	13	78	74,4	74,4
b.9 Buah Naga	225	1.000	1.080	1.500,00	1.500,00
c. Obat (Ton)	2.581	1.605,00	15.802,93	19.365,10	19.365,10
c.1 Kunyit	2.575	1.579	15.696,67	19.259,30	19.259,30
c.2 Jahe	6	26	106,26	105,8	105,8

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gresik 2020

Tabel 2.78 Produksi Perkebunan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	68.676,59	162.643,82	162.896,15	164.268,19	164.959,78
a. Tebu	64.802,80	158.030,25	157.781,67	159.134,35	159.298,63
b. Tembakau	-	2,1	6,97	21,6	285
c. Aren	250,39	0,61	0,65	0,67	275,23
d. Cengkeh	-	9,99	10,72	10,72	10,9
e. Jambu Mente	15,42	14,48	13,31	12,54	12,17
f. Kapuk randu	44,62	9,71	9,24	9,28	-

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	68.676,59	162.643,82	162.896,15	164.268,19	164.959,78
g. Kelapa	3.391,72	4.550,97	5.048,31	5.055,53	5.052,86
h. Kenanga	25,72	10,31	9,92	9,72	9,67
j. Siwalan	145,92	15,4	15,36	13,78	15,32

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gresik 2020

Untuk komoditas perkebunan terjadi peningkatan yang signifikan antara tahun 2016 hingga tahun 2017 dari 68.676,59 ton menjadi 162.643,82 ton. Setelah jumlah produktisi komoditas perkebunan cenderung stabil di angka sekitar 160.000 ton. Namun demikian ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan yang sangat signifikan salah satunya adalah siwalan. Pada tahun 145,92 produksi siwalan sebesar 145,92 ton mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 hanya sebesar 15,32 ton.

Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari: (a) produksi daging sapi potong, domba, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik; (b) produksi telur ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, itik, entok ; (c) produksi susu sapi perah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan, terjadi tren peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan, dimana produksi komoditas unggulan peternakan pada tahun 2018 sebesar 13.075.181 kg menjadi 13.624.127 kg pada tahun 2019 dan kemudian menjadi 15.143.079 kg pada tahun 2020, sehingga realisasi persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan pada tahun 2020 sebesar 11,15 %. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peternakan.

Tabel 2.78a Data Produksi Peternakan dan Populasi Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Produksi ternak (kg)	11.046.802	12.635.650	13.075.181	13.624.127	15.143.079
a. Daging	7.984.771	9.115.606	9.464.964	9.970.535	11.001.180
b. Telur	2.186.740	2.533.938	2.584.569	2.626.967	3.105.999
c. Susu	875.291	986.106	1.025.648	1.026.625	1.035.900
2. Populasi ternak (ekor)	3.680.264	17.514.405	17.865.683	18.377.124	24.850.175
a. Sapi Potong	52.858	54.446	57.281	57.569	58.772
b. Sapi perah	449	505	527	530	532
c. Kerbau	224	229	234	234	234

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
d. Kuda	232	239	239	239	239
e. Kambing	70.029	73.546	76.839	77.429	77.741
f. Domba	33.017	34.343	35.748	37.133	37.271
g. Ayam ras petelur	152.300	184.620	188.394	192.656	252.200
h. Ayam buras	703.370	712.294	726.626	783.216	745.040
i. Ayam ras pedaging	2.606.300	16.391.460	16.715.708	17.162.614	23.612.357
j. Itik	30.170	31.076	31.890	32.986	33.264
k. Entok	31.315	31.647	32.197	32.518	32.525

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2021

2.3.3.4 Perdagangan

Urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi,Usaha Mikro,Perindustrian dan Perdagangan. Dalam pelaksanaannya melalui 4 program dan 9 kegiatan. Alokasi dana untuk mendukung jalannya program tersebut sebesar Rp1.123.684.950 dengan realisasi Rp 1.108.266.893 atau sebesar 98,63%. Dana yang tidak terserap diakibatkan oleh efisiensi akibat dampak pandemic Covid-19 sebesar Rp15.418.05. Sedangkan capaian Dinas Koperasi,Usaha Mikro ,Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai table berikut

Tabel 2. 79 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2017-2020

Indikator	Realisasi (%)			
	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang / Komoditi (US\$) dalam Perentase	15.94	13.9	28.36	10,60

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Gresik 2020

Nilai ekspor adalah nilai dari setiap aktivitas ekspor dalam perdagangan. Nilai tersebut berupa uang termasuk didalamnya semua biaya yang diminta oleh eksportir. Pada tahun 2019 nilai ekspor mencapai USD 1.691.565.305,62 mengalami kenaikan sebesar 28,36% dibandingkan dengan tahun dasar sebesar USD1.317.863.550,00. Pada tahun mengalami penurunan disbanding dengan tahun 2019 yaitu sebesar USD 1.457.587.407,84. Meskipun demikian nilai tersebut masih lebih besar 10,60% dibandingkan dengan tahun dasar. Penurunan nilai ekspor antara tahun 2019 ke tahun 2020 bertepatan dengan awal terjadinya pandemi hal tersebut bisa menjadi catatan untuk proyeksi pada tahun tahun selanjutnya jika pandemi belum berakhir.

2.3.3.5 Perindustrian

Pada tahun 2020 penyelenggaraan urusan perindustrian dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan melalui 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp130.900.550 realisasi sebesar Rp 130.842.550 atau 99.95%, tidak terserap sebesar Rp 58.000 disebabkan efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan perindustrian pada tahun 2020 dengan sasaran sasaran 1Meningkatkan produktivitas perdagangan

dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan sebagaimana berikut:

Tabel 2.80 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2017-2020

Indikator	Realisasi (%)			
	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan	0,77%	0,84%	0.94%	0.95%
Industri Mikro, Kecil, dan Menengah	(7.141 IMKM)	(7.207 IMKM)	(7.275 IMKM)	(7.331 IMKM)

Sumber : Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2020

Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah terus mengalami kenaikan dari 2017 sampai dengan tahun 2019. Pertumbuhan IMKM pada 2018 sebesar 0,84% dengan jumlah IMKM 7.207, meningkat 66 IMKM dibandingkan Tahun 2017 sejumlah 7.141 IMKM. Pada tahun 2019 peningkatan mencapai 0,94% dengan jumlah 68 IMKM, lebih tinggi 0,1% dibanding peningkatan IMKM tahun 2018.

2.3.4 Urusan Penunjang

2.3.4.1 Sekretariat

Nilai Komposit terhadap Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah 82,95 dengan interpretasi sangat baik mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,98 persen dengan interpretasi baik. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2020 oleh Kementerian PAN RB memperoleh predikat A dengan nilai estimasi 80,69 sama pada tahun 2019.

Tabel 2.81 Capaian Sasaran Urusan Sekretaris Daerah Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai	Survey	76,90	77,08	90,16	87,93	82,95
	Kepuasan Masyarakat						
	Nilai	Survey	-	-	79,5	80,79	-
	Kepuasan Masyarakat						
	Dispendukcapil						
	Nilai	Survey	-	-	90,16	87,93	-
	Kepuasan Masyarakat						
	Pelayanan Perpustakaan						
	Nilai	Survey	-	-	90,16	87,93	-
	Kepuasan Masyarakat						
	Pelayanan Kearsipan						

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan daerah	CC	BB	A	A	A

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020

2.3.4.2 Perencanaan

Nilai Pangripta Kabupaten Gresik mencapai Predikat A dan menjadi 5 Kabupaten terbaik se-Jawa Timur dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Penghargaan Pemerintah Daerah (PPD) dan mendapat peringkat ke 41 dalam penganugerahan Innovative Government Indeks (IGA) dari 415 Kabupaten di Indonesia. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan didukung dengan berbagai pendekatan inovatif antara lain: (1) Penyelarasan Rencana Tekhnokratis, Politis, dan Partisipatif didukung keterlibatan stakeholder inklusif, (2) Pemanfaatan BOT Kolaborasi dan melibatkan mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata untuk dapat mengakses BOT Telegram tersebut dalam rangka pemutakhiran BDT,(4) Pendekatan Siklus Bisnis dalam penentuan Kerangka Indikatif, (5) Proses Cleansing dalam rangka penyaluran JPS APBD Tahun 2020 untuk masyarakat yang terdampak akibat Covid-19 (6) Pemetaan Progam dan Kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, (7) Pendampingan Desa dalam rangka perencanaan dan penganggaran ke dalam aplikasi SIPD. Nilai pangripta didukung oleh pencapaian progam yang dilakukan oleh Bappeda, diantaranya adalah Progam Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dalam pelaksanaan Musrenbang dan Forum OPD yang sesuai petunjuk teknis dan capaian progam RPJMD dengan nilai minimal 76%. Dari progam tersebut tercapai output dari kegiatan berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan Renja),2 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi, Buku Panduan Tata kelola New-Normal, Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026, 2 Naskah pendukung perencanaan lintas sektoral serta 12 kali Fasilitasi Partisipasi Planning.

Tabel 2.82 Capaian Sasaran Perencanaan Tahun 2018-2020

Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Pangripta	B	B	B	A	A

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2020

2.3.4.3 Keuangan

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan Daerah tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dari masyarakat serta

pendapatan daerah lainnya. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Berikut merupakan capaian sasaran urusan keuangan Kabupaten Gresik yang dapat dilihat dari rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik:

Tabel 2.83 Capaian Sasaran Keuangan Tahun 2018-2020

Indikator Sasaran	2018	2019	2020
Rasio Kemandirian Fiskal	67.14%	67,22%	69,43%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2020

Kemandirian fiskal merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah dibagi realisasi dana perimbangan. Adapun realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2020 sebesar Rp 924.652.463.463,07 sedangkan realisasi dana perimbangan Rp 1.458.947.957.330,00. Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 69,43% meningkat 2,21% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 67,22% pada tahun 2019. Berdasarkan pola hubungan tingkat kemampuan daerah, rasio kemandirian Kabupaten Gresik berada pada pola hubungan partisipatif dengan rasio kemandirian antara 50-75% dengan kemampuan keuangan sedang yang menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Gresik terhadap sumber dana dari pihak lain atau ekstern termasuk sumber dana dari pemerintah pusat semakin rendah.

2.3.4.4 Inspektorat

Berdasarkan audit internal yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Gresik sepanjang tahun 2020 telah ditemukan sebanyak 41 temuan. Dari 41 temuan tersebut seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh OPD di lingkungan kabupaten Gresik. Terdapat sebanyak 759 temuan dari hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK. Dari 759 temuan tersebut yang telah ditindak lanjuti sebesar 566 temuan. Terdapat 31 aduan masyarakat yang seluruhnya dapat ditindak lanjuti. Sebanyak 57 perangkat daerah telah melaksanakan SPIP. Berdasarkan tindak lanjut audit, opini BPK pada tahun 2020 adalah wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian pemerintah kabupaten Gresik telah mendapatkannya selama lima tahun berturut-turut. Capaian indikator kinerja urusan inspektorat pada tahun 2018-2020 sebagaimana berikut:

Tabel 2.84 Capaian Sasaran Inspektorat Tahun 2018-2020

Indikator Sasaran	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020

2.3.4.5 Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh badan kepegawaian daerah melalui 8 program yang terdiri dari 43 kegiatan. Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Tabel 2.85 Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas ASN	75,8%	71.43%	90,57%	66%	47%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN rata-rata di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur termutakhir tahun 2019 mencapai persentase 82% (tinggi), bila dibandingkan dengan pengukuran IPASN Kabupaten Gresik di tahun yang sama hanya mencapai 66% (sedang). Dapat disimpulkan bahwa program kerja pada pengukuran IPASN Kabupaten Gresik masih belum optimal dikarenakan beberapa program tidak terlaksana karena pandemi Covid-19.

Komponen penghitungan Indeks Profesionalitas ASN meliputi hasil penilaian obyektif potensi pegawai berdasarkan pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan pelatihan kepemimpinan, serta sasaran kinerja pegawai. Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka trend capaian sasaran menunjukkan hasil yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Trend menurun terjadi pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020 disebabkan karena beberapa hal diantaranya program kerja yang dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah tidak tercapai seperti Diklat dan adanya efisiensi anggaran selama pandemi Covid-19. Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2020 sebesar 47% dari skor maksimum (100). Pencapaian pada tahun tersebut ditunjang data meliputi:

- 1. Gap Kualifikasi (49,92%)
- 2. Gap Kompetensi (79,03%)
- 3. Gap Penilaian Kinerja (39,97%)
- 4. Hukuman Disiplin Terlapor (0%)

Dalam hal kompetensi ASN di lingkungan Kabupaten Gresik Gap Kompetensi cukup tinggi sebesar 79,03% hal ini dikarenakan IPASN hanya menghitung diklat selama 2 tahun terakhir, namun yang memiliki sertifikasi diklat dari tahun 2016 s.d tahun 2020 sebesar 93% dari total ASN sebanyak 7.240 orang. Selaras dengan Capaian Progam Pendidikan dan Pelatihan ASN sebesar 92,89% dengan output yang dihasilkan berupa jumlah peserta Latsar dan Prajabatan PNS sebesar 80 orang, jumlah peserta Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 40 orang, dan jumlah Peserta FGD dan Pengiriman Peserta Diklat/Workshop sebesar 25 orang.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik telah menempatkan pegawai yang sesuai dengan standar kompetensi sejumlah 815 orang dengan jumlah penempatan pegawai sebesar 1.022 atau sebesar 79,75% hal ini menunjukkan bahwa kualitas penataan SDM baik sehingga sasaran dapat tercapai. Beriringan dengan itu penilaian

kinerja dinilai Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data yang menunjukkan persentase jumlah ASN yang memiliki nilai SKP baik sebesar 100%.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Aspek Kemampuan Ekonomi Daerah

Peranan yang sangat besar dari berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa menjadi penentu struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016- 2020) struktur perekonomian Kabupaten Gresik didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; terakhir kategori Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2020 dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik yang menjadi peran sentral ialah lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 49,59 persen (angka ini meningkat dari 48,73 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,47 persen (turun dari 12,86 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,42 persen (turun dari 9,47 persen di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,70 persen (menurun dari 8,38 persen di tahun 2016), dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,96 persen (menurun dari 7,02 persen di tahun 2016).

2.4.2 Fokus Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka melakukan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, potensi yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat ditingkatkan pemanfaatannya, sehingga bisa mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi di kalangan masyarakat. Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang melalui 16 program yang terdiri 74 kegiatan.

Tabel 2.86 Indikator Fokus Infrastruktur

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	83,31 %	81,81%	73,62%	72,41%	73,81%
Persentase Akses Layak Air Minum	61,95	75.95%	61,57%	58,36%	66,27%

Persentase Capaian Akses Sanitasi yang aman dan layak	-	-	-	-	65,72 %
Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	93%	100%	100%
Persentase jaringan irigasi kondisi baik dan dipelihara	15.23 %	24.23%	29.69%	35%	43.54%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, 2021

Kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 620/503/HK/437.12/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang ruas jalan menurut statusnya ialah jalan Kabupaten. Dimana terdapat 447 ruas jalan Kabupaten dengan total panjang jalan 512,16 KM. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap selama kurun lima tahun terakhir mengalami penurunan. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Tahun 2019 sebesar 72,41 % mengalami peningkatan 1,4 % dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 73,81 % di tahun 2020. Berdasarkan data kondisi, Jalan Kabupaten sepanjang 248,517 km atau sekitar 55,55 % berada dalam kondisi baik dan 93,508 km atau 18, 26 % berada dalam kondisi sedang.

Persentase Akses Layak Air Minum di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Persentase akses air minum di tahun 2016 sebesar 61,95 % mengalami kenaikan sebesar 14 % di tahun 2017 menjadi 75,95%. Kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis sampai pada angka 58,36% di tahun 2019 dan beranjak naik di tahun 2020 menjadi 66,27%. Selama lima tahun tersebut, hasil yang didapat untuk persentase ini masih jauh dari SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 100% rumah tangga terlayani akses layak, dan 15% akses aman.

Adapun target pencapaian SPM penyediaan Akses Sanitasi yang aman dan layak tahun 2020 sebesar 90 % akses layak dan 15 % aman. Capaian persentase sanitasi yang aman dan layak Kabupaten Gresik masih dibawah target nasional dan kabupaten dimana capaian Akses Sanitasi yang aman dan layak tahun 2020 sebesar 65,72 %. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW merupakan indikator yang cenderung stabil dan nilai persentasenya tinggi yaitu 100 %, hanya pada tahun 2018 tidak mendapatkan nilai yang sempurna. Pada tahun tersebut persentase indikator Kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan RTRW sebesar 93%.

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan dipelihara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dimana capaian paling maksimal di tahun 2020 sebesar 43,54 %. Namun demikian capaian ini masih dibawah jawa timur yang mencapai 69, 15 % di tahun 2019.

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Naik turunnya iklim investasi suatu daerah dalam posisi relatif dengan daerah lain mencerminkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan dalam mengendalikan kebijakan dan peraturan, baik dalam tataran konsep maupun pada tataran operasional. Secara umum, pengembangan iklim

investasi perlu difokuskan pada upaya untuk mengurangi berbagai kendala yang menghambat kinerja perdagangan dan investasi. Bentuk ketetapan hukum pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya pengembangan investasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030. Strategi pembangunan dan pemetaan kawasan investasi di kabupaten Gresik difokuskan pada beberapa kawasan yaitu Gresik Utara, Gresik Selatan, Gresik Kota dan Pulau Bawean. Selain ketetapan hukum, peningkatan investasi di Kabupaten Gresik didukung dengan kemudahan pelayanan (index of easy doing business), konektivitas daerah dan kemantapan infrastruktur serta kondusifitas daerah.

Penanaman modal merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya pada era otonomi daerah. Persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian daerah dan menciptakan daya saing. Dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan daya saing, pemerintah daerah secara berkelanjutan, selalu berusaha mengembangkan penanaman modal di daerahnya. Berdasarkan hasil penelitian strategis terdapat 3 (tiga) potensi Kabupaten Gresik dalam kegiatan investasi, diantaranya potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi infrastruktur.

Sesuai dengan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jawa Timur, pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Gresik tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pertumbuhan realisasi investasi mencapai 67,21 T meningkat sebanyak 14,28 T dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi investasi tahun 2019. Jumlah investasi kumulatif Kabupaten Gresik tahun 2020 yaitu 21,34% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 314,9 T. Sedangkan dalam lingkup nasional, jumlah investasi kumulatif tahun 2020 sebesar 3448,1 T.

Tabel 2.87 Realisasi Investasi Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional

Wilayah	Jumlah Investasi			Jumlah Investasi Kumulatif		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Gresik	6 T	4,59 T	14,28 T	48,34 T	52,93T	67,21 T
Jawa Timur	51,2 T	58,4 T	66,5 T	190 T	248,4 T	314,9 T
Nasional	721,3 T	809,6 T	611,6 T	2026,9 T	2836,5 T	3448,1 T

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 mencapai 67,21T terdiri dari 12.385.034,6 juta rupiah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 127.284,80 (US\$ ribu) berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Persentase jumlah investasi kumulatif pada tahun 2020 meningkat sejauh 127% dibanding dengan tahun 2019 dengan jumlah investasi kumulatif sebesar 52,93T. Rincian realisasi investasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana berikut:

Tabel 2.88 Realisasi Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2017 s/d 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)	4.449.254,70	3.452.308,20	3.199.731,00	12.385.034,60
Realisasi Investasi PMA (US\$ Ribu)	436.663,70	165.375,80	98.364,90	127.284,80

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020

2.4.4 Indeks Pembangunan Manusia

Ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Gresik dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan diiringi dengan komponen penyusun IPM meliputi Angka Harapan Hidup, rata-rata lama sekolah, hingga pengeluaran per kapita. Pada tahun 2016, AHH penduduk Kabupaten Gresik telah mencapai 72,33 tahun dan selalu mengalami kenaikan setiap tahun, untuk tahun 2020 sudah mencapai 72,66 tahun. AHH Kabupaten Gresik tahun 2016 sampai 2020 meningkat sebesar 0,33 tahun. Sementara Angka Harapan Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun 2016 ke 2020 naik 0,04 tahun yaitu dari 13,69 menjadi 13,73 yang artinya program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Gresik sudah tercapai. Pengeluaran per-kapita dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp 1.285.000.000.

Tabel 2.89 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020

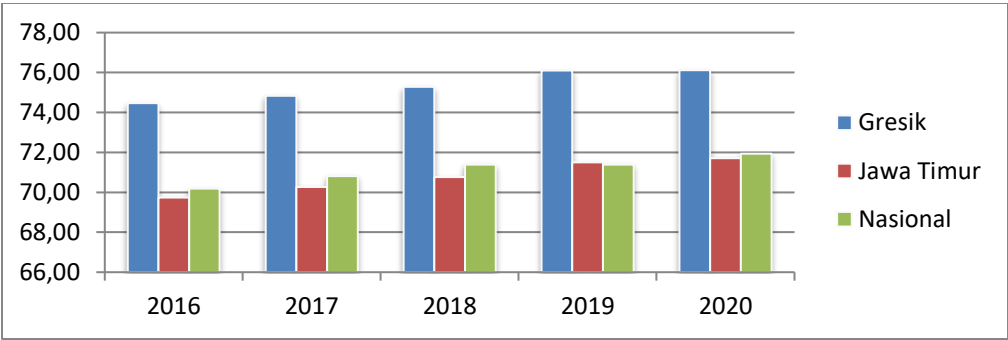
No	IPM	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gresik	74,46	74,84	75,28	76,10	76,11
2	Jawa Timur	69,74	70,27	70,77	71,50	71,71
3	Nasional	70,18	70,81	71,39	71,39	71,94

Sumber Data: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Tabel 2.90 Komponen Penyusun IPM Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

No	Komponen Penyusun IPM	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,33	72,36	72,46	72,61	72,66
2	Angka Harapan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	13,69	13,71	13,71	13,72	13,73
3	Pengeluaran Per-kapita (Juta rupiah)	11.961	12.315	12.845	13.295	13.246

Sumber Data: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 2.27 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur Angka Harapan Lama Sekolah serta tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Perubahan metode pengukuran IPM secara fundamental adalah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

2.4.5 Indeks Daya Saing Daerah

Capaian daya saing daerah Kabupaten Gresik pada seluruh faktor belum mampu menembus range 4,00 s.d. 5.00 dengan raihan tertinggi pada Faktor Penguat/*Enabling Environment* dengan nilai tertinggi 3,70. Sedangkan pada aspek lain dibawah range 3.00 dengan sumber daya manusia/human capital dengan nilai 2,7 dan faktor pasar/market 2,48 sementara ekosistem inovasi memiliki nilai terendah 1,81. Pada pemetaan pilar, pilar pendidikan dan kteerampilan, efisiensi pasar produk, akses keuangan, dan kesiapan teknologi menjadi titik terlemah. Sedangkan pada pemetaan dimensi Kompetisi Dalam Negeri, Kewirausahaan, Keterampilan, Akses Keuangan, Stabilitas Pasar, Telematika, dan Teknologi menjadi nilai dimensi terendah yang melemahkan daya saing Kabupaten Gresik.Berdasarkan pemetaan daya saing Daerah maka agenda kerjasama dan kolaborasi strategis untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Gresik dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 2.91 Matriks Agenda Kerjasama dan Kolaborasi Kabupaten Gresik Tahun 2020

Aspek/Pilar/Dimensi				Agenda Kerja Sama dan Kolaborasi
I	Aspek Faktor Penguat/ <i>Enabling Environment</i>			
I	1	Pilar Kelembagaan		
I	1	1	Tata Kelola Pemerintahan	Kerjama peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis 4.0 dengan pemanfaatan teknologi informasi, pengarustamaan big data, dan sistem informasi <i>single platform</i>
I	1	2	Keamanan dan Ketertiban	Kerjasama pelaksanaan pemanganan kondusifitas Daerah
I	2	Pilar Infrastruktur		
I	2	1	Infrastruktur Transportasi	Kerjasama pelaksanaan pningkatan

Aspek/Pilar/Dimensi				Agenda Kerja Sama dan Kolaborasi
				konektivitas Daerah
I	2	2	Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan	Kerjasama penyediaan air bersih dan pembangunan permukiman berkelanjutan
I	3		Pilar Perekonomian Daerah	
I	3	1	Keuangan Daerah	Kerjasama peningkatan akuntabilitas keuangan Daerah
I	3	2	Stabilitas Ekonomi	Kerjasama pemulihan sosial ekonomi dampak pandemi covid-19
II			Aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital	
II	1		Pilar Kesehatan	
II	1	1	Kesehatan	Kerjasama penanganan kesehatan dampak pandemi covid-19
II	2		Pilar Pendidikan dan Keterampilan	
II	2	1	Pendidikan	Kerjasama peningkatan linkaging dunia usaha dan pendidikan
II	2	2	Keterampilan	Kerjasama peningkatan kapasitas dan kreatifitas kepemudaan
III			Aspek Pasar/Market	
III	1		Pilar Efisiensi Pasar Produk	
III	1	1	Kompetisi Dalam Negeri	Kerjama peningkatan aksesibilitas usaha mikro
III	1	2	Pajak dan Retribusi	Kerjasama pelaksanaan relaksasi pajak dan retribusi Daerah
III	1	3	Stabilitas Pasar	Kerjasama pengendalian inflasi Daerah
III	2		Pilar Ketenagakerjaan	
III	2	1	Ketenagakerjaan	Kerjasama penempatan kerja
III	2	2	Kapasitas tenaga kerja	Kerjsama peningakatan kapasitas tenaga kerja berbasis demand driven
III	3		Pilar Akses Keuangan	
III	3	1	Akses Keuangan	Kerjasama akses pembiayaan untuk usaha mikro
III	4		Pilar Ukuran Pasar	
III	4	1	Ukuran Pasar	Kerjasama peningkatan neraca perdagangan ekspor untuk industri kecil menengah
IV			Aspek Ekosistem Inovasi	
IV	1		Pilar Dinamika Bisnis	
IV	1	1	Regulasi	Kerjasama kemudahan perizinan investasi
IV	1	2	Kewirausahaan	Kerjsama peningakatan kapasitas tenaga kerja berbasis kewirausahaan
IV	2		Pilar Kapasitas Inovasi	
IV	2	1	Interaksi dan Keberagaman	Kerjasama pengembangan kolaborasi perguruan tinggi, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah
IV	2	2	Penelitian dan Pengembangan (R & D)	Kerjsama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi
IV	2	3	Komersialisasi	Kerjasama pengembangan teknopark
IV	3		Pilar Kesiapan Teknologi	
IV	3	1	Telematika	Kerjasama peningkatan kebermanfaatan dan akses internet Desa
IV	3	2	Teknologi	Kerjasama peningkatan teknologi inovasi di Daerah

2.4.5.1 Konektivitas Antar kelembagaan dan Kewenangan Pemerintahan.

Konektivitas Antar kelembagaan dan Kewenangan Pemerintahan menjabarkan strategi perencanaan pembangunan dengan sinkronisasi kewenangan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta keterhubungan antar pemangku kepentingan terkait di daerah (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan lembaga lainnya).

Tabel 3.3 Matriks Konektivitas Antar kelembagaan dan Kewenangan Pemerintahan.

Aspek/Pilar/Dimensi				Agenda Kerja Sama dan Kolaborasi	State Actor	Kewenangan	Non State Actor	Kewenangan
I Aspek Faktor Penguat/Enabling Environment								
I 1 Pilar Kelembagaan								
I	1	1	Tata Kelola Pemerintahan	Kerjama peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis 4.0 dengan pemanfaatan teknologi informasi, pengarustamaan big data, dan sistem informasi single platform	Setda, Bappeda, Dinkominfo, Seluruh OPD	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pengembang Sistem informasi	Pengembangan teknologi informasi, big data, dan sistem informasi single platform
I	1	2	Keamanan dan Ketertiban	Kerjasama pelaksanaan pengamanan kondusifitas Daerah	Satpol PP, BPBD, TNI, Polri	pengamanan kondusifitas Daerah	NGO, Organisasi Kemasyarakatan	pengawasan dan pengamanan partisipatif
I 2 Pilar Infrastruktur								
I	2	1	Infrastruktur Transportasi	Kerjasama pelaksanaan peningkatan konektivitas Daerah	Dishub, DPUTR, Kementerian Teknis	Perencanaan, pembebasan lahan, pembangunan	Pelaku Usaha	Kolaborasi pendanaan
I	2	2	Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan	Kerjasama penyediaan air bersih dan pembangunan permukiman berkelanjutan	DPUTR, PDAM,	Pengelolaan akses air	Pengelola Mata Air Umbulan, NGO	Pengadaan perpipaan
I 3 Pilar Perekonomian Daerah								
I	3	1	Keuangan Daerah	Kerjasama peningkatan akuntabilitas keuangan Daerah	BPPKAD, Bappeda, Inspektorat, Kmeneterian Teknis	peningkatan akuntabilitas keuangan, regulasi	Pengelola Sistem Informasi	Pengembangan sistem
I	3	2	Stabilitas Ekonomi	Kerjasama pemulihan sosial ekonomi dampak pandemi covid-19	Setda, Diskperindag, DPMPSTP,	Regulasi, penyaluran bantuan,	Pelaku Usaha, NGO, Kelompok	Pengawasan, dan pelaksanaan

Aspek/Pilar/Dimensi				Agenda Kerja Sama dan Kolaborasi	State Actor	Kewenangan	Non State Actor	Kewenangan
					Disnaker	pengendalian dan evaluasi	Masyarakat	
II Aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital								
II 1 Pilar Kesehatan								
II	1	1	Kesehatan	Kerjasama penanganan kesehatan dampak pandemi covid-19	Dinkes, RSUD,	Regulasi, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi	RS Swasta, Relawan	Pelaksanaan dan pengawasan partisipatif
II 2 Pilar Pendidikan dan Keterampilan								
II	2	1	Pendidikan	Kerjasama peningkatan linkaging dunia usaha dan pendidikan	Dispendik, Balai kerja	Penyusunan kurikulum	Pelaku Usaha	Pengembangan kompetensi
II	2	2	Keterampilan	Kerjasama peningkatan kapasitas dan kreatifitas kepemudaan	Dispendik, Dispora	Penyusunan kerangka acuan kerja, pengendalian dan evaluasi	Pramuka, KONI, NGO,	Pembinaan, pengembangan kapasitas
III Aspek Pasar/Market								
III 1 Pilar Efisiensi Pasar Produk								
III	1	1	Kompetisi Dalam Negeri	Kerjama peningkatan aksesibilitas usaha mikro	Diskoperindag		Pelaku Usaha Mikro	
III	1	2	Pajak dan Retribusi	Kerjasama pelaksanaan relaksasi pajak dan retribusi Daerah	BPPKAD	Penyusunan regulasi	Pelaku Usaha	Pelaksanaan
III	1	3	Stabilitas Pasar	Kerjasama pengendalian inflasi Daerah	Setda, Diskoperindag	Penyusunan regulasi, pengendalian dan evaluasi, operasi pasar	Pelaku Usaha, Peyedia Logsitik, Kelompok Masyarakat	Pengawasan partisipatif, dan operasi pasar

Aspek/Pilar/Dimensi				Agenda Kerja Sama dan Kolaborasi	State Actor	Kewenangan	Non State Actor	Kewenangan
III	2	Pilar Ketenagakerjaan						
III	2	1	Ketenagakerjaan	Kerjasama penempatan kerja	Disnaker	Penyusunan kerangka kerja, fasilitator, regulasi, pengendalian dan evaluasi	Pelaku Usaha	Perekrutan pekerja
III	2	2	Kapasitas tenaga kerja	Kerjsama peningkatan kapasitas tenaga kerja berbasis demand driven	Disnaker	Penyusunan kerangka kerja, fasilitator, regulasi, pengendalian dan evaluasi	Pelaku Usaha	Pengembangan kompetensi
III	3	Pilar Akses Keuangan						
III	3	1	Akses Keuangan	Kerjasama akses pembiayaan untuk usaha mikro	Setda, Diskoperindag	Fasilitator, pengendalian dan evaluasi	Perbankan, Pelaku Usaha	Pembiayaan
III	4	Pilar Ukuran Pasar						
III	4	1	Ukuran Pasar	Kerjasama peningkatan neraca perdagangan ekspor untuk industri kecil menengah	Setda, Diskoperindag	Fasilitator, sertifikasi, pengendalian dan evaluasi	Kadin, Pelaku usaha	Pelaksana, pengembangan kualitas, produksi, pemasaran,
IV	Aspek Ekosistem Inovasi							
IV	1	Pilar Dinamika Bisnis						
IV	1	1	Regulasi	Kerjasama kemudahan perizinan investasi	Steda, Bappeda, DPMPSTP	Penyusunan regulasi, pengendalian dan evaluasi	Pelaku Usaha	Penerima manfaat, pengawasan partisipatif,
IV	1	2	Kewirausahaan	Kerjsama peningkatan	Disnaker	Penjaringan,	Kelompok	Pengembangan

Aspek/Pilar/Dimensi				Agenda Kerja Sama dan Kolaborasi	State Actor	Kewenangan	Non State Actor	Kewenangan
				kapasitas tenaga kerja berbasis kewirausahaan		fasilitator, pengendalian dan evaluasi	Masyarakat	kualitas, peningkatan <i>livelihood</i>
IV	2	Pilar Kapasitas Inovasi						
IV	2	1	Interaksi dan Keberagaman	Kerjasama pengembangan kolaborasi perguruan tinggi, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah	Bappeda, Seluruh OPD	Penyusunan kerangka kerja, fasilitator, regulasi, pengendalian dan evaluasi	Perguruan Tinggi, Akademisi, Masyarakat, Pelaku Usaha	Pengembangan kualitas, pelaksanaan partisipatif,
IV	2	2	Penelitian dan Pengembangan (R & D)	Kerjsama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi	Seluruh OPD	Penyusunan kerangka kerja, fasilitator, regulasi, pengendalian dan evaluasi	Perguruan Tinggi	Pelaksanaan penelitian
IV	2	3	Komersialisasi	Kerjasama pengembangan teknopark	Dinkominfo, DLH	Penyusunan kerangka kerja, fasilitator, regulasi, pengendalian dan evaluasi	Pelaku Usaha	Pengembangan teknologi
IV	3	Pilar Kesiapan Teknologi						
IV	3	1	Telematika	Kerjasama peningkatan kebermanfaatan dan akses internet Desa	Dinkominfo	Penyusunan kerangka kerja, fasilitator, regulasi, pengendalian dan evaluasi	Provider Akses internet	Pengembangan akses internet

Aspek/Pilar/Dimensi				Agenda Kerja Sama dan Kolaborasi	State Actor	Kewenangan	Non State Actor	Kewenangan
IV	3	2	Teknologi	Kerjasama peningkatan teknologi inovasi di Daerah	Seluruh OPD	Penyusunan kerangka kerja, fasilitator, regulasi, pengendalian dan evaluasi	Perguruan Tinggi, Akademisi, Masyarakat, Pelaku Usaha	Pengembangan teknologi

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan pada periode 2016-2020 berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD pada periode 2016-2020 didasarkan pada struktur APBD yang merupakan satu kesatuan terdiri dari:

- a. Pendapatan daerah; Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Belanja daerah; Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- c. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus

Pendapatan daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a. Pelayanan umum;
- b. Ketertiban dan ketentraman;
- c. Ekonomi;

- d. Lingkungan hidup;
- e. Perumahan dan fasilitas umum;
- f. Kesehatan;
- g. Pariwisata dan budaya;
- h. Pendidikan; dan
- i. Perlindungan sosial.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai;
- b. Bunga;
- c. Subsidi;
- d. Hibah;
- e. Bantuan sosial;
- f. Belanja bagi basil;
- g. Bantuan keuangan; dan
- h. Belanja tidak terduga.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa; dan
- c. Belanja modal.

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f. Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah;
- c. Pembayaran pokok utang; dan
- d. Pemberian pinjaman daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD pada periode 2016-2020 secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Gresik

Nomor	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan
4	Pendapatan Daerah	2.436.173.613.495,03	2.522.076.193.169,16	2.742.201.536.264,20	2.876.343.695.519,71	3.119.200.157.022,91	2.939.530.284.284,07	3,55%
4 1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	799.885.020.103,03	715.482.768.191,16	798.497.678.911,36	884.631.618.114,86	980.776.381.995,43	924.710.631.653,07	2,42%
4 1 01	Pajak Daerah	450.326.075.139,76	412.112.744.756,71	496.995.074.543,49	575.859.024.856,46	641.744.041.397,22	590.134.590.378,15	4,60%
4 1 02	Retribusi Daerah	119.715.624.546,20	79.219.809.540,65	80.878.588.987,00	73.435.779.742,00	80.949.444.661,00	65.618.024.129,50	-14,66%
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.234.376.050,50	15.393.353.604,09	13.631.162.210,28	10.696.168.301,68	10.795.200.154,10	12.222.126.583,09	-18,34%
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	204.608.944.366,57	208.756.860.289,71	206.992.853.170,59	224.640.645.214,72	247.287.695.783,11	256.735.890.562,33	4,37%
4 2	Pendapatan Transfer	1.635.507.922.132,00	1.785.153.510.105,00	1.867.634.168.826,00	1.917.595.826.051,00	2.055.573.404.130,00	1.915.334.357.126,00	2,96%
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.447.459.691.654,00	1.578.629.394.743,00	1.638.837.223.270,00	1.689.195.692.026,00	1.782.162.677.330,00	1.699.352.003.291,00	3,06%
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.048.230.478,00	206.524.115.362,00	228.796.945.556,00	228.400.134.025,00	273.410.726.800,00	215.982.353.835,00	1,68%
4 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	780.671.260,00	21.439.914.873,00	76.069.688.526,84	74.116.251.353,85	82.850.370.897,48	99.485.295.505,00	38,56%
4 3 01	Pendapatan Hibah	780.671.260,00	21.439.914.873,00	3.002.796.190,00	1.492.163.200,00	2.656.000.000,00	4.506.202.781,00	-106,80%
4 3 02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 3 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	73.066.892.336,84	72.624.088.153,85	80.194.370.897,48	94.979.092.724,00	24,88%
	Belanja Daerah	2.785.136.698.618,95	2.552.245.208.369,15	2.644.649.372.216,02	2.679.391.092.920,06	2.924.778.698.516,65	3.095.541.249.535,02	4,67%
	Pembiayaan Daerah	0	98.010.530.075,55	67.933.432.725,56	165.485.596.773,74	323.571.763.365,72	462.004.151.544,22	23,37%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

- A. Pendapatan Daerah tahun 2015 Rp. 2.436.173.613.495,03 rata-rata pertumbuhan sebesar 3,55% sehingga diakhir periode 2020 sebesar Rp. 2.939.530.284.284,07., Dengan rincian sebagai berikut : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 sebesar Rp. 799.885.020.103,03 mengalami rata-rata pertumbuhan 2,42% sehingga diakhir periode tahun 2020 sebesar Rp. 924.710.631.653,07., (2) Pajak Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 450.326.075.139,76 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,60% sehingga diakhir periode tahun 2020 sebesar Rp. 590.134.590.378,15., (3) Retribusi Daerah tahun 2015 Rp. 119.715.624.546,20 mengalami rata-rata pertumbuhan -14,66% sehingga diakhir periode tahun 2020 sebesar Rp. 65.618.024.129,50., (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2015 Rp. 25.234.376.050,50 mengalami rata-rata pertumbuhan -18,34% sehingga diakhir periode tahun 2020 sebesar Rp. 12.222.126.583,09., (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2015 Rp. 204.608.944.366,57 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,37% sehingga diakhir periode tahun 2020 sebesar Rp. 256.735.890.562,33.
- B. Pendapatan Transfer tahun 2015 Rp. 1.635.507.922.132,00 mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan 2,96% sehingga diakhir periode tahun 2020 sebesar Rp. 1.915.334.357.126,00., Dengan rincian sebagai berikut : (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2015 Rp. 1.447.459.691.654,00 mengalami rata-rata pertumbuhan 2,96% sehingga diakhir periode tahun 2020 sebesar Rp. 1.699.352.003.291,00., (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2015 Rp. 188.048.230.478,00 mengalami rata-rata pertumbuhan 1,68% sehingga diakhir periode tahun 2020 sebesar Rp. 215.982.353.835,00.
- C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2015 Rp. 780.671.260,00 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 38,56% sehingga diakhir periode tahun 2020 sebesar Rp. 99.485.295.505,00., Dengan rincian sebagai berikut : (1) Pendapatan Hibah tahun 2015 Rp. 780.671.260,00 mengalami rata-rata pertumbuhan -106,80% sehingga diakhir periode tahun 2020 sebesar Rp. 4.506.202.781,00., (2) Dana Darurat 0% tidak ada alokasi., (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2015 Rp 0 namun ditahun 2017 sebesar Rp. 73.066.892.336,84 mengalami rata-rata pertumbuhan 24,88% sehingga diakhir periode 2020 sebesar Rp. 94.979.092.724,00.
- D. Belanja Daerah tahun 2015 Rp. 2,785,136,698,618.95 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,67% sehingga diakhir periode tahun 2020 sebesar Rp. 3.095.541.249.535,02.
- E. Pembiayaan Daerah tahun 2015 Rp. 0, namun ditahun 2016 Rp. 98.010.530.075,55 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 23,37% sehingga diakhir periode 2020 sebesar Rp. 462.004.151.544,22.

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Gresik

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan
A	Belanja Tidak Langsung	54%	55%	59%	54%	65%	55%
1	Belanja Pegawai	30%	29%	30%	27%	26%	30%
2	Belanja Bunga	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Belanja Subsidi	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Belanja Hibah	6%	6%	7%	7%	9%	6%
5	Belanja Bantuan Sosial	1%	1%	1%	1%	1%	1%
6	Belanja Bagi Hasil	2%	0,0241	4%	2%	3%	2%
7	Belanja Bantuan Keuangan	14%	16%	17%	18%	16%	16%
8	Belanja Tidak Terduga	0%	0%	0%	0%	10%	0%
B	Belanja Langsung	46%	45%	41%	46%	35%	45%
1	Belanja Pegawai	4%	3%	4%	3%	2%	4%
2	Belanja Barang dan Jasa	22%	22%	23%	25%	24%	23%
3	Belanja Modal	20%	20%	14%	18%	10%	19%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Gresik dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa belanja tidak langsung cenderung lebih besar dari belanja langsung. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 55% dengan proporsi belanja langsung rata-rata 45%. Anggaran didominasi Belanja Pegawai ASN, disusul dengan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Belanja Pegawai merupakan Belanja Wajib untuk memenuhi hak Aparatur Negeri Sipil (ASN). Secara lengkap realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gresik

No	Uraian	2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung	802,255,549,578.00	814,475,646,671.94	821,568,269,669.16
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	668,576,982,702.00	685,248,284,363.00	662,501,684,013.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	86,592,770,550.00	85,332,118,634.00	119,340,423,063.00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	16,698,100,000.00	16,148,700,000.00	16,798,500,000.00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	30,387,696,326.00	27,746,543,674.94	22,927,662,593.16
B	Belanja Langsung	535,897,052,336.60	710,588,837,854.95	370,812,702,881.46
1	Belanja Honorarium PNS	46,457,560,385.97	45,278,303,229.61	10,484,790,292.81
2	Belanja Uang Lembur	3,238,816,650.00	84,490,000.00	40,276,000.00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	192,929,628.00	83,000,000.00	65,990,100.00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5,396,735,020.00	7,675,678,982.00	2,499,932,787.00
5	Belanja premi asuransi kesehatan			
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	32,685,459,951.00	27,365,545,867.00	15,969,664,020.00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	18,209,138,512.30	15,578,496,083.00	3,006,212,177.00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu			
9	Belanja perjalanan dinas	59,833,081,632.00	76,476,798,131.00	57,048,148,623.00
10	Belanja perjalanan pindah tugas			
11	Belanja Pemulangan Pegawai			
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	369,883,330,557.33	538,046,525,562.34	281,697,688,881.65
Total		1,338,152,601,914.60	1,525,064,484,526.89	1,192,380,972,550.62

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik

Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gresik tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 didapatkan dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung Tahun 2020 mencapai Rp821.568.269.669 dengan rincian Belanja Gaji dan Tunjangan Rp662.501.684,013, Belanja tambahan penghasilan Rp119.340.423.06, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Rp16.798.500.000 dan Belanja Pemungutan Pajak Daerah Rp22.927.662.593. Proporsi Belanja Tidak Langsung naik 2.35% Dari Tahun 2018 atau Rp.19.312.720.091,16.

Selain dari belanja tidak langsung, pada Belanja Langsung belanja aparatur terbesar diperoleh dari Belanja Perjalanan Dinas, disusul dengan belanja makanan dan minuman serta pakaian dinas. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan pada Belanja Uang Lembur karena Adanya kenaikan pada Belanja Tambahan Penghasilan.

Pada Pengeluaran Wajib dan Mengikat dialokasikan pada Belanja gaji dan tunjangan, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, serta Belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Desa. Besaran Pengeluaran Wajib dan Mengikat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020

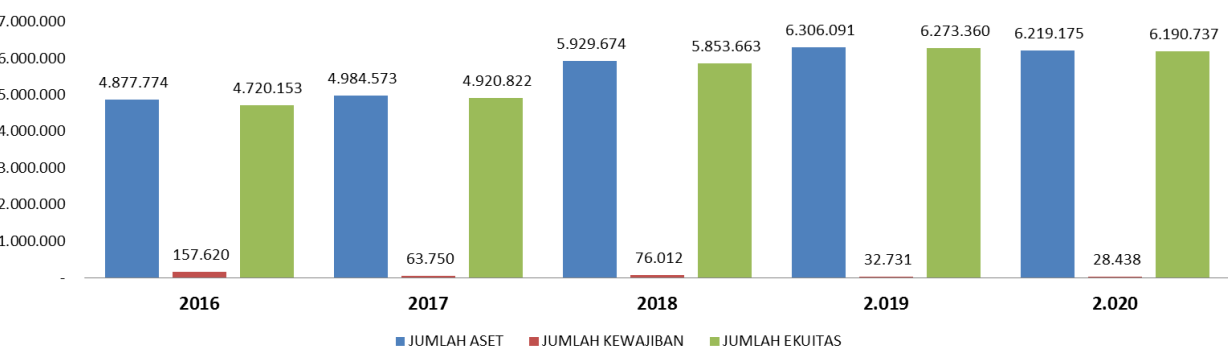
No	Uraian	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuh an
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	668,576,982,702.00	685,248,284,363.00	662,501,684,013.00	0.72%
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	16,698,100,000.00	16,148,700,000.00	16,798,500,000.00	-1.47%
4	Belanja bagi hasil	95,263,823,791.00	50,544,513,050.00	81,402,823,100.00	-69.52%
Total					

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik

Untuk menutup defisit riil anggaran dimaksud, komponen SiLPA mempunyai proporsi yang cukup signifikan. Adapun secara lengkap adalah sebagai berikut:

3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik selama kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 6%. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (Kas yang dibatasi Penggunaannya, tuntutan Ganti Rugi, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain). Kewajiban Pemerintah Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 2016-2020 memiliki pertumbuhan cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 15% pertahun sedangkan Pada Tahun 2019 total kewajiban Pemerintah Kabupaten Gresik mengalami penurunan lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021

Gambar 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016-2020 (dalam juta)

Secara Lengkap Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Gresik disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021

No	U R A I A N	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas di Kas Daerah	16.106.233.672,32	150.132.932.297,11	343.898.596.558,44	430.042.833.030,23	238.459.579.250,81	21%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	50.054.359,00	43.447.070,00	2.475.000,00	0,00	5.450.100,00	-1637%
5	Kas di Bendahara Penerimaan	636.100,00	718.100,00	0,00	210.171.430,00	103.682.150,00	3%
6	Kas di BLUD RSUD Ibnu Sina	28.073.826.076,58	1.429.111.731,38	1.037.652.216,69	13.634.258.676,54	58.875.657.756,40	-433%
7	Kas di Dinkes (dana kapitasi)	23.639.598.776,66	13.048.127.036,25	12.154.760.137,41	14.106.533.556,99	5.230.534.763,71	-61%
8	Kas di Bendahara BOS	219.292.336,84	831.260.539,00	5.433.760.492,42	4.047.256.989,22	3.311.813.577,46	25%
9	Piutang	143.596.853.876,72	126.823.708.462,44	101.458.995.881,31	108.403.561.939,71	109.853.391.491,26	-8%
10	Piutang Pajak	142.185.638.167,13	148.342.849.208,60	155.788.548.844,35	171.454.545.784,85	191.276.057.580,61	7%
11	Penyisihan Piutang Pajak	(88.617.755.631,21)	(96.894.486.742,80)	(99.580.502.719,55)	(105.767.092.191,00)	(112.254.781.950,47)	6%
12	Piutang Pajak Netto	53.567.882.535,92	51.448.362.465,80	56.208.046.124,80	65.687.453.593,85	79.021.275.630,14	9%
13	Piutang Retribusi	10.339.827.577,64	7.058.499.778,76	6.284.330.481,84	6.184.330.570,04	7.593.833.606,08	-10%
14	Penyisihan Piutang Retribusi	(5.320.503.089,47)	(5.418.791.019,25)	(5.206.797.731,26)	(4.276.533.313,68)	(6.157.823.469,36)	2%
15	Piutang Retribusi Netto	5.019.324.488,17	1.639.708.759,51	1.077.532.750,58	1.907.797.256,36	1.436.010.136,72	-62%
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah				0,00	60.371.718.025,94	25%
17	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah				0,00	(41.596.533.129,54)	25%
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah netto				0,00	18.775.184.896,40	25%
19	Piutang dana bagi hasil (dana transfer)	37.937.868.993,00	30.148.411.990,00	6.003.926.964,00	0,00	10.609.104.228,00	-82%
20	Belanja Dibayar Dimuka	92.500.000,00	0,00	335.423.538,54	0,00	0,00	25%
21	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	30.824.110,38	0,00	323.868.061,19	3.000.000,00	0,00	-2649%
22	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(613.333,33)	0,00	0,00	(15.000,00)	0,00	25%
23	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	30.210.777,05	0,00	323.868.061,19	2.985.000,00	0,00	-2662%
24	Piutang Lainnya	53.189.064.036,93	47.281.108.673,79	71.377.122.247,55	80.123.845.783,32	36.177.000,00	-55336%
25	Penyisihan Piutang Lainnya	(6.239.996.954,35)	(3.693.883.426,66)	(33.866.923.805,35)	(39.318.519.693,82)	(24.360.400,00)	-40317%
26	Piutang Lainnya Netto	46.949.067.082,58	43.587.225.247,13	37.510.198.442,20	40.805.326.089,50	11.816.600,00	-86309%

No	U R A I A N	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan
27	Persediaan	46.216.898.736,30	40.881.755.600,67	22.246.648.357,70	41.842.380.380,47	109.412.522.038,39	3%
28	Jumlah Aset Lancar	257.903.393.934,42	333.191.060.836,85	486.232.888.643,97	612.286.996.003,16	525.252.631.128,03	15%
29							0%
30	INVESTASI JANGKA PANJANG		(110.043.183.947,71)				25%
31	Investasi Nonpermanen		0,00				0%
32	Investasi Nonpermanen Lainnya - Dana Bergulir	4.055.866.150,00	3.984.928.050,00	3.950.978.100,00	3.856.476.100,00	3.856.476.100,00	-1%
33	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	(4.055.866.150,00)	(3.984.928.050,00)	(3.950.978.100,00)	(3.856.476.100,00)	(3.856.476.100,00)	-1%
34	Investasi Dana Bergulir Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
35	Jumlah Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
36	Investasi Permanen						
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	223.525.282.495,64	195.033.852.154,40	221.526.299.056,05	274.290.524.628,14	265.399.783.105,42	3%
38	Jumlah Investasi Permanen	223.525.282.495,64	195.033.852.154,40	221.526.299.056,05	274.290.524.628,14	265.399.783.105,42	3%
39	Jumlah Investasi Jangka Panjang	223.525.282.495,64	195.033.852.154,40	221.526.299.056,05	274.290.524.628,14	265.399.783.105,42	3%
41	ASET TETAP						
42	Tanah	2.150.928.256.799,04	2.142.476.420.299,04	2.142.061.980.579,04	2.164.397.933.133,78	2.165.647.933.133,78	0%
43	Peralatan dan Mesin	573.566.186.505,16	681.440.530.226,62	777.031.645.712,48	928.003.596.696,46	1.044.970.023.333,98	14%
44	Gedung dan Bangunan	1.449.741.884.441,72	1.470.667.355.054,28	1.571.318.079.548,63	1.622.319.130.261,75	1.652.681.698.645,33	3%
45	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.122.565.287.508,34	3.206.974.592.246,06	3.386.268.851.527,35	3.701.403.747.378,14	3.824.017.224.497,33	5%
46	Aset Tetap Lainnya	22.081.272.940,84	21.217.071.391,48	20.886.988.420,33	20.734.925.520,33	20.570.546.500,33	-2%
47	Kontruksi Dalam Pengerjaan	3.357.469.480,00	24.003.529.980,00	50.488.018.191,49	21.054.941.879,57	40.658.099.799,10	12%
48	Akumulasi Penyusutan	(2.936.598.857.562,05)	(3.104.632.501.595,02)	(3.249.363.760.672,82)	(3.559.092.253.584,44)	(3.841.743.412.935,64)	6%
49	Jumlah Aset Tetap	4.385.641.500.113,05	4.442.146.997.602,46	4.698.691.803.306,50	4.898.822.021.285,59	4.906.802.112.974,21	3%
51	DANA CADANGAN						
52	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
53	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
55	ASET LAINNYA						
56	Kas yang dibatasi Penggunaannya	960.836.949,41	3.661.115.482,00	6.329.208.456,00	1.866.891.768,00	2.820.411.973,00	-22%

No	U R A I A N	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan
57	Tuntutan Ganti Rugi	47.588.538,62	51.094.709,00	36.300.059,00	29.800.059,00	203.000,00	-3659%
58	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(47.588.538,62)	(51.094.709,00)	(36.300.059,00)	(29.800.059,00)	0,00	-14%
59	Tuntutan Ganti Rugi Netto	(0,00)	0,00	0,00	0,00	203.000,00	25%
60	Aset Tak Berwujud	5.073.858.059,00	6.782.248.776,00	7.860.681.066,00	9.289.760.286,02	12.416.188.260,99	20%
61	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.659.912.396,50)	(2.392.930.204,10)	(3.095.998.780,70)	(4.031.656.479,30)	(7.433.620.477,50)	31%
62	Aset Tak Berwujud Netto	3.413.945.662,50	4.389.318.571,90	4.764.682.285,30	5.258.103.806,72	4.982.567.783,49	8%
63	Aset Lain-lain	6.334.180.343,94	6.156.022.566,63	516.028.071.902,99	517.378.525.849,70	523.372.772.699,99	24%
64	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(5.562.867,34)	(5.562.867,35)	(3.898.493.087,65)	(3.811.695.995,17)	(9.455.575.736,94)	39%
65	Aset Lain-lain Netto	6.328.617.476,60	6.150.459.699,28	512.129.578.815,34	513.566.829.854,53	513.917.196.963,05	24%
66	Jumlah Aset Lainnya	10.703.400.088,51	14.200.893.753,18	523.223.469.556,64	520.691.825.429,25	521.720.379.719,54	30%
67	JUMLAH ASET	4.877.773.576.631,62	4.984.572.804.346,89	5.929.674.460.563,16	6.306.091.367.346,14	6.219.174.906.927,20	6%
69	KEWAJIBAN						
70	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
71	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	968.691.308,41	3.661.115.482,00	6.489.958.456,00	1.903.793.909,76	46.249.395,11	-1035%
72	Pendapatan Diterima Dimuka	41.140.621.795,51	41.357.906.122,70	7.480.414.020,92	1.866.493.911,86	21.821.020.207,61	-165%
73	Utang Belanja	12.043.842.784,00	12.043.842.784,00	0,00	162.806.600,00	3.750.012.322,09	49%
74	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.688.941.631,58	6.607.797.590,57	2.469.732.912,35	8.004.005.177,26	2.820.411.973,00	-78%
75	Utang Kepada Pihak Ketiga	94.778.090.298,02	79.698.224,00	31.854.489.754,40	114.728.200,00	0,00	-36597%
76	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	157.620.187.817,52	63.750.360.203,27	48.294.595.143,67	12.051.827.798,88	28.437.693.897,81	-106%
78	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
79	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
80	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
81	Premium (Diskontro) Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
82	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	27.716.963.441,63	20.679.499.203,02	0,00	16%
83	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	27.716.963.441,63	20.679.499.203,02	0,00	16%
84	JUMLAH KEWAJIBAN	157.620.187.817,52	63.750.360.203,27	76.011.558.585,30	32.731.327.001,90	28.437.693.897,81	-70%
86	EKUITAS						
87	Ekuitas Dana	4.720.153.388.814,09	4.920.822.444.143,62	5.853.662.901.977,86	6.273.360.040.344,24	6.190.737.213.029,39	6%

No	U R A I A N	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan
88	Jumlah Ekuitas Dana	4.720.153.388.814,09	4.920.822.444.143,62	5.853.662.901.977,86	6.273.360.040.344,24	6.190.737.213.029,39	6%
89	JUMLAH EKUITAS	4.720.153.388.814,09	4.920.822.444.143,62	5.853.662.901.977,86	6.273.360.040.344,24	6.190.737.213.029,39	6%
90	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.877.773.576.631,62	4.984.572.804.346,89	5.929.674.460.563,16	6.306.091.367.346,14	6.219.174.906.927,20	6%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021

Analisa data neraca daerah merupakan salah satu kunci dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Analisa data neraca daerah menjadi sumber informasi yang penting dalam melihat kinerja keuangan suatu daerah.

a. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya. Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana eksternal (bantuan pemerintah pusat/provinsi/dll). Rasio ini juga mampu menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah seperti dalam hal membayar pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.6 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021

Jenis Rasio	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Kemandirian	39,60%	41,08	44,42%	45,86%	45,90%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Gresik 2021

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, rasio kemandirian daerah Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Gresik terhadap bantuan pihak asing semakin rendah. Meskipun demikian, tingkat kemampuan keuangan Kabupaten Gresik dalam pendanaan aktifitasnya masih tergolong rendah yaitu berada di kisaran 25% - 50%.

b. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar seluruh kewajiban atau utang jangka pendek.

Tabel 3.7 Rasio Likuiditas Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021

Jenis Rasio	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Current</i>	1,64	5,23	10,07	50,80	18,47
<i>Cash Ratio</i>	0,43	2,60	7,51	38,34	10,76
<i>Quick Ratio</i>	1,34	4,59	9,61	47,33	14,62

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Gresik 2021

Current ratio Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 *current ratio* memperlihatkan bahwa setiap Rp. 1 utang jangka pendek, pemerintah daerah Kabupaten Gresik memiliki aktiva lancar sebesar Rp. 50,80. Kondisi ini menunjukkan kondisi keuangan kabupaten gresik likuid. Demikian juga dengan kondisi pada tahun 2020, meskipun mengalami penurunan, setiap Rp. 1 utang jangka pendek, pemerintah daerah Kabupaten Gresik masih memiliki aktiva lancar berupa aset lancar yang dapat diubah menjadi kas sebesar Rp. 18,47 untuk menutupi hutangnya. *Cash ratio* Kabupaten Gresik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa setiap Rp. 1 utang jangka pendek, pemerintah daerah Kabupaten Gresik memiliki kemampuan membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan Kas sebesar Rp. 10,76.

Quick *ratio* Kabupaten Gresik pada tahun 2019 memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Gresik dalam membayar utangnya dengan cepat seperti membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo untuk setiap utang Rp. 1, yaitu sebesar Rp. 38,34.

c. **Rasio Solvabilitas**

Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang akan jatuh tempo.

Tabel 3.8 Rasio Solvabilitas Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021

Jenis Rasio	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio	30,95	78,19	78,01	192,66	218,69

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Gresik 2021

Rasio solvabilitas diukur dengan menggunakan perbandingan antara total asset dan total utang. Berdasarkan Tabel Rasio Solvabilitas Daerah Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir, secara keuangan Kabupaten Gresik dapat dikatakan sangat mampu. Pada tahun 2016 kemampuan membayar setiap utang Rp. 1, adalah sebesar Rp. 30,95 dan terus meningkat pada tahun 2020 setiap utang Rp. 1, Kabupaten Gresik memiliki kemampuan membayar utang jangka pendek dan jangka panjang melalui total asset sebesar Rp. 218,69.

d. **Rasio Utang**

Rasio Utang merupakan salah satu rasio yang sangat penting bagi para calon kreditor potensial maupun kreditor dalam membuat keputusan pemberian kredit, karena rasio ini mampu mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya.

Tabel 3.9 Rasio Utang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021

Jenis Rasio	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	0,0334	0,0130	0,0130	0,0052	0,0046

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Gresik 2021

Data rasio utang yang dijabarkan selama 5 (lima) tahun terakhir 2016 – 2020 menggunakan perbandingan utang terhadap ekuitas, menunjukkan adanya tren penurunan. hal ini menunjukkan bahwa setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang tergolong rendah dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sehingga masih aman bagi para kreditor yang ingin memberikan kredit.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2016-2020 dijelaskan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

1. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan pendapatan pada periode 2016-2020 dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan akurasi data dasar dalam rangka perolehan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;
3. Meningkatkan kinerja BUMD secara efektif dan efisien

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Karena sifatnya mengurangi aset, maka Belanja Daerah harus mampu meningkatkan nilai tambah (*added value*) dari setiap pembelanjaan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi lebih berdaya guna dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan Belanja Daerah pada periode 2016-2020 Kabupaten Gresik diarahkan untuk:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan agar dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya;
2. Pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar yang telah diamanahkan seperti pelayanan pendidikan, dan kesehatan;
3. Pengalokasian anggaran pada program prioritas sebagaimana diatur dalam RPJMD dengan pembagian skala prioritas skala I, II, III, dan non urusan;
4. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang prioritas yang langsung menyentuh kepentingan publik (*public interest*) dan reformasi birokrasi;
5. Pengalokasian anggaran desa dalam rangka pembangunan prioritas

pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Kebijakan pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal terjadi surplus anggaran, maka kebijakan pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/investasi dan pemberian pinjaman. Penyertaan modal kepada BUMD dilaksanakan setelah mempertimbangkan hasil kajian serta ditindaklanjuti dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Sedangkan, jika terjadi defisit anggaran, maka kebijakan pembiayaan diarahkan untuk melakukan rasionalisasi belanja dan melakukan pinjaman daerah. Rasionalisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan program prioritas, tingkat urgensi dan keberlanjutannya.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran tentang realisasi Belanja Aparatur pada Belanja Gaji dan Tunjangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik selama periode Tahun 2018-2020 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gresik

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2020	933.766.295.286	3.095.541.249.535	30,16%
2	Tahun 2019	864.377.694.160	2.924.778.698.517	29,55%
3	Tahun 2018	865.620.340.750	2.679.391.092.920	32,31%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021

Pada Tahun 2018, Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 32,31% dari Total Belanja Daerah atau sebesar Rp. 865.620.340.750, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 864.377.694.160, mengalami penurunan dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas dan/atau meninggal. Pada tahun 2020 sebesar Rp. 933.766.295.286 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat penyesuaian Anggaran pada Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur hanya naik sekitar 1%.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih pendapatan dengan alokasi belanja. Perkembangan Pembiayaan selama tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan demikian juga dengan belanja daerah.

Tabel 3.11 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gresik

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.876.343.695.519,71	3.119.200.157.022,91	2.939.530.284.284,07
<i>Dikurangi realisasi:</i>				
2.	Belanja Daerah	2.679.391.092.920,06	2.924.778.698.516,65	3.095.541.249.535,02
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	38.500.000.000,00	0
	Defisit riil	196.952.602.599,65	155.921.458.506,26	-156.010.965.250,95

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021

Pada kurun waktu tahun 2018-2019 Realisasi Pendapatan Daerah menunjukkan peningkatan demikian juga dengan belanja daerah. Pada Tahun 2019 terdapat pengeluaran pembiayaan daerah untuk Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp25.000.000.000 dan Bank Gresik Sebesar Rp13.500.000.000. Penurunan Pendapatan Daerah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp2.939.530.284.284,07 atau turun sebesar Rp179.669.872.738,84 dari tahun 2019, sehingga defisit Rill Anggaran Kabupaten Gresik Tahun 2020 minus 156.010.965.250,95.

Sedangkan perkembangan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gresik

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil (Rp)		
		2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	165.485.596.773,74	361.997.261.365,72	462.004.151.544,2
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0,0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	74.502.000,00	0,0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0,0

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021

Dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa komponen penerimaan pembiayaan sebagian besar berasal dari SiLPA yang terdiri dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Selain itu sebagian berasal dari Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah, sehingga untuk menutupi defisit anggaran dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan

Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan atau pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Dari tabel menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir (2018-2020), terdapat kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) yang sebagian besar terdiri dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terbesar pada Tahun 2020 sebesar Rp462.004.151.544,2. Hal ini disebabkan karena adanya Sisa penghematan belanja pada Perangkat Daerah.

Tabel 3.13 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Gresik

No	Uraian	(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		Rp	% Silpa	Rp	% Silpa	Rp	% Silpa
1	Jumlah SiLPA	165.485.596.773,74	5,6%	361.997.261.365,72	11,6%	462.004.151.544,20	15,7%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021

Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan jika dihitung berdasarkan Saldo Kas Neraca Daerah,Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018-2020 sebagai tabel berikut:

Tabel 3.14 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

No.	Uraian	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	5,929,674,460,563	6,306,091,367,346	6,219,174,906,927
	Dikurangi:			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	76,011,558,585	32,731,327,002	28,437,693,898
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	5,853,662,901,978	6,273,360,040,344	6,190,737,213,029

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan periode 2021-2026 melandasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung- iawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Kerangka pendanaan pada periode 2021-2026 dirumuskan dalam APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;

- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Belanja Daerah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi; Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas:
 - (1) Belanja pegawai;
 - (2) Belanja barang dan jasa;
 - (3) Belanja bunga;
 - (4) Belanja subsidi;
 - (5) Belanja hibah; dan
 - (6) Belanja bantuan sosial
- b. Belanja modal; Belanja merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi
- c. Belanja tidak terduga; dan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - (1) Belanja bagi hasil;
 - (2) Belanja bantuan keuangan.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja

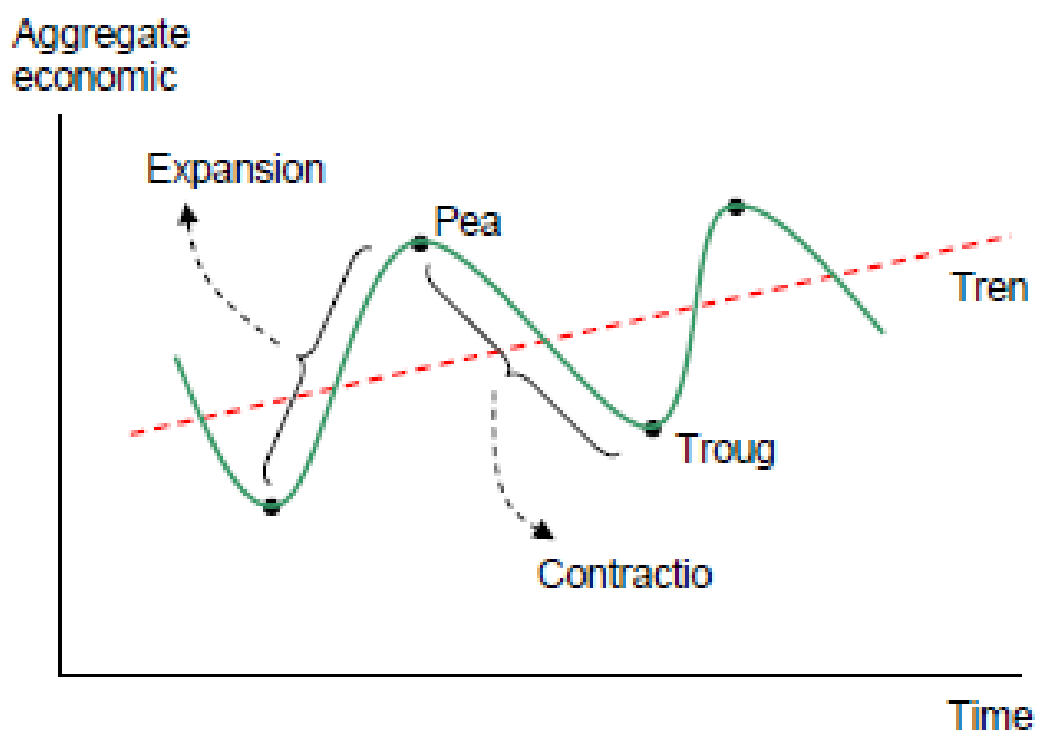
Proyeksi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gresik pada periode 2021-2026 sangat dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang berpengaruh secara massig terhadap perekonomian global dan Indonesia. Perlambatan perekonomian Indonesia pada Tahun 2020 telah diperkirakan oleh berbagai lembaga dunia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4 – 2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97 %, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu.

Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. SMERU Research Institute, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik, pada Agustus 2020 merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul "Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan". Dalam catatan itu, tim riset SMERU menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca-krisis.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan yang melambat sebesar 2.97% pada Tahun 2020 yang semula pada Tahun 2019 mampu tumbuh sebesar 5,41%. Hal ini diakibatkan adanya pengaruh pandemi global yang membuat kondisi perekonomian mengalami resesi dengan pendapatan daerah yang berkurang, aktifitas ekonomi banyak yang dihentikan serta konsumsi masyarakat ikut menurun pula.

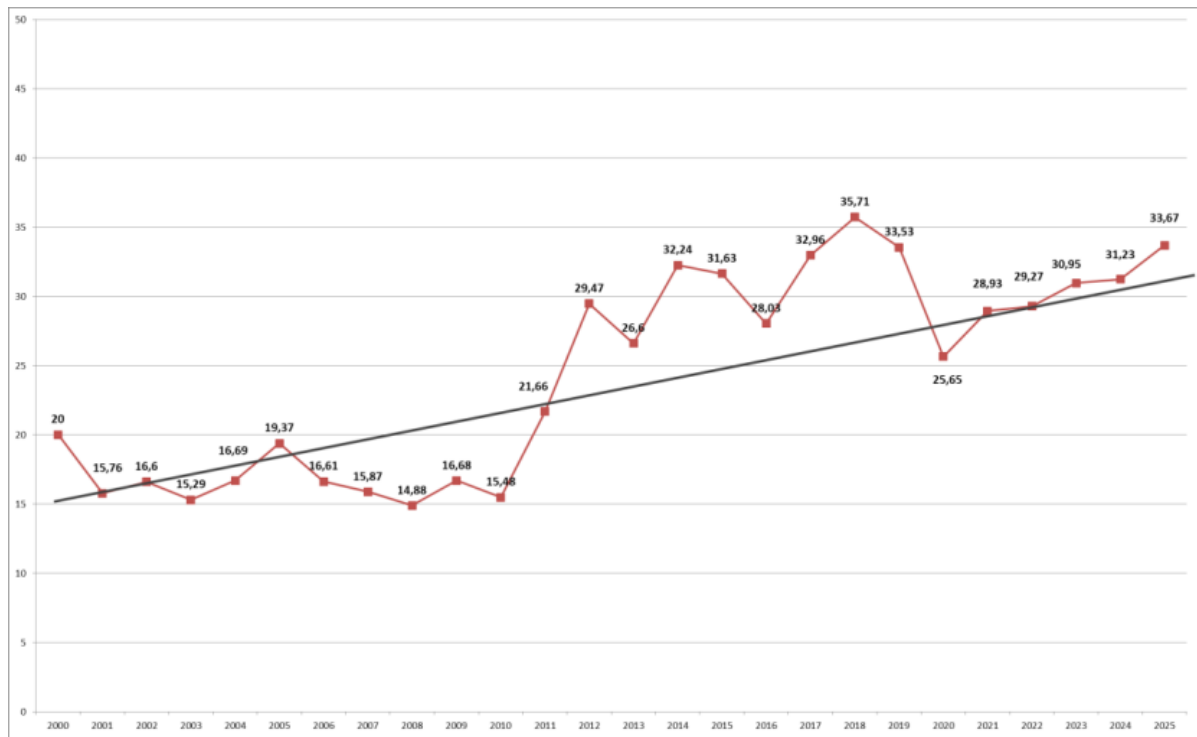
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku pada 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. PDRB Tahun 2020 diproyeksikan tumbuh sebesar 145,098,285.31 Juta Rupiah namun mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mencapai 2,27%.

Selain faktor pandemi, Proyeksi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gresik pada periode 2021-2026 mempertimbangkan siklus bisnis. Walaupun fluktuasi business activity telah lama diketahui, yaitu sejak masa merkantilis, namun belum ada pemikir yang mencoba menganalisisnya secara sistematis. Baru pada sekitar Tahun 1890, para heterodox theorists mencobanya. Clement Juglar (1819-1905), tidak membangun business cycles theory secara deduktif, tetapi menggunakan material historis dan statistik ia membangun business cycles theory dengan pendekatan induktif. Kontribusi utamanya adalah pemikirannya bahwa business cycles merupakan suatu hasil yang bukan merupakan akibat kekuatan yang bersumber di luar suatu sistem ekonomi tetapi dari dalam sistem itu sendiri. Menurutny, business cycles terdiri dari tiga fase yang akan terus menerus berulang, yaitu prosperity (kemakmuran), crisis , dan liquidation.



Gambar 3. 2 Pola Siklus Bisnis

Satu episode *business cycles* dimulai dari *trough* sampai *trough* berikutnya melewati satu *peak*, atau dimulai dari *peak* sampai *peak* berikutnya melewati satu *trough*. Di dalamnya selalu ada fase ekspansi yang terjadi pada banyak aktivitas ekonomi secara bersamaan, juga selalu ada fase kontraksi atau penyusutan. Kedua fase ini silih berganti dari satu siklus ke siklus berikutnya, dan semua siklus berhubungan antara yang satu dengan yang lain, di bagian akhir yang satu dengan bagian awal yang lain. Rangkaian perubahan tersebut berulang kembali tetapi tidak secara periodic atau berkala, satu siklus tidak selalu sama durasi waktunya.



Gambar 3.3 Siklus Bisnis Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan uraian tersebut, berikut Proyeksi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gresik pada periode 2021-2026 sebagaimana berikut:

Tabel 3.15 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Kabupaten Gresik

No Rekening					Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4					PENDAPATAN DAERAH	6,6%	3.240.372.344.782	3.173.446.300.000	3.361.417.460.000	3.752.477.759.000	4.111.203.953.000	4.507.211.515.000
4 1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7,3%	1.132.301.367.807	1.025.622.200.000	1.085.542.900.000	1.210.016.168.000	1.322.683.151.000	1.451.088.967.000
4 1 01					Pajak Daerah	7,5%	724.000.000.000	660.450.000.000	700.715.000.000	780.464.023.000	853.734.772.000	937.166.630.000
4 1 01 06					Pajak Hotel	15,3%	6.000.000.000	9.000.000.000	9.500.000.000	10.687.004.000	11.576.065.000	12.721.719.000
4 1 01 07					Pajak Restoran	7,7%	27.500.000.000	20.000.000.000	21.000.000.000	23.355.012.000	25.625.198.000	28.093.796.000
4 1 01 08					Pajak Hiburan	23,8%	3.000.000.000	1.200.000.000	2.500.000.000	3.127.904.000	3.420.201.000	3.710.502.000
4 1 01 09					Pajak Reklame	6,4%	4.500.000.000	3.600.000.000	3.800.000.000	4.274.802.000	4.735.663.000	5.300.717.000
4 1 01 10					Pajak Penerangan Jalan		225.000.000.000					
					- PLN	5,5%	206.000.000.000	210.000.000.000	221.600.000.000	246.061.731.000	269.406.595.000	296.840.108.000
					- Non PLN	-9,1%	19.000.000.000	10.000.000.000	10.600.000.000	11.781.770.000	12.891.527.000	14.311.934.000
4 1 01 11					Pajak Parkir	9,5%	6.000.000.000	5.000.000.000	5.250.000.000	5.838.753.000	6.314.218.000	7.421.003.000
4 1 01 12					Pajak Air Tanah	5,3%	1.000.000.000	1.150.000.000	1.215.000.000	1.355.425.000	1.473.318.000	1.590.215.000
4 1 01 13					Pajak Sarang Burung Walet		0	0	0	0	0	0
4 1 01 14					Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28,3%	6.000.000.000	5.000.000.000	5.250.000.000	5.838.753.000	6.314.218.000	6.360.860.000
4 1 01 15					Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6,3%	130.000.000.000	130.500.000.000	140.000.000.000	155.352.534.000	169.957.677.000	186.585.211.000
4 1 01 16					Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10,5%	315.000.000.000	265.000.000.000	280.000.000.000	312.790.335.000	342.020.092.000	374.230.565.000
4 1 02					Retribusi Daerah	13,1%	134.291.000.000	81.820.200.000	86.416.500.000	96.875.522.000	106.044.824.000	115.721.685.000
4 1 02 01					Retribusi Jasa Umum	10,2%	17.550.000.000	18.470.000.000	19.531.000.000	22.811.076.000	24.874.738.000	26.859.128.000
4 1 02 01 01					Retribusi Pelayanan Kesehatan	3,8%	6.000.000.000	7.500.000.000	7.900.000.000	8.400.000.000	9.100.000.000	10.000.000.000
4 1 02 01 01 0001					Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		6.000.000.000					
4 1 02 01 02					Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	6,2%	800.000.000	800.000.000	850.000.000	910.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000
4 1 02 01 02 0001					Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		800.000.000					
4 1 02 01 03					Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		0	0	0	0	0	0

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	54,4%	4.000.000.000	4.200.000.000	4.500.000.000	6.255.807.000	6.840.402.000	7.421.003.000
4	1	02	01	04	0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		4.000.000.000					
4	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar	7,6%	2.600.000.000	2.000.000.000	2.100.000.000	2.606.587.000	2.841.398.000	3.180.430.000
4	1	02	01	05	0003	Retribusi Kios		2.600.000.000					
4	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8,2%	2.500.000.000	2.500.000.000	2.630.000.000	2.919.377.000	3.209.728.000	3.233.437.000
4	1	02	01	06	0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		2.500.000.000					
4	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		0	0	0	0	0	0
4	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		0	0	0	0	0	0
4	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	4,9%	150.000.000	120.000.000	126.000.000	134.500.000	146.800.000	16.000.000
4	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		150.000.000					
4	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair		0	0	0	0	0	0
4	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	6,1%	1.500.000.000	1.350.000.000	1.425.000.000	1.584.805.000	1.736.410.000	1.908.258.000
4	1	02	01	11	0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya		1.500.000.000					
4	1	02	01	11	0002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus		0					
4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	16,7%	13.238.000.000	9.050.200.000	9.635.500.000	10.630.565.000	11.661.079.000	12.744.271.000
4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9,3%	9.615.000.000	5.000.000.000	5.300.000.000	5.838.753.000	6.419.455.000	7.102.960.000
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		20.000.000					
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		8.140.040.000					
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan							

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Tanah dan Bangunan							
4	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah		0					
4	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan		1.004.960.000					
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium		200.000.000					
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium		150.000.000					
4	1	02	02	01	0007	Retribusi Pemakaian Alat		100.000.000					
4	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4,5%	225.000.000	262.000.000	276.000.000	295.000.000	319.000.000	247.000.000
4	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan		225.000.000					
4	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan		18.000.000	0	0	0	0	0
4	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan		18.000.000					
4	1	02	02	04		Retribusi Terminal	5,1%	100.000.000	63.200.000	66.500.000	70.750.000	76.200.000	82.850.000
4	1	02	02	04	0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal		100.000.000					
4	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir	16,7%	900.000.000	900.000.000	950.000.000	1.068.701.000	1.168.131.000	1.277.473.000
4	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir		900.000.000					
4	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir							
4	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan	6,1%	130.000.000	125.000.000	132.000.000	140.500.000	152.400.000	165.800.000
4	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan		130.000.000					
4	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	39,3%	2.000.000.000	2.500.000.000	2.700.000.000	2.992.361.000	3.283.393.000	3.604.488.000
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		500.000.000					
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan		1.500.000.000					

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Tempat Rekreasi dan Olahraga							
4	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air	8,1%	250.000.000	200.000.000	211.000.000	224.500.000	242.500.000	263.700.000
4	1	02	02	10	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang		250.000.000					
4	1	02	02	10	0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang		0					
4	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu	13,3%	103.503.000.000	54.300.000.000	57.250.000.000	63.433.881.000	69.509.007.000	76.118.286.000
4	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14,5%	100.000.000.000	50.000.000.000	52.700.000.000	58.387.530.000	63.984.067.000	70.075.469.000
4	1	02	03	01	0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan		100.000.000.000					
4	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum		3.000.000	0	0	0	0	0
4	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum		3.000.000					
4	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5,5%	3.500.000.000	4.300.000.000	4.550.000.000	5.046.351.000	5.524.940.000	6.042.817.000
4	1	02	03	06	0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing		3.500.000.000					
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,3%	14.007.000.000	13.052.000.000	13.811.400.000	15.329.365.000	16.830.628.000	18.450.194.000
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		14.007.000.000					
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		12.007.000.000					

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						(Lembaga Keuangan)							
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Pasar / Bank Gresik	17,9%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.054.000.000	1.167.751.000	1.278.629.000	1.399.390.000
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Jatim	5,6%	11.000.000.000	11.000.000.000	11.650.000.000	12.928.668.000	14.206.989.000	15.557.603.000
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) BPR Jatim	14,6%	7.000.000	7.000.000	7.400.000	7.850.000	8.500.000	9.000.000
4	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)		2.000.000.000					
4	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Gresik Migas	6,4%	2.000.000.000	1.045.000.000	1.100.000.000	1.225.096.000	1.336.510.000	1.484.201.000
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah	5,7%	260.003.367.807	270.300.000.000	284.600.000.000	317.347.258.000	346.072.927.000	379.750.458.000
4	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		0	0	0	0	0	0
4	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah		0	0	0	0	0	0

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	1	04	02	01	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah		0	0	0	0	0	0
4	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		110.000.000	0	0	0	0	0
4	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD		0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	01	0001	Hasil Sewa BMD		0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD		110.000.000	0	0	0	0	0
4	1	04	03	02	0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD		110.000.000	0	0	0	0	0
4	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah		0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	03	0001	Hasil dari Bangun Guna Serah		0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna		0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	04	0001	Hasil dari Bangun Serah Guna		0	0	0	0	0	0
4	1	04	05			Jasa Giro	2,0%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.250.000.000	5.585.000.000	6.000.000.000	6.525.000.000
4	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah		5.000.000.000	0	0	0	0	0
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah		5.000.000.000	0	0	0	0	0
4	1	04	07			Pendapatan Bunga	18,3%	25.000.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000
4	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		25.000.000.000					
4	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		25.000.000.000					
4	1	04	16			Pendapatan BLUD		212.821.995.227	0	0	0	0	0
4	1	04	16	01		Pendapatan BLUD		212.821.995.227	0	0	0	0	0
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan BLUD	5,5%	175.000.000.000	200.000.000.000	210.000.000.000	234.592.752.000	255.725.792.000	280.937.960.000
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan BLUD	6,4%	37.821.995.227	33.000.000.000	35.000.000.000	38.838.134.000	42.094.781.000	45.904.203.000
4	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		0	0	0	0	0	0
4	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD		0	0	0	0	0	0
4	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD (Lama HASIL EKSEKUSI		0	0	0	0	0	0

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						ATAS JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME)							
4	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD (Lama HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME)			0	0	0	0	0
4	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0	0	0	0	0	0
4	1	04	17	02	0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0	0	0	0	0	0
4	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		17.071.372.580	0	0	0	0	0
4	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		17.071.372.580	0	0	0	0	0
4	1	04	18	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7,0%	17.071.372.580	17.300.000.000	18.350.000.000	20.331.372.000	22.252.354.000	24.383.295.000
4	2					PENDAPATAN TRANSFER	6,3%	2.037.380.576.975	2.048.524.100.000	2.165.874.560.000	2.416.824.139.000	2.650.976.106.000	2.905.317.171.000
4	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5,4%	1.683.708.411.000	1.739.814.100.000	1.839.814.560.000	2.054.962.211.000	2.254.659.006.000	2.471.199.112.000
4	2	01	01			Dana Perimbangan	6,0%	1.369.765.002.000	1.400.514.100.000	1.482.014.560.000	1.658.083.407.000	1.816.347.103.000	1.990.689.187.000
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5,5%	164.741.575.000	193.324.100.000	204.064.560.000	226.337.779.000	247.817.707.000	271.136.847.000
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5,4%	27.400.191.000	37.670.000.000	39.730.000.000	44.074.244.000	48.240.619.000	52.837.540.000
4	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21	5,4%	72.402.009.000	96.500.000.000	101.790.000.000	112.927.738.000	123.695.513.000	135.486.307.000
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5,8%	19.134.727.000	16.720.000.000	17.636.000.000	19.563.993.000	21.412.563.000	23.453.549.000
4	2	01	01	01	0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5,6%	28.592.447.000	32.190.000.000	34.100.000.000	37.831.992.000	41.410.741.000	45.374.131.000

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	2	01	01	01	0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	6,5%	14.053.239.000	7.600.000.000	8.016.000.000	8.893.672.000	9.734.418.000	10.612.034.000
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	4,7%	27.552.000	33.100.000	35.000.000	37.250.000	40.500.000	44.000.000
4	2	01	01	01	0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent		1.737.805.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	01	0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4,7%	0	1.561.000.000	1.650.000.000	1.830.450.000	1.999.503.000	2.226.301.000
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5,0%	265.286.000	225.000.000	237.350.000	252.540.000	273.850.000	2.985.000
4	2	01	01	01	0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	01	0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	01	0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5,2%	1.128.319.000	825.000.000	870.210.000	925.900.000	1.010.000.000	1.100.000.000
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	6,1%	870.446.047.000	920.000.000.000	975.000.000.000	1.094.766.173.000	1.199.701.243.000	1.314.577.621.000
4	2	01	01	02	0001	DAU		870.446.047.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6,2%	112.568.047.000	69.190.000.000	73.000.000.000	80.908.434.000	88.556.895.000	97.003.107.000
4	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		677.354.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		2.093.500.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		18.098.876.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang		0	0	0	0	0	0

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Pendidikan-Reguler-SLB							
4	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		1.273.109.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		2.500.000.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		2.000.000.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		25.561.703.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		8.618.781.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1.165.830.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan		758.395.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB		7.275.043.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)		797.052.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana		200.000.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-		0	0	0	0	0	0

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)							
4	2	01	01	03	0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan		1.699.842.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		7.700.000.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		502.234.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan		11.556.272.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan		7.839.899.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan		6.326.665.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan		595.305.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan		5.328.187.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5,7%	222.009.333.000	218.000.000.000	229.950.000.000	256.071.021.000	280.271.258.000	307.971.612.000
4	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD		150.755.383.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		483.000.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD		30.453.600.000	0	0	0	0	0

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		2.075.200.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		21.064.391.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		550.883.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		1.900.263.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan		4.111.846.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		6.523.848.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM		390.304.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		2.615.235.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0022	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		372.462.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		408.918.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	00xx	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian		304.000.000	0	0	0	0	0
4	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)	-1,6%	26.521.034.000	42.000.000.000	44.300.000.000	49.160.215.000	53.670.846.000	58.837.950.000
4	2	01	02	01		DID		26.521.034.000	0	0	0	0	0
4	2	01	02	01	0001	DID		26.521.034.000	0	0	0	0	0
4	2	01	05			Dana Desa	5,8%	287.422.375.000	297.300.000.000	313.500.000.000	347.718.589.000	384.641.057.000	421.671.975.000
4	2	01	05	01		Dana Desa		287.422.375.000	0	0	0	0	0
4	2	01	05	01	0001	Dana Desa		287.422.375.000	0	0	0	0	0
4	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah	14,6%	353.672.165.975	308.710.000.000	326.060.000.000	361.861.928.000	396.317.100.000	434.118.059.000
4	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil	11,7%	343.137.800.475	249.110.000.000	263.210.000.000	292.109.683.000	319.978.215.000	350.504.561.000
4	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11,7%	343.137.800.475	249.110.000.000	263.210.000.000	292.109.683.000	319.978.215.000	350.504.561.000
4	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16,4%	112.787.800.475	75.250.000.000	79.300.000.000	87.998.348.000	96.318.120.000	105.484.253.000
4	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan	15,2%	63.300.000.000	45.000.000.000	47.500.000.000	52.757.304.000	57.985.561.000	63.502.581.000

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Bermotor							
4	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11,0%	100.300.000.000	68.500.000.000	72.750.000.000	80.699.907.000	88.346.421.000	96.791.078.000
4	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7,9%	1.250.000.000	760.000.000	810.000.000	901.879.000	989.228.000	1.113.151.000
4	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6,7%	65.500.000.000	59.600.000.000	62.850.000.000	69.752.245.000	76.338.885.000	83.613.498.000
4	2	02	02			Bantuan Keuangan	5,3%	10.534.365.500	17.600.000.000	18.500.000.000	20.539.899.000	22.520.708.000	24.701.338.000
4	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi		0	0	0	0	0	0
4	2	02	02	01	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi		0	0	0	0	0	0
4	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5,3%	10.534.365.500	17.600.000.000	18.500.000.000	20.539.899.000	22.520.708.000	24.701.338.000
4	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5,3%	10.534.365.500	17.600.000.000	18.500.000.000	20.539.899.000	22.520.708.000	24.701.338.000
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,1%	70.690.400.000	99.300.000.000	110.000.000.000	125.637.452.000	137.544.696.000	150.805.377.000
4	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		70.690.400.000	0	0	0	0	0
4	3	03	01			Lain-lain Pendapatan		70.690.400.000	0	0	0	0	0
4	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS		70.690.400.000	0	0	0	0	0
4	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	6,8%	70.690.400.000	99.300.000.000	110.000.000.000	125.637.452.000	137.544.696.000	150.805.377.000
						BELANJA DAERAH	9,39%	3.402.736.962.803	3.441.426.833.500	3.635.003.187.776	4.053.465.280.571	4.502.362.948.353	5.004.443.933.789

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik

- Pada Tabel 3.7 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Kabupaten Gresik diatas tampak bahwa :
- Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Rp. 3.240.372.344.782 sedangkan sampai akhir periode Tahun 2026 sebesar Rp. 4.507.211.515.000, sehingga, pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik secara keseluruhan dari Tahun 2021-2026 mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun 6,6%.

- Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Rp. 3.402.736.962.803 sedangkan sampai akhir periode Tahun 2026 sebesar Rp. 5.004.443.933.789, sehingga, pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik secara keseluruhan dari Tahun 2021-2026 mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun 9,39%.

Tabel 3.16 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Kabupaten Gresik

No	Urusan Pemerintahan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	PENDIDIKAN	848.979.055.000	837.837.336.000	867.146.326.000	963.486.345.000	1.074.269.030.000	1.190.403.393.000
2.	KESEHATAN	555.027.582.000	500.130.270.000	500.505.615.000	533.936.457.000	571.456.942.000	653.629.382.000
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	318.971.876.000	390.086.140.000	441.618.501.000	489.070.389.000	452.622.122.000	513.913.281.000
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	57.001.086.000	48.260.361.000	58.633.819.000	64.677.333.000	71.928.330.000	80.530.816.000
5.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	36.286.385.000	57.276.693.000	55.993.206.000	49.675.506.000	57.579.376.000	67.163.679.000
6.	SOSIAL	15.855.332.000	13.010.344.000	13.218.136.000	14.267.695.000	15.545.986.000	16.902.729.000
7.	TENAGA KERJA	10.960.277.000	9.611.668.000	10.063.480.000	11.259.292.000	12.655.677.000	14.140.895.000
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.324.721.803	10.247.065.500	3.703.646.776	4.173.988.571	4.684.540.353	4.775.545.789
9.	PANGAN	1.337.591.000	1.044.868.000	1.165.937.000	1.237.382.000	1.395.730.000	1.540.135.000
10.	PERTANAHAN	59.110.359.000	201.903.341.000	193.953.265.000	195.948.439.000	206.935.069.000	167.825.273.000
11.	LINGKUNGAN HIDUP	30.751.496.000	27.885.134.000	31.648.865.000	39.080.619.000	44.449.299.000	48.710.240.000
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.864.956.000	7.302.350.000	7.616.965.000	8.364.767.000	9.115.579.000	9.809.124.000
13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.606.902.000	15.682.123.000	16.671.014.000	18.739.940.000	22.019.198.000	24.090.414.000
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.365.975.000	12.692.711.000	14.046.877.000	16.460.254.000	19.378.252.000	23.399.760.000
15.	PERHUBUNGAN	33.945.698.000	46.173.208.000	45.967.288.000	54.339.807.000	59.984.369.000	60.560.794.000
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.654.224.000	22.305.955.000	21.777.667.000	25.656.693.000	32.496.190.000	36.324.570.000
17.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.845.529.000	15.134.321.000	15.845.734.000	17.728.633.000	19.927.349.000	22.265.944.000
18.	PENANAMAN MODAL	13.717.905.000	11.523.879.000	11.436.800.000	12.333.052.000	13.381.615.000	14.347.399.000

No	Urusan Pemerintahan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	17.211.852.000	33.932.659.000	47.862.020.000	56.845.171.000	61.577.085.000	73.885.220.000
20.	STATISTIK	241.924.000	565.929.000	620.747.000	727.580.000	856.759.000	1.002.890.000
21.	PERSANDIAN	135.478.000	254.325.000	439.751.000	847.314.000	1.693.877.000	3.445.165.000
22.	KEBUDAYAAN	1.762.937.000	3.278.801.000	2.856.388.000	3.421.479.000	3.733.799.000	4.280.776.000
23.	PERPUSTAKAAN	8.533.095.000	7.485.292.000	6.925.792.000	8.117.751.000	9.559.021.000	14.027.523.000
24.	KEARSIPAN	500.104.000	497.720.000	538.138.000	722.104.000	742.741.000	983.894.000
25.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.433.613.000	11.902.917.000	12.793.400.000	14.712.772.000	17.001.281.000	19.489.192.000
26.	PARIWISATA	8.873.063.000	10.293.247.000	10.809.001.000	11.756.363.000	13.068.577.000	14.502.455.000
27.	PERTANIAN	34.253.991.000	30.710.570.000	32.662.819.000	36.807.194.000	41.971.487.000	46.257.347.000
28.	PERDAGANGAN	2.698.285.000	2.288.344.000	2.395.911.000	2.680.610.000	3.013.060.000	3.366.660.000
29.	PERINDUSTRIAN	350.906.000	297.595.000	311.584.000	348.608.000	391.843.000	437.827.000
30.	SEKRETARIAT DAERAH	127,707,858,000	147,605,156,607	150,992,768,297	154,016,484,368	157,128,769,106	250,128,795,375
31.	SEKRETARIAT DPRD	95.566.798.000	84.907.089.000	92.403.549.000	108.334.980.000	158.680.856.000	135.752.756.000
32.	PERENCANAAN	12.495.398.000	11.593.351.000	11.973.651.000	12.851.546.000	14.066.176.000	15.162.842.000
33.	KEUANGAN	791.525.735.000	702.410.522.000	770.448.800.000	903.046.423.000	1.063.378.233.000	1.244.751.663.000
34.	KEPEGAWAIAN	12.584.236.000	11.231.913.000	11.714.246.000	12.339.843.000	13.533.307.000	15.816.611.000
35.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	10.270.431.000	9.565.976.000	9.373.970.000	10.034.805.000	10.890.896.000	11.540.973.000
36.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.024.209.000	608.395.000	580.326.000	633.825.000	695.470.000	758.585.000
37.	PENGAWASAN	96.234.673.000	85.370.118.000	93.800.326.000	109.995.082.000	129.608.555.000	151.716.335.000
38.	KECAMATAN	99.408.401.000	88.331.734.000	97.193.843.000	112.341.997.000	130.701.628.000	151.085.868.000
39.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.317.026.000	9.344.322.000	10.131.605.000	11.567.029.000	14.751.348.000	15.697.624.000

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan pembangunan dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan menghitung kapasitas riil keuangan

daerah. Komponen penghitungan kapasitas riil ini adalah penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Gambaran tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	3.240.372.344.782	3.173.446.300.000	3.361.417.460.000	3.752.477.759.000	4.111.203.953.000	4.507.211.515.000
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0	0
	Total penerimaan	3.240.372.344.782	3.173.446.300.000	3.361.417.460.000	3.752.477.759.000	4.111.203.953.000	4.507.211.515.000
	Dikurangi:						
4	Belanja Gaji dan Tunjangan	892.897.395.273	906.290.856.202	919.885.219.045	933.683.497.331	947.688.749.791	961.904.081.038
5	Pengeluaran Pembiayaan						
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.347.474.949.509	2.267.155.443.798	2.441.532.240.955	2.818.794.261.669	3.163.515.203.209	3.545.307.433.962

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik

Tabel 3.18 Proyeksi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

					Proyeksi

No	Uraian	Data tahun dasar 2020 (Rp)	Tingkat pertumbu- han (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo kas neraca daerah	6,190,737,213,029.39	6.34%	6,583,229,952,335	7,000,606,731,314	7,444,445,198,079	7,916,423,023,637	8,418,324,243,336	8,952,046,000,363
	Dikurangi:								
1	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	28,437,693,897.81	-69.61%	19,795,650,237	13,779,871,523	9,592,251,677	6,677,224,245	4,648,056,069	3,235,539,863
2	Kegiatan lanjutan	0		0	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	6,162,299,519,132	75.95%	6,563,434,302,098	6,986,826,859,790	7,434,852,946,402	7,909,745,799,392	8,413,676,187,267	8,948,810,460,500

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik

Kapasitas riil Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Wajib

Pemenuhan belanja wajib sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan meliputi:

- (1) pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3) pemenuhan Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- (4) pemenuhan belanja transfer ke Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;
- (5) ketentuan wajib lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2. Prioritas I : Program Nawakarsa

Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari.

3. Prioritas II : Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik

Uraian	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Belanja wajib	1.516.190.944.400	51%	1.526.712.955.791	50%	1.636.888.843.943	50%	1.810.273.058.727	50%	1.921.957.668.698	48%	2.179.322.798.998	48%
Pendidikan	848.979.055.000	25%	837.837.336.000	25%	867.146.326.000	24%	963.486.345.000	24%	1.074.269.030.000	24%	1.190.403.393.000	24%
Kesehatan	430.248.741.400	13%	343.544.126.791	10%	371.955.333.943	10%	403.457.921.727	10%	439.021.228.698	10%	519.207.132.998	10%
Infrastruktur	230.963.148.000	25%	339.331.493.000	33%	391.787.184.000	36%	437.328.792.000	38%	402.667.410.000	32%	463.712.273.000	34%
Alokasi Transfer Ke Desa	139.415.966.700		137.508.020.000		145.918.150.000		163.512.626.300		179.065.268.600		196.249.121.700	
Prioritas I	2.010.165.788.803	60,5%	2.225.959.509.500	65,7%	2.417.211.174.776	67,7%	2.692.845.436.571	67,7%	2.921.159.963.353	66,3%	3.371.049.767.789	67,4%
Prioritas II	1.310.465.012.762	39,4%	1.160.940.529.754	34,2%	1.155.650.237.557	32,3%	1.282.780.954.238	32,2%	1.484.073.952.046	33,6%	1.630.592.683.177	32,6%

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat disampaikan sebagai berikut:

- Belanja Wajib terdiri dari Kesehatan, Pendidikan dan Infranstruktur di tahun 2021 Belanja Wajib rencana alokasi sebesar Rp. 1.725.897.952.400 (51%) sedangkan alokasi diakhir periode di tahun 2026 sebesar Rp. 2.419.325.656.998.
- Perioritas I dialokasikan untuk mendukung Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) dengan alokasi di tahun 2021 sebesar Rp2.010.165.788.803 (60.5%) sedangkan alokasi sampai akhir periode di tahun 2026 sebesar Rp. 3.371.049.767.789 (67.4%).
- Perioritas II dialokasikan untuk mendukung Program Pembangunan Daerah dengan alokasi di tahun 2021 sebesar Rp.1.310.465.012.762 (39.4%) sedangkan alokasi sampai akhir periode di tahun 2026 sebesar Rp. 1.630.592.683.177 (32.6%)

3.3.3 Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui Pembiayaan Kreatif

Sebuah pembangunan infratraktur selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah yang nantinya mampu menghasilkan siklus ekonomi daerah yang semakin berkembang. Dalam hal pembangunan daerah, pemerintah daerah selalu mempunyai berbagai mekanisme untuk sampai pada kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan antar pihak. Dengan begitu pemerintah juga menyiapkan beberapa regulai atau skema kerjasama untuk mencapai pembangunan tersebut,

3.3.3.1 Obligasi Daerah

Merupakan salah satu bentuk Pinjaman Jangka Panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek/kegiatan prasarana dan/atau sarana publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Obligasi Daerah merupakan pinjaman yang bersumber dari masyarakat berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman dan hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah. Sesuai PP No. 30 Tahun 2011 dan PMK No. 180/PMK.07/2016 yang merupakan revisi atas PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, disebutkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemda :

- Harus digunakan untuk membiayai Proyek yang menghasilkan pendapatan dan untuk kepentingan publik.
- Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah masuk ke dalam Kas Daerah (APBD).
- Jika proyek yang dibiayai oleh Obligasi Daerah belum menghasilkan, maka Pemerintah Daerah wajib untuk menutupi kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran bunga obligasi tersebut

3.3.3.2 Pemanfaatan Barang Daerah

Pemerintah telah melakukan revisi terhadap regulasi tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014), sedangkan hasil revisinya diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 28/2020). Berbagai ketentuan baru diakomodir dalam PP 28/2020 dan baik secara langsung maupun tidak berimplikasi pada keseluruhan siklus pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Pada awal penyusunannya, KPIP memperkenalkan mekanisme dengan istilah Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/Limited Concession Scheme (LCS) dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pembangunan pada anggaran Pemerintah mengingat bahwa anggaran Pemerintah masih perlu dialokasikan untuk berbagai sektor non-infrastruktur seperti kesehatan dan pendidikan. Terakhir, mekanisme HPT khusus terhadap BMN diakomodir dan diatur dalam PP 28/2020 sebagai salah satu bentuk Pemanfaatan BMN. Dalam PP 28/2020, digunakan istilah Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur dengan definisinya yaitu optimalisasi Barang Milik Negara untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya. Sehingga saat ini ragam bentuk Pemanfaatan

BMN melingkupi Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur.

3.3.3.2.1 Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (Kpbu)

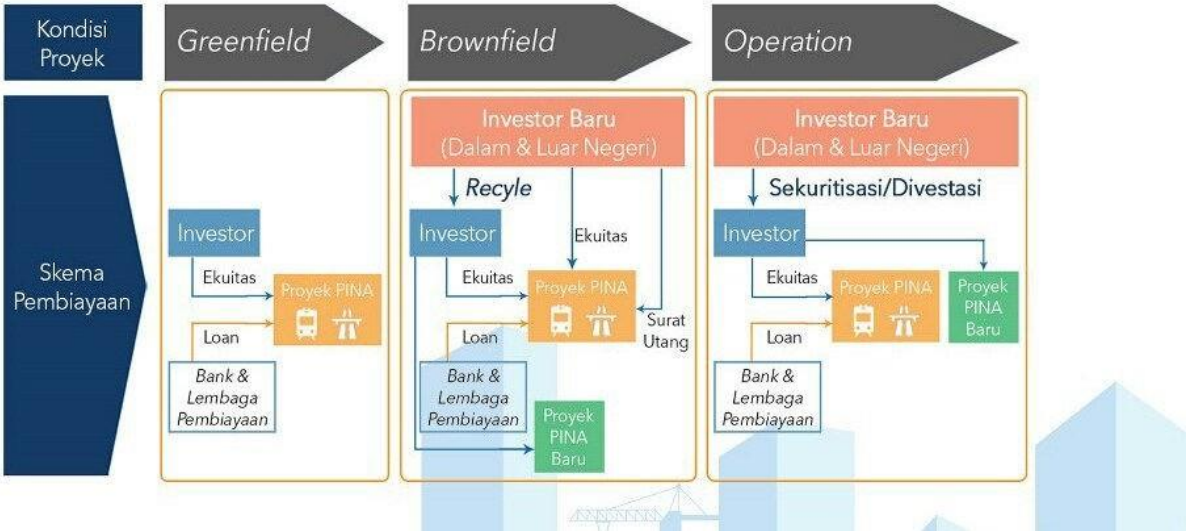
KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. (Perpres No. 38/2015).



Sumber : DJPK KEMENKEU 2018
Gambar 3.4 Skema KBPU

3.3.3.2.2 Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA)

PINA merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang melibatkan partisipasi swasta, hal ini semakin meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur daerah karena perannya dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur termasuk pada daerah Kabupaten Gresik yang dalam salah satu tujuannya meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dengan masif.



Sumber : DJPK KEMENKEU 2018
Gambar 3.5 Skema PINA

3.3.3.2.3 Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) merupakan bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara yang diharapkan menjadi tulang punggung bagi sumber pendapatan

negara dari pengelolaan aset. Hal ini mengingat KSP dapat dijalankan dengan pendekatan bisnis atau komersial secara penuh. Pendekatan bisnis dalam pemanfaatan BMN merupakan upaya yang dilakukan guna memaksimalkan potensi aset dalam menghasilkan pendapatan. Pendekatan bisnis pada kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan dengan pertimbangan saling menguntungkan. Pertimbangan saling menguntungkan tersebut diwujudkan dalam bentuk penetapan skema bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Skema bagi hasil yang adil dan disepakati masing-masing pihak merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar kerja sama yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Dalam praktik bisnis yang berlaku saat ini terdapat berbagai macam bentuk skema bagi hasil kerja sama. Bentuk yang paling umum ialah skema bagi hasil pada kerja sama dalam bentuk patungan usaha (joint venture). Dalam skema ini, pembagian hasil atas keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha didasarkan pada proporsi risiko dan beban kerja para pihak. Selain patungan usaha, skema bagi hasil yang jauh lebih tua dilakukan dalam bentuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Dalam skema ini bagi hasil didasarkan pada proporsi yang disepakati di awal atas hasil panen yang diperoleh. Dalam tulisan ini, Penulis mencoba menguraikan mengenai bentuk-bentuk kerja sama dan skema bagi hasil yang digunakan serta membandingkannya dengan skema bagi hasil pada kerja sama pemanfaatan aset yang berlaku saat ini. Pemahaman akan skema bagi hasil dari berbagai bentuk kerja sama usaha diharapkan dapat memberi pandangan yang lebih luas atas skema bagi hasil yang sebaiknya diterapkan pada kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara. Bentuk-bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), sebagai berikut :

- Patungan Usaha (Joint Ventures)
- Pengusahaan Aset (Asset Partnership)
- Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara

3.3.3.2.4 Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur.

Sebagai mekanisme yang baru diperkenalkan dalam PP 28/2020, HPT memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dengan mekanisme-mekanisme Pemanfaatan BMN lainnya. Salah satu karakteristik yang secara prinsip berbeda adalah mitra kerja sama menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemanfaatan BMN kepada BLU sekaligus di awal. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Pengelola Aset harus telah menyetorkan seluruh dana hasil pengelolaan aset BMN ke dalam rekening BLU, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Badan Usaha Pengelola Aset menandatangani perjanjian Pengelolaan Aset. Selain itu, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam PP 28/2020, pendapatan dari skema Pemanfaatan BMN berupa HPT hanya dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya, bukan untuk keperluan lain.

3.3.3.2.5 Bangun Serah Guna (BILD, OPERATE, and Transfer)

Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah yang biasa disebut BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain melalui cara pembangunan konstruksi dalam bentuk bangunan dan/atau sarana serta fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dengan tenggat waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan, yang nantinya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana juga fasilitasnya setelah jatuh

tempo. Sedangkan Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bangun Serah Guna merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah, selain sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

3.3.3.2.6 Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

KSPI adalah pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dan badan usaha. KSPI dilaksanakan dalam hal terdapat BMN yang menjadi objek kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Sedangkan Pihak yang menjadi mitra KSPI adalah:

1. Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;
2. Badan Hukum Asing, merupakan Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia sebelum ditetapkan sebagai mitra KSPI;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah; atau
6. Koperasi

BAB IV
PERMASALAHAN DAN
ISU ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan pembangunan Daerah dan isu strategis menjadi fundamental dalam penyelarasan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan sedangkan analisa isu strategis dirumuskan dalam konstelasi global, nasional, regional, dan lokal yang berkaitan erat dengan pembangunan Gresik pada periode 2021-2026.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 sebagaimana diubah yang terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah. Perumusan permasalahan pembangunan dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil menekankan kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang kondisi ideal atau standart yang ditetapkan berdasarkan prioritas nasional maupun kesepakatan global serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini.

Permasalahan pembangunan kabupaten Gresik dirumuskan dengan pembagian urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana berikut:

Tabel 4.1 Klasifikasi Pembagian Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Permsalahan Pembangunan

No	Urusan Pemerintahan	Sub	Klasifikasi Pembangunan
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1. 1.	Pendidikan;
		1. 2.	Kesehatan;
		1. 3.	Pekerjaan umum dan penataan ruang;
		1. 4.	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
		1. 5.	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
		1. 6.	Sosial.
2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2. 1.	Tenaga kerja;
		2. 2.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
		2. 3.	Pangan;
		2. 4.	Pertanahan;
		2. 5.	Lingkungan hidup;
		2. 6.	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		2. 7.	Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
		2. 8.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
		2. 9.	Perhubungan;
		2. 10.	Komunikasi dan informatika;
		2. 11.	Koperasi, usaha kecil, dan menengah
		2. 12.	Penanaman modal;
		2. 13.	Kepemudaan dan olah raga;
		2. 14.	Statistik;
		2. 15.	Persandian;

No	Urusan Pemerintahan	Sub	Klasifikasi Pembangunan
3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	2. 16.	Kebudayaan;
		2. 17.	Perpustakaan; dan
		2. 18.	Kearsipan.
		3.1.	Kelautan dan perikanan;
		3.2.	Pariwisata;
		3.3.	Pertanian;
		3.4.	Kehutanan;
		3.5.	Energi dan sumber daya mineral;
4.	Urusan Penunjang	3.6.	Perdagangan;
		3.7.	Perindustrian; dan
		3.8.	Transmigrasi.
		4.1.	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		4.2.	Keuangan,
		4.3.	Kepegawaian Daerah, Pelatihan dan Pengembangan
		4.4.	Sekretariat Daerah,
		4.5.	Sekretariat Dewan,
		4.6.	Inspektorat,
		4.7.	Kecamatan,
		4.8.	Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Klasifikasi Pembagian Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik dilingkup Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dirumuskan sebagaimana berikut:

4.1.1 Pendidikan

Permasalahan pendidikan Kabupaten Gresik berdasarkan kinerja utama bidang pendidikan selama periode terakhir tahun 2016-2020 dapat ditinjau dari rendahnya partisipasi murni SMP sederajat, angka harapan lama sekolah yang masih 9,47 tahun atau rata-rata penduduk Gresik masih mengenyam pendidikan SMP, Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini (PAUD), Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4, dan Persentase Sekolah SMP/MTS sederajat terakreditasi minimal B.

Adapun Kesenjangan Permasalahan Pembangunan Bidang Pendidikan dirumuskan sebagaimana berikut :

Tabel 4.2 Kesenjangan Permasalahan Pembangunan Bidang Pendidikan

No	Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Gap
1.	APM SD dan Sederajat	98,75%	98,76%	94.58%	95,04%	96,67%	3,33%
2.	APM SMP sederajat;	87,35%	82,43%	66.94%	72,10%	74,77%	25,23%
3.	Angka Harapan lama sekolah	9,29%	9,31%	9.3%	9,42%	9,47	2,53
4.	Angka Kelulusan SD dan Sederajat	100	100%	96,99%	98,72%	99,97%	0,03%
5.	Angka Kelulusan SMP dan Sederajat	100	100%	95,38%	97,51%	99,97%	0,03%

No	Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Gap
6.	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
7.	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%
8.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini (PAUD)	45,55%	75,53%	89,30%	76,63%	75,95%	24,05%
9.	Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Didik yang mengikuti Ujian Kesetaraan	100%	100%	88,59%	88,29%	96,76%	3,24%
10.	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	91%	52,83%	41,01%	95,08%	89,07%	10,93%
11.	Persentase Sekolah SD Sederajat terakreditasi minimal B	95,46%	95,95%	96,31%	96,94%	97,33%	2,67%
12.	Persentase Sekolah SMP/MTS sederajat terakreditasi minimal B	88,38%	88,78%	91,87%	92,49%	87,45%	12,55%

Ditinjau dari kinerja utama sebagaimana tercantum dalam dalam periode 2016-2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat realisasi pada tahun 2020 mencapai 96,67%, naik dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 95,04%. Dari jumlah penduduk usia 7-12 Tahun sebanyak 122.557 jiwa tercatat Jumlah Siswa SD sederajat Usia 7-12 Tahun sebanyak 118.470 siswa. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat pada tahun 2020 mencapai 74,66% atau naik dibandingkan tahun 2019 mencapai 72,10%. Dari Jumlah Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun sebanyak 60.244 jiwa tercatat Siswa SMP sederajat Usia 13-15 Tahun sebanyak 44.981 siswa. Angka Rata rata lama sekolah Pada Tahun 2020 realisasi mencapai 9,47 tahun diperoleh dari Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) sebanyak 8.551.430 siswa dibagi Jumlah Penduduk Usia Lebih dari 15 Tahun sebanyak 902.543 Siswa. Adapun Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 mencapai 9,47 tahun meningkat sebesar 0,18 tahun dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 9,29 tahun.

Berdasarkan analisa faktual, permasalahan pembangunan pendidikan antara lain:

- (1) Pelaksanaan pembelajaran melalui mekanisme daring dalam masa transisi pandemi covid-19
- (2) Integrasi Output Pendidikan dan Networking Dunia Kerja
- (3) Kesejahteraan tenaga pendidik masih belum terdistribusikan dengan merata
- (4) Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja;

- (5) Kekurangan bahan ajar menghadapi era globalisasi
Belum meratanya fasilitas Pendidikan di tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik
- (6) Masih tingginya angka putus sekolah
- (7) Rendahnya pendapatan tenaga pengajar honorer
- (8) Kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang belum memadai di beberapa wilayah kecamatan pinggiran
- (9) Bantuan dana Pendidikan belum maksimal

4.1.2 Kesehatan

Permasalahan kesehatan Kabupaten Gresik berdasarkan kinerja utama bidang kesehatan selama periode terakhir tahun 2016-2020 dapat ditinjau dari tingginya Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH), tingginya Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH), rendahnya persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri, rendahnya persentase Desa/Kelurahan STBM, rendahnya persentase FKTP terakreditasi (Puskesmas), tidak tercukupinya Rasio Dokter Spesialis Obgyn, Rasio Dokter Spesialis Anak, Rasio bidan per 100.000 penduduk, Rasio perawat per 100.000 penduduk dan Rasio apoteker per 100.000 penduduk.

Tabel 4.3 Kesenjangan Permasalahan Pembangunan Bidang Kesehatan

No	Kinerja	2018	2019	2020	Gap
1.	Angka Usia Harapan Hidup	72,46	72,61	72,66	Diatas rerata nasional
2.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	97	83,38	59,1	59,1
3.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	4,06	3,82	2,7	2,7
4.	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	47%	43%	49%	51%
5.	Persentase Desa/Kelurahan STBM	8,14%	12,07%	15,73%	84,27%
6.	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam	100%	100%	100%	
7.	Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif	75%	89%	100%	
8.	Persentase keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua kasus	91,62%	94,72%	91,64%	8,36%
9.	Persentase FKTP terakreditasi (Puskesmas)	34,09%	100,00%	51,3%	48,7%
10.	Persentase RS terakreditasi	88,89%	100,00%	100%	
11.	Persentase FKTP dengan nilai SKM Minimal 80%	90,60%	90,63%	93,8%	6,2%
12.	Rasio Dokter Spesialis Obgyn	2,57	2,62	3,24	Di bawah rerata nasional

No	Kinerja	2018	2019	2020	Gap
13.	Rasio Dokter Spesialis Anak	2,26	2,39	2,56	Di bawah rerata nasional
14.	Rasio Dokter Umum	82,33	74,03	83,61	Di atas rerata nasional
15.	Rasio bidan per 100.000 penduduk	91,83	83,35	90,47	Di bawah rerata nasional
16.	Rasio perawat per 100.000 penduduk	119,84	164,38	119,95	Di bawah rerata nasional
17.	Rasio apoteker per 100.000 penduduk	26,77	26,65	26,46	Di bawah rerata nasional
18.	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin	100%	100%	100%	
19.	Persentase sarana kefarmasian yang berijin	100%	100%	100%	

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator penting yang menentukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara konsepsi Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat (BPS). Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik pada Tahun 2018-2020 selalu menunjukkan peningkatan yaitu dari 72,46 menjadi 72,61 dan akhirnya ditahun 2020 mencapai 72,66. Hal ini menunjukkan pada tahun 2020, rata-rata umur penduduk lebih panjang 0,05 tahun dibanding Angka Harapan Hidup tahun 2019.

Kabupaten Gresik belum mampu mencapai zero AKI dan AKB dimana pada tahun 2020 terdapat kematian sebesar 59,1 per 100.000 Kelahiran Hidup. Jumlah absolut kematian Ibu pada tahun 2020 sebanyak 12 kematian ibu dari 20.309 jumlah kelahiran hidup, lebih rendah dari tahun 2019 sebanyak 17 kematian ibu dari 20.388 jumlah kelahiran hidup. sedangkan, realisasi kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 2,7/1.000 Kelahiran Hidup. Realisasi tersebut lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 3,82/1.000 Kelahiran Hidup. Adapun realisasi yang lebih rendah tersebut menunjukkan bahwa kematian bayi mengalami penurunan dari tahun lalu, dari 78 kematian bayi menurun menjadi 54 kematian bayi. Selain permasalahan utama diatas, permasalahan pembangunan kesehatan antara lain:

1. Pengendalian angka reproduksi efektif (Rt) angka kasus pandemi covid-19 masih lebih dari >1;
2. Biaya operasional kapasitas dan sistem kesehatan dalam penanganan pandemi covid-19 dengan rasio 1,2 dari angka kesakitan aktif;
3. Surveilans sebesar 8,2 per 1.000.000 penduduk per hari lebih rendah dari standar3.500 per 1.000.000 penduduk per hari
4. Ketersediaan Dokter Umum dan Dokter Spesialis Masih Kurang;
5. Aksesibilitas pelayanan kesehatan rujukan di wilayah Gresik utara dan selatan serta operasional RS di Bawean;
6. Kesehatan anak terutama dalam pencegahan stunting;
7. Kesehatan ibu bersalin untuk menghapus angka kematian ibu;

- 8. Masih terdapat balita gizi buruk, merujuk dari data dinkes jatim 2020, terdapat 9823 Balita mengalami gizi buruk. Persentase balita gizi buruk yang ada di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun 2019, yaitu 0,17% berbanding dengan 0,12%,
- 9. Belum terintegrasinya sistem rujukan antar-fasilitas kesehatan melalui penggunaan teknologi informasi, dan belum tersistematisasinya informasi data klinis (*medical record*), serta monitoring dan evaluasi.
- 10. Belum digunakannya sistem teknologi informasi teknologi untuk memudahkan pelayanan administrasi keluarga miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
- 11. Masih luasnya kawasan kumuh yang belum tersentuh perbaikan atau pembangunan, terutama di wilayah pinggiran dan pesisir.

4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Gresik berdasarkan kinerja utama bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama periode terakhir tahun 2016-2020 dapat ditinjau dari kurang idealnya volume daya tampung waduk kab (m3), rendahnya panjang jaringan irigasi kabupaten Kondisi Baik (m), rendahnya akses air bersih non peripaan dan perpipaan (jiwa), rendahnya pelayanan infrastruktur air limbah (SR), dan rendahnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab.

Tabel 4.4 Kesenjangan Permasalahan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Gap
1.	Vol Daya Tampung Waduk Kab (m3)	10.772.978	10.788.268	10.858.318	10.859.566	10.867.585 dari 16.869.680 (Kapasitas idea)	35,58%
2.	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (m)	22.442	32.654	43.745	51.554	64.161 dari 147.356	66,46%
3.	Akses Air Bersih non peripaan dan perpipaan (jiwa)					279.567 dan 575.064	33,73%
4.	Pelayanan infrastruktur air limbah (SR)	4.246	4.408	4.709	5.103	5.118 dari 9.705	47,26%
5.	Jumlah komulatif Sertifikat yang diterbitkan (sertifikat)	1	5	7	16	139	Kebutuhan sertifikat belum dipetakan
6.	Jumlah komulatif tenaga terampil yang memiliki sertifikat (sertifikat kompetensi)	40	80	206	1.692	1.748	Kebutuhan tenaga terampil belum dipetakan

No	Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Gap
7.	Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai rekomendasi	200	210	275	291	296	0
8.	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantab	367,20	369,66	377,06	370,85	378,02 dibanding 512,16	26,19%

Ditinjau dari kinerja utama sebagaimana tercantum dalam dalam periode 2016-2021, kemantapan jalan menjadi sangat penting sebab jalan merupakan infrastruktur primer untuk mendukung perekonomian dan juga mobilitas masyarakat. Capaian Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gresik diperoleh dari perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi mantap dengan total panjang jalan Kabupaten. Total panjang jalan kabupaten yaitu 512,16 km, sepanjang 377,46 km dalam kondisi mantap atau 73,81% pada tahun 2020, mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 72,41 %. Capaian Indikator Persentase Akses Air Bersih/Minum diperoleh dari perbandingan jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih dengan total jumlah rumah tangga di Kabupaten Gresik, dapat dijelaskan bahwa dari total 322.390.25 Rumah Tangga di Kabupaten Gresik, tercatat jumlah rumah tangga pengguna air bersih Non PDAM sebanyak 143.766 RT atau 66.27% dari target 100% di tahun 2020 dan mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 58,36 % dan dapat dikatakan cukup jauh dari target Pemerintah Pusat tahun 2020 yaitu 100% air bersih. Kesesuaian pemanfaatan ruang digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan sejauh mana aturan pola pemanfaatan ruang tersebut dapat mengontrol setiap pembangunan atau pemanfaatan lahan di wilayah, Capaian Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW di Kabupaten Gresik diperoleh dari perbandingan jumlah izin pemanfaatan ruang yang sudah dikeluarkan dengan jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW. Dari total 272 pengajuan ijin pemanfaatan ruang di tahun 2020, terdapat 267 ijin yang dikeluarkan dengan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 100 %.

Berdasarkan analisa faktual, permasalahan pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

1. Kemantapan infrastruktur pada jalan kabupaten belum seluruhnya meningkat;
2. konektivitas daerah yang menghubungkan dengan kawasan strategis belum optimal;
3. Kesulitan memproses izin mendirikan bangunan karena terdapat disharmoni antara dokumen pertanahan dengan rencana bangunan
4. Penataan ruang secara mendetail melalui RDTR belum terlaksana untuk seluruh kecamatan
5. Kabupaten Gresik perlu untuk meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pasokan air bersih, jaringan digital, dan penggunaan energi ramah lingkungan
6. Sebagian besar masyarakat Gresik tinggal di Pedesaan Yang Selama Ini Belum Teroptimalkannya Infrastruktur Yang Ada Disana
7. Gresik perlu memiliki ikon infrastruktur publik yang tematik dengan sistem logistik kota yang efisien untuk mendukung industri yang ada
8. Cakupan layanan irigasi masih dibawah kebutuhan

9. Penurunan luas genangan banjir di permukiman relative lambat, sehingga masih diperlukan penataan secara komprehensif.
10. Belum tuntasnya upaya pengurangan wilayah genangan banjir, sementara itu muncul wilayah genangan baru.
11. Belum terintegrasinya program penanggulangan banjir
12. Buruknya saluran drainase kabupaten, dan belum tertangani optimal.
13. Tidak ada jaminan wilayah yang telah diperbaiki saluran drainasenya (gorong-gorong) terbebas dari banjir.
14. Belum optimalnya penataan wilayah kabupaten dalam membangun lahan-lahan serapan air.
15. Belum terintegrasinya program penanggulangan banjir.
16. Belum tuntasnya pembangunan sarana prasarana pematusan
17. Makin meningkatnya kerusakan jalan akibat banjir
18. Permasalahan yang tertera pada RTRW
 - a. Rencana Jalan Bebas Hambatan Gresik-Lamongan-Tuban (GELANGBAN) melalui Jalur Utara
 - b. Rencana Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (Kali Mireng)
 - c. Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Barat
 - d. Integrasi Moda Transportasi Stasiun dan Terminal Di Kecamatan Duduk Sampean
 - e. Pembangunan Pelabuhan Kali Mireng II yang berskala internasional di Kecamatan Manyar seluas kurang lebih 5.000 ha
 - f. Adanya rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya
 - g. Panjang jalan Kabupaten Gresik sebesar 512 km, sehingga dalam pembiayaan pembangunan Tujuan 9 infrastruktur juga membutuhkan dana yang cukup besar
19. Permasalahan yang tertera pada Nawa Karsa :
 - a. Lambatnya perbaikan titik-titik jalan rusak di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik.
 - b. Belum terbangun sistem koordinasi antar otoritas terkait yang membawahi permasalahan ini.
 - c. Upaya perbaikan jalan khususnya yang berstatus jalan nasional sering terhambat dengan koordinasi dengan pemerintah pusat, padahal masalah ini bersifat urgent bagi masyarakat.
 - d. Masih banyak pelaku usaha jasa angkutan yang kedapatan sengaja melebihi daya angkut kendaraan mereka sehingga menyebabkan jalan raya rusak.
 - e. Tim cepat tanggap perbaikan jalan tidak mampu mengimbangi laju kerusakan jalan. Tim ini berfungsi sebagai eksekutor jika terdapat laporan jalan rusak, sehingga dapat ditangani sesegera mungkin sebelum jatuhnya korban.

4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik berdasarkan kinerja utama bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama periode terakhir tahun 2016-2020 dapat ditinjau dari belum tercapainya rumah layak huni dan ketersediaan prasarana sarana dan utilitas umum dalam kondisi baik yang sangat rendah. Adapun penurunan kawasan permukiman kumuh telah berhasil dientaskan secara optimal.

Tabel 4.5 Kesenjangan Permasalahan Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Kinerja	2018	2019	2020	Gap
1.	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	88,6 ha	102,79 ha	181,92 ha dari 181,92 ha	0 ha
2.	Persentase Rumah Layak Huni	89.34%	90,55%	86,05%	13,95%
3.	Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum dalam Kondisi baik	3,61%	4,16%	5,05%	94,95%

Capaian Penurunan Luas Kawasan Kumuh diperoleh dari perbandingan antara luasan kawasan kumuh yang ditangani dengan jumlah luasan Kawasan kumuh Kabupaten Gresik, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 jumlah kawasan kumuh yang tertangani seluas 0 Ha atau 100 % dari target 40 Ha, dimana ditahun 2020 kegiatan penanganan kumuh bersifat pencegahan. Selama tahun 2016-2020 kawasan kumuh yang berhasil dientaskan secara akumulatif mencapai 102,79 Ha atau >100%. Persentase Rumah Layak Huni diperoleh dari perbandingan total jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah di Kabupaten Gresik. Dari Total jumlah rumah Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebanyak 315.407 unit terdapat 271.405 unit yang layak huni atau 86.05%. Adapun kondisi Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum dalam Kondisi baik sangat rendah dengan capaian 5,05%.

Berdasarkan analisa faktual, permasalahan pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain:

1. Pemulihan sosial—ekonomi perdesaan melalui pembangunan infrastruktur permukiman di perdesaan berbasis padat karya
2. backlog perumahan; penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman seringkali tidak sesuai antara yang akan diserahkan dengan ketentuan
3. Terjadinya penurunan kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di permukiman perkotaan.
4. Pengembangan Kawasan Strategis pengembangan perumahan 10.000 Ha di Gresik Selatan.

4.1.5 Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

Permasalahan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Gresik berdasarkan kinerja utama bidang selama periode terakhir tahun 2016-2020 ditinjau bahwa kondisi penegakan peraturan daerah telag kondusif dengan jumlah pelanggaran yang semakin menurun. Ditinjau dari bencana kebakaran, terdapat 341 kasus yang terjadi meskipun berhasil ditangani hal ini menunjukkan kegawatdaruratan potensi kebakaran di Gresik terutama di area industri. Sedangkan pada penanganan bencana, pada tahun 2020 jumlah bencana mencapai 222 kejadian dan berhasil ditangani, seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan pohon tumbang. Kabupaten Gresik merupakan daerah rawan bencana hidrometeorologi meliputi banjir Kali Lamong, kekeringan, dan kebakaran. Selain itu, kondisi pandemi covid-19 membutuhkan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang dapat menimbulkan kerawanan konflik sosial.

Tabel 4.6 Kesenjangan Permasalahan Pembangunan Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

No	Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Gap
1.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100% 657 kasus	100% 710 kasus	100% 419 kasus	100% 375 kasus	100% 300 kasus	
2.	Persentase Bencana Kebakaran yang ditangani			100% 372 kasus	100% 397 kasus	100% 341 kasus	
3.	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	

4.1.6 Sosial.

Permasalahan sosial Kabupaten Gresik berdasarkan kinerja utama bidang sosial selama periode terakhir tahun 2016-2020 ditinjau dari rendahnya penanganan terhadap jumlah PMKS, eks penyandang penyakit sosial, penyandang disabilitas, rendahnya rehabilitasi terhadap jumlah PMKS, rendahnya pelatihan terhadap jumlah PMKS, dan rendahnya perlindungan dan jaminan terhadap fakir miskin.

Tabel 4.7 Kesenjangan Permasalahan Pembangunan Bidang Sosial

No	Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Gap
1.	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	5.44%	4,98%	6,22%	7,41%	6,98%	93,02%
2.	Persentase Rehabilitasi Terhadap Jumlah PMKS			0,25%	0,33%	0,39%	91,61%
3.	Persentase Pelatihan Terhadap Jumlah PMKS			1.56%	1,78%	1,09%	98,91%
4.	Persentase Perlindungan dan Jaminan Terhadap Fakir Miskin			15.07%	17,10%	17,89%	82,11%
5.	Persentase Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dibina			63.29%	103,54%	92,15%	7,85%

Penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 6,98% diperoleh dari Jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang

disabilitas sebanyak 9.437 orang dibandingkan dengan jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas yang teridentifikasi mencapai 135.177 orang. Penanganan PMKS pada tahun 2020 menurun dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 7,41% melalui penanganan PMKS sebanyak 10.018 orang dari total keseluruhan PMKS dari total keseluruhan PMKS yang teridentifikasi mencapai 135.177 orang. Berdasarkan analisa faktual, permasalahan pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain:

1. Pelaksanaan pemutakhiran data penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Basis Data Terpadu) belum optimal
2. belum tersedia pusat rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah
3. belum tersedia panti asuhan untuk anak- anak dan lansia terlantar yang diselenggarakan dan/atau difasilitasi penuh oleh pemerintah
4. Meningkatnya Sebaran Kemiskinan Mikro Kabupaten Gresik
5. Tingkat, Keparahan, dan Kedalaman dan Posisi Relatif Kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami kenaikan

4.1.7 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.8 Pemasalahan pembangunan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
1.	Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan Penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal; Peningkatan kapasitas tenaga kerja berbasis pelatihan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri; Bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, sedangkan di sisi lain angkatan kerja Kabupaten Gresik terus meningkat Meningkatkan kapasitas wirausaha muda baru yang produktif Kreativits Pemuda Gresik Perlu Diberikan Fasilitas Publik Yang Mampu Medorong Peningkatan Kreatifitas dan Produktifitas Permasalahan yang tersirat pada Gresik Makarya Penambahan jumlah tenaga kerja yang memasuki pasar kerja tidak sebanding jumlah lowongan kerja yang tersedia. Persentase jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan relatif kecil dari jumlah pelamar kerja. Banyak perusahaan yang belum sanggup memberikan gaji sesuai upah minimum kabupaten. Kenaikan upah minimum kabupaten setiap tahun memunculkan masalah meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Tingginya konflik hubungan kerja industrial dalam penentuan upah minimum kabupaten, dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja. Rendahnya jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, dan keterampilan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten. Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan menyebabkan perusahaan/industri mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja berkualitas, sehingga relatif kecil jumlah pencari kerja yang tertampung. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasar kerja. Pembinaan usaha mikro dan pedagang kaki lima tidak diarahkan sebagai bagian dari upaya penciptaan lapangan kerja.
2.	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	Lemahnya kelembagaan serta pemahaman dan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan; Terdapat pelaksanaan pembangunan lintas sektoral yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan hak anak; Pemenuhan hak anak belum optimal;
3.	Pangan;	Minimnya sarana prasarana penunjang ketahanan pangan Perubahan iklim global yang berpengaruh pada ketersediaan dan keterbatasan infrastruktur pendukung akses dan distribusi pangan Alih fungsi lahan Kurang optimalnya diversifikasi pangan Keterbatasan daya beli masyarakat terhadap pangan, Belum adanya sistem pengendalian dan pengawasan pangan.
4.	Pertanahan	Proses pembebasan untuk pembangunan strategis terhambat ; Rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat
5.	Lingkungan Hidup	Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten belum optimal Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah belum optimal TPA pada tingkat Kabupaten sudah over capacity dan statusnya meminjam dari semen Indonesia. Permasalahan yang tertera pada KLHS 1. Belum tersedianya TPST tingkat Kecamatan 2. Pengawasan dan penanganan limbah industri masih perlu ditingkatkan 3. Adanya abrasi dan kerusakan vegetasi di daerah pesisir utara 4. Adanya kerusakan terumbu karang di Kepulauan Bawean akibat illegal fishing 5. Polusi udara akibat pabrik dan kepadatan penduduk tinggi di Desa Kramatinggi 6. Kawasan pesisir memiliki permasalahan yang cukup kompleks 7. Indeks Pencemaran Air memiliki nilai terendah terhadap indeks pencemaran udara dan tutupan lahan 8. Pencemaran limbah pabrik di pada aliran sungai
6.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Validitas dan keamanan data kependudukan; Kesenjangan data register dan data proxy kependudukan Gresik masih lemah dan lambat dalam melakukan pelayanan kependudukan dan catatan sipil serta Perijinan UMKM

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		Lambatnya pelayanan dokumen Akta Kelahiran dan Akta Kematian
7.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Perencanaan tata ruang Desa dan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal. Kerjasama antar Desa belum optimal; Pemulihan ekonomi dan sosial dampak pandemi covid-19 di desa Belum terbentuknya Pembangunan Basis Data Desa Peningkatan alokasi anggaran Desa Desa perlu mengoptimalkan aset yang ada untuk dipergunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Perlu penguatan kapasitas institusional desa untuk mendorong menjadi desa maju Sebaran program pembangunan desa masih didominasi oleh pembangunan, perlu didorong agar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
8.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif Bonus demografi yang belum dikelola optimal Masih terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB aktif (akseptor).
9.	Perhubungan	Pengelolaan perkeretapihan belum mejadi alternatif dalam sistem logistik barang dan orang Konektivitas daerah belum optimal terkoneksi dengan sistem logistik nasional Masih terjadinya kemacetan di berbagai titik akibat peningkatan aktivitas masyarakat, Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang meningkat
10.	Komunikasi Dan Informatika	Sistem informasi penunjang kinerja OPD belum terintegrasi Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informais Gresik belum memiliki jaringan layanan publik dan juga Complaint Handling System desa yang berbasis Teknologi Informasi Masih adanya kesenjangan pemanfaatan Teknologi Informasi (Digital Devide) antara Desa dan Kota menyebabkan belum optimalnya penyebar luasan informasi kepada masyarakat
11.	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;	Adaptasi dan keunggulan kompetitif usaha mikro dalam perkembangan pasar digital; Akses pembiayaan perbankan dengan bunga rendah; Gresik belum memiliki sistem Kolaborasi pembangunan yang melibatkan mitra pembangunan (Masyarakat), Mitra Usaha (Aktor Bisnis), dan Mitra Pengetahuan (Pesantren dan Perguruan Tinggi) secara intensif. UMKM dan IKM Kabupaten Gresik Perlu Didorong dan Diberi Ruang Lebih Luas Untuk Meningkatkan Produktifitas dan Kontribusinya Bagi Perekonomian kab Gresik
12.	Penanaman Modal	Disharmoni antara dokumen pertanahan dengan rencana bangunan Masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Tingkat Akuntabilitas Gresik masih dinilai rendah Implementasi kemudahan berinvestasi di Kabupaten

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		Gresik perlu ditingkatkan melalui daya saing daerah
		Investasi belum sepenuhnya diarahkan pada pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Penyerapan tenaga kerja)
13.	Kepemudaan Dan Olah Raga	Peranan kepemudaan belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan pembangunan
		Prestasi keolahragaan Kabupaten Gresik pada jenjang usia pelajar hingga tingkat professional masih belum memunculkan prestasi ikonik
		Daya dukung sarana dan prasarana olahraga perlu ditingkatkan untuk mendorong prestasi dan aktivitas olahraga masyarakat
14.	Statistik	Pemutakhiran data statisik untuk pelaksanaan pembangunan
15.	Persandian	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal
16.	Kebudayaan	Kurang optimalnya inisiasi kebudayaan Gresik dalam produksi produk-produk lokal baik di lingkup mikro, menengah, maupun industri besar;
		Inovasi cipta karya seni yang kurang mengangkat budaya khas Gresik,
		Belum adanya city branding berbasis kebudayaan Gresik
17.	Perpustakaan	Minat baca rendah.
		Lemahnya basis data terkait naskah kuno milik Daerah dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah
18.	Kearsipan	Pengelolaan arsip baik bersifat statis maupun dinamis adalah kecenderungan kesalahan klasifikasi,
		Kompetensi arsiparis yang tidak menyesuaikan dengan tatakerja kearsipan terkini, fasilitas penunjang kearsipan yang belum memadai,
		Ketidaksesediaan Record Center atau depo pengelolaan arsip terpadu dengan klasifikasi tertentu
		Publikasi dan/atau penggunaan arsip-arsip dengan klasifikasi tertutup masih belum diatur secara normatif

4.1.8 Urusan Pemerintahan Pilihan

Permasalahan pembangunan pada urusan pilihan dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.9 Permasalahan pembangunan Urusan Pilihan

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
1.	Kelautan Dan Perikanan	Daya Dukung lahan masih kurang optimal
		Terdapat alih fungsi tambak akibat tidak adanya perlindungan lahan tambak produktif
		Sarana dan Prasarana penangkapan ikan kurang memadai sehingga menyebabkan kurang optimalnya hasil tangkapan
		Belum optimalnya sosialisasi kepada nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan atau budidaya yang tidak merusak lingkungan
		Belum tersedianya data yang memadai karena masih belum optimalnya sistem informasi basis data terutama data saluran tambak
2.	Pariwisata	Pemulihan sosial ekonomi di sektor pariwisata dampak

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
3.	Pertanian	pandemi covid-19;
		Manajemen pengelolaan pariwisata secara lintas sektoral belum optimal;
		pengembangan ekonomi kreatif berbasis usaha mikro masih belum terintegrasi dengan destinasi pariwisata.
		Semakin tingginya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian
		Ketersediaan bibit tanaman perkebunan baik jumlah kualitas maupun ketepatan waktu penyediaannya sangat kurang ;
		Tingkat penguasaan teknologi petani masih terbatas ditengah persaingan pasar yang semakin ketat.
		Produk pangan segar pertanian belum bersertifikat baik prima tani maupun SNI;
		Insentif untuk pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan
		Perubahan iklim yang tidak menentu mengakibatkan gangguan produksi
		Aspek daya saing produk pertanian relative masih rendah
		Masih terbatasnya RPH modern yang berstandar SNI
		Masih belum optimalnya perlindungan usaha Tani
		Petugas lapangan pertanian masih belum memiliki peran yang dominan
		Penetapan lahan LP2B minimal di Kabupaten Gresik kurang
		melibatkan penyuluh pertanian (Dinas Pertanian)
		Kelangkaan Pupuk
		Ketergantungan Petani pada pupuk Kimia
4.	Perdagangan	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
		Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi tentang promosi, kerjasama dan pengawasan jaringan distribusi perdagangan
		Lemahnya pengawasan terhadap pendirian toko modern yang berbenturan dengan toko tradisional
		Pengembangan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan serta Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat
		Perlu ppengelolaan antara pasar modern dengan pasar tradisional, agar usaha sektor informal, masyarakat dapat dilindungi
		Belom optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industri berbasis ekonomi digital
		Optimalisasi Kerjasama antar daerah dan nasional untuk peningkatan promosi produk unggulan daerah
		Masih kurangnya fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana bagi industri kecil dan menengah
5.	Perindustrian	Masih kurangnya fasilitasi kemitraan antara Industri Besar terhadap Industri Kecil
		Perlunya penguatan komitmen pelaksanaan industri bersih (Minim Polusi)
		Perlunya dukungan dan pembinaan bagi tumbuh kembang industri kreatif khususnya dikalangan pemuda
		Lokasi proyek smelter PT Freeport Indonesia di kawasan industri JIPE Gresik
		Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK

4.1.9 Urusan Penunjang

Permasalahan pembangunan pada urusan penunjang dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.10 Pemasalahan pembangunan Urusan Penunjang

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
1.	Perencanaan,	Perubahan regulasi teknis dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah
		Integrasi sistem informasi pemerintahan daerah
		Penyelarasan Rencana Tekhnokratis, Politis, dan Partisipatif didukung keterlibatan stakeholder inklusif
		Pendekatan Siklus Bisnis dalam penentuan Kerangka Indikatif
		Perubahan rencana tata ruang dan kewilayahan
2.	Keuangan,	Perubahan regulasi teknis dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah
		Integrasi sistem informasi pemerintahan daerah
		Penata kelolaan aset dan/atau barang milik daerah
		Tate kelola keuangan berbasis akrual
		Rasio kemandirian fiskal yang rendah
3.	Kepegawaian Daerah, Pelatihan dan Pengembangan	Profesionalitas ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan Gresik Baru
		Inovasi dan kreatifitas ASN untuk mendukung percepatan pembangunan melalui inovasi Daerah
		Tata Kelola Manajemen Talenta pemerintahan Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja individu dan/atau organisasi
		Reformasi birokrasi untuk mewujudkan good and clean governance
		Kapasitas dan Kapabilitas ASN untuk mendukung program-program kolaboratif Gresik Baru untuk meningkatkan daya saing Daerah
4.	Sekretariat Daerah,	Perumusan kebijakan strategis yang dinamis
		Akuntabilitas kinerja intansi pemerintahan
		Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
		Pelaporan realisasi fisik pembangunan yang semu
5.	Sekretariat Dewan,	Pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi fungsi perumusan peraturan perundangan, penganggaran, dan pengawasan
		Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tupoksi
6.	Inspektorat,	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan
		Penguatan sumber daya aparatur pengawas internal pemerintahan
		Harmonisasi dan pemahaman terhadap regulasi
7.	Kecamatan,	Penguatan peran kecamatan sebagai peran intermediary pembangunan Desa/kelurahan
		Penguatan sumber daya manusia aparatur
8.	Kesatuan Bangsa dan Politik.	Kondusifitas Daerah dalam penyelesaian konflik
		Pemanfaatan hak pilih

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol dan Toga
		Kerukunan umat beragama

4.2 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pembangunan kabupaten Gresik dirumuskan dengan seksama agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul, sekaligus dapat menangkap peluang yang membantu pencapaian pembangunan Kabupaten Gresik periode 2021-2026. Permusahan isu strategis pembangunan Gresik dirumuskan pada konstelasi global, nasional, regional, dan daerah.

4.2.1 Isu Strategi Global

Isu strategis berskala global dan regional yang dibahas meliputi (a) Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19 (b) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal's (c) Revolusi Industri 4.0 (d) climate Change (e) Pengaurustamaan Hak Asasi Manusia.

4.2.1.1 Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 berkembang sejak menjelang Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei dikaitkan dengan perdagangan hewan ilegal di pasar Wuhan.ⁱ Pada masa permulaan, selama 11 hari sejak kasus pertama kali ditemukan pada 18 Desember sampai dengan 29 Desember ditemukan lima pasien dengan gejala *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)*.ⁱⁱ Sampai dengan awal tahun Januari 2020, perkembangan kasus gejala pneumonia misterius meningkat sebanyak 44 Kasus dan menyebar ke berbagai provinsi lain di China dan mencapai Thailand, Jepang, serta Korea Selatan.ⁱⁱⁱ Pada 11 Februari 2020, *World Health Organization (WHO)* mengumumkan nama penyakit yang selama masa awal disebut *Novel Coronavirus (2019-nCoV)* menjadi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.^{iv}

Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan Wabah SARS-CoV-2 sebagai darurat kesehatan masyarakat untuk mendorong kepedulian Internasional pada 30 Januari 2020 diikuti dengan penetapan pandemi global Covid-19 pada 11 Maret 2020. Setiap negara di dunia didesak oleh WHO untuk mengadopsi *social distancing* atau jarak sosial dan karantina yang ketat sebagai langkah-langkah utama untuk menghindari penyebaran virus dan untuk melindungi kesehatan masyarakat^v. Pandemi yang telah melanda lebih dari ratusan negara menghadirkan kelindan efek multidimensi yang menuntut setiap negara, pemerintahan, teritori, dan terutama ras manusia untuk bersatu memerangi pandemi ini.

Berbagai respon kebijakan original maupun replikasi telah diterapkan oleh berbagai negara di Dunia sebagai respon global untuk mengatasi krisis Covid-19. Respon para ilmuwan telah diinisasi dengan tujuan untuk memahami viral genetika, *imunopatogenesis*, dan strategi terapeutik. Publik dan penyandang dana swasta di seluruh dunia telah meluncurkan sejumlah inisiatif yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendukung proyek multidisiplin menangani deteksi, pengobatan dan pencegahan infeksi SARS-CoV2.

Pemerintah dunia mendorong kolaborasi antara ilmuwan internasional, industri, komunitas layanan kesehatan, dan pembuat kebijakan pemerintah untuk merespons Covid-19 yang terintegrasi dengan baik. Efek dramatis dari wabah Covid-19 mengajarkan kepada kita bahwa pandemi serupa tidak dapat dikelola hanya di tingkat nasional. Untuk alasan ini, aliansi, konsorsium, dan jaringan telah

muncul di setiap benua untuk menghubungkan para ahli di berbagai bidang penelitian sains mendasar, uji klinis, sosial, ilmu perilaku, teknik, dan bio informatika.⁶⁸

Dalam tujuan yang sama untuk menangani krisis, berbagai kelompok riset dan perusahaan dari seluruh dunia telah melakukan “*repurposing*” peralatan, fasilitas, dan lini produk dalam upaya bersama untuk memberikan respons tercepat terhadap pandemi yang sedang berlangsung. Perusahaan-perusahaan yang semula memproduksi parfum mengubah lini menjadi produksi pembersih tangan dan disinfektan yang sangat dibutuhkan^{vi}; perusahaan industri beralih untuk membuat masker wajah yang kekurangan pasokan di banyak negara, dan berbagai perusahaan mulai memproduksi peralatan medis seperti ventilator. Para ilmuwan di bidang penelitian non-virologi, yang diharuskan untuk menghentikan penelitian mereka tanpa batas waktu karena penguncian, mengubah laboratorium mereka menjadi fasilitas pengujian diagnostik untuk SARS-CoV-2 dan mengorganisir menjadi kelompok sukarelawan untuk membantu para peneliti di garis depan dengan keterampilan dan keahlian mereka.^{vii,viii}

Pandemi Covid-19 menghadirkan dampak sosial ekonomi yang massif bukan hanya episentrum pertama, China, atau negara dengan infeksi tertinggi saat ini, *United States of America*, tapi seluruh Dunia. Kelindan pagebluk memaksa entitas *International Monetary Fund (IMF)* memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi -3%. Proyeksi ini turun 630 basis point (bps) dari *World Economic Outlook (WEO)* sebelumnya pada Januari 2020 yang diperkirakan bisa tumbuh sebesar 3,3%. Revisi besar dalam periode waktu yang sangat singkat menjadikan wabah corona sebagai resesi terburuk sejak depresi besar (*great depression*) dan krisis keuangan global.^{ix}

Zona euro mengalami pertumbuhan ekonomi yang buruk bahkan sebelum goncangan pandemi dengan ekspansi hanya 0,1% selama tiga bulan terakhir di penghujung tahun 2019. Produktivitas ekonomi ke-19 negara-negara zona euro menurun 3,8% selama kuartal pertama pada tahun 2020 dalam bayangan penyebaran coronavirus di seluruh Eropa. Analisis ekonomi saat ini menyatakan dengan pasti bahwa seluruh zona euro akan mengalami resesi terbesar sejak didirikan pada akhir 1990-an. Jerman, Prancis dan Italia, tiga ekonomi terbesar di serikat moneter telah memasuki resesi ekonomi. Eurostat merekam Kemerosotan Di Jerman, Prancis, dan Itali dalam skala Produk Nasional Bruto (PNB) jauh lebih dalam dibandingkan dengan pasar diharapkan. Meskipun negara hanya mempublikasikan data untuk kuartal pertama 2020, analisis memperkirakan resesi yang lebih besar untuk kuartal kedua dan ketiga tahun ini.^{x,xi,xii}

Ekonomi terkuat di zona Euro, Jerman, menyusut sebesar 2,2% pada kuartal pertama 2020. Pandemi Covid-19 mendorong ke dalam jurang resesi diikuti jumlah pengangguran yang disesuaikan secara musiman melonjak 373 ribu – 2.64 juta pada bulan April 2020. Tingkat pengangguran naik menjadi 5,8% dari level terendah 5% bulan sebelumnya. Pemerintah juga melaporkan jumlah pekerja 'setengah menganggur' menjadi 10,1 juta selama bulan April. Langkah-langkah kerja paruh waktu ini membantu mempertahankan angka ketenagakerjaan secara keseluruhan di Jerman^{xiii}. Menurut Reuters, para ahli dari Bank Dunia, World Resources Institute (WRI) dan organisasi lain memperingatkan bahwa pandemi corona virus akan meninggalkan sekitar 100 juta 'miskin baru' yang tinggal di kota-kota di seluruh dunia karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan.^{xiv,xv}

Pandemi corona virus telah memicu resesi paling tajam di Amerika Serikat sejak the Great Depression pada tahun 1929. Pada dua setengah bulan pertama tahun 2020, ekonomi Amerika Serikat terus tumbuh dengan kecepatan tetap tetapi

tiba-tiba berhenti pada pertengahan Maret 2020 ketika bisnis, industri perjalanan restoran dan toko ritel ditutup tiba-tiba dan puluhan juta orang Amerika diperintahkan untuk tinggal di rumah dalam upaya untuk memperlambat penyebaran SAR-CoV-2. Lebih dari 35 juta orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan telah mengajukan klaim pengangguran dalam beberapa minggu terakhir. Penyebaran corona virus telah mengancam tatanan sosial dan ekonomi komunitas Amerika. Sebuah peristiwa tunggal melemparkan lebih dari 35.000.000 orang menjadi pengangguran dan selangkah lebih dekat ke kemiskinan. Perluasan penerima manfaat pengangguran dengan paket stimulus satu kali datang dari House dan Senat tetapi hanya menjadi solusi sementara untuk ketidaksetaraan struktural yang jauh lebih besar yang terkekspos selama pandemi.

Covid-19 tidak hanya mewakili keadaan darurat kesehatan masyarakat di seluruh dunia tetapi juga menjadi darurat ekonomi internasional. Resiko kedalaman efek negatif pandemi ini dapat melampaui krisis keuangan global 2008-2009. Ada persamaan antara krisis Covid-19 dan krisis keuangan global 2007-2008. Seperti pada 2020, banyak orang-orang sebelumnya berasumsi bahwa dampaknya sebagian besar akan akan dilokalisasi (dalam hal ini berdasarkan dengan asumsi bahwa krisis subprime mortgage akan menjadi masalah yang relatif kecil di AS, tetapi pada akhirnya mempengaruhi sistem keuangan global) (Elliot, 2020). Gangguan ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 tidak hanya merusak tetapi juga memiliki implikasi luas karena menciptakan guncangan permintaan dan penawaran di hampir setiap bidang usaha (El-Erian, 2020)xvi. Resesi global 2020 tidak hanya mungkin tetapi juga sangat mungkin terjadi sebagaimana diramalkan oleh IMF dengan berbabagi penyebab diantaranya, Pertama, mesin pertumbuhan ekonomi dunia, Cina, Amerika, Uni Eropa sangat terpengaruh. Goldman Sachs memperkirakan kontraksi 9 persen dalam pertumbuhan PDB Tiongkok pada Kuartal pertama tahun 2020 dan penurunan pertumbuhan PDB AS sebesar 6 persen pada kuartal kedua tahun 2020. Penurunan ini jauh lebih buruk daripada pertumbuhan 2,2 persen yang pernah dicatat pada kuartal keempat tahun 2008 (Bloomberg 2020; Goldman Sachs 2020).

Kedua, melalui efek penularan, kemerosotoan negara ekonomi besar akan memengaruhi seluruh dunia. Bukti ini dapat dilihat pada penurunan tajam harga komoditas sejak pertengahan Februari 2020, dengan harga minyak jatuh ke level terendah selama 18 tahun. (The Economist 2020a; CNN 2020). Ketiga, sebagian besar negara di seluruh dunia akan terkena dampak pandemi. Ini menyiratkan biaya langsung terkait dengan morbiditas, perawatan kesehatan, dan ketidakpastian. Ini juga menyiratkan biaya tidak langsung terkait dengan pengendalian dan langkah-langkah mitigasi, seperti pengurangan tenaga kerja, kapasitas produksi, dan produktifitas.

Jika pandemi tidak dikelola dengan baik maka dapat menghasilkan serangkaian krisis lain, termasuk krisis keuangan (jika kebangkrutan merajalela dan bank menjadi tidak likuid atau bangkrut), sektoral runtuh (misalnya dalam maskapai penerbangan, pariwisata, dan layanan perhotelan), dan krisis ekonomi makro (jika biaya mitigasi berubah menjadi berlebihan mengingat keterbatasan ruang fiskal suatu negara dan tingkat pendapatan) dengan konsekuensi mengerikan bagi kesejahteraan dan kemiskinan pengentasan.^{xvii,xviii}

Pandemi covid-19 yang melanda dunia merubah tatanan berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali bagi Indonesia. Dari mulai aspek kesehatan, sosial dan sektor ekonomi yang paling signifikan terdampak. Sektor ekonomi mengalami resesi baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Virus Corona atau Corona virus disease 2019 (Covid-19) telah membuat perekonomian Indonesia berkontraksi.

Dampak Virus Corona atau Covid-19 nampaknya berimbas pada semua sektor terutama pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Lebih lanjut, Damuri dan Hirawan (2020) menyatakan kasus penyebaran Covid-19 ini selanjutnya dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (global value chain).

Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran Covid-19 secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahal biaya transportasi dan logistik barang. Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak akibat penyebaran Covid-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia, yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 ini.

(1) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional melambat

McKensey pada salah satu artikelnya, memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat sebesar 2,2 persen atau 1,8 persen, jauh meleset dari prediksi awal. (Craven et al., 2020). Bahkan IMF juga memberikan prediksi ekonomi global akan menurun tajam dari perkiraan awal menjadi berada pada angka minus 3 persen. (Kemenkeu.go.id, n.d.-c). Sebagai negara yang memiliki jumlah kasus Covid-19 yang cukup signifikan, Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 2,3 persen dari prediksi awal sebesar 5,04 persen (Lipi.go.id, 2020). Bahkan dalam skenario terburuk, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa berada di angka minus 0,4 persen (VOAIndonesia, n.d.).

Dampak pandemi covid-19 dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Tatahan kehidupan sekejap berubah drastis, dari mulai para pekerja yang bekerja dari rumah, para pelajar/mahasiswa yang belajar dari rumah, bahkan sampai dengan banyak ditutupnya pabrik-pabrik dan sektor lainnya. Perekonomian dunia maupun nasional pada kuartal I Tahun 2020 masih belum signifikan terdampak, namun pada kuartal II dan selanjutnya bisa dikatakan terjun bebas bahkan telah mengalami resesi, kondisi ini merupakan periode terburuk sejak Tahun 1999 bagi Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada data International Monetary Fund (IMF) bahwa laju pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat pada kuartal IV Tahun 2020 adalah -2,4%, Korea Selatan adalah -1,4%, Jepang -1,2% dan Singapura -3,8%. Tidak terkecuali bagi Indonesia berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik, bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2020 kuartal I adalah 2,97%, kuartal II adalah -5,32%, selanjutnya pada kuartal III adalah -3,49% dan kuartal IV adalah -2,19%. Adapun laju pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2020 adalah -2,07%. Hanya Vietnam sebagai satu-satunya negara yang laju pertumbuhan ekonominya tidak terkontraksi, yaitu tumbuh 4,5% pada kuartal IV (Helena J. Purba, Eddy S. Yusuf, Erwidodo, 2020).

Penurunan secara dalam perekonomian nasional pada kuartal II Tahun 2020 ini merupakan dampak dari adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai kota di Indonesia yaitu yang dimulai pada awal Bulan April Tahun 2020. Sektor ekonomi nasional yang paling terdampak berdasarkan data Bank Indonesia Tahun 2020 adalah sektor pariwisata dan turunannya, sektor transportasi, sektor automotif, sektor manufaktur (sebagian), sektor konstruksi dan real estate, sektor oil dan gas, serta sektor keuangan. Namun ada juga sektorsektor ekonomi di masa pandemic covid-19 ini yang menerima manfaat yaitu sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air (Rafdi Setiawan, Gabriel Fiorentino Setiadin, 2020).

Berkurangnya aktivitas masyarakat secara drastis sangat signifikan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini sangat terasa khususnya di Pulau Jawa, sebagai pulau dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Pulau Jawa sebagai penyumbang terbesar dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional juga tidak terlepas dari permasalahan ini.

Pada masa pandemic covid-19 ini sebagian besar kota-kota di Pulau Jawa memberlakukan kebijakan PSBB (PPKM) baik skala mikro maupun zona kawasan tertentu. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa inilah yang dominan memegang peranan dalam mendukung angka laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada Tahun 2020, berdasarkan data BPS kontribusi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebesar 58,75%, disusul kemudian Pulau Sumatera yaitu kontribusi sebesar 21,36%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mengalami kontraksi minus 2,51%, Pulau Kalimantan mengalami kontraksi minus 2,27%, Pulau Sumatera mengalami kontraksi minus 1,19%, dan yang terparah adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi minus 5,01%. Sedangkan BPS juga mencatat ada 2 (dua) Pulau yang mengalami pertumbuhan ekonomi masih positif ditengah pandemic covid-19 ini yaitu Pulau Sulawesi sebesar 0,23% serta Pulau Maluku dan Papua 1,44%. Pulau Sulawesi dapat tumbuh positif dalam masa pandemic ini dikarenakan adanya kenaikan produksi nikel dan Pulau Papua masih bisa positif dikarenakan kenaikan produksi tembaga.

Tabel 4.11 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia Tahun 2020

No	Provinsi	I	II	II	V	2020	2021
1.	Banten	3,09	-7,4	-5,77	-3,92	-3,38	5,53
2.	DKI Jakarta	5,04	-8,33	-3,89	-2,14	-2,36	5,89
3.	Jawa Barat	2,77	-5,91	-4,01	-2,39	-2,44	5,07
4.	Jawa Tengah	2,65	-5,91	-3,79	-3,34	-2,65	5,41
5.	Jawa Timur	2,92	-5,98	-3,61	-2,64	-2,39	5,52
6.	DI Yogyakarta	-0,31	-6,88	-2,98	-0,68	-2,69	6,60
7.	Nasional	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07	5,02

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa mulai triwulan II pada Tahun 2020 sangat terdampak pandemic covid-19, yang paling dalam terdampak adalah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan dampak dari diberlakukannya PSBB di Kawasan Jabodetabekjur. Pada posisi kedua disusul Provinsi Banten yang juga cukup dalam mengalami kontraksi, hal ini dikarenakan selain diberlakukannya PSBB juga dikarenakan banyak pabrik menutup produksinya. Berbagai upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi pada masa pandemic ini belum dapat mengembalikan kondisi ekonomi seperti sedia kala. Pada akhir Tahun 2020, provinsi di Pulau Jawa

yang masih cukup dalam terkontraksi adalah Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan sektor dominan dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten adalah sektor industri pengolahan, yang pada masa pandemic ini belum dapat berjalan secara optimal. Merujuk dari data pada tabel di atas, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling fluktuatif. Pada triwulan I terkontraksi minus 0,17 bahkan pada triwulan II terkontraksi lebih dalam lagi yaitu minus 6,74%. Namun secara berangsur-angsur terus mengalami pertumbuhan masing-masing pada triwulan III minus 2,84% dan pada triwulan IV minus 0,68%. Hal ini sangat baik apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

(2) Penurunan Kontribusi pada sektor Manufaktur

Sector Industri Pengolahan 6 Provinsi di Pulau Jawa merupakan yang paling besar kontribusinya diantara sektor lain yaitu rata-rata diatas 30% (Banten, Jawa Tengah dan Jawa timur) dan Jawa barat bahkan mencapai 41%. Maka tidak heran ketika terjadi Pandemic Covid-19 LPE kita terkontraksi bahkan sampai resesi karena sector industri pengolahan terus mengalami penurunan. Kategori industri pengolahan ini menurut BPS adalah adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

Pandemi membuat masyarakat menahan konsumsi akibat ketidakpastian pendapatan dan usaha yang menjadi sumber keuangan mereka sehingga daya beli masyarakat menurun ditambah dengan kebijakan pemerintah di awal pandemic untuk menerapkan lockdown. Akibatnya barang-barang yang dihasilkan oleh industri pengolahan tidak terserap, bisa kita lihat contoh Industri otomotif, pukulan berat industri otomotif karena melemahnya daya beli masyarakat kebijakan lockdown diawal pandemic membuat pembelian mobil baru di tahun 2020 anjlok tajam, sejumlah pabrik otomotif bahkan menutup sementara proses produksinya di Indonesia sebut saja sejumlah produsen besar seperti Daihatsu,Toyota dan Honda, padahal menurut data Kemenperin kontribusi otomotif pada sector non migas nasional mencapai 3,98% tahun 2019. Jika melihat trend di sektor industri dalam 3 tahun terakhir mengalami kemunduran kontribusi.

Tabel 4.12 Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB

No	Provinsi	2018	2019	2021
1.	Banten	34,45	33,9	33,45
2.	DKI Jakarta	12,66	-11,82	-10,86
3.	Jawa Barat	43,42	43	42,21
4.	Jawa Tengah	34,23	34,16	33,78
5.	Jawa Timur	29.86	30,24	30,34
6.	DI Yogyakarta	12,74	12,63	12,42

Dalam tabel tersebut terlihat dalam tiga tahun terakhir 6 provinsi di Pulau jawa mengalami penurunan kontribusi pada industri manufaktur, artinya lambat laun kondisi ini jika tidak diantisipasi dan dicari strategi lain agar kita tidak terlalu bergantung pada sektor industri pengolahan. Artinya Pemerintah dapat meningkatkan kontribusi pada sektor lain yang masih berpotensi meningkat dan tidak rentan terhadap guncangan ekonomi global.

(3) Penurunan Investasi dan Pariwisata

Pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi yang membuat masyarakat akan memilih untuk sangat hati-hati dalam membeli barang bahkan untuk melakukan investasi. Pandemi ini juga sangat mempengaruhi proyeksi pasar. Investor dapat cenderung untuk tidak berinvestasi dikarenakan berubahnya asumsi pasar dan tidak jelasnya supply chain (Pepinsky & Wihardja, 2011). Pada sektor investasi, China adalah salah satu negara yang memiliki dan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Pada tahun 2019 silam, realisasi atas investasi langsung dari China menduduki peringkat dua terbesar setelah Singapura (Akhmad et al, 2019). Contohnya saja investasi dari China untuk salah satu wilayah di Indonesia yaitu Sulawesi senilai 5 milyar USD sedang dalam tahap pelaksanaan, namun pekerja dari China masih terhambat untuk datang ke Indonesia sehingga investasi tersebut masih ditunda.

Dampak COVID-19 pada sektor pariwisata juga tidak luput dari ancaman. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019 pelancong asing asal China yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2.07 juta pelancong atau sebesar 12.8% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing sepanjang 2019. Pandemi COVID-19 mengakibatkan wisatawan yang datang ke Indonesia menjadi merosot. Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel hingga pengusaha retail juga terdampak akibat pandemi COVID-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40% sehingga berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan bisnisnya. Turunnya pengunjung asing juga berpengaruh terhadap pendapatan rumah makan atau restoran yang pelanggannya lebih dominan adalah para pengunjung dari luar negeri (Block, 2017). Lemahnya pertumbuhan pariwisata juga berdampak pada industri retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Jakarta, Medan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Manado dan Bali. Pandemi COVID-19 juga diperkirakan akan mempengaruhi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, hal tersebut dikarenakan para pengunjung asing yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli cinderamata untuk di bawa pulang (Iswahyudi, 2016). Jika pengunjung asing yang berkunjung turun, dapat dipastikan pendapatan atas usaha mikro, kecil dan menengah juga akan turun (Saidi et al, 2017). Bank Indonesia telah merilis data di tahun 2016 terkait sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang menyatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah sangat dominan dalam unit bisnis di Indonesia dan jenis usaha mikro mampu menyerap banyak tenaga kerja.

(4) Konsumsi Swasta Rendah

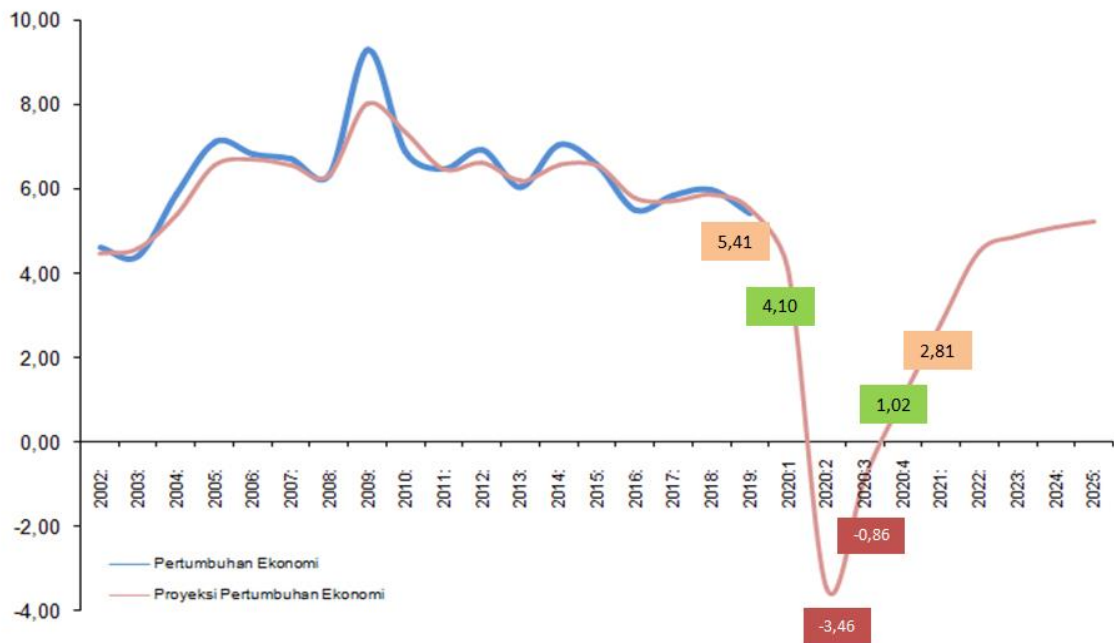
Hampir sekitar 60 persen, pergerakan peningkatan kegiatan ekonomi yang biasanya disumbang oleh konsumsi swasta, juga mengalami kontraksi. Penjualan retail, baik pasar tradisional maupun pasar modern juga mengalami kontraksi. Bahkan penurunan pada sektor riil sudah terjadi sebelum adanya pandemi Covid di Indonesia, yang menunjukkan angka kontraksi sebesar 0,3 persen pada bulan Januari 2020. Perjalanan wisata, baik asing maupun domestik juga mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga menyebabkan anjloknya konsumsi swasta. Menurut data BPS jumlah kunjungan wisatawan manca negara mengalami penurunan sebesar 7,6 persen pada bulan Januari 2020 dibandingkan bulan Desember 2019. Sementara itu pada periode yang sama, wisatawan domestik juga mengalami penurunan sebesar 3,1 persen. Virus Corona berdampak pada semua sektor terutama pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya penyebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia (BI) pun telah

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI menjadi di Bawah 5 Persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang pada tahun-tahun sebelumnya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) selama April 2020 mencatat inflasi sebesar 0,09 persen month to month. Pandemi corona membuat penurunan daya beli di sejumlah daerah. Perkembangan harga dari berbagai komoditas menunjukkan kenaikan sangat tipis sekali. pada April terjadi inflasi 0,08 persen, inflasi April 2020 lebih rendah dibandingkan inflasi Maret sebesar 0,09 persen. Inflasi April bulan ini mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya. Perlambatan inflasi dari bulan sebelumnya jelas merupakan imbas dari wabah COVID di Indonesia. karena, jika dilihat dari grafik inflasi dari tahun ke tahun, apalagi selama masa bulan puasa dan lebaran, grafik inflasi selalu naik. Inflasi ini tidak biasa jika dibandingkan pola sebelumnya. Ketika masuk bulan ramadan inflasinya meningkat, tapi tahun ini melambat dari Maret 0,9 persen dan April 0,08 persen, dibandingkan tahun lalu juga melambat

Jika kita gali lebih dalam dalam kondisi pandemic Covid-19 ini tidak semua sektor mengalami kontraksi ada juga yang masih mengalami pertumbuhan positif yaitu sektor informasi dan Komunikasi, Pertanian, kehutanan dan perikanan. Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah perlu menguatkan sector ini karena tahan terhadap guncangan pandemic Covid-19 selain itu sector pertanian kehutanan dan perikanan merupakan sector terburuk yang paling menyerap tenaga kerja dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perdesaan. Potensi untuk lebih mengedepankan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sejalan juga dengan prioritas nasional untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemic covid-19. Selain itu tatanan kehidupan baru pasca pandemic covid-19 membutuhkan perubahan dalam sektor usaha, untuk sektor UMKM akan ada yang saat ini bertahan, dan akan ada yang akan tumbuh kembali. Tetapi kedepan diperlukan perbaikan dalam insentif agar terjadi supply chain dengan usaha besar, sehingga UMKM dapat naik kelas pada masa post covid-19. UMKM karena organisasinya kecil lebih mudah dan cepat untuk menyesuaikan bisnis dengan permintaan pasar. Sektor korporasi perlu melakukan revaluasi dalam bisnisnya karena tidak otomatis mampu meningkat seperti saat sebelum covid-19, hal ini dikarenakan adanya perubahan perilaku dan perubahan model kerja organisasi.

Perlambatan perekonomian yang terjadi dalam konstelasi dunia dan Indonesia juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Gresik. Akibat pandemi Covid-19 proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga triwulan-IV pada Tahun 2020 mencapai angka 1.02% turun sebesar 3.08% dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-I sebesar 4.10%. Penurunan tersebut tentu terjadi akibat beban perekonomian yang ditimbulkan dari kondisi Covid-19 ini. Jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan serta intensif bagi UMKM dan dunia usaha merupakan salah satu solusi untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki fondasi yang kuat untuk kesiapsiagaan menghadapi pandemi berikutnya. Pada Tahun 2021 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 2.81%, meningkat sebesar 1.79% dari proyeksi triwulan IV Tahun 2020.



Gambar 4.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik

Siklus perekonomian Kabupaten Gresik diproyeksikan masih dalam tahap pemulihan pada tahun 2021 setelah mengalami kontraksi mendalam pada triwulan kedua tahun 2020. Rerata laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tertinggi selama 5 tahun terakhir adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (9,27%) diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,16%), Informasi dan Komunikasi (9,10%). Sedangkan rerata laju pertumbuhan terendah adalah Pertambangan dan penggalian (3,36%). Sektor manufaktur dengan kontribusi PDRB terbesar memiliki rerata laju pertumbuhan 6,1% sedangkan sektor pertanian memiliki rerata laju pertumbuhan 5,28%. Proyeksi laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sektor Transportasi dan Konstruksi (10,10%), Perdagangan (10,01%) dan Penyediaan Akomodasi dan Makanan (8,77%). Adapun sektor manufaktur diproyeksikan tumbuh sebesar 4,88% pada tahun 2020 dan 4,68% pada tahun 2021. Sedangkan sektor pertanian diproyeksikan tumbuh sebesar 2,58% pada tahun 2020 dan 2,22% pada tahun 2021.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Gresik atas dasar harga konstan 2010 tahun 2020, mencapai 97,62 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 101,35 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gresik mengalami kontraksi sebesar 3,68 persen dan terjadi perubahan arah dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,42 persen. Terdapat enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi diatas lima persen pada tahun 2020 diantaranya adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,82 persen, Konstruksi sebesar 6,66 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,13 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,46 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,59 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 14,98 persen. Hal tersebut terjadi karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia sehingga produktifitas lapangan usaha tersebut menurun tajam.

Tabel 4.13 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Gresik Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016–2020

	Lapangan Usaha	2016	207	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,25	4,46	-2,35	0,39	-0,82
B	Pertambangan dan Penggalan	2,15	4,04	3,02	-0,52	-12,82
C	Industri Pengolahan	4,21	5,31	6,12	5,45	-1,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,86	5,21	5,54	4,85	-0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,85	6,93	5,11	6,25	3,67
F	Konstruksi	9,77	9,45	8,82	9,05	-6,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,09	6,62	6,74	6,70	-10,13
H	Transportasi dan Pergudangan	5,35	5,73	7,71	11,86	-5,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,54	8,97	9,13	8,33	-9,59
J	Informasi dan Komunikasi	8,74	8,80	8,75	9,71	8,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,43	3,62	7,27	4,26	-0,78
L	Real Estat	8,89	5,28	9,51	7,90	1,54
MN	Jasa Perusahaan	7,24	6,87	9,35	6,45	1,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,02	4,05	5,21	3,86	-0,40
P	Jasa Pendidikan	7,19	6,85	7,90	8,46	2,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,28	6,59	8,70	7,86	8,98
RSTU	Jasa lainnya	5,18	5,43	8,01	8,26	-14,98
	Pertumbuhan Ekonomi	5,49	5,83	5,81	5,42	-3,68

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik yang mengalami kontraksi dibawah lima persen pada tahun 2020 diantaranya adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,82 persen, Industri Pengolahan sebesar 1,32 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,09 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,78 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,40 persen. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi terdalam di pada tahun 2020 adalah lapangan usaha Jasa lainnya, sektor ini paling terdampak di Kabupaten Gresik karena kegiatan kesenian, hiburan, dan rekreasi yang tutup serta batasan-batasan dalam beraktifitas akibat kebijakan pemerintah yang melarang berkumpul dan menjaga jarak untuk memutus rantai penularan Covid-19. Jasa-jasa perorangan produktifitasnya juga menurun karena masyarakat lebih prioritas pada kebutuhan pokok dan protokol kesehatan. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020 diantaranya adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,67 persen, Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 8,28 persen, Real Estate sebesar 1,54 persen, Jasa Perusahaan 1,94 persen, Jasa Pendidikan sebesar 2,80 persen, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,98 persen.

Pertumbuhan ekonomi positif tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial karena sektor ini sebagai garda terdepan dalam penanganan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19. Beberapa hal yang mempengaruhi percepatan kinerja di sektor ini adalah adanya penanganan wabah

Covid-19 yang melibatkan banyak ahli kesehatan, adanya pembagian alat berupa masker, antiseptik dan semprotan desinfektan untuk menghambat penyebaran virus Covid-19, kebijakan pemerintah untuk pembiayaan gratis kepada masyarakat dalam kasus Covid-19, pemberian insentif kepada tenaga medis yang menangani kasus Covid-19, peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk penanganan Covid-19. Jasa Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan ekonomi positif tertinggi kedua di Kabupaten Gresik tahun 2020 yaitu sebesar 8,28 persen. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19. Banyak kegiatan work from home (WFH), efek aktifitas belajar secara daring, penggunaan YouTube, Google hingga WhatsApp meningkat, kegiatan rapat dan seminar secara online, pengurusan dan pelayanan pemerintah yang dilakukan secara online membuat permintaan untuk sektor ini naik signifikan.

Tabel 4.14 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik ADH Konstan Menurut Komponen Pengeluaran, Tahun 2016—2020 (Persen)

	Komponen Pengeluaran	2016	207	2018	2019*	2020**
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,64	4,63	4,91	4,72	-0,68
2	Konsumsi LNPRT	3,72	2,46	4,21	6,36	0,71
3	Konsumsi Pemerintah	-7,59	3,54	4,84	4,50	-2,37
4	PMTB	5,52	7,34	7,88	4,90	-4,13
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
	PDRB	5,49	5,83	5,81	5,42 -	3,68

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik dari tahun 2016 sampai dengan 2020 secara rata-rata mencapai 3,77 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,49 persen (2016); 5,83 persen (2017); 5,81 persen (2018); 5,42 persen (2019) dan -3,68 persen (2020). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 5,83 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar (-3,68 persen).

Struktur terbesar konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Gresik dari tahun 2016- 2020 adalah konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama dari tahun ke tahun, yaitu 30,13 persen (2016) ; 29,71 persen (2017) ; 29,32 persen (2018) ; 29,16 persen (2019) ; dan 30,55 persen (2020). Sementara untuk kelompok pengeluaran bukan makanan tertinggi ada pada subkomponen Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya yang berada pada kisaran 24 sampai 27 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga. Jika dilihat pola proporsi konsumsi di atas, memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Namun, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Peranan konsumsi akhir Lembaga Non Profit (LNPR) dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya. Lebih lanjut, Secara total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Di dalam PDRB menurut pengeluaran komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB), lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁵. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. PMTB dalam PDRB Pengeluaran dibagi menjadi dua subkomponen, yaitu sub komponen. bangunan dan non bangunan. Jika dilihat strukturnya, proporsi bangunan terhadap total PMTB cukup besar diatas 88 persen selama periode 2016 – 2020.

Pada Tahun 2016 perubahan inventori sebesar 3.555,92 miliar rupiah, kemudian tahun 2017 perubahan inventori nilainya sebesar 4.074,06 miliar rupiah. Perubahan inventori pada tahun 2018 perlahan meningkat sebesar 4.660,65 miliar rupiah dan tahun berikutnya sebesar 4.785,50 miliar rupiah (2019). Sementara pada tahun 2020 perubahan inventori menurun sebesar 2.228,34 miliar rupiah, kondisi ini artinya kegiatan stok barang dikurangi, Nilai net ekspor tahun 2016-2019 secara total menunjukkan peningkatan, namun tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 nilai net ekspor sebesar 10.903,77 miliar rupiah dan tahun 2017 meningkat menjadi 12.999,61 miliar rupiah. Tahun 2018 net ekspor meningkat lagi menjadi 14.375,60 miliar rupiah. Pada tahun berikutnya, nilai net ekspor menjadi sebesar 14.457,08 miliar rupiah (2019), dan 13.079,40 miliar rupiah pada tahun 2020. Sejalan dengan nilai net ekspor adh Berlaku, nilai net ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukan arah yang sama, yaitu cenderung meningkat ditahun 2016-2019 dan menurun di tahun 2020 dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 11.895,89 miliar rupiah (2016); 12.758,22 miliar rupiah (2017); 13.566,51 miliar rupiah (2018); 14.937,10 miliar rupiah (2019); dan menjadi sebesar 14.155,08 miliar rupiah (2020). Proporsi Net Ekspor terhadap PDRB ADHB selama kurun waktu 2016–2020 yaitu dari 9 – 11 persen, dengan proporsi tertinggi di tahun 2018 sebesar 11,04 persen, demikian sebaliknya proporsi terkecil di tahun 2020 sebesar 9,74 persen.

Langkah penting pemulihan ekonomi oleh Pemerintah Indonesia pada akhir Maret 2020 adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 kembali ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 pada 16 Mei 2020.

Perumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 meninjau perkembangan pandemi Covid-19 yang secara nyata telah

mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% menjadi hanya 1,5% atau bahkan lebih rendah dari itu. Bahkan IMF dalam *World Economy Outlook* dengan publikasi Oktober dan April, proyeksi output dunia tahun 2020 diestimasikan mengalami kontraksi 3% dan revisi penurunan substansial dari proyeksi pertumbuhan PDB kapita dari +1,1% hingga -2,2%.

Perkembangan pandemi Covid-19 juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Covid-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi pendapatan negara, sisi belanja negara, maupun sisi pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi pendapatan negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi pembiayaan.

Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Covid-19 yang berisiko pada ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam KSSK, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Penyebaran pandemi Covid-19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah dan sektor keuangan, yang harus segera diambil pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud. Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* secara sektoral^{xix} dirangkum sebagaimana berikut:

Tabel 4.15 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19

No	Ruang Lingkup	Kebijakan Strategis
Kebijakan Keuangan Negara		
1.	Penganggaran dan Pembiayaan	Penetapan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19 sampai dengan berakhirnya

No	Ruang Lingkup	Kebijakan Strategis
		Tahun Anggaran 2022;
		Penyesuaian besaran defisit menjadi paling besar 3% dari PDRB sejak Tahun Anggaran 2023
		Penyesuaian besaran belanja wajib (<i>mandatory spending</i>) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait antara lain:
		a. Anggaran kesehatan sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		b. Anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% dari dana di luar dana transfer daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
		c. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pendapatan dalam negeri bersih sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
		d. Penyesuaian besaran belanja wajib (<i>mandatory spending</i>) sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dilakukan terhadap pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dalam tahun berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program
		Pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang /jasa. Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
		Menggunakan anggaran yang bersumber dari:
		a. Sisa Anggaran Lebih (SAL);
		b. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
		c. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
		d. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
		Penerbitan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;
		Sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri
		memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan
		Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu;
		Hibah kepada pemerintah daerah; dan/atau

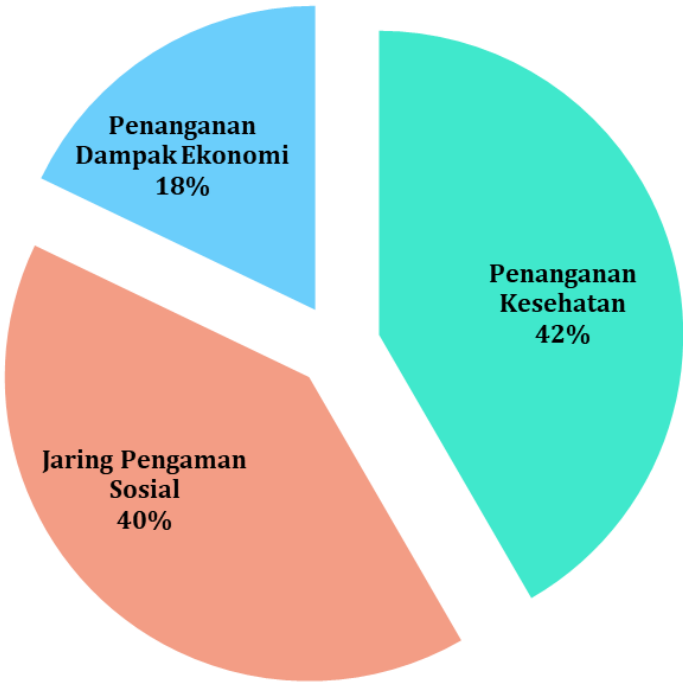
No	Ruang Lingkup	Kebijakan Strategis
		Penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara
2.	Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah	Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3.	Kebijakan di Bidang Perpajakan	penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional
4.	Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	program pemulihan ekonomi nasional untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan/atau investasi pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk
5.	Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara	Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan		
6.	Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan	Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut KSSK, diberikan kewenangan untuk: a. menyelenggarakan rapat melalui tatap muka atau melalui pemanfaatan teknologi informasi guna merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan; dan b. menetapkan skema pemberian dukungan oleh pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.
7.	Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Bank Indonesia	Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan Indonesia diberikan kewenangan untuk: memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik; memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang

No	Ruang Lingkup	Kebijakan Strategis
		membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid- 19) Membeli/REPO surat berharga negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan bank selain Bank Sistemik mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara REPO Surat Utang Negara atau Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan
8.	Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan	Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan diberikan kewenangan untuk: melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank; Melakukan tindakan - penjualan/REPO Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia; - penerbitan surat utang; - pinjaman kepada pihak lain; dan/atau - pinjaman kepada Pemerintah, dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal melakukan tindakan - melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (<i>least cost test</i>); dan - merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9.	Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan	Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi; menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan; dan

No	Ruang Lingkup	Kebijakan Strategis
		menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.
10.	Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Pemerintah	Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan apabila mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19).

Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar Rp97,42 triliun. Namun, beberapa kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar dari Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun; dan Kementerian Kesehatan dari Rp 57 triliun menjadi 76 triliun.

Selain di tingkat pusat, *refocusing* juga dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah. Sejak 2 April 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia melaksanakan *refocusing* anggaran melandasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Instruksi Mendagri bernomor 1 Tahun 2020 itu disusun dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, juga berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan *coronavirus disease* 2019 di lingkungan pemerintah daerah.



Gambar 4.2 Komposisi hasil *refocusing* Anggaran Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia.

Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. Penanganan kesehatan dan hal hal lain terkait kesehatan;
- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*.

Tujuh hari setelah *refocusing* pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia kembali melaksanakan *refocusing* anggaran dalam penanganan Covid-19. Mendasari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional tertanggal 8 April meskipun surat disampaikan pada pertengahan bulan. Kegiatan *refocusing* dan realokasi APBD terkumpul anggaran sebesar Rp 63,88 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 27,66 triliun dialokasikan untuk penanganan kesehatan. Kemudian, sebanyak Rp26,87 triliun dialokasikan untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Serta sebanyak Rp 11,87 triliun dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi. Meski begitu, terdapat 380 pemda yang sebagian Dana Alokasi Umum (DAU)-nya ditunda penyalurannya. Hal ini karena pemda telah menyampaikan laporan APBD, namun laporan tersebut belum sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama tersebut.

Pemerintah Daerah kembali melaksanakan *refocusing* anggaran pada sektor pendapatan dan belanja daerah. Penyesuaian terhadap pendapatan dari dana transfer antara lain dilakukan terhadap perubahan pagu dana transfer yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 sebagai turunan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Dana transfer yang perlu disesuaikan berupa 1. Dana Bagi Hasil, 2. Dana Alokasi Umum, 3. Dana Alokasi Khusus Fisik selain bidang Kesehatan, 4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik, 5. Dana Insentif Daerah, 6. Dana Otonomi Khusus dan DTI, 7. Dana Desa. Penyesuaian terhadap PAD dilakukan terhadap target pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan: proyeksi penurunan masing-masing jenis pajak dan retribusi sebagai dampak dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian di daerah, seperti transportasi, hotel, restoran, wisata, pasar, dan sebagainya. Mempertimbangkan perkiraan perubahan beberapa variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap pendapatan dari pajak daerah maupun retribusi daerah, antara lain: pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi tahun 2020.

Selain pada sektor pendapatan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian pada belanja daerah. Penyesuaian belanja pegawai dilakukan dengan pengendalian dan rasionalisasi terutama terhadap:

- a. Pemda yang memberikan tunjangan kinerja (Tukin) bagi PNSD atau sejenisnya lebih besar dari Tukin di pusat, maka pemberian Tukinnya agar disesuaikan sehingga tidak melebihi besaran Tukin di pusat. Sementara bagi Pemda yang selama ini memberikan Tukin lebih rendah dari Tukin di Pusat, agar melakukan penyesuaian besaran Tukin sesuai kebutuhan untuk melakukan penghematan belanja daerah yang bersumber dari rasionalisasi belanja pegawai;
- b. Pengendalian/pengurangan honorarium kegiatan, honor-arium pengelola dana BOS dan pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan

kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

Penyesuaian belanja barang dan jasa dilakukan dengan merasionalisasi sekurang-kurangnya sebesar 50% belanja, terutama: perjalanan dinas dalam dan luar daerah, barang habis pakai keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya, pemeliharaan, perawatan kendaraan dinas, sewa, jasa, makanan dan minuman/paket rapat dalam dan di luar kantor, dan kegiatan seperti sosialisasi, *workshop* serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang. Penyesuaian belanja modal dilakukan dengan merasionalisasi sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi belanja antara lain: pengadaan kendaraan dinas, pengadaan mesin dan alat berat, tanah, meubelair, gedung, renovasi ruangan/gedung dan pembangunan infrastruktur lain yang bisa ditunda pelaksanaannya tahun depan.

Tabel 4.16 Rangkuman kebijakan sektoral Pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19^{xx}

Sektor	No	Kebijakan Strategis
<i>Initial Responses</i>	5.1.	Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN).
	5.2.	Pada 18 Januari 2020, Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan di 135 titik bandar udara, darat, dan pelabuhan menggunakan alat pemindai suhu.
	5.3.	Kementerian Kesehatan (Kementerian Kesehatan) menunjuk sedikitnya 100 Rumah Sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung.
	5.4.	Kementerian Kesehatan mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara <i>World Health Organization</i> (WHO).
	5.5.	Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang dapat diakses umum. Layanan ini digunakan untuk mengomunikasikan hal-hal terkait Covid-19.
	5.6.	Pada 2 Februari 2020, Pemerintah RI mengumumkan penundaan penerbangan dari dan ke RRT daratan yang berlaku mulai 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB. Pada 4 Februari 2020, Pemerintah RI menghentikan sementara impor hewan hidup dari RRT daratan.
	5.7.	Pada 2 Februari 2020, memulangkan WNI dari Provinsi Hubei, RRT. Langkah-langkah sebelumnya yang ditempuh antara lain: a. Ketersediaan akses logistik di Wuhan. Bantuan dana setara Rp 133 juta kepada WNI yang sebagian besar merupakan mahasiswa. b. BNPB melalui Kemlu dan KBRI Beijing mengirimkan masker N-95 untuk WNI di RRT.
	5.8.	Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 13 Maret 2020; dan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020.
Bidang Kesehatan (senilai Rp 75 triliun)	5.9.	Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD
	5.10.	Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: <i>test kit</i> , reagen, ventilator, <i>hand sanitizer</i> dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian

Sektor	No	Kebijakan Strategis
		Kesehatan.
	5.11.	<i>Upgrade</i> 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet.
	5.12.	Santunan kematian tenaga medis Rp. 300 juta per orang
	5.13.	Dukungan tenaga medis, serta penanganan kesehatan lainnya.
	5.14.	Insentif dokter (spesialis Rp.15 juta/bulan), dokter umum (Rp.10 juta), perawat Rp.7.5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp.5 juta.
Bidang Sosial (senilai Rp 110 triliun)	5.15.	Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp25 Triliun.
	5.16.	PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%)
	5.17.	Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp.150.000 menjadi Rp. 200.000,- selama 9 bulan (naik 33 persen)
	5.18.	Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk bisa mengcover sekitar Rp5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp1 juta.
	5.19.	Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.
	5.20.	Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Rp175 ribu.
	5.21.	Rp3 triliun dialokasikan ke subsidi iuran untuk penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sesuai Perpres 75 tahun 2019
	5.22.	Relaksasi batas maksimal defisit APBN (sebelumnya sebesar 3%) diberlakukan pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Diprediksi defisit APBN tahun ini adalah sebesar 5,07%.
Kebijakan Fiskal dan Insentif Pajak (senilai Rp 70,1 triliun)	5.23.	PPh 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%.
	5.24.	Pembebasan PPh Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Wajib pajak KITE Industri Kecil Menengah
	5.25.	Pengurangan PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
	5.26.	Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.
	5.27.	Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan.
	5.28.	Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022.
	5.29.	Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.
	5.30.	Penyederhanaan Larangan Terbatas (lartas) ekspor
Kebijakan Perdagangan Ekspor-Impor	5.31.	Penyederhanaan Larangan Terbatas (lartas) impor)
	5.32.	Percepatan layanan proses ekspor-impor melalui <i>national logistic ecosystem</i> .
Usaha Mikro, Kecil,	5.33.	Memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian

Sektor	No	Kebijakan Strategis
dan Menengah (UMKM) senilai Rp 150 triliun		kualitas kredit sampai Rp10 Milyar berdasarkan ketepatan membayar
	5.34.	Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit.
	5.35.	Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	5.36.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri Kesehatan.
	5.37.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan pada 3 April 2020. Kebijakan PSBB antara lain: 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja; 2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum; 4) Pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) Pembatasan moda transportasi; dan 6) Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.
Bidang Hukum	5.38.	Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membebaskan 22.158 orang narapidana dan anak. Sebanyak 15.477 orang di antaranya keluar penjara melalui program asimilasi. Sementara 6.681 orang lainnya menghirup udara bebas melalui program hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas.
Kebijakan/Fasilitas Lainnya	5.39.	Pemerintah RI membangun fasilitas observasi, penampungan, dan karantina untuk mengendalikan infeksi Covid-19 di Pulau Galang. Kapasitas ini terdiri dari 1.000 tempat tidur. Fasilitas ini siap pada 6 April 2020.
	5.40.	Pada 23 Maret 2020, Wisma Atlet Kemayoran diresmikan menjadi rumah sakit darurat Covid-19. Fasilitas ini dilengkapi dengan laboratorium, farmasi, dan peralatan medis portable. Fasilitas ini mampu menampung sampai dengan 3.000 tempat tidur.

Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah perlu didorong dalam pemulihan ekonomi nasional secara menyeluruh sebagaimana hal yang belum dilakukan secara optimal dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional yang terpusat. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan otonomi Daerah di Indonesia, dua pertiga nasib dan kualitas hidup warga, dalam praktiknya, sangat ditentukan oleh baik-buruknya kinerja pemerintah daerah, mulai dari soal kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, hingga kualitas sekolah dan pelayanan kesehatan.

Pemulihan ekonomi nasional semua tergantung pada tinggi-rendahnya mutu pembangunan di daerah. Bahkan, hal ini bukan saja gejala Indonesia tetapi juga sebuah arus di tingkat dunia. Benjamin Barber, dalam buku *If Major Ruled The*

World (2013), meletakkan harapan kepada para kepala Daerah untuk mengatasi masalah-masalah besar dunia (perubahan iklim, pencegahan terorisme, pengurangan kemiskinan, tata niaga perdagangan obat). Merekalah tenaga dan energi perubahan. Menurut Barber, ada tiga alasan yang menyebabkannya:

- (a) kota merupakan hunian bagi lebih dari separuh penduduk dan karenanya merupakan mesin penggerak ekonomi;
- (b) kota telah menjadi rumah pencetus dan inkubator berbagai inovasi sosial, ekonomi dan budaya; dan
- (c) para pemimpin kota dan pemerintah daerah tidak terbebani dengan isu kedaulatan serta batas-batas bangsa yang menghalangi mereka untuk bekerja sama.^{xxi}

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif dengan kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik.

Untuk mendukung langkah strategis pemerintah pusat, maka strategi pemulihan ekonomi yang dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Gresik mempertimbangkan struktur ekonomi yang didominasi oleh Manufaktur sebesar 49%, keparahan pandemi pada level 4, Kabupaten Gresik sebagai hinterland Surabaya Metropolitan Area, serta berbagai sintesa kebijakan di lingkup dunia maka dimuruskan strategi percepatan pemulihan ekonomi secara strategis meliputi :

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga di sektor moneter, keuangan dan fiskal perlu ditingkatkan untuk menjaga harmonisasi orkestra kebijakan, sehingga sentimen pasar tetap positif dan stabil. Menjaga stabilitas indikator makroekonomi bertujuan mempertahankan kredibilitas, stabilitas dan menjaga sentimen pasar yang positif.
- (2) Pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis dalam investasi publik jangka panjang sekaligus memperhatikan kesinambungan fiskal jangka panjang. Kondisi pandemi menyebabkan terjadinya *accidental transformation* dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang menimbulkan potensi terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian.
- (3) Otoritas fiskal dan moneter harus mengambil langkah-langkah strategis untuk *soft landing and exit strategy* dalam pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. Pada dasarnya stimulus hanya bersifat sementara dan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- (4) Pemerintah memberi kemudahan dalam hal akses dan disbursement dana PEN, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek *good governance*. Membangun suatu sistem yang terintegrasi, transparan, dan juga akuntabel sesuai tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan sehingga mengurangi kekakuan prosedur yang

terjadi, sehingga dana PEN dapat optimal digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

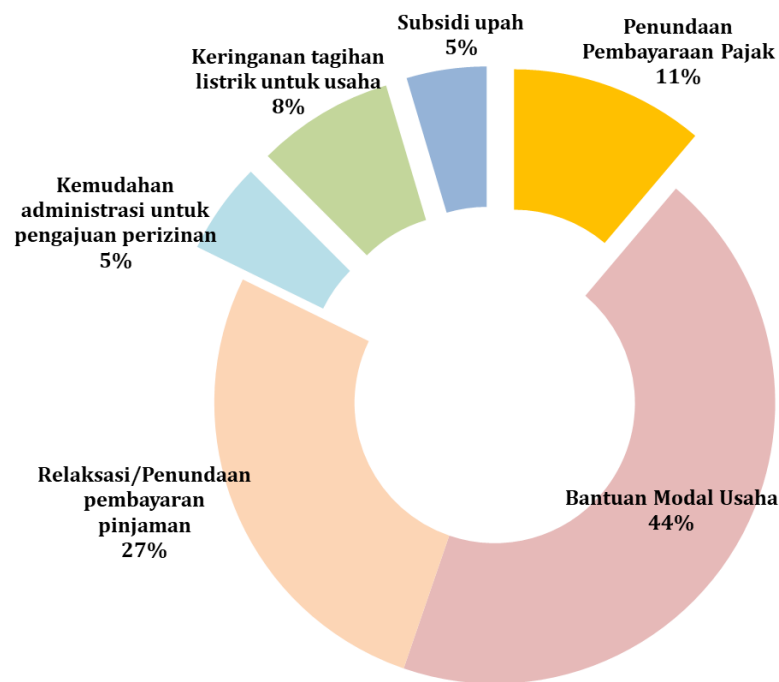
- (5) Mendesain program PEN berdasarkan kebutuhan (*bottom up approach*), salah satunya adalah restrukturisasi kredit serta kemudahan pembiayaan serta fleksibilitas program pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM.
- (6) Penguatan ekosistem digital. Di sektor keuangan, diversifikasi produk jasa keuangan berbasis teknologi digital sangat perlu dilakukan. Dengan terbatasnya mobilitas akibat pandemi, para pelaku usaha khususnya UMKM juga harus melakukan adaptasi teknologi dan digitalisasi baik dalam hal pelayanan maupun penjualan produk. Pembinaan dan pendampingan menyeluruh bagi UMKM perlu dilakukan, selain untuk mengurangi kesenjangan antar UMKM juga mendukung literasi teknologi bagi UMKM, sehingga pada akhirnya UMKM dapat mengembangkan produk lokal unggulan.
- (7) Pemulihan sektor pariwisata secara bertahap secara kewilayahan berdasarkan analisis big data serta memfokuskan pada wisatawan nusantara. Adaptasi di destinasi wisata terhadap kondisi pandemi juga perlu dilakukan. Sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, pusat maupun pihak lain yang terkait menjadi mutlak diperlukan dalam rangka mendorong geliat pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (8) Penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat melalui perluasan cakupan penerima bantuan sosial dengan jalan memperbaharui data penerima jaminan sosial sampai dengan kelompok 60% terbawah dengan pendekatan kombinasi metode PMT (*proxy mean testing*) dan *community based targeting* yang lebih sederhana. Selain itu, program jaminan/bantuan sosial harus bersifat adaptif dalam merespon perubahan yang terjadi di masyarakat dengan jalan on demand application system yaitu masyarakat secara mandiri dapat melapor jika memerlukan bantuan sosial.
- (9) Fleksibilitas penggunaan dana desa perlu diperpanjang hingga setidaknya tahun 2022. Dalam masa pandemi, dana desa berfungsi untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat desa. Untuk menjaga akuntabilitasnya, monitoring berkala dan pengawasan penggunaan dana desa secara transparan harus menjadi prioritas yang harus dilakukan.

Secara operasional, strategi percepatan pemulihan ekonomi dilaksanakan melalui survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha merupakan *experimental statistics* yang bertujuan untuk menyediakan indikator terkini (*an early indikator*) tentang pelaku usaha (usaha atau perusahaan) yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Gresik. Pelaksanaan survey dilaksanakan secara *Computer Assisted Web and Self Interviewing* (CASWI) atau Survei Daring (Online) dengan jumlah responden mencapai 168 responden dengan waktu pelaksanaan 15 Maret s.d. 15 April 2021. Cakupan pelaksanaan survey adalah semua lapangan usaha kecuali pemerintahan, aktivitas rumah tangga pemberi kerja, dan badan internasional. Metode pemilihan sampel adalah *Probability Sampling* yaitu dipilih sampel dari *frame Statistical Business Register* (SBR) tahun 2020, BPS serta melalui *Non probability sampling* (Voluntary sampling): BPS melakukan pengiriman link survei kepada jaringan asosiasi, gabungan, himpunan, perkumpulan, paguyuban, dan lain-lain bentuk persatuan pelaku usaha. Bertujuan untuk mendapatkan

gambaran utuh pelaku usaha yang memenuhi keterwakilan (representativeness), baik skala usaha maupun lapangan usaha.

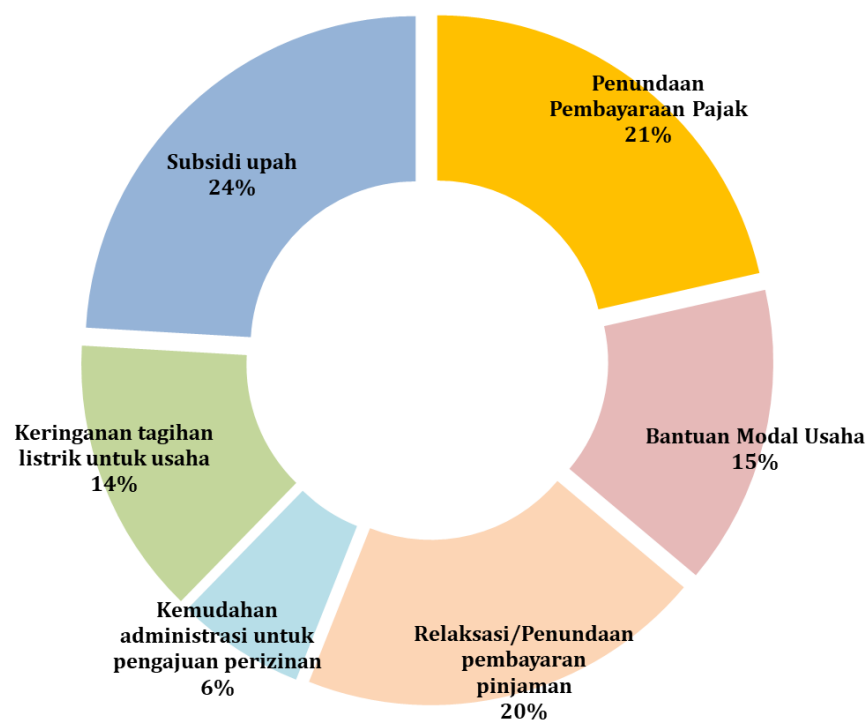
Berdasarkan hasil survey, strategi percepatan pemulihan ekonomi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dibedakan pada skala usaha besar menengah serta usaha kecil mikro. Strategi pemulihan ekonomi secara operasional yang diharapkan oleh kelompok usaha besar menengah dan usaha mikro kecil dirumuskan berdasarkan hasil survey secara tertutup antara lain :

- (1) Penundaan Pembayaran Pajak
- (2) Bantuan Modal Usaha
- (3) Relaksasi/Penundanaan pembayaran pinjaman
- (4) Kemudahan administrasi untuk pengajuan perizinan
- (5) Keringanan tagihan listrik untuk usaha
- (6) Subsidi upah



Gambar 4.3 Strategi Pemulihan Ekonomi operasional yang diharapkan Skala Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Gresik

Pada skala usaha mikro kecil, strategi pemulihan ekonomi yang diharapkan terbesar adalah Bantuan Modal Usaha dengan persentase mencapai 44,08%. Strategi modal usaha selaras dengan dampak pandemi yang menurunkan permintaan dan menyebabkan permodalan usaha mikro dan kecil semakin terkikis hingga gulung tikar. Strategi selanjutnya adalah relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman dengan persentase sebesar 26,97%. Pendapatan yang menurun tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk menutupi tagihan sewa lahan, kredit kendaraan, atau kredit modal. Maka, relaksasi pembayaran pinjaman menjadi strategi pemulihan ekonomi yang secara teknis dapat membantu geliat perekonomian di masa pandemi. Strategi pemulihan ekonomi lainnya secara berurutan adalah Penundaan Pembayaran Pajak (11,18%), Keringanan tagihan listrik untuk usaha (7,89%) Kemudahan administrasi untuk pengajuan perizinan (5,26%) dan Subsidi upah (4,61%).

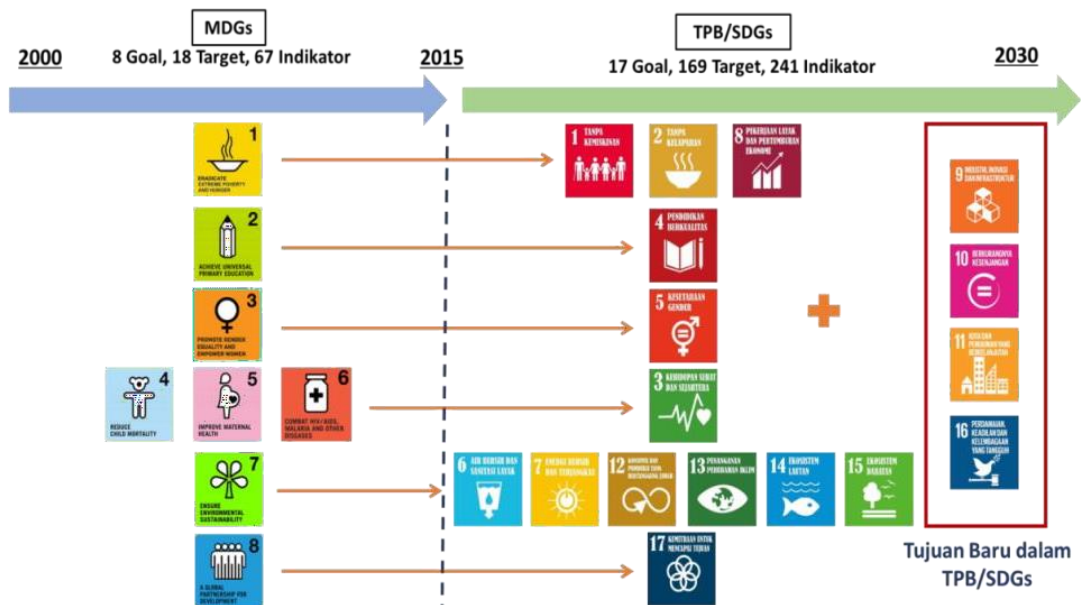


Gambar 4.4 Stretagi Pemulihan Ekonomi operasional yang diharapka Skala Usaha Menengah Besar di Kabupaten Gresik

Berbeda dengan sektor mikro kecil, sektor usaha menengah besar justru mengharapkan adanya kebijakan operasional di sektor subsidi upah sebesar 24,08%. Subsidi ini selaras dengan beban operasional yang harus dihadapi dengan permintaan menurun dan kebijakan pembatasan. Stretagi teknis tertinggi selanjutnya adalah penundaan pembayaran pajak sebesar 21,47%. Strategi pemulihan ekonomi lainnya secara berurutan adalah Relaksasi/Penundaan pembayaran pinjaman (19,9%,); Bantuan Modal Usaha (14,66%) Keringanan tagihan listrik untuk usaha (13,61%) dan Kemudahan administrasi untuk pengajuan perizinan (6,28%).

4.2.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pasca MDG’s dilaksanakan agenda pembangunan multidimensi 2030 yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs) atau agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDG’s merupakan rencana aksi global untuk mewujudkan kemakmuran bersama, perdamaian, dan penghargaan pada kebebasan. 193 kepala Negara dan pemerintahan, termasuk Indonesia mendatangi agenda ini dalam Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlansung di New York, 25 September 2015 yang lalu. Program PBB berskala global ini merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals - MDG’s. Program tersebut diluncurkan melihat kemiskinan dengan berbagai dimensinya yang ekstreem masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan ekstrem adalah tantangan global yang paling besar untuk diselesaikan bersama. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.



Gambar 4.5 Perubahan Millennium Development Goals (MDG's) ke Sustainable Development Goals atau (SDGs)

SDGs merupakan langkah penting, yang diambil dalam mendesaknya kebutuhan untuk mengakhiri tirani kemiskinan serta untuk melindungi dan memulihkan keadaan bumi, dan memastikan bahwa dalam proses mewujudkan semua itu, tidak ada siapapun, atau golongan manapun, yang ketinggalan. Tujuan dan target SDGs merupakan rencana tindakan 15 tahun, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs dimaksudkan untuk mewujudkan hak asasi manusia bagi semua termasuk mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, yang merupakan bagian tak terpisahkan pada tiga dimensi dalam pembangunan berkelanjutan. Adapun 17 Goals SDGs adalah:

1. *No Poverty* / Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.
2. *Zero Hunger* / Menghapuskan Kelaparan Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. *Good Health and Well Being* / Kesehatan Yang Baik, Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
4. *Quality Education* / Pendidikan Berkualitas, Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
5. *Gender Equality* / Kesetaraan Gender, Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum perempuan dan anak.
6. *Clean Water dan Sanitation* / Air Bersih dan Sanitasi, Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
7. *Affordable and Clean Energy* / Energi Terbarukan, Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
8. *Decent Work and Economic Growth* / Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi, Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. *Industry, Innovation and Infrastructure* / Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.

10. *Reduced Inequality* / Berkurangnya Ketidaksetaraan, Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
11. *Sustainable Cities and Communities*/Kota dan Masyarakat Berkelanjutan Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
12. *Responsible Consumption and Production* / Pemakaian Yang Bertanggungjawab Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. *Climate Action* / Aksi Iklim, Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
14. *Life Below Water* / Kehidupan di Bawah Air, Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
15. *Life on Land* / Kehidupan di Darat, Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.
16. *Peace and Justice Strong Institutions* / Perdamaian dan Keadilan Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.
17. *Partnerships for The Goals* / Kemitraan untuk Tujuan Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan prinsip no one leave behind, Agenda 2030 mensyaratkan semua lapisan masyarakat tidak ada yang ditinggalkan dalam proses pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Dengan 17 tujuan, 169 sasaran, dan lebih dari 234 indikator63 diharapkan mestimulasi aksi setiap Negara sepanjang lima belas tahun ke depan dalam pembangunan disetiap dimensi yang penting dalam kehidupan manusia dan lingkungan.



Gambar 4.6 Goals SDG's

Observasi informasi mengenai SDG's di Indonesia masih terlalu sedikit. Sementara itu, informasi yang dikandung di dalam SDGs ternyata terlampau banyak dan tidak semua mudah dipahami. SDGs dapat dipahami dalam berbagai dimensi yang berbeda; (i) kronologinya dan prosesnya; (ii) tujuan dan targetnya dan di dalamnya skala perubahan yang diimpikannya; (iii) proses perundingannya; serta (iv) perbedaan dibandingkan pendahulunya, Millenium Development Goals(MDGs).

4.2.1.3 Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berdasarkan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Oleh karena itu revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (smart) modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi internet of things (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (self monitoring), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019).

Menurut schwab (2015) dalam revolusi industri ke-4 ini ditandai dengan penggabungan antara; perangkat keras, perangkat lunak, dan biologi (sistem fisik siber). Selain itu terjadi kemajuan yang signifikan dalam komunikasi dan konektivitas. Secara umum era ini ditandai dengan terobosan dalam teknologi baru di bidang-bidang seperti robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, internet of things, industri internet of things, desentralisasi konsensus, teknologi nirkabel generasi kelima, percetakan 3 dimensi (3D), dan kendaraan otonom penuh (fully autonomous vehicles).

Terdapat empat prinsip desain yang diidentifikasi sebagai bagian integral dari revolusi industri 4.0, yaitu; Pertama, “interkoneksi” yang menunjukkan kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of things (IoT), atau internet of people (IoP). Kedua, “transparansi informasi” dimana transparansi yang diberikan oleh teknologi Industri 4.0 memberi operator informasi yang komprehensif untuk menginformasikan keputusan. Inter- konektivitas yang memungkinkan operator untuk mengumpulkan data dan informasi dalam jumlah besar dari semua titik dalam proses manufaktur, mengidentifikasi area utama yang dapat mengambil manfaat dari perbaikan untuk meningkatkan fungsionalitas. Ketiga adalah “asistensi teknis” yang berupa fasilitas teknologi dalam bentuk sistem untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas-tugas yang sulit atau tidak aman/berbahaya. Dan, terakhir adalah “keputusan terdesentralisasi” yang berupa fasilitas teknologi dalam bentuk sistem untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas-tugas yang sulit atau tidak aman/berbahaya. Dan, terakhir adalah “keputusan terdesentralisasi” yang merupakan kemampuan sistem fisik dunia maya untuk membuat keputusan sendiri dan untuk melakukan tugas mereka se-otonom mungkin (Gronau et al, 2016).

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikian dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek “disruption” industri di setiap negara pada keseluruhan sistem. Disruption ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial. Pada bidang ekonomi pengaruh disruption ini sangat jelas terlihat. Bidang pekerjaan baru bermunculan dan Sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Banyak pekerjaan

biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin atau robot, yang berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang- bidang tersebut. Namun disisi lain memunculkan pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya.

Pada saat ini sudah mulai bermunculan pekerjaan baru seperti; data miner, analis big data, ilmuwan kecerdasan buatan (artificial intelligence), cyber security, application designer, gene designer, dan lain lain. Pada bidang organisasi dan institusi publik, disruption ini memaksa bidang tersebut untuk memikirkan ulang dan beradaptasi terkait bagaimana seharusnya mereka beroperasi di era ini. Pada masa revolusi industri sebelumnya, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi bisnis dan sosial memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah masalah yang muncul dan memutuskan respon yang diperlukan. Hal tersebut tidak berlaku lagi untuk era revolusi industri 4.0. Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa big data dan perlu bantuan dari kecerdasan buatan.

Pada bidang sosial kemasyarakatan revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk, disatu sisi, menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan tersendiri bagi masyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah “me-centered emergency” (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat. Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya.

Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisaasi berpeluang meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya bebrbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul.

4.2.1.4 Perubahan Iklim

Iklim adalah rata-rata cuaca dimana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu (seperti temperatur, curah hujan atau angin), pada periode waktu tertentu, yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau jutaan tahun. Iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) mendefinisikan Perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia

sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang di antaranya, terdiri dari Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen, dan sebagainya.

Pada dasarnya, Gas Rumah Kaca dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Akan tetapi, konsentrasi Gas Rumah kaca yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi, yang disebut dengan pemanasan global.

Berbeda dengan perubahan iklim, variabilitas iklim adalah variasi iklim dalam keadaan rata-rata atau statistik lain di semua skala temporan dan spasial pada satu periode waktu tertentu (seperti: satu bulan, musim atau tahun), dibandingkan dengan statistik jangka panjang untuk periode kalender yang sama. Variabilitas Iklim diukur oleh deviasi ini, yang biasanya disebut anomali. Perbedaan antara variabilitas iklim dan perubahan iklim terlihat pada jangka waktu perubahan yang terjadi. Variabilitas iklim terlihat pada perubahan yang terjadi didalam kerangka waktu yang pendek, seperti satu bulan, satu musim atau satu tahun. Sedangkan, perubahan iklim terjadi pada periode waktu yang lebih lama, yaitu pada periode dekade atau lebih lama lagi. Perubahan Iklim merujuk kepada satu perubahan keadaan rata-rata iklim atau variabilitasnya secara signifikan dalam satu periode yang panjang (dekade atau lebih lama lagi).

Keberlanjutan pembangunan menghadapi tantangan degradasi dan deplesi SDA lainnya seperti hutan, sumber daya air dan keanekaragaman hayati. Walaupun laju deforestasi telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelum tahun 2000, tutupan hutan diperkirakan tetap menurun dari 50 persen dari luas lahan total Indonesia (188 juta ha) pada tahun 2017 menjadi sekitar 38 persen pada tahun 2045. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Resiko kelangkaan air baku juga meningkat di wilayah lainnya sebagai dampak perubahan iklim. Luas wilayah kritis air diperkirakan akan meningkat dari 6 persen pada tahun 2000 menjadi 9,6 persen pada tahun 2045.

4.2.1.5 Pengarustamaan Hak Asasi Manusia

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM) yang memuat pokok-pokok Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Pada tahun 1949, Majelis Umum PBB meminta Komisi HAM PBB untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan sehingga penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM dapat dinyatakan dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum.

Pada sidang tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum PBB, mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Sebagai Negara hukum, Indonesia sebenarnya telah menjunjung tinggi penegakan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 45) sebelum adanya kovenan ESCR. UUD 45 telah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan^{xxii}; hak atas

kewarganegaraan^{xxiii}; persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan^{xxiv} (; hak warga negara Indonesia atas pekerjaan^{xxv}; hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan^{xxvi}; hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara^{xxvii}; kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu^{xxviii}, dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan^{xxix}. Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, perubahan kedua UUD 45 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat UUD 45.

Pada Tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan ESCR melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Berlandaskan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 bahwa “Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya”.

Konsep pemenuhan hak sebagaimana dimuat dalam Kovenan ESCR dalam Pasal 7 s.d. 15 selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan. Kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya dicapai dengan menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan (pasal 3), pembatasan terhadap hak-hak tersebut dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis (pasal 4), tidak diperbolehkan untuk menghancurkan hak-hak atau suatu pembatasan atau pengurangan dari hak-hak asasi manusia yang mendasar yang telah diakui atau terdapat di setiap negara (pasal 5). Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Pemenuhan hak-hak dalam kovenan ESCR adalah upaya pengentasan kemiskinan secara inklusif, holistik, terintegratif, dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 UU 11 Tahun 2005 yaitu:

Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, secara individu dan melalui bantuan internasional dan kerjasama operasi, terutama ekonomi dan teknis, dengan maksimum sumber daya yang tersedia, dengan maksud untuk mencapai secara progresif realisasi penuh hak-hak yang diakui pada kovenan ini dengan segala cara yang sesuai, termasuk khususnya pengadopsian tindakan legislatif.

Berlandaskan amanah pasal di atas, maka kewajiban pemerintah setidaknya terbagi ke dalam 4 (empat) bagian meliputi:

1. *take steps* atau mengambil langkah-langkah;
2. *maximum of its available resources* atau sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada;

- 3. *achieving progressively the full realization of the rights recognized* atau realiasi sepenuhnya hak-hak yang diakui secara progresif; dan
- 4. *appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures* atau upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.^{xxx}

Kewajiban pertama. Pemerintah mengambil langkah-langkah dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan kebijakan publik sebagaimana dikemukakan Bridgman dan Davis (2005) *whatever government choose to do or not to do* atau apapun yang pemerintah lakukan atau tidak melakukan^{xxxi}. Lebih lanjut, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.^{xxxii} Adapun pengertian kebijakan menurut Carl Friedrich (1969) adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.^{xxxiii} Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan kebijakan utama yang seharusnya dapat dikembangkan dengan meletakkan berbagai porsi pengambilan keputusan lebih inklusif dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan dan media, filantropi dan pelaku usaha serta akademisi dan pakar sesuai dengan mengedepankan prinsip *No-One Left Behind*^{xxxiv}. Organisasi non-pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan implementasi Kovenan sehingga harus difasilitasi di tingkat nasional maupun internasional.^{xxxv}

4.2.2 Isu Strategis Di Tingkat Nasional

4.2.2.1 Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu: “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Visi diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagaimana berikut:



Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut.

Tabel 4.17 Prioritas Nasional Pembangunan Tahun 2020-2024

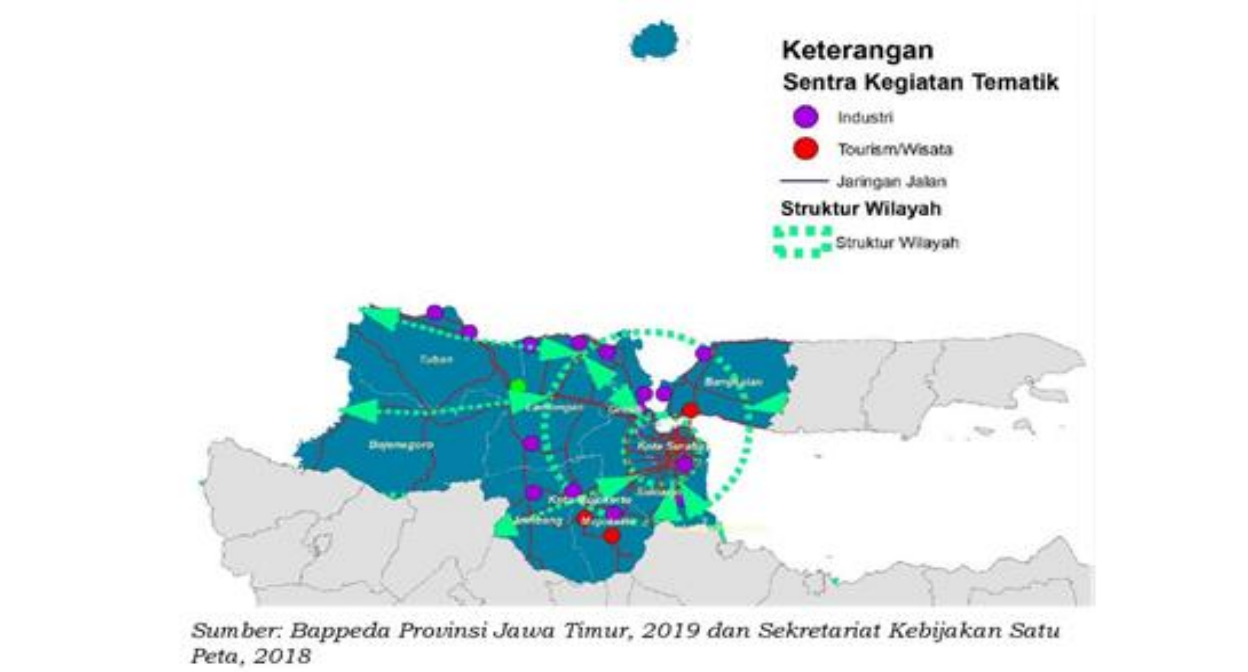
No.	Agenda Pembangunan Prioritas	Isu Strategis
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Keberlanjutan Sumber Daya Alam Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi Transformasi Strukturan Berjalan Lambat Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Ketimpangan Antarwilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi local di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Pemenuhan layanan dasar Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda Pengentasan kemiskinan Peningkatan produktivitas dan daya saing
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan Belum optimalnya peran keluarga Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5.	Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan

No.	Agenda Pembangunan Prioritas	Isu Strategis
		Keselamatan dan keamanan transportasi
		Ketahanan kebencanaan infrastruktur
		Waduk multiguna dan modernisasi irigasi
		Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat, Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan , infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
		Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyediaan
		Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
		Pembangunan rendah karbon
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi demokrasi
		Optimalisasi kebijakan luar negeri
		Penegakan hukum nasional
		Reformasi birokrasi dan tata Kelola
		Menjaga stabilitas keamanan nasional
		Konsolidasi demokrasi

4.2.2.2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila merupakan bentuk wilayah dari segi nodalitas (titik) dimana wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara kawasan pusat (inti) dan kawasan penyangganya (hinterland). Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya. Luas Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila yang terdiri dari 10.

Kabupaten/Kota adalah sekitar 10.841,99 km2 dengan luas Kabupaten/Kota yang tertinggi berada di Kabupaten Bojonegoro, dan terendah di Kota Mojokerto.



Gambar 4. 7 Peta Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

Guna mendukung konektivitas antar wilayah di lingkup Gerbangkertosusila dan sekitarnya, diperlukan proyek pembangunan transportasi publik (*Surabaya Regional railways Line*) sebesar Rp.8.304 Miliar, bersumber dari Kerjasama pemerintah dengan Badan usaha (KBPU). Beberapa daerah terkait diantaranya Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, kota dan Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4.18 Daftar Program Atau Proyek Di Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

Kabupaten / Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber dana
Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto	Transportasi Publik di Gerbangkertosusila (<i>Surabaya Regional Railways Line</i>)	8.304,00	KPBU
Kota Surabaya, Kab. Gresik	Pendalaman Alur Pelayaran Barat Surabaya	4.500.00	BUMN
Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik	Pembangunan Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro - Tuban - Lamongan - Manyar – Bunder	23.797,00	KPBU
Kab. Gresik, Kab. Lamongan	Peningkatan Jalan Raya Gresik	101,00	APBN
Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik	Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Umbulan	40,00	APBD
Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Surabaya	Pengendalian Banjir Kali Lamong	1.040,00	APBN
Kab. Gresik, Kab. Lamongan,	Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer	511,50	KPBU

Kabupaten / Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber dana
Kab.Tuban	/ Daendels (Lohgung (KM 93,175) - BTS. Kota Gresik		
Kab. Gresik	Pembangunan Jalur Kereta Api STA Duduk Pelabuhan JIPE Manyar Gresik	700,00	BUMN
Kab. Gresik	Pengembangan KI JIPE Gresik	5.000,00	SWASTA

Kebijakan, program / kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dalam kegiatan pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan seperti Transportasi Publik di Gerbangkertosusila, Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder, Pengembangan jalan tol Bandara Juanda – Tanjung Perak (SERR), Pengendalian Banjir Kali Lamong, Pengembangan Bandara Internasional Juanda (Terminal 3), Pembangunan PLTSa di Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 4. 8 Peta Lokasi Program di Kawasan Prioritas Gerbangkertasusila

Prioritas utama pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah terbangunnya Klaster Migas dan Kondensat terutama dengan berdirinya Refinery Kilang Minyak dan Petrochemical di Tuban. Sebelumnya telah berdiri Oil Tank Terminal di Kabupaten Lamongan dan TTPI di Kabupaten Tuban. Dengan terbangunnya Industrialisasi Migas dan kondensat serta petrokimia tersebut, akan memicu berdirinya Kawasan-Kawasan Industri baik yang sudah dalam bentuk kawasan (dikelola oleh Pengembang Industrial Estate), maupun rencana-rencana kawasan industri baru yang terdaftar di Kementerian Perindustrian. Sedangkan kegiatan ekonomi lain yang dikemas dalam Program Agropolitan/Minapolitan meliputi:

1. Pengembangan Agropolitan dan Penataan Pasar Lamongan – Kabupaten Lamongan;
2. Pengembangan Minapolitan Lamongan – Kabupaten Lamongan; dan
3. Pengembangan Agropolitan Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro.

Pengembangan wilayah kabupaten Gresik, berpijak pada kebijakan Perpres 80 tahun 2019 dan menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah maupun regional Jawa Timur.

4.2.2.3 Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, berbagai sumber daya ekonomi saat ini dapat dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Penetrasi penetrasi ekonomi digital yang berlangsung cepat dan dinamis telah membentuk lansekap ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak saja mencakup on demand services, e-commerce dan financial technology (Fintech), namun juga penyedia layanan internet of things (IoT). Proyeksi perkembangan ekonomi digital di Indonesia di antaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai transaksi e-commerce sebesar 1.625 persen menjadi USD 130 miliar dalam periode 2013-2020. Layanan Fintech berbasis peer-to-peer lending (P2P) sampai tahun 2020 juga diperkirakan semakin luas untuk menjangkau 145 juta pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk). Pemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorong integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien. Perkembangan ekonomi digital ke depan masih dihadapkan pada tantangan terkait kerangka regulasi, serta kecepatan untuk penerapan teknologi telekomunikasi seperti 5G.

Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan Industry 4.0 sepanjang rantai nilai dapat meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agregat dalam perekonomian. Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh Network Readiness Index, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negara- negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62). Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat.

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data World Digital Competitiveness Ranking tahun 2019 dimana Indonesia berada pada peringkat ke 56 dari 63 negara. Cara beradaptasi, pendidikan dan pelatihan, ekosistem teknologi dan integrasi informasi teknologi menjadi isu-isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Salah satu capaian ditunjukkan dari perbaikan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) dari 106 pada tahun 2015 menjadi 72 pada tahun 2017. Peringkat EoDB turun menjadi 73 pada tahun 2018, meskipun skor distance to frontier (DTF), yaitu kedekatan jarak Indonesia dengan negara yang berkinerja terbaik dalam hal kemudahan usaha, menunjukkan peningkatan dari 61,2 pada tahun 2015 menjadi 67,9 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan tantangan bahwa meskipun Indonesia terus memperbaiki EoDB, negara-negara lain ternyata dapat memperbaiki lebih cepat. Percepatan dalam perbaikan EoDB diharapkan dapat mendorong iklim usaha yang semakin kondusif Hasil dari perbaikan EoDB dalam

periode 2015-2018 ditunjukkan dari peningkatan realisasi nilai investasi dari Rp.545,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp.721,3 triliun pada tahun 2018. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus meningkat, meskipun proporsinya baru sebesar 45,6 persen. Kondisi ini menunjukkan tantangan bagi perbaikan kualitas investasi dengan meningkatkan proporsi PMDN. Sebaran investasi juga menjadi aspek yang perlu diperbaiki, mengingat realisasi investasi masih terfokus di Jawa (56,2 persen). Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan, dan harmonisasi peraturan menjadi kunci untuk penyebaran investasi ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut juga menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Salah satu upaya untuk meningkatkan investasi di pusat-pusat pertumbuhan adalah melalui kemudahan izin dan fasilitasi investasi. Sejak tahun 2014 hingga Maret 2019, 34 proyek di KEK senilai Rp.10,8 triliun telah menerima izin. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) kepada 318 proyek di KI senilai Rp 334,4 triliun.

4.2.2.4 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM Standar Pelayanan Minimal terdiri atas a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Tabel 4.19 Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu
Pendidikan				
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun
Kesehatan				
3.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan 19,825 100 19,447 98,09 6 Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 No INDIKATOR Sasaran Dalam Tahun Target Dalam Tahun Jumlah Absolut % kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
13.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
14.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang				
15.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	Setiap Tahun
16.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
17.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak hubi bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
18.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu
Daerah Kabupaten/ Kota				
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat				
19.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
20.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
21.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
22.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
23.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelaatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	Setiap Tahun
Sosial				
24.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
25.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
26.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
27.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
28.	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	Setiap Tahun

4.2.2.5 Agenda Pembangunan Jawa Bali

Wilayah Jawa-Bali menjadi pusat industri dan jasa nasional, sebagai lumbung pangan nasional dan menjadi salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia. Dalam lima tahun mendatang, pembangunan wilayah Jawa yang relatif maju dan berkembang diarahkan untuk memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE. Pembangunan wilayah Jawa akan bertumpu pada peran swasta yang semakin besar dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin tercapainya iklim investasi yang terbuka dan efisien.

Dalam upaya mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan akan dilakukan secara bertahap didukung dengan pengembangan wilayah metropolitan dan kota baru di luar Pulau Jawa. Secara bersamaan, pembangunan ekonomi di Pulau Jawa-Bali akan diarahkan pada kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Strategi pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:*)

- (1) Pemindahan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa.
- (2) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata, dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020–2022); dan (c) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.
- (3) Pertahanan pertumbuhan Jawa-Bali, dilakukan dengan: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Jawa-Bali antara lain cengkeh, lada, pala, kelapa, kopi, tebu, kakao, emas, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; (b) pengembangan sektor industri teknologi tinggi, industri kreatif, dan jasa serta pusat industri manufaktur pada beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI); (c) pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE pada beberapa Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (d) pengembangan kawasan perkotaan, melalui peningkatan kualitas WM, pembangunan kota baru, serta pengembangan kota lainnya; (e) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (f) pengembangan kawasan agropolitan; dan (g) pengembangan sentra produksi perikanan di WPP;
- (4) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat

pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan (c) percepatan penerapan SPM antara lain sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah.

- (5) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; (b) pengembangan outlet untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di pelabuhan hub; (c) meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan massal multimoda; dan (d) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
- (6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan pantai selatan Pulau Jawa-Bali dan pemantapan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan Sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir.



Gambar 4.9 Peta Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali

4.2.3 Isu Strategis di tingkat Regional Jawa Timur

4.2.3.1 Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan Propinsi jawa timur yang tercantum dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (misi) yaitu :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.

2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris, Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD manifestasi Nawa Bhakti Satya merupakan 9 (Sembilan) pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Jawa Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Nawa Bhakti Satya berasal dari Bahasa Sansekerta dan Jawa. Nawa berarti Sembilan, kemudian Bhakti merupakan pengabdian yang dilakukan secara aktif yang sifatnya inklusif dan partisipatif (ada keterlibatan Bersama), sedangkan Satya memiliki arti “benar” dan sekaligus menegaskan sebuah kesejahteraan yang bermuara pada tujuan kemuliaan. Nawa Bhakti Satya terdiri atas:

1. Jatim Sejahtera. Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Jatim Kerja. Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.
3. Jatim Cerdas dan Sehat. Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas
4. Jatim Akses.
5. Jatim Berkah. Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;
6. Jatim Agro. Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;
7. Jatim Berdaya. Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
8. Jatim Amanah. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi;
9. Jatim Harmoni. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

4.2.3.2 Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

Berdasarkan persamaan karakteristik potensi pengembangan terdapat 7 (tujuh) fokus pengembangan yaitu : 1) Koridor Maritim dan Logistik di TubanGresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di TubanMadiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun-NganjukKediri-Jombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di Magetan-Trenggalek – Tulungagung – Malang (Dampit) – Lumajang – JemberBanyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah).

Tujuan utama dari kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan cakupan pelayanan

dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan peningkatan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur, didapatkan prioritas lokasi penanganan kewilayahan dengan fokus Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Pasuruan.

1. Klaster Metropolitan

Klaster Metropolitan terdiri dari Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor perdagangan dan jasa serta industri pengolahan. Arah pengembangan pada Klaster Metropolitan adalah:

- (1) Aspek Sosial: Klaster Metropolitan terbentuk dari wilayah yang memiliki latar belakang yang sama yaitu merupakan daerah Industrialisasi. Di daerah industri mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat urban dan cenderung heterogen. Masyarakat yang tinggal di daerah kawasan metropolitan ini adalah masyarakat plural yang berasal dari berbagai suku, namun tetap ada suku yang dominan di kawasan Metropolitan. Di Kawasan Metropolitan wilayah Jawa Timur mayoritas didominasi oleh masyarakat Suku Jawa, walaupun ada berbagai macam suku yaitu Madura, Batak, Bali, Sunda, dan Sulawesi serta berbagai macam suku yang ada di Nusantara. Ciri khas masyarakat Metropolitan adalah cenderung mempunyai pemikiran yang rasional dan berdasarkan logika, demokratis, toleran dan suka menolong orang lain, namun demikian masyarakat di kawasan Metropolitan sangat menjunjung tinggi nilai hukum. Semua permasalahan yang ada di masyarakat diselesaikan secara hukum. Di kawasan Metropolitan aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya bergerak dinamis karena wilayah Metropolitan merupakan tujuan bagi masyarakat dari daerah perdesaan. Program dan kegiatan yang mementingkan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia lebih diutamakan daripada program dan kegiatan yang bersifat peningkatan materi. Hal itu dikarenakan masyarakat di wilayah ini cenderung mempunyai sifat yang mandiri dan tidak ada ketergantungan dengan pihak manapun sehingga beberapa Industri Kecil Menengah atau Usaha Mikro Kecil Menengah tumbuh di wilayah ini. Di daerah klaster Metropolitan ini, terdapat beberapa kondisi, sisi positifnya yaitu penduduk di klaster ini memiliki pergerakan perekonomian yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi juga tinggi selanjutnya indeks pembangunan manusia tinggi, namun demikian di sisi yang lain kebanyakan penduduk di wilayah ini mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan kesenjangan pendapatan yang tinggi pula, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Pembentukan kerjasama antar dinas terkait dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan pengembangan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas dan antarsektor;
- (2) Aspek Ekonomi : Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; Pengembangan koridor 4.0 Surabaya-Malang; Peningkatan

akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif dan pengendalian tingkat inflasi daerah; dan

- (3) Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan pengelolaan berbagai limbah yang mempengaruhi kelestarian daerah aliran sungai; dan Pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur melalui kemitraan stakeholder.

2. Kawasan Strategis Prioritas Pembangunan Ekonomi Peruntukan Industri

Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya, seperti orientasi Kawasan Industri Maritim (Maritime Industries), Pengembangan Pariwisata & Perikanan kelautan (Torism and Fisheries Development), penciptaan poros kota cerdas (Smart Town Development), Pembangunan Megapolitan Surabaya-Malang (Mega Suma), Agro Industri dan lain-lain. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah.

Basis perekonomian Jawa Timur adalah sektor industri. Fakta ini ditunjukkan dari besarnya share sektor industri terhadap perekonomian yang mendominasi dalam beberapa periode terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur siap menjadi provinsi industri. Pada dasarnya, tujuan pengembangan perwilayahan industri adalah percepatan penyebaran dan pemerataan industri di Jawa Timur. Berdasarkan RIPIN, Jawa Timur merupakan salah satu Wilayah Pusat Industri (WPI) Nasional. Dimana terdapat tujuh Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI), yaitu: (i) Sidoarjo; (ii) Surabaya; (iii) Gresik; (iv) Bangkalan; (v) Tuban; (vi) Lamongan; dan (vii) Mojokerto.

4.2.4 Isu Strategis di tingkat Kabupaten Gresik

Mengacu pada permasalahan pembangunan yang telah disampaikan di atas, selanjutnya berpijak pada hasil penelaahan isu-isu strategis tingkat internasional, nasional dan lokal, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Gresik lebih komprehensif. Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Gresik merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Jawa Timur. Isu Strategis merupakan acuan yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Gresik pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD.

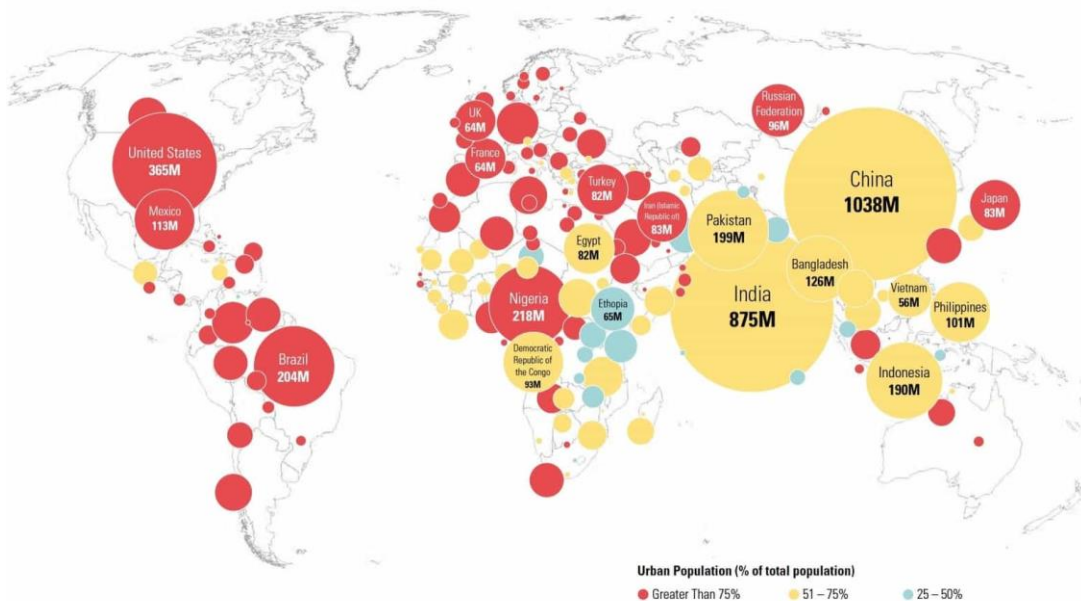
Analisa terhadap permasalahan yang mengacu kepada beberapa indikator kinerja utama (*key performance indicators*) pembangunan Kabupaten Gresik memunculkan permasalahan strategis utama yang menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Gresik kedepan. Identifikasi permasalahan strategis berikut ini

merupakan highlights yang memerlukan perhatian dan penyelesaian solutif. Analisa permasalahan isu strategis kabupaten Gresik dirumuskan sebagaimana berikut:

4.2.4.1 Tata Kelola Pemerintahan *Agile* berbasis Smart City dan Satu Data

Pada tahun 2045, diperkirakan sebanyak 82,37% penduduk Indonesia hidup di kota. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah konsep kota pintar yang dapat memberikan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Menurut divisi populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB 2004), populasi dunia adalah sekitar 1,65 miliar pada akhir abad ke-19 dan melampaui angka 6 miliar pada akhir abad ke-20. Kontribusi besar bidang bijak terhadap populasi dunia menunjukkan Asia sebagai kontributor teratas dengan 57,4 persen pada tahun 1900 hingga 60,8 persen pada tahun 1999 diikuti oleh Eropa. Pada awal 2014, populasi dunia diperkirakan sebesar 7,2 miliar, dengan sekitar 82 juta ditambahkan setiap tahun sesudahnya (UN 2014). Dengan tingkat urbanisasi saat ini sebesar 32 persen, Jakarta baru (dengan populasi 30,53 juta) diperkirakan akan muncul setiap tahun (Demographia 2015). Populasi Afrika diperkirakan tiga kali populasi Eropa pada tahun 2050; meningkatnya tingkat populasi perkotaan versus pedesaan adalah tanda-tanda perubahan lanskap distribusi populasi di seluruh dunia (PBB 2014).

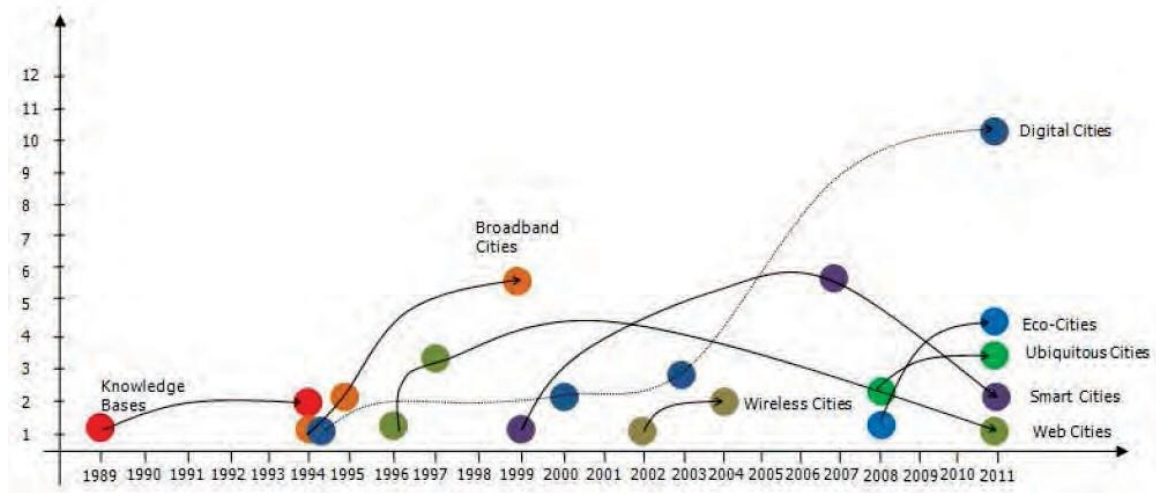
Secara historis migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan dan, oleh karena itu, proses mendefinisikan kembali batas-batas pinggiran kota-kota untuk memperluas wilayah kota memainkan peran kunci dalam menentukan populasi kota. Di dunia sekarang ini, peningkatan alami diharapkan memberi kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan populasi perkotaan daripada migrasi internal di banyak wilayah. Transformasi kota ini telah menjadi aspek utama, jika bukan pendorong, pembangunan ekonomi dan mereka menghadirkan kasus kota sebagai titik fokus pertumbuhan ekonomi. Rata-rata, penduduk perkotaan memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan serta layanan dasar lainnya seperti air bersih, sanitasi dan transportasi daripada penduduk pedesaan. Kota-kota juga merupakan pusat utama konsumsi sumber daya (UN 2011). Saat ini, wilayah perkotaan secara kasar menempati 3 persen permukaan planet dan, mengonsumsi 75 persen energi primer global; mereka mengeluarkan antara 50 dan 60 persen dari total gas rumah kaca di dunia (Editor 2014; UN 2015)



Gambar 4.10 Proyeksi Populasi Perkotaan Tahun 20230 di Dunia
Sumber : UN World Urbanization Prospects (Tribou 2014)

Agar urbanisasi terus menawarkan peluang penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial, urbanisasi perlu dikelola dengan baik. Namun, kecepatan dan skala urbanisasi di daerah berkembang menantang kapasitas pemerintah untuk merencanakan dan memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang jumlahnya terus meningkat. Seiring pertumbuhan kota, pengelolaannya menjadi lebih kompleks dan populasinya menjadi lebih beragam. Negara-negara berkembang perlu menyesuaikan diri dengan proses ini jauh lebih cepat daripada negara-negara maju di masa lalu (UN 2011). Hal ini, bersama dengan meningkatnya tingkat aspirasi masyarakat perkotaan untuk kualitas hidup dan layanan yang lebih baik, telah memaksa para pemangku kepentingan kota untuk mempertimbangkan perubahan dalam model pengelolaan sumber daya dan infrastruktur untuk kota-kota dan merespons dengan praktik-praktik inovatif dan solusi yang dapat diskalakan (Laartz & Lulf 2014). Ini adalah beberapa pendorong utama untuk pengembangan Kota Cerdas. Smart city atau kota pintar merupakan sebuah konsep pengembangan perkotaan dengan mengimplementasikan kemajuan teknologi sehingga memungkinkan adanya interaksi antara pemerintah dengan warganya.

'Kota Cerdas' bertujuan untuk mengurangi tantangan yang dihadapi kota-kota, seperti kelangkaan sumber daya energi, layanan kesehatan, perumahan, air, dan infrastruktur yang memburuk (jalan, sekolah, dan transportasi). Mereka juga menderita ketidakstabilan harga, perubahan iklim, dan permintaan untuk peluang ekonomi dan manfaat sosial yang lebih baik (Washburn et al. 2010). Kemajuan terbaru dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), selaras dengan pengurangan biaya teknologi, seperti aplikasi seluler murah, media sosial gratis, komputasi awan, dan cara hemat biaya untuk menangani data volume tinggi, memberi kota peluang dan alat yang lebih baik untuk memahami, berkomunikasi, dan memprediksi fungsi perkotaan (Susanne Dirks dan Mary Keeling 2009; Berst et al. 2013). Dalam konteks ini, proyek Kota Cerdas dan Kota Cerdas dipandang sebagai pendekatan holistik untuk perencanaan kota (Roberto Requena et.al., 2014). Shah (2015) tentang Program 100 Kota Pintar Pemerintah India mengatakan ini adalah tentang membuat kota lebih baik dan dia menekankan perlunya melompat ke arah membawa kota ke tingkat di mana mereka memberikan kualitas hidup yang dituntut masyarakat, yang diharapkan oleh kaum muda dan yang apakah semua orang benar. Himmel et al. (2014) menyimpulkan dengan kebutuhan untuk memahami tantangan perkotaan saat ini oleh para pemuda – yang merupakan 25 persen dari populasi dunia saat ini dan 28 persen (UNFPA 2015) dalam kasus India – dan secara aktif berpartisipasi dalam keterlibatan sipil.

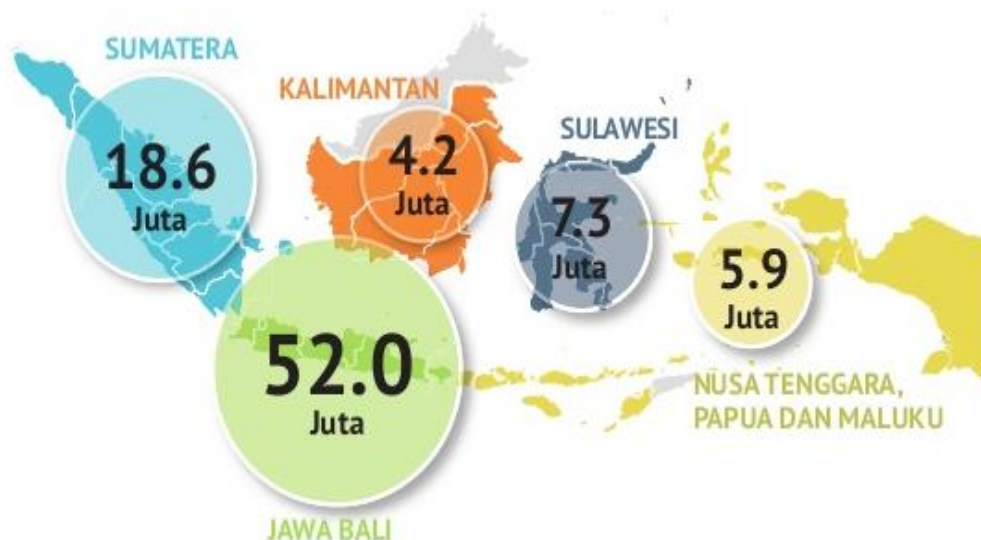


Gambar 4.11 Evolusi Pendekatan Smart City
Sumber: Anthopoulos & Fitsilis 2013

Dalam Anthopoulos & Fitsilis (2013) disajikan peta jalan untuk Kota Cerdas. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa Smart Cities telah muncul selama 20 tahun terakhir dari bentuk web awal mereka ke status modern di mana-mana dan ramah lingkungan dan dianggap sebagai lingkungan e-Government yang menguntungkan. Garis waktu yang disajikan di bawah ini menunjukkan adanya berbagai pendekatan alternatif untuk Smart City. Peta jalan dalam kasus ini digambarkan melalui metode pemetaan jalan teknologi untuk memahami tren terkini dalam evolusi Kota Cerdas dan untuk membenarkan pendekatan alternatif. Peta jalan ini disusun berdasarkan perangkat layanan elektronik yang ditawarkan oleh Smart Cities dan bisa menjadi alat yang berguna untuk badan-badan lokal perkotaan (ULB). Dari analisis berbagai pendekatan untuk Kota Cerdas ini, dapat dipahami bahwa faktor teknologi merupakan penentu utama bagi kelangsungan Kota Cerdas. Hal ini juga menimbulkan masalah indeks kelayakan dalam mengukur keberlanjutan Kota Cerdas.

Selain perkembangan kompleksitas perkotaan yang cenderung meningkat seiring dengan massifnya jumlah penduduk. Perkembangan teknologi informasi di dunia sangatlah massif dengan berbagai inovasi yang mencuat dari kalangan generasi. Penetrasi jaringan internet yang semakin meluas memunculkan era baru digital dengan grand scenario berupa tren Internet of Things (IoT). Melalui skenario IoT, pemanfaatan jaringan internet akan dieksploitasi secara komprehensif melalui pengembangan suatu obyek, sensor, dan perangkat meskipun bukan komputer untuk beraktivitas dengan meminimalkan interaksi manusia. Perkembangan digital yang mendorong IoT diantaranya adalah data dan informasi yang saling terkoneksi (*ubiquitous connectivity*), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (*computing economics*), teknologi miniatur (*miniaturization*), *big data analytics* dan berkembangnya komputasi awan (*cloud computing*).

Dalam pemanfaatan internet, Poulasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017, menurut laporan teranyar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatannya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak terpapar internet yakni 57,70 persen. Selanjutnya Sumatera 19,09 persen, Kalimantan 7,97 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali-Nusa 5,63 persen, dan Maluku-Papua 2,49 persen.



Gambar 4.12 Pengguna Internet di Indonesia

Sumber : APJII

Price Waterhouse Coopers pada tahun 2015 merilis peringkat kesiapan teknologi (*Ranking of Technological Readiness*) negara - negara di ASEAN untuk mengimplemen-tasikan Smart City, hasilnya negara di ASEAN yang secara teknologi paling siap untuk mengimplementasikan Smart City berturut-turut adalah Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar. Tampaknya banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam proses implementasi dan pengembangan Smart City di Indonesia. Jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang dan tantangan yang harus dihadapi pun tidaklah ringan. Namun terlepas dari itu semua, proses implementasi Smart City di Indonesia secara konsisten dan bertahap terus digalakkan di berbagai kota di Indonesia. Arah implementasinya juga semakin jelas dengan adanya komitmen dan dorongan dari pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Internet tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. Sebanyak 49,52 persen pengguna internet di Tanah Air adalah mereka yang berusia 19 hingga 34 tahun. Kelompok ini mengabsahkan profesi-profesi baru di ranah maya, semisal Selebgram (selebritas Instagram) dan YouTuber (pembuat konten YouTube). Menjamurnya perusahaan rintisan digital atau startup pun sedikit banyak digerakan oleh kelompok usia ini, baik mereka sebagai pendiri atau konsumen. Di posisi kedua, sebanyak 29,55 persen pengguna internet Indonesia berusia 35 hingga 54 tahun. Kelompok ini berada pada usia produktif dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Remaja usia 13 hingga 18 tahun menempati posisi ketiga dengan porsi 16,68 persen. Terakhir, orang tua di atas 54 tahun hanya 4,24 persen yang memanfaatkan internet.

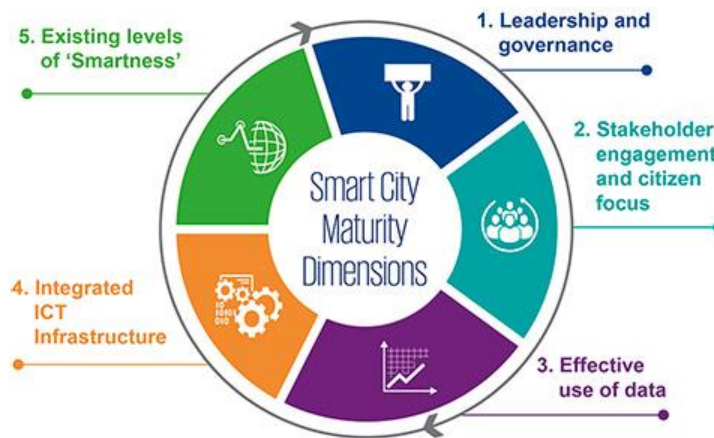
Dalam proses transformasi menuju Smart City, pemanfaatan TIK memiliki peran yang sangat penting. AT Kearney dalam laporan bertajuk *The Asean Digital Revolution* menyebutkan bahwa investasi sektor TIK di Asean pada tahun 2014 telah mencapai angka US\$ 100 Juta dan akan terus meningkat sebesar 15% per tahun. Di Indonesia sendiri angka investasi di bidang TIK diproyeksikan akan mencapai angka US\$ 150 juta dalam tiga tahun kedepan. Informasi ini merupakan kabar yang menggembirakan mengingat fakta bahwa penetrasi teknologi Indonesia sangat jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya.

IESE pada tahun 2016 merilis *Cities in Motion Index* yang mengukur implementasi Smart City berbagai kota di dunia secara menyeluruh berdasarkan 77 indikator yang mencakup 10 dimensi dalam tata kelola perkotaan diantaranya: ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, kohesi sosial, jangkauan internasional, lingkungan, mobilitas dan transportasi, perencanaan perkotaan, manajemen publik serta tata kelola pemerintahan. Hasilnya kota-kota besar dunia seperti New York (USA), London (Inggris), Paris (Perancis), San Francisco (USA), Boston (USA), Amsterdam (Belanda), Chicago (USA), Seoul (Korea Selatan), Geneva (Swiss), Sydney (Australia), Copenhagen (Denmark) dan Tokyo (Jepang) tampil sebagai juara sebagai kota-kota terpintar di dunia. Sebagai gambaran di regional Asean Singapura menjadi yang terbaik di peringkat 22, Kota Bangkok (Thailand) berada di peringkat 84, Kuala Lumpur (Malaysia) di peringkat 88 sedangkan Jakarta (Indonesia) jauh tertinggal di peringkat 170.

Inisiasi teknologi informasi yang dalam kehidupan manusia telah mendorong entitas Negara untuk membentuk peradaban baru yang mengintegrasikan digitalisasi baru sebagai suatu modernitas untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas. Perbaikan di setiap fungsi adalah guratan tegas untuk mewujudkan Indonesia Smart Nation. Negara cerdas yang dibentuk dengan membangun kota-kotanya untuk menjadi cerdas pula. Membangun smart city adalah mewujudkan ekosistem daerah yang lebih layak tinggal dengan kultur

daerah yang kreatif, memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan serta dengan ciri khas memanfaatkan teknologi. Negara hadir untuk melayani, memberdayakan, dan membangun warga negara. Di Indonesia, beberapa kota besar sudah mulai mengadopsi konsep smart city. Selain dari pihak pemerintah, pihak swasta juga ikut berpartisipasi membantu mewujudkan konsep smart city di Indonesia.

Smart city merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.



Gambar 4.13 Maturitas Smart City

Sumber: Anthopoulos & Fitsilis 2013

Fokus pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan sarana prasarana dasar perkotaan, meningkatkan sarana ekonomi, mengembangkan keamanan kota berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya, menyediakan sarapan permukiman yang layak dan terjangkau, serta mengembangkan system transportasi publik yang terintegrasi sesuai tipologi kota dan kondisi geografis. Rancangan smart city ini diharapkan dapat membantu solusi perkotaan seperti adanya transparansi dan partisipasi publik, transportasi publik, transaksi non-tunai, manajemen limbah, energy, keamanan, data, dan informasi.

Implementasi *smart city* di Indonesia mengalami berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Dalam rangka mengembangkan *smart city* di Indonesia, Pada tahun 2017, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain untuk menginisiasi Gerakan menuju 100 smart City atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Kota Gresik terpilih dari salah satu diantara 25 Kota Pertama untuk menjadi Perintis Smart City. Dimensi Gresik smart city menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*).

Tabel 4.20 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Dimensi Smart City

No	Prioritas Pembangunan Nawa Karsa	Dimensi Gresik Smart City					
		Smart Government	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1.	Gresik Akas						
2.	Gresik Seger						
3.	Gresik Mapan						
4.	Gresik Agropolitan						
5.	Gema Karya						
6.	Gresik Cerdas						
7.	Gresik Sehati						
8.	Gresik Barokah						
9.	Gresik Lestari						

Smart City adalah konsep fuzzy yang mencakup layanan kota dan infrastruktur teknologi yang tersedia yang memungkinkannya^{xxxvi}. Smart city adalah sistem cyber-socio-technical yang kompleks^{xxxvii} di mana manusia, artefak cyber, dan sistem teknis berinteraksi bersama untuk mencapai tujuan yang terkait dengan kualitas hidup di wilayah perkotaan. Sistem ini diberdayakan oleh layanan untuk memantau dan membangun kesadaran tentang status kota dengan merasakan fenomena antropik dan lingkungan, seperti kondisi lalu lintas dan cuaca, dan dengan menganalisis dan mengintegrasikan data yang dikumpulkan. Selain itu, layanan teknologi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan melindungi kehidupan mereka juga muncul, misalnya, tentang perlindungan lingkungan dan infrastruktur kritis, keselamatan publik, dan kegiatan ekonomi. Menurut^{xxxviii}, prasyarat untuk membangun kota pintar adalah pembangunan aplikasi sektoral, yang mencakup pembangunan infrastruktur nirkabel, rumah pintar, transportasi pintar, layanan publik yang cerdas, manajemen sosial, manajemen perkotaan yang cerdas, perawatan medis yang cerdas, hijau kota, dan pariwisata cerdas. Pandangan konseptual alternatif kota pintar diusulkan oleh Chourabi et al. ^{xxxix}, yang mengusulkan untuk fokus pada faktor keberhasilan yang berhubungan dengan manajemen dan organisasi, teknologi, tata kelola, konteks kebijakan, orang dan komunitas, ekonomi, infrastruktur yang dibangun, dan lingkungan alam.

Keterkaitan antara konsep kota pintar dan teknologi yang tersedia telah ditangani oleh beberapa survei dan tinjauan literatur sistematis dari perspektif yang berbeda. Di antara mereka, kami mengutip karya yang mempelajari kutipan cerdas dari perspektif manajemen data besar^{xl,xli,xlii} yang dari perspektif layanan dan platform kota pintar^{xliii,xliv}, yang dari perspektif aplikasi kecerdasan buatan^{xlvi,xlvii}, dan aplikasi yang lebih spesifik seperti sistem rekomendasi^{xlviii} dan manajemen risiko^{xlix}. Menurut Silva dkk. ¹, keberlanjutan adalah salah satu tantangan untuk implementasi praktis kota pintar karena terkait dengan kualitas hidup yang lebih baik. Secara khusus, kota yang berkelanjutan memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan, masing-masing, infrastruktur dan tata kelola, energi dan perubahan iklim, polusi dan limbah, dan,

terakhir, masalah sosial, ekonomi dan kesehatan. Untuk mencapainya, pengambil keputusan perlu mengatasi kompleksitas dan keragaman pengetahuan dan data perkotaan yang tersedia dengan memanfaatkan alat yang sadar akan saling ketergantungan antara aspek-aspek kota tersebut di atas.

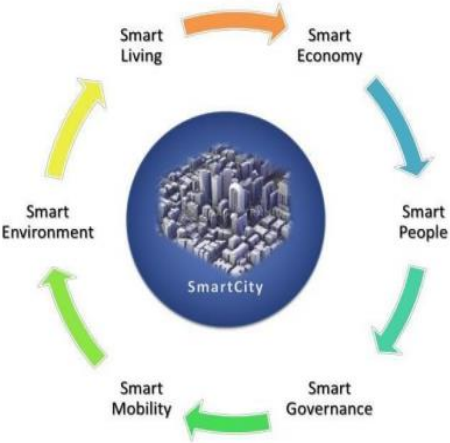
Konsep smart city sebagai kota yang mengintegrasikan antara ICT (Information & Communication Technology) dengan segala peralatan fisik yang terhubung dalam sebuah jaringan (Internet of Things/IoT) sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi pelayanan publik dan operasional sebuah kota.^{li} Jadi, smart city memungkinkan pemerintah kota untuk berinteraksi langsung dengan komunitas dan infrastruktur kota dengan tujuan untuk memonitor apa yang terjadi dengan kotanya dan menuju ke arah mana perubahan suatu kotanya. Dalam pengembangan Smart City, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang berbeda baik dari segi budaya maupun ketersediaan infrastruktur. Maka dalam perencanaan smart city harus berpedoman pada kebutuhan, kondisi dan visi misi daerah. Perencanaan Smart City di Indonesia harus dimulai dari desa.^{lii}



Gambar 4.14 Konsep Smart City di Indonesia

Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan Smart City merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal social (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal entrepreneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif).^{liii} Konsep Smart City sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.^{liv}

Konsep Smart City sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang



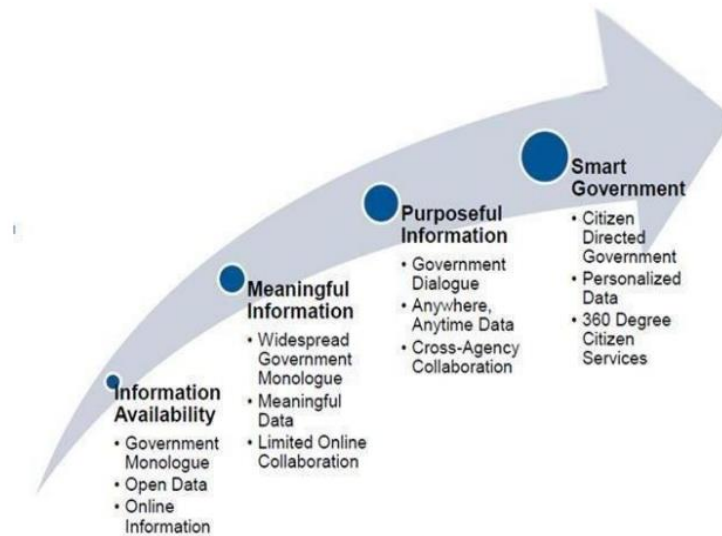
**Sumber : Bappenas
Gambar 4.15
Siklus Smart City**

bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.^{lv} Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan Smart City merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal social (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal entrepreneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif).^{lvi} Perencanaan Smart City di Indonesia mengacu pada pilar Smart City (Bappenas, 2015) yang mempunyai target-target sebagai berikut:

- a. Sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup.
- b. Sebuah kota yang mampu mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel kereta api bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik dan pengelolaan gedung. Dengan begitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan pencegahannya. Kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya.
- c. Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT dan infrastruktur sosial dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota.
- d. Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni.
- e. Penggunaan smart computing untuk membuat Smart City dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien.

Kerangka Konseptual Smart City ini menjadi landasan pertimbangan perumusan Strategi Gresik Smart City dengan menelaah analisa masa depan, kesiapan daerah, serta analisa kesenjangan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.^{lvii}

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.^{lviii} Menurut Griffin strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (Strategi is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals). Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.^{lix} Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajemen dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.^{lx} Berdasarkan telaah diatas maka perumusan strategi Gresik Smart City dirumuskan sebagaimana berikut:



Gambar 4.16 Tahapan Pengembangan Smart Government sebagai Pilar Pertama Smart City

Perencanaan Smart Governance merupakan ujung tombak perencanaan Smart City. Karena Smart City dimulai dengan adanya smart governance. Dalam penerapan konsep Smart City, unsur pertama yang dikembangkan adalah Smart Government. Konsep smart government menyangkut salah satu unsur penting perkotaan, yaitu instansi pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi agar dapat diakses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien.^{lxi} Konsep smart government ini memiliki prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penerapan konsep Smart City, yaitu (1) mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, (2) Mengembangkan operasional agar lebih efisien (3) Meningkatkan manajemen organisasi, sumberdaya manusia, dan infrastruktur (4) Membuat sistem database yang dapat diakses secara umum (5) Mengolah informasi data yang up-to-date (real time); (6) Menggunakan metode yang mutakhir. (7) Adanya koordinasi antar stakeholders. Smart Government adalah konsep atau langkah lanjutan dari e-Government dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan untuk kinerja yang lebih baik. Kehadiran tata kelola pemerintahan yang smart dibuktikan dengan pelbagai apresiasi yang memiliki titik ungkit (leverage point) penting dalam membentuk *Good & Clean Governnace*. Secara faktual selama ini Kabupaten Gresik belum mampu menerapkan Smart Government secara komprehensif.

CONCERTO sebuah proyek penelitian dalam komisi Eropa, menyarankan bahwa untuk menciptakan Kota Pintar, pembuat kebijakan harus menyatukan semua pemangku kepentingan, termasuk investor, otoritas lokal, pemasok bahan, perancang, perencana kota, pengembang, utilitas energi, kontraktor, insinyur, penyewa, dan pemilik (Bahr 2013). Kemunculan Smart City merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal social (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal entrepreuneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif).^{lxii} Konsep Smart City sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.^{lxiii} Tanpa adanya smart governance mustahil untuk mewujudkan Smart City^{lxiv} (Scytl, 2015) sehingga konsep perencanaan tata kelola yang banyak dikembangkan dengan cara menggunakan framework-framework yang ada.



Gambar 4.17 Good governance sebagai Pilar Smart Governance

Dalam konteks pengembangan Gresik Smart Government, infratraktur Gresik Smart City berpijak pada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengatur bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Hasil evaluasi SPBE menempatkan Gresik pada predikat 3,18 dari rentang nilai 1-5 atau masih predikat cukup.

Tabel 4.21 Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018-2020

Dimensi	2018	2019	2020
Nilai SPBE	2,56	3,14	3,18
Kebijakan Internal SPBE	3,12	3,06	3,06
Kebijakan Internal ata Kelola SPBE	3,00	3,00	3,00
Kebijakan Internal Layanan SPBE	3,20	3,10	3,10
Tata Kelola SPBE	1,29	1,86	2,00
Kelembagaan	1,00	2,50	3,00
Strategi dan Perencanaan	1,00	1,00	1,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67	2,00	2,00
Layanan SPBE	3,03	3,82	3,82
Layanan Administrasi Permintahan Berbasis Elektronik	3,14	4,00	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,50	3,50

Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas dengan smangat Nawakarsa Gresik Aks. Komitmen ini didukung dengan Predikat akuntabilitas Kinerja A selama 3 tahun berturut-turut, opini Laporan Keuangan WTP selama 5 Tahun berturut-turut, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat mencapai 82,95, Kepemilikan KTP-El mencapai 98,22%, akta kelahiran 96,16%, Penurunan Data Ganda dan Anomali mencapai 7,12%, hingga layanan publik berbasis elektronik meningkat mencapai 87,23%. Akan tetapi Hingga tahun 2020, sistem informasi yang dimanfaatkan oleh PD

belum sepenuhnya terintegrasi hanya 42,17% sedangkan kesenjangan pemanfaatan Teknologi Informasi (*Digital Divide*) antara Desa dan Kota masih ada menyebabkan terhambatnya pelayanan publik. Dalam sektor layanan publik, setiap Layanan Publik memiliki format yang berbeda dan jumlah yang massif. Identitas penerima manfaat dalam layanan berbeda seperti NIK (adminduk), medical record (kesehatan), NPWP (fiskal), NISN (pendidikan). Hal ini ditambah penyalahgunaan data penerima manfaat melalui tindakan hacking, fraud, atau kesepakatan ilegal oleh oknum vendor yang memiliki akses terhadap data publik serta adanya diskrepansi data berbasis registrasi dan proxy.

Perkembangan digital yang mendorong IoT meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi (*ubiquitous connectivity*), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (*computing economics*), teknologi miniature (*miniaturization*), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (*cloud computing*). Pengembangan *Artifisial Intelligent* dalam sistem pengambilan keputusan, Pengelolaan Alokasi Anggaran Desa (Dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil) serta Dana Kelurahan untuk pengembangan sistem informasi, penetrasi teknologi, dan penguatan infrastruktur pendukung Smart City menjadi pendukung dalam pengembangan Smart Government. akan tetapi, Diskrepansi data berbasis registrasi dan proxy, Penyalahgunaan data penerima manfaat melalui tindakan hacking, fraud, atau kesepakatan ilegal oleh oknum vendor yang memiliki akses terhadap data publik, dan Disharmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi tantangan dalam pengembangan Smart Government di Gresik pada era mendatang.

Dalam konteks pengembangan satu data, permasalahan fundamental untuk membangun *Smart Governance* adalah membangun Data. Melalui teknologi informasi, triliunan byte data diciptakan setiap hari dari berbagai sumber, seperti dari media sosial, sensor, video surveillance, dan smart grids. Lautan data ini mengarah pada satu terminologi Big Data. Data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karenanya, pihak yang mampu mengolah dan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam volume besar, keragaman variatif, kompleksitas tinggi dan kecepatan penambahan data yang tinggi, dapat mengambil keuntungan yang besar. Namun sayangnya, penerapan Big Data analitik masih belum begitu populer di Indonesia^{kv}. Sejauh ini tiga bidang usaha pengguna utama Big Data di Indonesia yaitu perusahaan telekomunikasi, perbankan, dan produsen barang-barang konsumsi ringan dan murah seperti minuman dan makanan kemasan (*consumer goods*).

Teknologi Big Data sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, baik perusahaan besar, usaha kecil dan menengah, maupun pemerintah. Meski pemanfaatan Big Data terbilang rumit dan mahal, namun UKM bermodal kecil pun bisa memanfaatkannya asal tahu persis tujuan bisnisnya sehingga memudahkan proses identifikasi data yang dibutuhkan, untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari investasi yang dikeluarkan. Pada level nasional, potensi penggunaan Big Data untuk layanan pemerintah di Indonesia pernah dikaji sebelumnya (Taufan, 2015). Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik memiliki peluang untuk menggunakan Big Data dalam beberapa proses layanan e-Government. Pengintegrasian data dan layanan adalah salah satu cara untuk memanfaatkan Big Data. Banyak sektor yang bisa disinergikan antara lain transportasi, pertanian, ketenaga-kerjaan, perkebunan, kelautan dan masih banyak lagi. Kajian tersebut juga memberikan benchmarking pemerintahan yang sudah menggunakan Big Data dalam beberapa layanan publik, seperti Jepang, Inggris, Taiwan, Thailand, dan Korea, namun sayangnya belum menggambarkan penggunaan Big Data pada pemerintahan di Indonesia.

Pengembangan Big Data di Indonesia telah dimulai diiniasi dengan mewujudkan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia^{lxvi} adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Melalui satu data Indonesia, Pemerintah Indonesia telah memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perLrmusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan. Pada konteks pemerintahan Daerah, sebagai wujud keselarasan pembangunan, maka pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mendorong terselenggaranya satu data Indonesia di regional Provinsi, Kabupaten/Kota.

Perkembangan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah cara berkomunikasi, khususnya dalam penyebaran informasi. Mulanya metode komunikasi dan distribusi informasi hanya terbatas pada media tertulis (kertas, surat) dan media elektronik (radio, televisi, dan telepon) sehingga informasi yang beredar masih sangat terbatas, baik dari skala informasi yang beredar maupun area yang mampu dijangkau, terlebih pada distribusi informasi lintas Negara. Masyarakat di suatu Negara tidak dapat dengan mudah memperoleh dan mengakses informasi yang berkaitan dengan Negara lain, begitu pun sebaliknya. Berkembangnya internet di era teknologi yang maju memungkinkan peredaran informasi yang semakin banyak, cepat, dan hampir tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan informasi yang beredar dari hari ke hari menjadi sangat banyak, mencakup berbagai informasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, pangan, dan lain sebagainya.

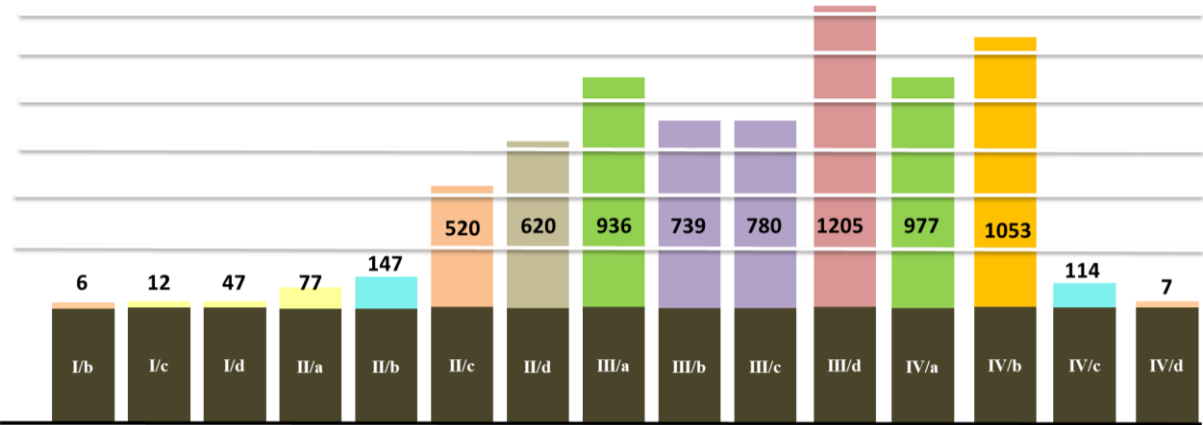
Kondisi serupa juga terjadi dalam skala pemerintahan. Beberapa tahun terakhir telah muncul himbauan untuk mengalihkan informasi/dokumen fisik menjadi data elektronik. Pelaksanaan himbauan tersebut salah satunya bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan penggunaan data saat dibutuhkan. Di satu sisi hal ini dapat segera dilaksanakan jika jenis dan format dari seluruh data yang ada seragam. Namun di sisi lain, semakin beragam jenis dan format data, serta semakin besar jumlah dan variasi data akan memakan waktu yang lama untuk mengolah data – data tersebut menjadi informasi yang terstruktur rapi dan dapat dibaca.

Pengelolaan data yang beragam dengan jumlah yang sangat besar membutuhkan suatu cara yang efektif untuk mengolahnya, terlebih jika informasi yang dihasilkan dari data tersebut dibutuhkan untuk membantu membuat keputusan bagi pemangku kebijakan. Diperlukan cara yang cepat dan tepat untuk dapat mengolah data tersebut menjadi informasi. Oleh karena itu prinsip Big Data sangat cocok diterapkan, dimana prinsip Big Data yaitu untuk dapat mengelola data yang sangat banyak dan beragam, serta mengolahnya menjadi informasi yang

dibutuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Dengan menemukan pilihan alternatif implementasi Big Data yang cocok diterapkan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya pada bagian Media Monitoring, diharapkan dapat membantu user terkait dalam membuat keputusan melalui inplementasi Big Data.

4.2.4.2 Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Reformasi Birokrasi

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Gresik berjumlah 7.240 ASN yang tersebar ke 48 OPD, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Narkotika Nasional. Struktur birokrasi pada ASN dibagi berdasarkan pangkat dan golongan. Pangkat dan Golongan ASN sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu mengabdikan, diklat jabatan yang pernah diikuti, kompetensi, pendidikan, serta prestasi. ASN di Kabupaten Gresik menurut golongannya dibedakan menjadi 4 Golongan, yakni Golongan I, II, III dan IV. Golongan I merupakan level terendah dalam struktur birokrasi PNS, berasal dari lulusan SD sampai dengan SMP; Golongan II memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA hingga D3; Golongan III diperuntukkan bagi lulusan S1 atau setara D4 hingga S3; dan yang terakhir atau yang paling tinggi adalah Golongan IV.



Gambar 4.18 Data ASN Kabupaten Gresik berdasarkan Golongan

Berdasarkan data tahun 2020 dapat diketahui bahwa struktur birokrasi di Kabupaten Gresik didominasi oleh ASN Golongan 3 dengan jumlah ASN sebanyak 3.660 ASN atau sebesar 50,05%. Golongan 3 ASN tersebut terbagi atas Golongan III a, III b, III c dan III d dengan rata rata 915 ASN di setiap golongan. Sedangkan untuk Golongan dengan ASN paling sedikit adalah Golongan I dengan jumlah ASN sebanyak 65 ASN atau sebesar 0,89%. Hal ini menunjukkan bahwa golongan ASN di Kabupaten Gresik rata-rata memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi.

Tabel 4.22 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2020

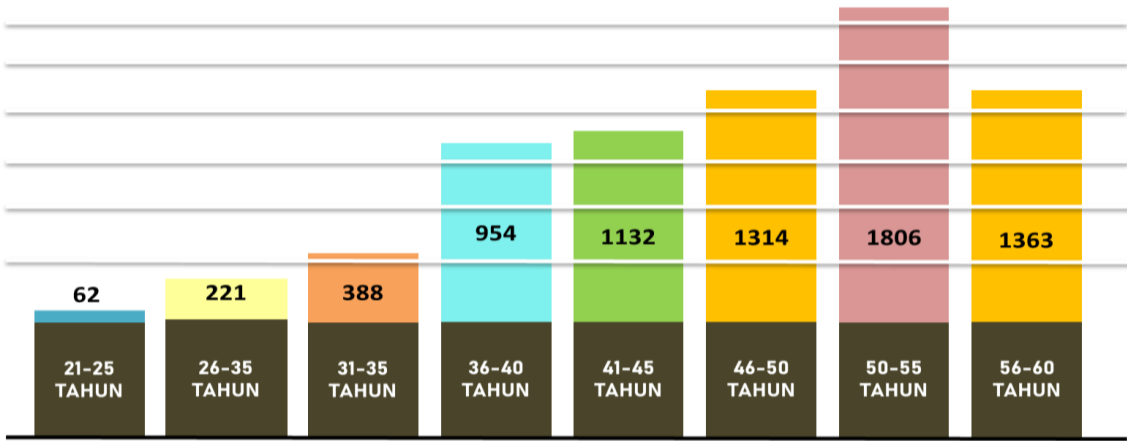
No	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	1495	2252	3747
2	Dinas Kesehatan	250	819	1069
3	Rsud Ibnu Sina	181	287	468
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	110	39	149
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	29	29	58
6	Dinas Sosial	15	7	22
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	8	19

No	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
8	Satuan Polisi Pamong Praja	132	3	135
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	18	25
10	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	13	10	23
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	16	17	33
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	11	11	22
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	50	23	73
14	Dinas Lingkungan Hidup	56	13	69
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	18	15	33
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	18	15	33
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35	20	55
18	Dinas Perhubungan	50	3	53
19	Dinas Perikanan	23	17	40
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	7	15	22
21	Dinas Pertanahan	19	4	23
22	Dinas Pertanian	62	44	106
23	Dinas Tenaga Kerja	16	14	30
24	Sekretariat Daerah	85	72	157
25	Sekretariat DPRD	26	9	35
26	Inspektorat	21	18	39
27	Badan Kepegawaian Daerah	22	30	52
28	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	72	36	108
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	24	21	45
30	Kecamatan Balongpanggang	20	9	29
31	Kecamatan Benjeng	21	5	26
32	Kecamatan Bungah	20	8	28
33	Kecamatan Cerme	18	5	23
34	Kecamatan Driyorejo	19	3	22
35	Kecamatan Duduk Sampeyan	19	4	23
36	Kecamatan Dukun	16	5	21
37	Kecamatan Gresik	40	46	86
38	Kecamatan Kebomas	26	21	47
39	Kecamatan Kedamean	12	4	16
40	Kecamatan Manyar	18	4	22
41	Kecamatan Menganti	18	5	23
42	Kecamatan Panceng	17	2	19
43	Kecamatan Sangkapura	17	2	19
44	Kecamatan Sidayu	17	5	22
45	Kecamatan Tambak	14	3	17
46	Kecamatan Ujung Pangkah	15	4	19
47	Kecamatan Wringinanom	14	5	19
48	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	8	5	13

No	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
49	Komisi Pemilihan Umum		1	1
50	Badan Narkotika Nasional	2		2
Jumlah		3225	4015	7240

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah pegawai ASN dengan jenis kelamin perempuan masih mendominasi dibandingkan laki-laki dengan rasio 1,24:1. Dari total keseluruhan 48 OPD, pegawai ASN dengan jenis kelamin laki-laki tercatat lebih banyak di 40 OPD sedangkan 8 OPD lainnya didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Rasio selisih terbesar terdapat di Dinas Pendidikan dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.495 orang dan perempuan sebanyak 2.252 orang atau terpaut 757 orang.

Pengembangan kepegawaian Aparatur Sipil Negara ditinjau dari tingkat pendidikan. Sebesar 80,89% ASN Kabupaten Gresik atau sejumlah 7.237 pegawai telah mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pegawai di lingkup Kabupaten Gresik cukup unggul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terutama dalam pelayanan publik.



Gambar 4.19 Data ASN Kabupaten Gresik berdasarkan Usia

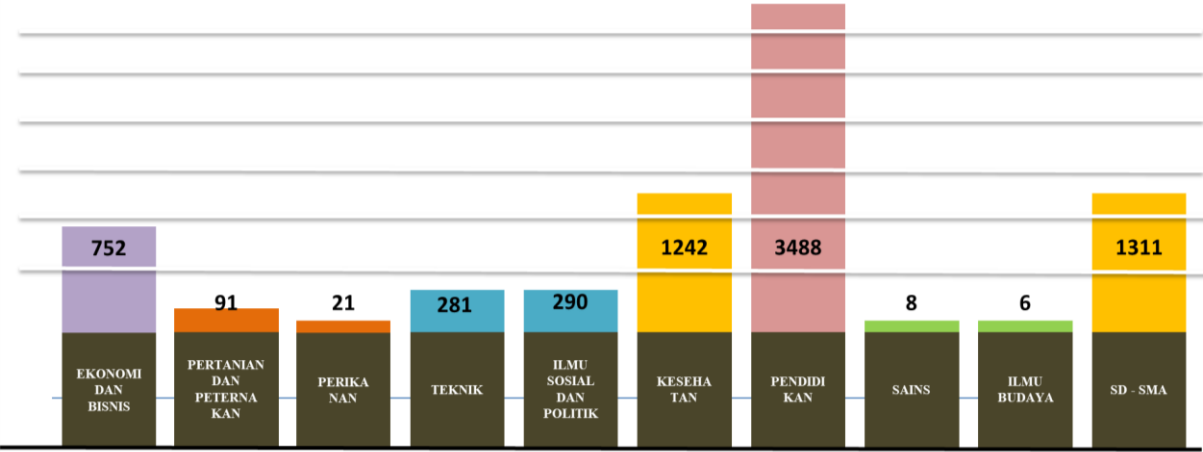
Ditinjau dari sumber daya manusia berdasarkan latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara diketahui bahwa dari sebanyak 7.490 pegawai sebesar 46,19% atau sejumlah 3.640 didominasi latar belakang pendidikan dengan profesi guru atau tenaga pendidik. Di urutan kedua sebesar 16,28% atau sejumlah 1.219 adalah latar belakang kesehatan diikuti SMA/SMK sebanyak 15,01% sejumlah 1.1124 pegawai. Pendidikan manajemen memiliki kontribusi sebesar 5,11% diikuti oleh administrasi sebesar 3,44% sedangkan latar belakang pendidikan yang lain berada di bawah 2%.

Latar belakang pendidikan, usia, dan kompetensi sumber daya Aparatur sipil negara merupakan kekuatan penting dalam perubahan paradigma administrasi dalam menghadapi era globalisasi. Dimensi pertama, menyangkut perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi baik individual maupun institusional sangat dipengaruhi oleh pandangan terhadap “kekuasaan” (*power/authority*). Dimensi kedua, reorientasi dalam filosofi administrasi negara itu sendiri. Dilihat dari dimensi ini, pendayagunaan aparatur negara meliputi tiga hal, yaitu:

- (1) Pengenalan secara mendalam berbagai “basic fundamentals” tentang administrasi baik yang menyangkut komponen maupun elemennya dengan cara berpikir sistematis dan rasional;
- (2) Merupakan berbagai paradigma untuk pegangan dalam operasional basic fundamentals sebagai instrumen analisis;

- (3) Penetapan obyek penerapan yang dipandang kritis dalam keberhasilan upaya yang meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas aparatur negara.

Dimensi ketiga, terkait dengan trend yang terjadi di dunia saat ini, yang meliputi trend bergesernya model pemerintahan otoritarian ke arah pemerintahan yang demokratis, trend globalisasi disegala bidang terutama bidang ekonomi (perdagangan bebas) dan informasi teknologi (*information technology*), serta *trend good governance*. Perubahan paradigma administrasi publik merupakan aktualisasi good governance dalam reformasi aparatur negara, melalui optimalisasi peran dan fungsi tiga domain, yaitu sektor public, privat dan civil society, berdasarkan prinsipprinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, berdasarkan hukum serta adanya jaminan perlakuan yang adil dan setara (*fairness*).



Gambar 4.20 Data ASN Kabupaten Gresik berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

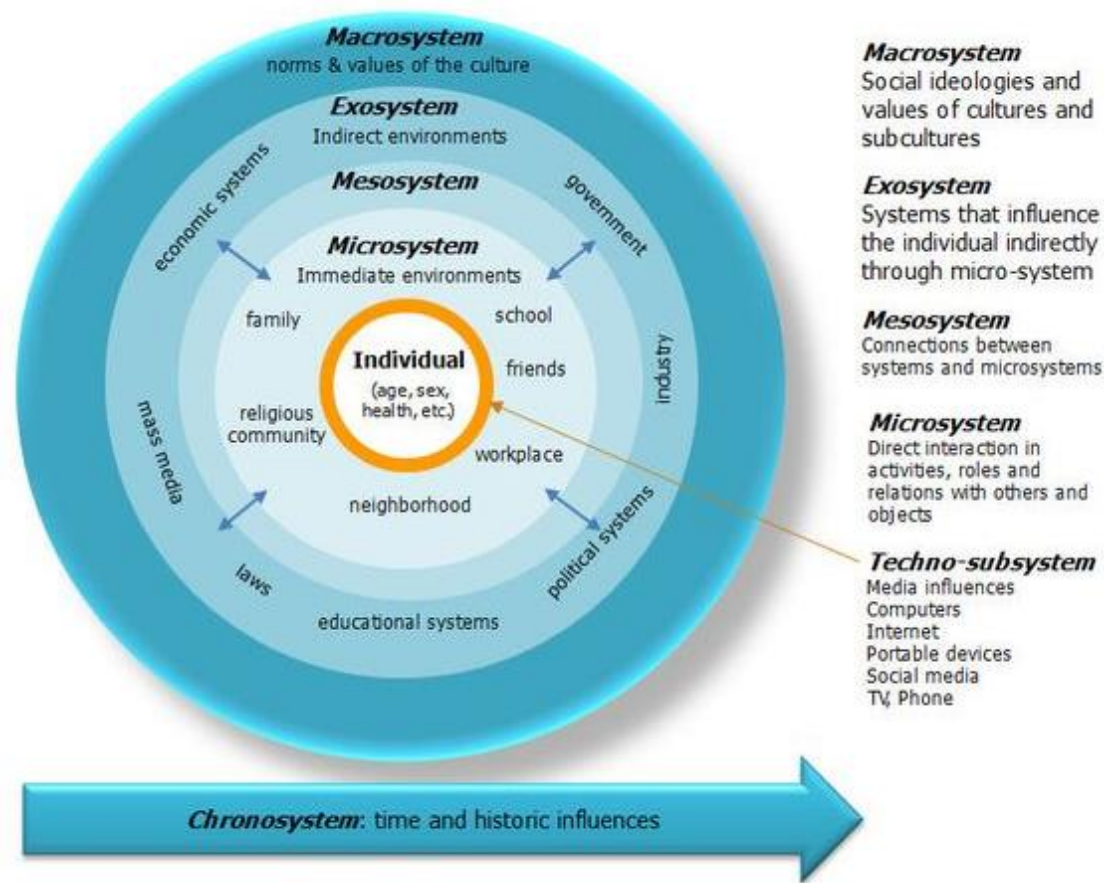
Analisa permasalahan dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik dirumuskan melauai kerangka konsepstual teori Sistem . Kebanyakan intervensi Pengembangan Sumber Daya Manusia mencoba mengubah perilaku manusia (Werner dan Desimone, 2006). Menurut teori sistem, perilaku orang dipengaruhi oleh elemen internal dan eksternal. Secara umum dinyatakan, teori sistem menjelaskan pembangunan model teoritis "yang terletak di suatu tempat antara konstruksi yang sangat umum dari matematika murni dan teori spesifik dari disiplin ilmu khusus (Boulding, 1956, p. 197)".

McLean (2006) menyatakan definisi pengembangan organisasi yang luas sebagai: “Setiap proses atau aktivitas, berdasarkan ilmu perilaku, yang, baik pada awalnya atau dalam jangka panjang, memiliki potensi untuk berkembang dalam pengaturan organisasi, meningkatkan pengetahuan, keahlian, produktivitas, kepuasan, pendapatan, hubungan interpersonal, dan hasil lain yang diinginkan, baik untuk keuntungan pribadi atau kelompok / tim, atau untuk kepentingan organisasi, komunitas, bangsa, wilayah, atau, pada akhirnya, seluruh umat manusia (p. 9). Sedangkan Swanson dan Holton (2009) mendefinisikan pengembangan organisasi sebagai "penerapan seluruh sistem pengetahuan ilmu sosial dan perilaku untuk pengembangan yang direncanakan, perbaikan, dan penguatan strategi, struktur, dan proses yang mengarah pada kinerja organisasi (p. 288) ”.

McLean (2006) menekankan bahwa teori sistem sangat penting untuk pengembangan organisasi. Ada empat komponen utama dalam suatu sistem atau subsistem: masukan, proses, keluaran, dan umpan balik. Secara khusus, McLean (2006) berfokus pada dua istilah kunci mengenai pengembangan organisasi

berdasarkan teori sistem: "saling ketergantungan (interdependensi)" dan "sebab dan akibat".

- (1) Interdependensi berarti jika salah satu komponen subsistem diubah, maka dapat mempengaruhi bagian lain atau keseluruhan.
- (2) “Sebab dan akibat” berarti sulit untuk mengontrol perubahan dalam sistem karena setiap subsistem terikat ke dalam keseluruhan sistem. Juga, memprediksi perubahan subsistem mungkin sulit.



Gambar 4.21 Model Bioekologikal Brofenbrenner's dalam Pengembangan Manusia

Teori ekologi perkembangan diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner, seseorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal manusia untuk menggambarkan, mengorganisasi dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Teori ekologi mencoba melihat interaksi manusia dalam sistem atau subsistem. Berdasarkan gambar di atas, teori ekologi memandang perkembangan manusia dari tiga sistem lingkungan yaitu mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem. Ketiga sistem tersebut membantu perkembangan individu dalam membentuk ciri-ciri fisik dan mental tertentu. Mikrosistem adalah lingkungan dimana individu tinggal, konteks ini meliputi keluarga individu, teman sebaya, dan lingkungan tempat tinggal. Eksosistem adalah sistem sosial yang lebih besar dimana manusia tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi begitu berpengaruh terhadap perkembangan karakter. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan manusia. Sub sistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya.

Berdasarkan rumusan kerangka konsepstual Teori Sistem maka perumusan masalah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia terutama dalam fokus Aparatur sipil Negara di Kabupaten Gresik dijelaskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.23 Rumusan Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gresik

Sub sistem	Internal	Eksternal
Mikrosistem	Kesehatan sumber daya manusia dipengaruhi AKI mencapai 59,1 per 100.000 kh (12 kematian), AKB mencapai 2,7 per 1.000 kh (54 kematian) dan Balita Gizi Buruk mencapai 0,17% atau sebanyak 95 balita gizi buruk dari 55.383 balita	Perkembangan interaksi media sosial dan informasi hoax;
	Pendidikan sumber daya manusia dipengaruhi angka Rata rata lama sekolah mencapai 9,47 tahun	Mobilitas penduduk yang padat (<i>Rapid Mobility</i>) dari daerah hinterland Surabaya Metropolitan
	Kualitas Lingkungan Hidup sumber daya manusia dipengaruhi IKLH Kabupaten Gresik pada level 74,25, pengelolaan sampah hanya mencapai 58,25%	Pandemi Covid-19
Eksosistem	Komitmen Gresik Baru mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas	Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik prima, Kepercayaan masyarakat terhadap program pelayanan publik masih dibayangi stigma kerumitan birokrasi
	Rasio Kemandirian Fiskal 69,43%	Fenomena urban frawl di pinggiran kota
	wilayah Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas mencapai 93,03% namun masih terdapat blank spot yang belum terpetakan	Pada tahun 2020 jumlah bencana mencapai 222 kejadian dan berhasil ditangani, seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan pohon tumbang. Kabupaten Gresik merupakan daerah rawan bencana hidrometeorologi meliputi banjir Kali Lamong, kekeringan, dan kebakaran;
	Setiap Layanan Publik memiliki format yang berbeda dan jumlah yang massif	Garis kemiskinan Gresik pada Tahun 2020 sebesar 492.628 Rupiah/Kapita/Bulan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat Kemiskinan mencapai 12,40% diatas Jawa Timur dan Nasional
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat pengangguran

Sub sistem	Internal	Eksternal
Makrosistem	Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah 66,45 dengan kategori B	terbuka (TPT) pada Tahun 2020 mencapai 8,21%
	Masih adanya kesenjangan pemanfaatan Teknologi Informasi (Digital Devide) antara Desa dan Kota	Pertumbuhan Ekonomi Minus -3,68% pada Tahun 2020
	Komitmen pemerintah dalam melaksanakan SDG'S	Perkembangan digital yang mendorong IoT meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi (<i>ubiquitous connectivity</i>), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (<i>computing economics</i>), teknologi miniature (<i>miniaturization</i>), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (<i>cloud computing</i>)
	Kebijakan pemerintah Pusat dna Regional Provinsi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyalahgunaan data penerima manfaat melalui tindakan hacking, fraud, atau kesepakatan ilegal oleh oknum vendor yang memiliki akses terhadap data publik;
	Pengelolaan Alokasi Anggaran Desa (Dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil) serta Dana Kelurahan untuk pengembangan sistem informasi, penetrasi teknologi, dan penguatan infrastruktur pendukung Smart City	Disharmonisasi peraturan perundang-undangan
	Identitas penerima manfaat dalam layanan berbeda seperti NIK (adminduk), medical record (kesehatan), NPWP (fiskal), NISN (pendidikan);	Pengembangan <i>Artifisial Intelligent</i> dalam sistem pengambilan keputusan
		Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perawatan kesehatan (<i>health care</i>), turisme (<i>tourism</i>), jasa logistik (<i>logistic services</i>), e-ASEAN, jasa angkutan udara (<i>air travel transport</i>), produk berbasis agro (<i>agrobased products</i>), barang-barang elektronik (<i>electronics</i>), perikanan (<i>fisheries</i>) jika tanpai disertai perubahan adaptif dari pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya;

Perumusan isu strategis pengembangan sumber daya manusia terutama dalam fokus aparatur sipil negara di Kabupaten Gresik ditelaah berdasarkan uraian analisa permasalahan berdasarkan kerangka konsepstual Teori Sistem. Isu Strategis adalah sebuah terminologi yang bersumber dari bidang kajian Manajemen Strategis. Thomas E. Ambler (2008) menjelaskan bahwa Isu Stategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan bisnis sebuah perusahaan. IGOR Ansoff (1980) memberikan pengertian tentang Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi mauapun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Adapun menurut Jane Dutton (1980), Isu Strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan trend-trend yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Isu Strategis, adalah merupakan sebuah kondisi / perkembangan / peristiwa / trend yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi. (2) Isu Strategis, itu tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam Isu Strategis tersebut tidak selalu bermuatan / bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari organisasi.

Perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) dilakukan dengan membandingkan setiap elemen dengan elemen lainnya pada setiap tingkat hirarki secara berpasangan sehingga didapat nilai tingkat kepentingan elemen dalam bentuk pendapat kualitatif. Untuk mengkuantifikasikan pendapat kualitatif tersebut digunakan skala penilaian sehingga akan diperoleh nilai pendapat dalam bentuk angka. Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif. Kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan ranking dan prioritas. Matriks perbandingan berpasangan Isu strategis pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Gresik dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.24 Matriks Perbandingan Berpasangan Isu strategis pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Gresik

Isu Strategis	1	2	3	4	5
1. Profesionalitas ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan Gresik Baru	1,00	1,40	1,59	2,01	3,11
2. Inovasi dan kreatifitas ASN untuk mendukung percepatan pembangunan melalui inovasi Daerah	0,72	1,00	1,18	1,59	2,65
3. Tata Kelola Manajemen Talenta pemerintahan Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja individu dan/atau organisasi	0,63	0,85	1,00	1,40	2,44
4. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan <i>good and clean governance</i>	0,50	0,63	0,71	1,00	2,01
5. Kapasitas dan Kapabilitas ASN untuk mendukung program-program kolaboratif Gresik Baru untuk meningkatkan daya saing Daerah	0,32	0,38	0,41	0,50	1,00

Matriks perbandngan berpasangan menunjukan hierarkhi tiap Isu strategis pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Gresik. Area hijau menunjukkan tingkat kepentingan tertinggi dimana Profesionalitas ASN dalam mendukung tata

kelola pemerintahan Gresik Baru lebih penting 3,11 dibandingkan I Kapasitas dan Kapabilitas ASN untuk mendukung program-program kolaboratif Gresik Baru untuk meningkatkan daya saing Daerah. Sedangkan area merah merupakan respirokal atau kebalikan dari nilai tingkat kepentingan dimana Kapasitas dan Kapabilitas ASN untuk mendukung program-program kolaboratif Gresik Baru untuk meningkatkan daya saing Daerah sebesar 0,32 dibandingkan Profesionalitas ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan Gresik Baru. Berdasarkan matriks perbandingan berpasangan, hierarki Isu strategis pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

Tabel 4.25 Hierarkhi Isu strategis pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Gresik

No	Isu strategis	Hierarkhi	Bobot Prioritas
1.	Profesionalitas ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan Gresik Baru	1,6918	31,11%
2.	Inovasi dan kreatifitas ASN untuk mendukung percepatan pembangunan melalui inovasi Daerah	1,2888	23,70%
3.	Tata Kelola Manajemen Talenta pemerintahan Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja individu dan/atau organisasi	1,1279	20,74%
4.	Reformasi birokrasi untuk mewujudkan <i>good and clean governance</i>	0,8524	15,68%
5.	Kapasitas dan Kapabilitas ASN untuk mendukung program-program kolaboratif Gresik Baru untuk meningkatkan daya saing Daerah	0,4770	8,77%
Total		5,4379	100,00%

Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pengembangan sumber daaya aparatur Pemerintaha Kabupaten Gresik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang tanggap dan responsif selaras dengan 8 (area) perubahan reformasi dengan kebijakan sebagaimana berikut:

1. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi;
Dalam mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014), ASN semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Deregulasi Kebijakan
Setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.
3. Penyederhanaan Organisasi

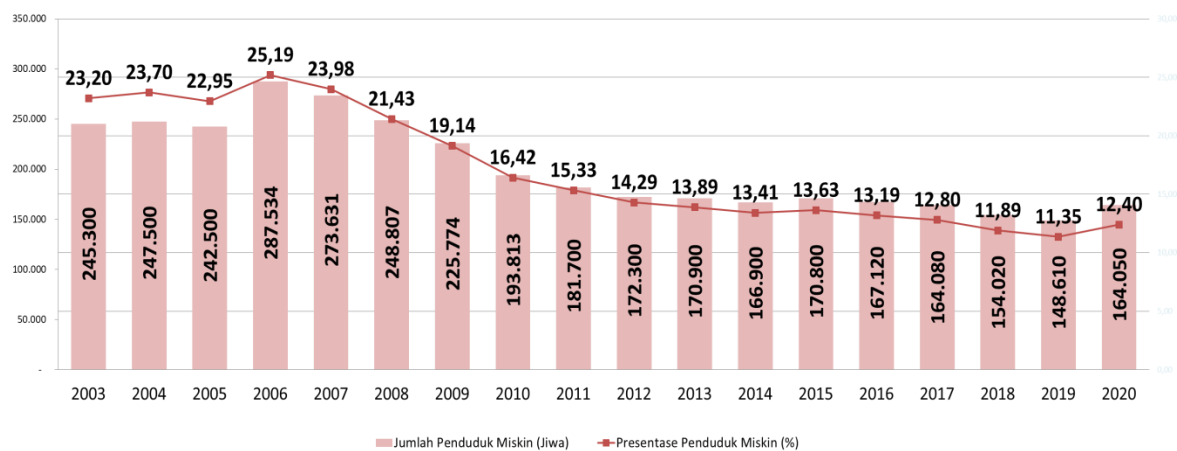
4. Perbaikan Tata Laksana
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.
5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan merit system sehingga tercipta ASN yang professional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/ formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah
7. Penguatan Pengawasan
Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM).
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.

4.2.4.3 Pengentasan Kemiskinan secara Inklusif

Fenomena kemiskinan Kabupaten Gresik merupakan permasalahan pembangunan yang massif meninjau posisi Kabupaten Gresik sebagai hinterland kawasan Surabaya Metropolitan Area^{lxvii} dengan perkembangan perekonomian dan teknologi informasi yang pesat serta bertolak belakang dengan capaian positif di sektor lainnya seperti kinerja pertumbuhan perekonomian yang selalu di atas Jawa Timur dan Nasional, gini ratio dengan ketimpangan rendah, kualitas pembangunan manusia di atas rerata nasional, bahkan Kabupaten Gresik merupakan tujuan investasi dengan proporsi realisasi terbesar di Jawa timur baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Dalam Negeri (PMA). Kemiskinan di Kabupaten Gresik merupakan kantong kemiskinan dalam pembangunan Kota metropolitan yang digerakkan dengan industri manufaktur.

Perkembangan pembangunan di berbagai dimensi tersebut ternyata tidak diiringi dengan pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang selama ini masih di atas rerata nasional dan Jawa Timur. Sejak diukur pada tahun 2003, kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami puncak kenaikan pada tahun 2006 dengan tingkat kemiskinan mencapai 25,19% atau seperempat penduduk Gresik hidup di bawah garis kemiskinan. Sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010

atau selama 5 (lima) tahun, kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami penurunan yang massif sebesar 8,77% dari 25,19% menuju 16,42%. Laju penurunan kemiskinan Gresik mencapai 2,19% per tahun. Pada periode pemerintahan 2010 s.d. 2015, penurunan kemiskinan Kabupaten Gresik terus menunjukkan penurunan secara konsiten namun dengan nilai yang minor cenderung stagnan. Selama 5 (lima) tahun penurunan kemiskinan Kabupaten Gresik sejak Tahun 2010 s.d. 2014 hanya mengentaskan 3,01% atau 0,6% per tahun bahkan tahun 2015 mengalami peningkatan untuk pertama kalinya sebesar 0,22% atau terdapat 3.900 jiwa penduduk miskin baru pada tahun tersebut. Pada periode 2015-2020, penurunan kemiskinan Kabupaten Gresik hanya mengentaskan 1,23% atau 0,246% per tahun. Akibat pandemi, kemiskinan Kabupaten Gresik kembali meningkat ke tingkat 12,40% setelah sempat menurun 11,35% pada tahun 2019. Sejak pertama kali diukur pada tahun 2003, kemiskinan Kabupaten Gresik tidak pernah mencapai satu digit dan selalu atas rerata nasional dan Jawa Timur.



Gambar 4.22 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2003-2020
Sumber : BPS, diolah

Selama tahun 2009-2020, jumlah penduduk miskin Gresik berkurang sebanyak 61.724 jiwa atau mengalami pengurangan sebesar 5.144 jiwa per tahun. Dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2015-2020, dimana kedua tahun awal dan akhir perbandingan mengalami peningkatan, pengurangan jumlah penduduk miskin hanya mencapai 6.750 jiwa atau mengalami pengurangan sebesar 1.125 jiwa per tahun. Kinerja pengentasan selama 5 (lima) tahun terakhir 5 (lima) kali lebih rendah dibandingkan kinerja pengentasan kemiskinan dalam dekade terakhir. Pengentasan kemiskinan di Gresik cenderung mengalami stagnan dengan laju pengentasna yang lambat.

Fluktuasi tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik secara mutlak dipengaruhi besarnya pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan sebagai kebutuhan minimal yang layak atau batas minimal pengeluaran “konsumsi” untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang bersifat mendasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan).^{lxviii} Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

Kebutuhan minimal yang layak tersebut kemudian dicerminkan kedalam Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimal pengeluaran “konsumsi” untuk

memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang bersifat mendasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan). Sedangkan arti kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK).^{lxix} Garis Kemiskinan makanan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi minimal sebanyak 2.100 kkal/kapita/hari. Garis Kemiskinan non pangan yaitu nilai rata-rata pengeluaran dalam rupiah dari jenis komoditi dasar non pangan di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan menggunakan Garis Kemiskinan ini, dapat diidentifikasi bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan Kabupaten Gresik selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya yang bermakna bahwa batas minimal untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan selalu meningkat tiap tahunnya. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik dari Tahun 2015 hingga Tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Garis kemiskinan menerangkan bahwa besarnya konsumsi perkapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 maksimal sebesar Rp. 492.628. Selama periode 2015-2020 , Garis Kemiskinan naik sebesar Rp. 120.017 (32,21%) yaitu dari Rp.372.611 perkapita pada Tahun 2015 menjadi Rp. 492.628 pada Tahun 2020. Pada tataran Jawa Timur, peningkatan Garis kemiskinan dari Tahun 2015 hingga Tahun 2020 jauh lebih besar mencapai Rp. 114.273 atau 36,36% sedangkan peningkatan Garis kemiskinan Nasional masih lebih rendah dibandingkan Gresik maupun Jawa Timur sebesar Rp.102.002 atau 28,62% selama tahun 2015 s.d. 2020. Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik selama jangka waktu 5 tahun terakhir selalu lebih mahal dibanidngkan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan penduduk miskin di Kabupaten Gresik dalam mencukupi kebutuhannya lebih besar dibandingkan dengan kemampuan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

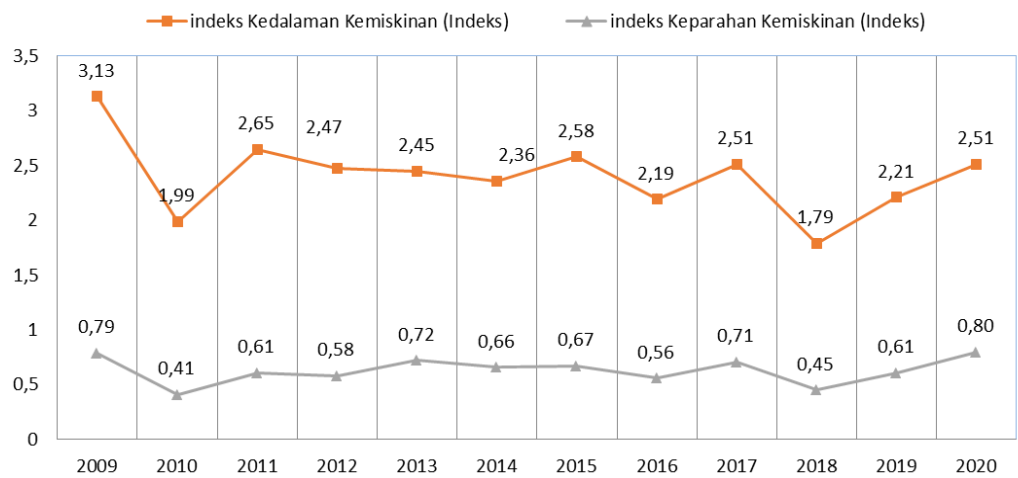
Tabel 4.26 Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2015-2020

Wilayah	Garis Kemiskinan Perkapita (perkapita/bulan)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kab.Gresik	372.661	393.447	414.261	438.704	466.154	492.628
Jawa Timur	305.171	321.761	342.092	373.574	397.687	428.593
Nasional		372.114	400.995	425.770	475.477	458.380
	356.378					

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan P1, nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) merupakan indikator yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai *distributionally sensitive index*, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kegunaan P_2 , memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Sejak tahun 2009-2020, kedalaman kemiskinan Gresik mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2009 sebesar 3,33 dan terendah pada tahun 2018 sebesar 1,79. Kedalaman kemiskinan gagal ditekan hingga mencapai titik terendahnya dan justru mengalami peningkatan pada Tahun 2020. Kedalaman kemiskinan Gresik kembali meningkat mencapai 2,51 atau bertambah 0,30 poin tahun sebelumnya. Kondisi ini ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

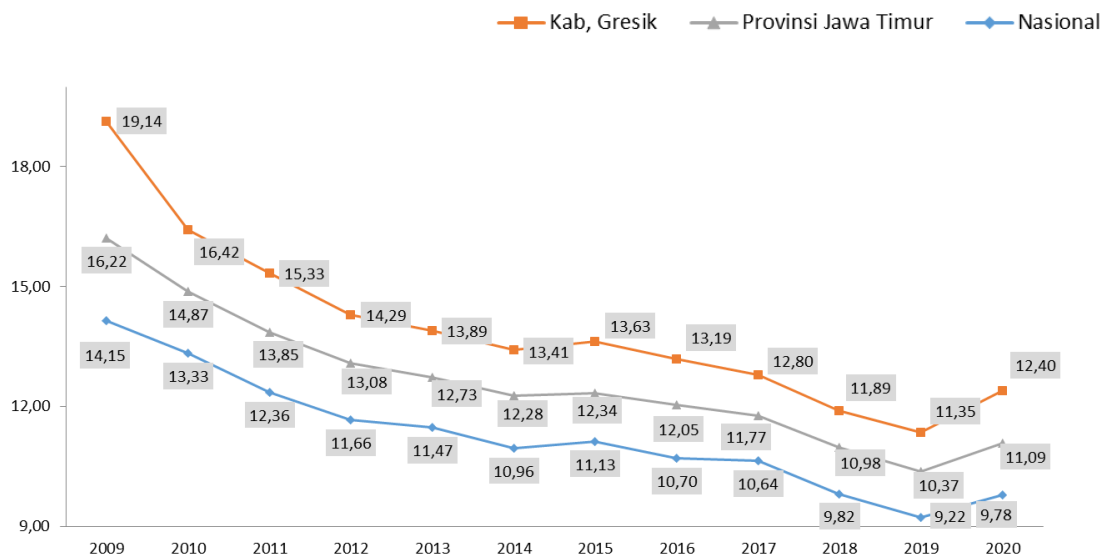


Gambar 4.23 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kabupaten Gresik Tahun 2009-2020

Sumber : BPS, diolah

Perkembangan keparahan kemiskinan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan rata-rata nilai indeks yang rendah. Sejak titik tertinggi pada Tahun 2009 sebesar 0,79, kedalaman kemiskinan kembali meningkat pada tahun 2020 setelah selama 10 tahun terakhir selalu berada rentang 0,4-0,65. Keparahan kemiskinan Gresik mengalami fluktuasi dan gagal menekan justru kembali meningkat sejak penurunan tahun 2018 dan menunjukkan tingginya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik masih di atas rerata nasional dan provinsi. Pada Tahun 2020, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik mencapai 12,40% di atas rerata Provinsi Jawa Timur sebesar 11,09% dan rerata Nasional sebesar 9,78%. Ditinjau dari trendline, perkembangan kemiskinan Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun mengikuti arah pergerakan rerata maupun provinsi dan Nasional. Hal ini bermakna bahwa peningkatan atau penurunan kemiskinan secara nasional berdampak langsung terhadap peningkatan dan penurunan kemiskinan di Kabupaten Gresik. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik selama tahun 1 (satu) dekade terakhir selalu di bawah rerata nasional maupun Jawa Timur menunjukkan kinerja pengentasan laju kemiskinan yang juga di bawah rerata nasional maupun Jawa Timur.



Gambar 4.24 Posisi Relatif dan Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional, Jawa Timur, dan Gresik Tahun 2009-2020

Ditinjau dari posisi relatif regional, Kabupaten Gresik adalah kabupaten/kota termiskin ke-27 di seluruh Jawa Timur. Pada lingkup Surabaya Metropolitan area, Kabupaten gresik tertinggal dari Kota Surabaya (4), Kabupaten Sidoarjo (6), Kota Mojokerto (5), dan Kabupaten Mojokerto (21). Kemiskinan Gresik sedikit lebih rendah dibandingkan Lamongan (29) dan Bangkalan (36). Tingkat kemiskinan Gresik berselisih 7,54 basis poin dibandingkan Kota Batu (1) dan sebesar 9,36 basis poin dibandingkan Sampang sebagai kabupaten termiskin di Jawa Timur.



Gambar 4.25 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Gresik di Jawa Timur, 2020

Penurunan tingkat kemiskinan dipengaruhi juga keberhasilan pengentasan kedalaman dan keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan. Garis kemiskinan suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya sebagaimana perbedaan kebutuhan layak hidup dalam penentuan upah minimum kabupaten. Ditinjau dari posisi relatif, garis kemiskinan di atas Provinsi Jawa dan nasional. Garis Kemiskinan Gresik berada pada peringkat ke-8 tertinggi di Jawa Timur di bawah berturut-turut dari peringkat tertinggi yaitu Surabaya, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto. Posisi relatif ini menunjukkan bahwa penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Gresik belum dikategorikan miskin di 31 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur maupun beberapa daerah di Nasional.



Gambar 4.26 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik

Sumber : BPS, diolah



Gambar 4.27 Posisi Relatif Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gresik

Sumber : BPS, diolah

Pada kedalaman kemiskinan, posisi relatif Gresik lebih terjerembab pada urutan ke 31 dibandingkan 38 kota/Kabupaten di Jawa Timur. ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Gresik hanya lebih rendah dibandingkan Lamongan, Ngawi, Tuban, Sumenep, Probolinggo, Sampang, dan Bangkalan. Kabupaten Gresik sangat jauh tertinggal dibandingkan lingkup Surabaya Metropolitan area, Kabupaten gresik tertinggal dari Kota Surabaya (5), Kabupaten Sidoarjo (27), Kota Mojokerto (4), dan Kabupaten Mojokerto (15). Kedalaman Kemiskinan Gresik di atas nasional dan Jawa Timur.



Gambar 4.28 Posisi Relatif Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik

Sumber : BPS, diolah

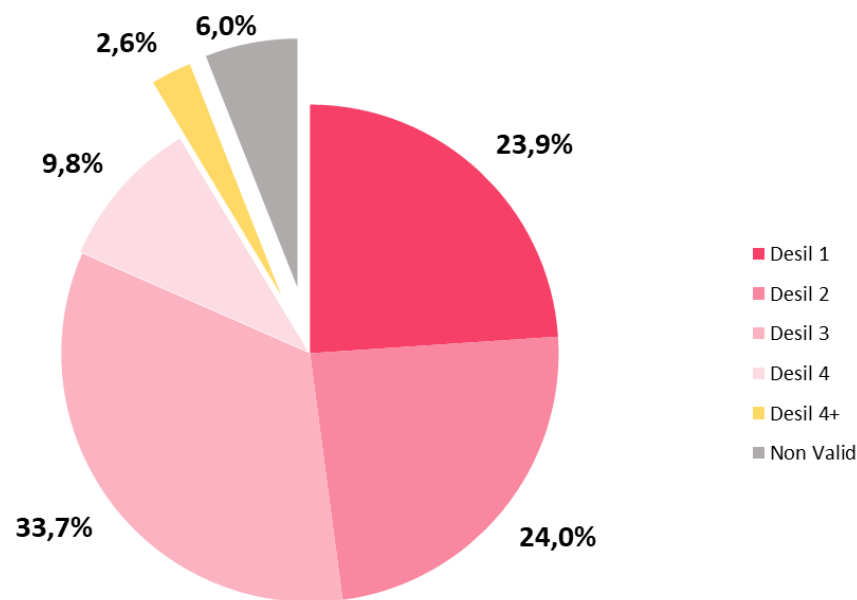
Pada tingkat keparahan kemiskinan, posisi relatif Gresik kembali terjerembab pada urutan ke 31 (peringkat setara dengan kedalaman) dibandingkan

38 kota/Kabupaten di Jawa Timur. Kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Gresik hanya lebih rendah dibandingkan Lamongan, Ngawi, Tuban, Sumenep, Probolinggo, Sampang, dan Bangkalan. Kabupaten Gresik sangat jauh tertinggal dibandingkan lingkup Surabaya Metropolitan area, Kabupaten gresik tertinggal dari Kota Surabaya (5), Kabupaten Sidoarjo (13), Kota Mojokerto (18), dan Kabupaten Mojokerto (4). Keperahan Kemiskinan Gresik juga di atas nasional dan Jawa Timur.

Perkembangan kemiskinan Kabupaten Gresik juga diketahui melalui Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Kementerian Sosial. BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.^{lxx} Secara proporsi, BDT merupakan informasi sosial ekonomi 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah yang pemeringkatannya dilaksanakan oleh TNP2K melalui metode *Proxy Means Testing (PMT)*. Basis Data Terpadu (BDT) saat ini disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)^{lxxi}. Pengelompokan rumah tangga atau individu dalam DTKS dibagi menjadi 4 (empat) Desil atau persepuluhan yaitu:

- 1. Desil 1 adalah kelompok 10% terendah;
- 2. Desil 2 adalah kelompok antara 10-20% terendah;
- 3. Desil 3 adalah kelompok antara 20-30% terendah;
- 4. Desil 4 adalah kelompok antara 30-40% terendah.

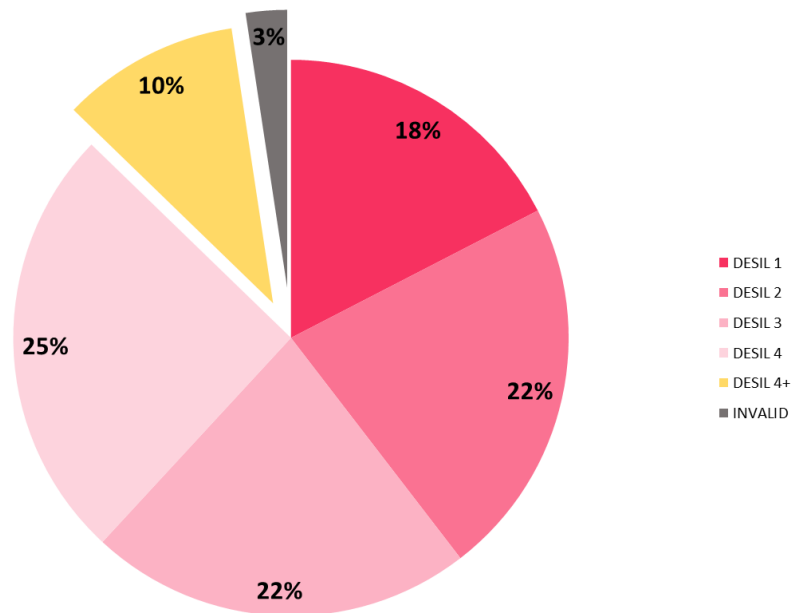
Selain ke-4 Desil, daftar DTKS juga dikelompokkan menjadi Desil 4+ dan kelompok invalid atau tidak dapat dibuktikan kevalidan identitasnya. Berdasarkan Kepmensos Nomor 19/HUK/2020 Tentang DTKS Tahun 2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020, jumlah rumah tangga yang termasuk dalam DTKS tercatat sebanyak 362.567 jiwa dengan kelompok penduduk terbanyak secara berurutan muladi dari Desil ke-3 sebanyak 122.444 jiwa (33,7%), Desil ke-02 sebanyak 87.136 jiwa (33,75), Desil terendah atau ke-1 sebesar 87.013 jiwa dan Desil ke-4 sebanyak 35.601 (9,8%). Selain keempat Desil, dterdapat 21.814 jiwa yang tercatat sebagai Desil 4+ dan sebanyak 21.814 jiwa tidak ditemukan identitas yang valid.



Gambar 4.29 Komposisi Desil DTKS Kabupaten Gresik Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

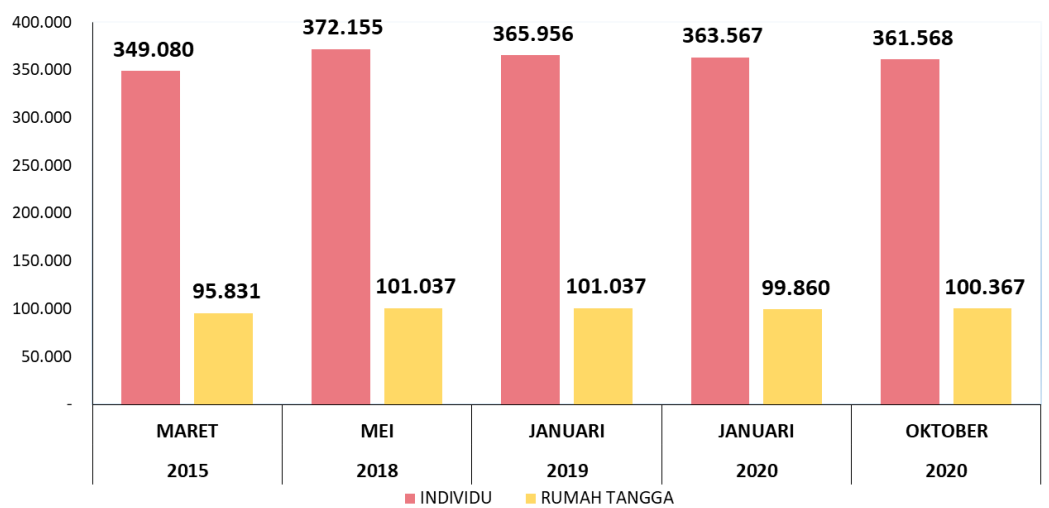
Berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Oktober 2020, jumlah penduduk yang tercatat dalam DTKS mencapai 361.568 jiwa mengalami penurunan 1.999 jiwa atau 0,55% dibandingkan data Kepmensos Nomor 19/HUK/2020 sebanyak 363.567 jiwa. Keberhasilan pemutakhiran DTKS dapat dilihat dari pemenuhan identitas invalid hingga mencapai 60,25% dari data awal sebanyak 21.814 jiwa penduduk. (6% dari data DTKS). Pada pemutakhiran, sebanyak 13.142 data penduduk invalid seperti kealfaan NIK dapat diidentifikasi namun masih menyisakan sebanyak 8.672 jiwa penduduk non valid (2,4% dari data DTKS).

Pada komposisi Desil, Desil 1 pada DTKS pemutakhiran Oktober sejumlah 63.030 jiwa. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan dibandingkan Kepmensos Nomor 19/HUK/2020 dengan perubahan sebanyak 23.983 jiwa atau 27,56%. Kondisi ini terjadi juga pada Desil 2 dan Desil 3, pada Desil 2 mengalami penurunan sebanyak 7.159 jiwa atau sebesar 8,22% sedangkan Desil 3 mengalami penurunan terbesar sebanyak 41.722 jiwa atau 24,07%. Peningkatan kesejahteraan pada ketiga desil terbawah mendorong penduduk Gresik diklasifikasikan ke dalam Desil 4 dengan peningkatan satu setengah kali lipat atau 157,55% dari semula 35.601 jiwa menjadi 91.689 jiwa. Sedangkan desil 4+ juga meningkat drastis hampir tiga kali lipat atau 292,07% dari semula 9.559 jiwa menjadi 37.478 jiwa.



Gambar 4.30 Komposisi Desil DTKS Kabupaten Gresik Pemutakhiran Oktober 2020

Sejak pemutakhiran BDT terakhir pada tahun 2015, jumlah penduduk yang tercatat dalam DTKS mencapai jumlah terbesar sebanyak 385.381 jiwa atau 105.658 keluarga pada data Januari 2020. Pada data termutakhir Oktober 2020, jumlah penduduk tercatat 361.568 jiwa mengalami peningkatan 12.488 jiwa atau 3,58% dibandingkan data BDT 2015 sebanyak 349.080 jiwa. Pada tingkat keluarga, tercatat peningkatan 4.536 keluarga atau 4,73%

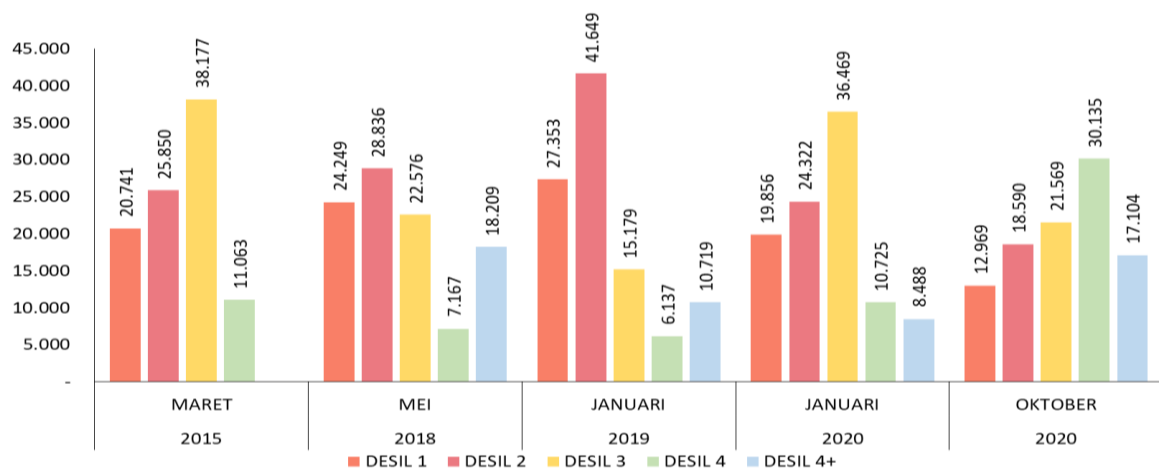


Gambar 4.31 Perkembangan Jumlah DTKS Pendataan Tahun 2015- Oktober 2020

Pada komposisi Desil, Desil 1 pada DTKS pemutakhiran Oktober sejumlah 63.030 jiwa menunjukkan peningkatan kesejahteraan dibandingkan pendataan BDT 2015 dengan perubahan sebanyak 28.430 jiwa atau 31,08%. Kondisi ini terjadi juga pada Desil 2 dan Desil 3, pada Desil 2 mengalami penurunan sebanyak 12.276 jiwa atau sebesar 13,31% sedangkan Desil 3 mengalami penurunan terbesar sebanyak 47.603 jiwa atau 37,01%. Peningkatan kesejahteraan pada ketiga desil terbawah mendorong penduduk Gresik diklasifikasikan ke dalam Desil 4 dengan peningkatan mencapai 147,53% dari semula 37.042 jiwa menjadi 91.689 jiwa. Sedangkan desil 4+ tercatat pada pendataan Mei 2018, mengalami penurunan dari semula 52.498 jiwa menjadi 37.478 jiwa atau menurun 15.020 jiwa (28,61%). Sedangkan data invalid diukur sejak pemukahiran Januari 2020, sebanyak 21.814 jiwa penduduk. (6% dari data DTKS). Pada pemutakhiran Oktober, sebanyak 13.142 data penduduk invalid dapat diidentifikasi namun masih menyisakan sebanyak 8.672 jiwa penduduk non valid (2,4% dari data DTKS).



Gambar 4.32 Perkembangan Jumlah DTKS Individu per Desil Pendataan Tahun 2015- Oktober 2020



Gambar 4.33 Perkembangan Jumlah DTKS Keluarga per Desil Pendataan 2015-Oktober 2020

Pada tingkat keluarga, pada Desil 1 terdapat peningkatan kesejahteraan sosial sebanyak 7.772 keluarga atau 37,52% pada pendataan Oktober 2020 sebanyak 12.969 keluarga dibandingkan dengan pendataan BDT 2015 sebanyak 20.741 jiwa. Peningkatan kesejahteraan juga terjadi pada Desil ke-2 sebanyak 7.260 jiwa atau sebesar 28,1% pada pendataan Oktober 2020 sebanyak 18.590 keluarga dibandingkan dengan pendataan BDT 2015 sebanyak 25.850 jiwa. Peningkatan terbesar terjadi pada Desil 3 sebanyak 16.608 jiwa atau mencapai 43,5% pada pendataan Oktober 2020 sebanyak 21.569 keluarga dibandingkan dengan pendataan BDT 2015 sebanyak 38.177 jiwa. Peningkatan kesejahteraan pada ketiga desil terbawah mendorong penduduk Gresik diklasifikasikan ke dalam Desil 4 dengan peningkatan mencapai 172,4% dari semula 11.063 keluarga menjadi 19.072 keluarga. Sedangkan desil 4+ diukur pada pendataan Mei 2018 dengan jumlah sebanyak 18.209 mengalami peningkatan kesejahteraan sebanyak 1.105 menjadi 17.105 keluarga.

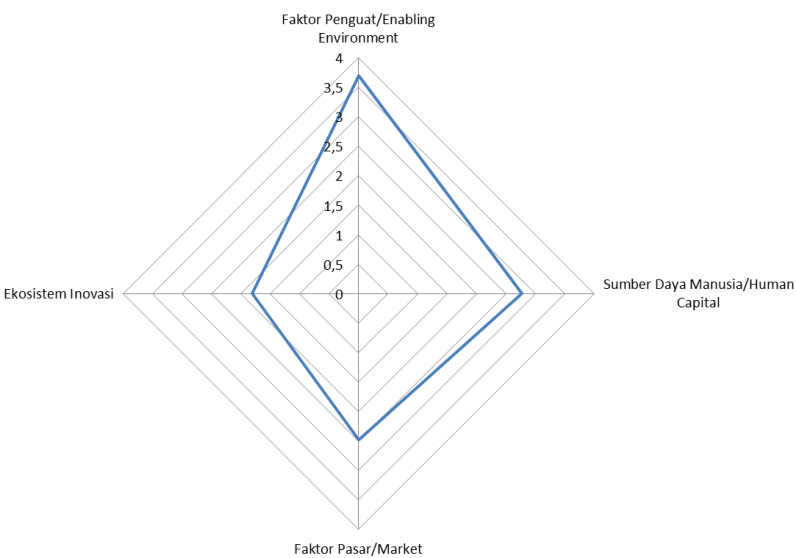
Jumlah penduduk Kabupaten Gresik dengan status kesejahteraan 40% terendah mencapai 27,98% dari Jumlah Penduduk Gresik secara keseluruhan sebesar 1.292.394 jiwa yang bermakna bahwa sebanyak 72,02% berada di atas status kesejahteraan terendah atau 40% ke atas. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Tahun 2020 sebesar 12,40% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 164.050 jiwa maka jumlah penduduk dengan status kesejahteraan 40% terendah yang berada di bawah garis kemiskinan hanya sebanyak 45,3%. Sebanyak 54,7% penduduk dengan status kesejahteraan 40% terendah berada di atas garis kemiskinan atau tidak miskin. Secara sederhana, setengah dari penduduk dalam DTKS bukan lah penduduk miskin.

4.2.4.4 Daya Saing Daerah

Konsep daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Perbandingan daya saing diperlukan untuk melihat dan menjelaskan perbedaan tingkat kemakmuran daerah. Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk

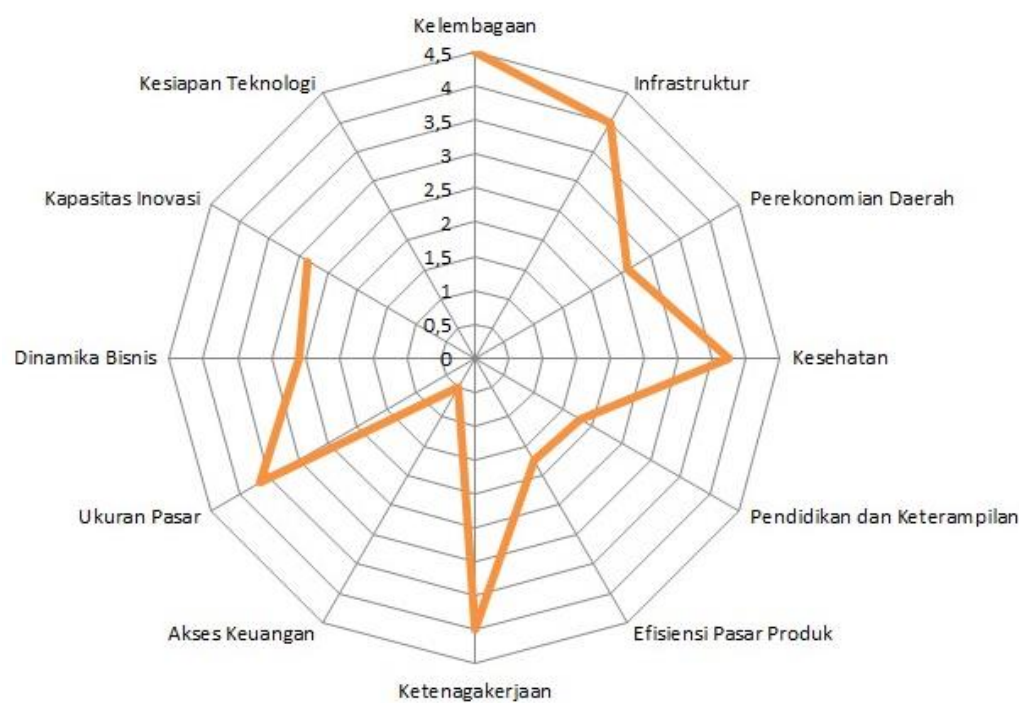
menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Prioritas pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan membutuhkan dukungan tatakelola dan sinergi antara pusat dan daerah. Usaha untuk meningkatkan tatakelola dan sinergi pusat-daerah dapat dilakukan dengan membenahi kapabilitas pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia, pengembangan kualitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik merupakan hal mendasar yang perlu menjadi perhatian pusat untuk meningkatkan daya saing daerah. Berlandaskan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gresik pada tahun 2020 diketahui bahwa nilai IDSD Kabupaten Gresik mencapai 2,69 dari interval 1 s.d. 5 dengan interpretasi semakin tinggi nilai indeks maka daya saing semakin tinggi/baik/kuat. Nilai indeks tersebut diperoleh dari 4 (empat) aspek yaitu (1) Faktor Penguat/*Enabling Environment* dengan nilai tertinggi 3,70 diikuti secara berturut-turut yaitu sumber daya manusia/*human capital* dengan nilai 2,7; faktor pasar/*market* 2,48 dan ekosistem inovasi dengan nilai terendah 1,81.



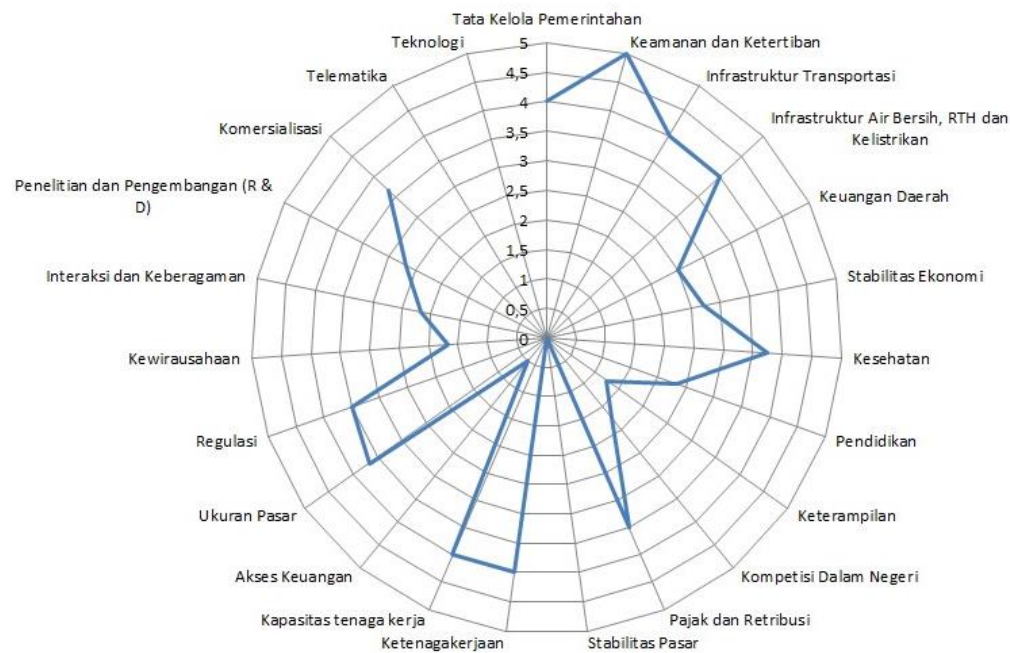
Gambar 4.34 Pemetaan Aspek Daya Saing Daerah Gresik Tahun 2020

Pada 12 (dua belas) pilar daya saing Daerah dijelaskan bahwa pilar kelembagaan memiliki nilai tertinggi dengan raihan 4,5 diikuti oleh infrastruktur dan ketenagakerjaan masing-masing 4.00. Terdapat 2(dua) pilar pada range 3-4 yaitu kesehatan dengan nilai 3,75 dan ukuran pasar 3,67. Sedangkan 3 (tiga indikator) pada range 2-3 yaitu kapasitas inobasi 2,83, perekonomian Daerah 2,61, dan dinamika bisnis 2,58. Nilai indeks terendah masing-masing secara berturut turut adalah pendidikan dan kteerampilan 1,79; efisiensi pasar produk 1,75; akses keuangan 0,50. Adapun kesiapan teknologi tidak memiliki nilai.



Gambar 4.35 Pemetaan Pilar Daya Saing Daerah Gresik Tahun 2020

Pada hasil pemetaan Dimensi dijelaskan bahwa nilai keamana dna ketertiban memiliki nilai sempurna sedangkan 5 (lima) dimensi menduduki nilai tertinggi kedua dengan identik 4,00 yaitu Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan; Kapasitas tenaga kerja; Tata Kelola Pemerintahan; Infrastruktur Transportasi; Ketenagakerjaan. Pada range 3-4 terdapat 5 (lima) indkator yaitu Kesehatan 3,75; Ukuran Pasar dan Komersialisasi masing-maisng 3,67; Pajak dan Retribusi dan Regulasi masing-masing 3,50. Sebanyak 5 (lima) indikator pada range 2-3 yaitu Stabilitas Ekonomi 2,7; Penelitian dan Pengembangan (R & D) 2,67; Keuangan Daerah 2,5; Pendidikan 2,33; dan Interaksi dan Keberagaman 2,17. Nilai dimensi terendag secara berturut-turut adalah Kompetisi Dalam Negeri 1,75; Kewirausahaan 1,67; Keterampilan 1,25; Akses Keuangan 0,50. Terdapat 3 (tiga) indikator yang tidka memiliki nilai yaitu Stabilitas Pasar, Telematika, dan Teknologi.



Gambar 4.36 Pemetaan Dimensi Daya Saing Daerah Gresik Tahun 2020

4.2.4.5 **Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik**

Pengembangan wilayah eksisting Kabupaten Gresik diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. Berdasarkan RTRW, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

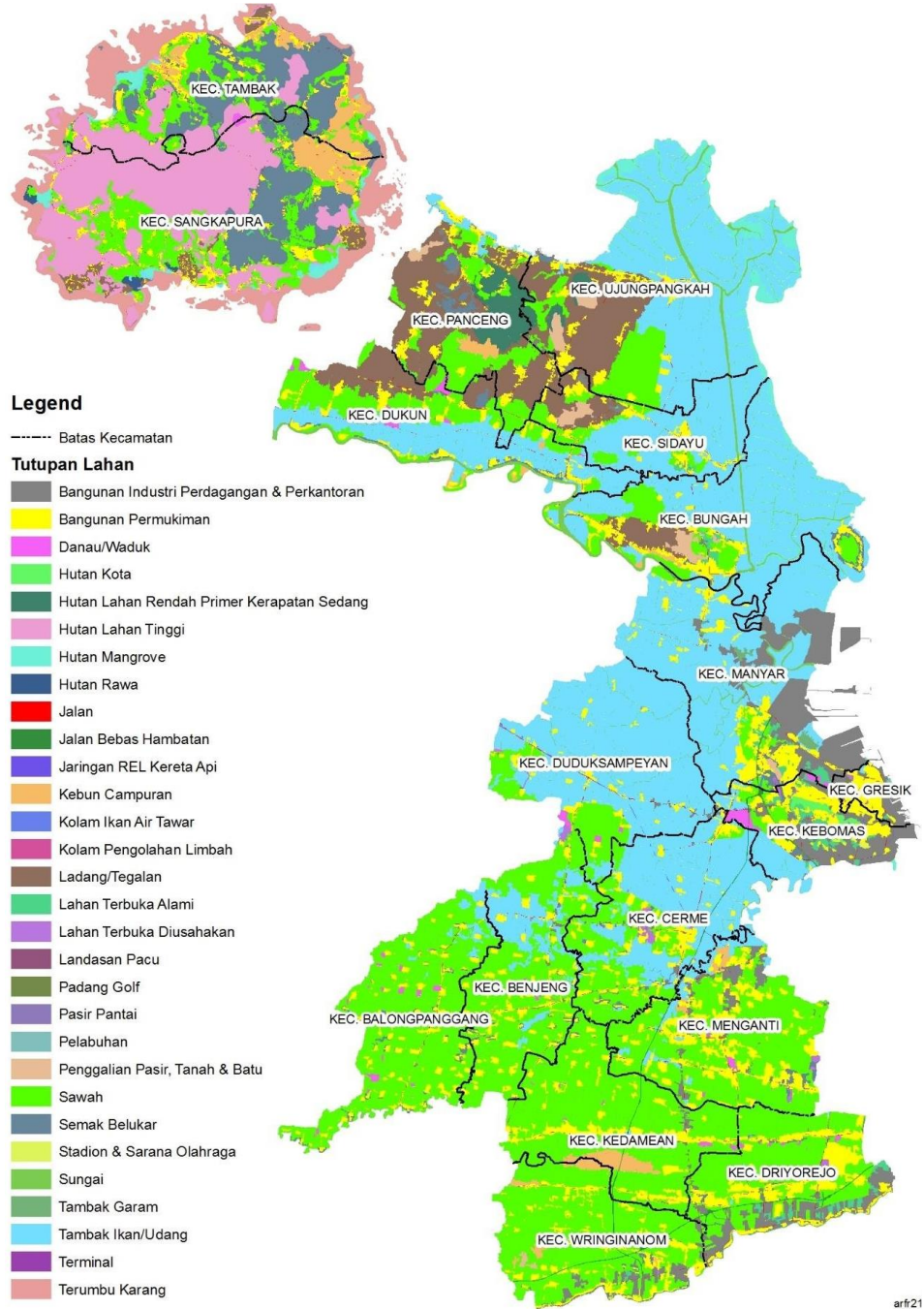
- a. Kawasan Lindung
 - 1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9.426,12 hektar;
 - 2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5.828,62 hektar;
 - 3. Kawasan Terumbu Karang 5.387,00 hektar;
 - 4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3.831,60 hektar;
 - 5. Kawasan Resapan Air 1.252,58 hektar;
 - 6. Kawasan Cagar Alam 725,00 hektar;
- b. Kawasan Budidaya
 - 1. Kawasan Permukiman 26.06,55 hektar;
 - 2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23.372,70 hektar;
 - 3. Kawasan Perikanan Budidaya 21.678,36 hektar;
 - 4. Kawasan Hortikultura 16.885,48 hektar;
 - 5. Kawasan Industri 12.448,03 hektar;
 - 6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6.644,01hektar;
 - 7. Kawasan Perkebunan 2.573,67 hektar;
 - 8. Kawasan Hutan Produksi 1.017,00 hektar;
 - 9. Kawasan Pertambangan 817,25 hektar;
 - 10. Kawasan Pariwisata 82,85 hektar;
 - 11. Kawasan Bandar Udara 68,44 hektar;
 - 12. Kawasan Pelabuhan 1.257,69 hektar.

Tabel 4.27 Peruntukan Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

No.	Jenis Peruntukan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik(ha)	Eksisting Penggunaan Lahan(ha)
Kawasan Lindung			
1	Kawasan Rawan Bencana Banjir	9,426.12	9,426.11
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	5,828.62	1,804.18
3	Kawasan Terumbu Karang	5,387.00	5,387.00
4	Blok Rimba Suaka Marga Satwa	3.918,85	3.918,85
5	Kawasan Resapan Air	1,252.58	1,040.61
6	Kawasan Cagar Alam	661,38	661,38
Jumlah		21,898.24	17,661.82
Kawasan Budidaya			
1	Kawasan Permukiman	26,063.55	15,331.14
2	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23,372.70	39,572.98
3	Kawasan Perikanan Budidaya	21,678.36	31,092.21
4	Kawasan Hortikultura	16,885.48	191.79
5	Kawasan Industri	12,448.03	10,108.57
6	Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum	6,644.01	2,797.65
7	Kawasan Perkebunan	2,573.67	10,761.86
8	Kawasan Hutan Produksi	1,034.56	6,544.01
9	Kawasan Pertambangan	817.25	952.34
10	Kawasan Pariwisata	82.85	7.92

No.	Jenis Peruntukan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik(ha)	Eksisting Penggunaan Lahan(ha)
11	Kawasan Bandar Udara	68.44	72.82
12	Kawasan Pelabuhan	1,257.69	366.89
Jumlah		112,926.56	117,800.18

Sumber: Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040



Gambar 4.37 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Gresik, 2020

Potensi Adanya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan (KP2B) dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional berada pada wilayah utara di Kecamatan Panceng, dan wilayah selatan di Kecamatan Benjeng, dan juga Balongpanggang. Kemudian dapat berpotensi pula di Pulau Bawean pada Kecamatan Sangkapura, namun alih fungsi lahan dimungkinkan akan terjadi seiring dengan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman beserta infrastrukturnya. Kemudian untuk kawasan pesisir dengan panjang pantai 140,69 km dengan potensi sumberdaya baik perikanan, pelabuhan, industri, dan ekosistem mangrove berada di kecamatan Ujungpangkah dan Manyar. Namun, kawasan pesisir memiliki permasalahan yang cukup kompleks, dari kesan kumuh

di kawasan permukiman nelayan, banjir rob, abrasi, hingga adanya reklamasi yang memicu terjadinya degradasi lingkungan di kawasan pesisir.

Potensi perikanan budidaya berada di kawasan Gresik Utara, seperti di Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, dan Dukun. Dalam hal ini alih fungsi lahan dimungkinkan terjadi juga seperti pada Potensi Pertanian. Pada Kecamatan Dudusampeyan juga terdapat potensi pengembangan pelabuhan internasional namun dapat berimplikasi terjadinya alih lahan perikanan budidaya menjadi kawasan industri disertai permukiman dan infrastrukturnya.

Untuk Potensi Pariwisata didominasi oleh situs atau peninggalan sejarah yang berciri khas religius serta objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pulau Bawean merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi pariwisata, dimana terdapat 5 Pulau di Kecamatan Sangkapura dan 4 Pulau di Kecamatan Tambak yang bisa menjadi pilihan destinasi wisata. Namun yang menghambat potensi ini untuk berkembang adalah terdapat kawasan lindung yang membatasi kegiatan budidaya termasuk kegiatan eksplorasi dalam upaya pengembangan pariwisata.

Ditinjau Perubahan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik dari Pola Ruang Kawasan terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Secara umum, tujuan pemantapan kawasan lindung di Kabupaten Gresik untuk mencegah timbulnya berbagai kerusakan fungsi lingkungan hidup serta mengamankan dari kemungkinan terjadinya intervensi penggunaan ke kawasan non lindung. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 bahwa Rencana Kawasan Lindung di Kabupaten Gresik adalah Suaka Marsatwa Pulau Bawean serta Cagar Alam Pulau Bawean. Sedangkan menurut jenisnya, kawasan lindung di Kabupaten Gresik diklasifikasikan sebagai berikut: Kawasan Perlindungan Setempat; Kawasan Konservasi; Kawasan Lindung Geologi; Kawasan Cagar Budaya; Kawasan Ekosistem Mangrove.

2. Kawasan Budidaya

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN, Rencana Kawasan Budidaya termasuk kedalam Kawasan Gerbangkertosusilo dengan sektor unggulan yang meliputi pertanian, perikanan, industri, pariwisata, panas bumi, minyak dan gas bumi. Sedangkan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 merupakan arahan penggunaan lahan permukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, panas bumi, minyak dan gas bumi. Arahan rencana Kawasan industri untuk Kabupaten Gresik meliputi Rencana pengembangan kawasan peruntukkan industri Kawasan Industri Kecil/Rumah Tangga; Kawasan Industri Agro; Kawasan Industri Berat; Kawasan Industri Petrokimia

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2020-2040, rencana pengembangan kawasan peruntukan Budidaya terdiri dari:

- a. Kawasan Hutan Produksi Tetap
- b. Kawasan Peruntukan Pertanian
- c. Kawasan Peruntukan Perikanan

- d. Kawasan Pertambangan dan Energi
- e. Kawasan Peruntukan Industri
- f. Kawasan Pariwisata
- g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Ditinjau dari Sistem perkotaan, Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Gresik direncanakan membentuk hirarki sesuai ukuran perkotaan. Rencana sistem pusat kegiatan pada Kabupaten Gresik didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- 1. Kebijakan penataan ruang diatasnya yakni RTRWN dan RTRWP

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 Kabupaten Gresik merupakan Pusat Kegiatan Nasional yang tergabung dalam kawasan perkotaan Gerbangkertosusila. Sedangkan menurut Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039, kawasan perkotaan Kabupaten Gresik diklasifikasikan sebagai PKN yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau melayani beberapa provinsi. Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKN di Provinsi Jawa Timur. Kawasan perkotaan ini meliputi wilayah Perkotaan Gresik, Perkotaan Kebomas, Perkotaan Manyar, Perkotaan Menganti, dan Perkotaan Driyorejo.

- 2. Hasil analisis indeks sentralitas tiap kecamatan

Menurut hasil analisis indeks sentralisasi tiap kecamatan, sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Gresik dapat dibedakan menjadi 4 pusat kegiatan, antara lain Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Pusat-Pusat Lain di dalam Wilayah Kabupaten Gresik.

Adapun rincian peran dan fungsi pusat kegiatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.28 Peran dan Fungsi Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Gresik

Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
PKN	Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Driyorejo	Pusat Kegiatan Skala Nasional	Pusat perkantoran pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pusat perkantoran swasta, pusat pengembangan permukiman; pusat pelayanan sosial, pusat pendidikan; pusat pariwisata; Industri pengolahan; pelabuhan pengumpan regional dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten.
PKW	Kecamatan Wringinanom dan sebagian Kecamatan Manyar	Pusat Kegiatan Skala Regional	Industri pengolahan, Pusat pengembangan permukiman, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pelabuhan khusus skala international, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten.

Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
PKL	Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Sidayu	Pusat Kegiatan Skala Lokal	pusat perikanan budidaya, pusat Pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat pariwisata, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten
	Perkotaan Balongpanggang		Kawasan pertanian dan permukiman perdesan
PPK	Perkotaan Benjeng		Kawasan pertanian dan permukiman perdesan
	Perkotaan Duduksampeyan		Kawasan pertanian, perikanan budidaya, sentra industri mikro, kecil dan menengah, industri pengolahan, pusat pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Bungah		Kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Dukun	Pusat Kegiatan Skala Kawasan	Kawasan perikanan budidaya, pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Ujungpangkah		Kawasan perkebunan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Panceng		kawasan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pendidikan
	Perkotaan Sangkapura		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Tambak		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan tangkap, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
	PPL Pandanan, Sumari, Ambeng Ambeng Watangrejo, dan Wadak Kidul di Kecamatan Duduksampeyan		Penetapan dan pemantapan kawasan lindung,
	PPL Banjarsari, Sumampir, Morowudi, dan Kambingan di Kecamatan Cerme	Pusat Kegiatan Skala Lingkungan	pengembangan permukiman perdesaan yang lestari,
PPL	PPL Gumeng, Sidomukti, dan Masangan Kecamatan Bungah		pengembangan kegiatan pertanian,
	PPL Golokan dan Wadeng di Kecamatan Sidayu		perikanan,
	PPL Tanjangan di Kecamatan		

Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
	Ujung Pangkah		pariwisata,
	PPL Sumurber dan Wotan di Kecamatan Panceng		perkebunan,
	PPL Mentaras, Padang Bandung, dan Babakbawo Kecamatan Dukun		perternakan
	PPL Metatu, Bulang Kulon, dan Kedungrukem di Kecamatan Benjeng		dalam rangka mendukung fungsi
	PPL Ngasin, Klotok, Kedungsumber, Karangsemanding, dan Dapet di Kecamatan Balongpanggang		agropolitan dan minapolitan, dan pusat pelayanan umum dan sosial kawasan perdesaan
	PPL Randupandangan, Laban, dan Kepatihandi Kecamatan Menganti		
	PPL Slempit dan Lampah Kecamatan Kedamean		
	PPL Pasinan Sembung dan Kesamben Kulon di Kecamatan Wringinanom		
	PPL Mojosari Rejo dan Wedoroanom di Kecamatan Driyorejo		
	PPL Teluk Jati Dawang dan Kepuh Teluk di Kecamatan Tambak		
	PPL Sidogedungbatu, dan Lebak di Kecamatan Sangkapura		

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

4.2.4.6 Penanggulangan Banjir Kali Lamong

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Lamong berada di Propinsi Jawa Timur, dimana pada wilayah hulu Kali Lamong terletak di Kabupaten Lamongan dan Mojokerto, sedangkan bagian hilirnya berada di perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, serta bermuara di Selat Madura. Daerah Aliran Kali Lamong memiliki luas ± 720 km², dengan panjang alur sungai ±103 km. Degradasi kondisi DAS Kali Lamong menyebabkan banjir terjadi hampir tiap tahun lebih dari 10 tahun yang lalu. Banjir yang terjadi selama ini sangat merugikan warga masyarakat secara luas baik kerugian harga benda dan kerugian sosial lainnya serta korban nyawa. Wewenang pengelolaan Das Kali Lamong adalah Balai Besar Wilaya Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Detail desain tanggul penganggulangan banjir Kali Lamong sudah selesai pata tahun 2012 dan akan di lakukan review pada tahun 2021. Lokasi Rencana Pembangunan tanggul penahan banjir berada pada tepi kanan kiri Kali Lamong berjarak bervariasi 5 mer sampai dengan 15 meter bergantung kondisi pada masing-masing segmen. Pekerjaan pengukuran lahan bidang dilakukan untuk mendapatkan luasan masing-masing bidang yang dilakukan pada 30 Desa yang berada pada wilayah Kabupaten Gresik meliputi 6 Kecamatan yakni; Kecamatan balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Kebomas.

Hasil survey sosial ekonomi pada masyarakat di 6 kecamatan dan 30 desa menunjukkan antusias yang tinggi terhadap penerimaan rencana pembangunan tanggul penahan banjir. Mayoritas penduduk yang domisili di sekira Kali Lamong

adalah Petani dengan prosentasi sekitar 42%, menyusul perangkat desa 18,10% dan Karyawan Swasta 12,25%. Masyarakat sekitar Kali Lamong menyatakan sangat setuju untuk rencana pembangunan tanggul penahan banjir dengan prosentasi 71,85% dan setuju dengan prosentasi 24,86%.

Secara geografis DAS Kali Lamong berada di 112007'30" - 112040'21" Bujur Timur dan 7011'18" - 7021'20" Lintang Selatan. DAS Kali Lamong melewati 4 kabupaten dan satu Kotamadya, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang dan Kota Surabaya. Dari wilayah – wilayah tersebut, wilayah kabupaten Gresik merupakan wilayah yang memiliki persentase terbesar DAS Kali Lamong. Kabupaten Gresik memiliki persentase 44% cakupan DAS Kali Lamong dengan luas 310,12 km², diikuti dengan Kabupaten Lamongan dengan persentase 39% yang memiliki luas 276 km², Kabupaten Mojokerto dengan persentase 11% yang memiliki luas 80,56 km² , Kabupaten Jombang dengan persentase 4% yang memiliki luas 26,06 km² dan yang terkecil ada pada wilayah Kota Surabaya dengan persentase 3% yang memiliki luas wilayah 18,06 km².

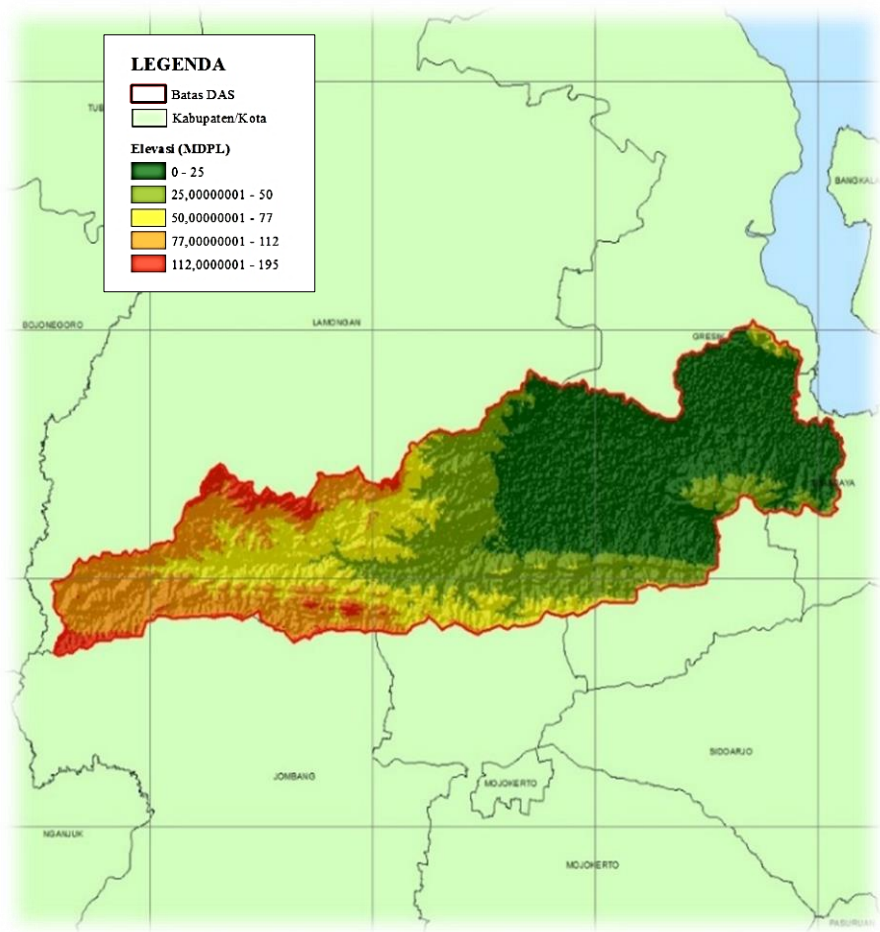
Kondisi topografi berkaitan dengan proses limpasan permukaan, erosi, serta sedimentasi pada DAS Kali Lamong. DAS Kali Lamong bagian hulu merupakan daerah pegunungan dengan topografi bergelombang. Dikelilingi oleh punggung bukit kapur dan tanah lempung, bagian hulu DAS Kali Lamong merupakan lahan subur. Lahan yang subur tersebut kemudian dimanfaatkan sebagian besar sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Daerah hulu ini terletak pada elevasi 50 hingga 128 meter di atas permukaan air laut.

DAS Kali Lamong bagian tengah meliputi Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan dan Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Secara umum kondisi topografi yang dilalui aliran Kali Lamong bagian tengah relatif datar. Topografi yang relatif datar ini berakibat lebih jauh pada kondisi genangan air banjir dari sungai. DAS Kali Lamong bagian hilir meliputi 5 wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik, yaitu Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Balong Panggang. DAS Kali Lamong bagian hilir merupakan dataran rendah yang luas dengan elavasi berkisar antara 0 hingga 20 meter di atas permukaan air laut.

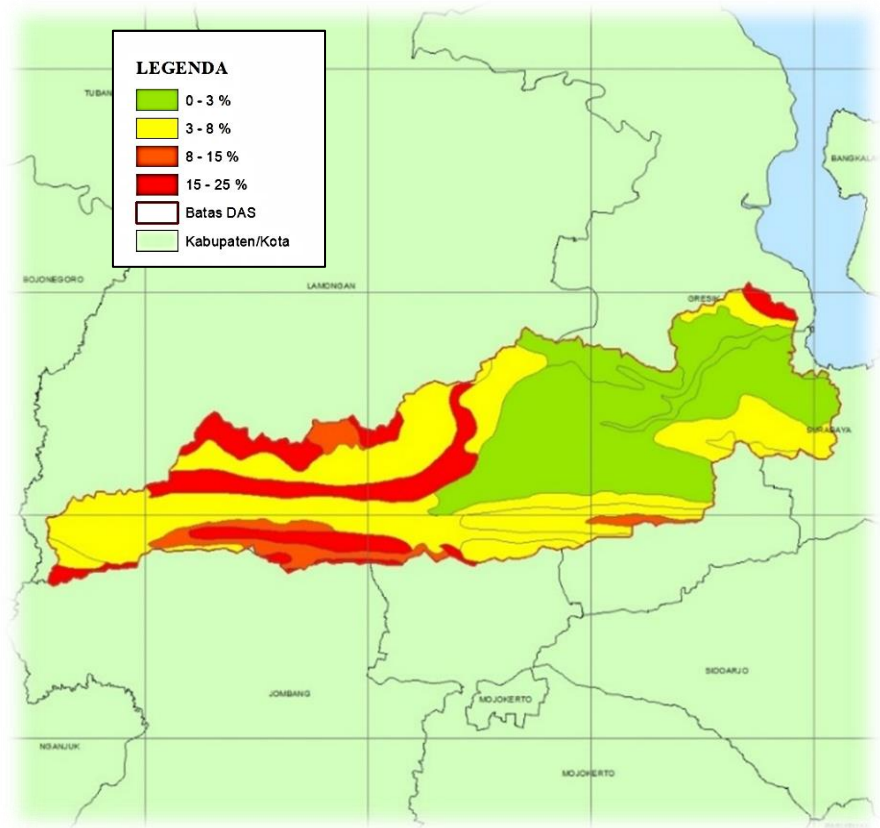
Tabel 4.29 Kemiringan Lereng DAS Kali Lamong

No.	Kemiringan	Luas (m ²)	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	0 - 3 %	279.183.033,68	279,18	36,34
2	3 - 8 %	333.288.290,68	333,29	43,38
3	8 - 15 %	39.386.121,87	39,39	5,13
4	15 - 25 %	116.386.149,73	116,39	15,15
Total		768.243.595,97	768,24	100

Sumber: Studi Larap Tahun 2020



Gambar 4.38. Peta Topografi DAS Kali Lamong



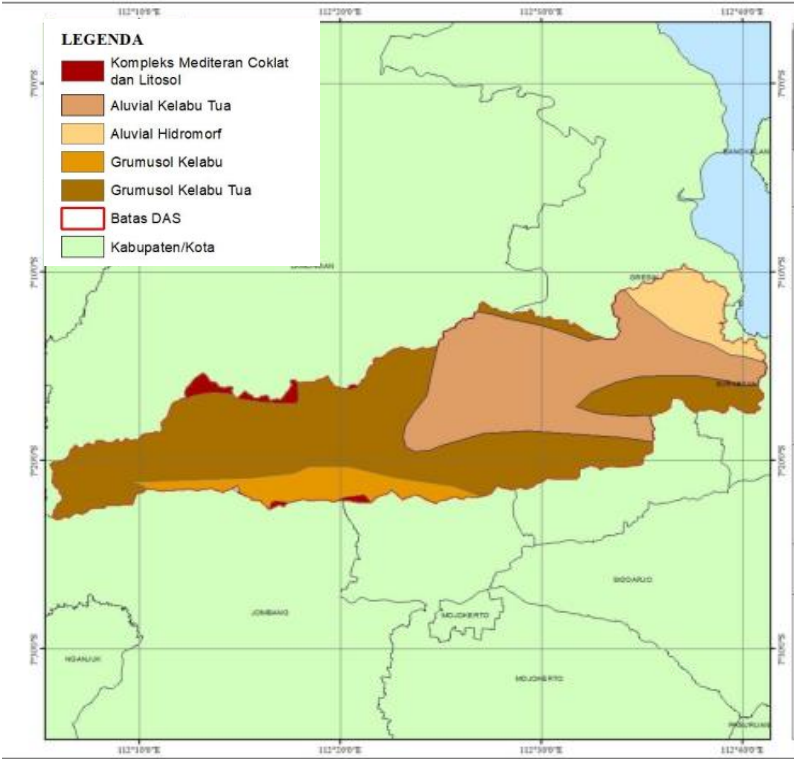
Gambar 4.39. Peta Kemiringan Lereng DAS Kali Lamong

Jenis tanah merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi erodibilitas tanah. Pada DAS Kali Lamong jenis tanah terdiri dari 5 jenis. Jenis tanah tersebut antara lain: kompleks mediteran coklat dan latosol, aluvial kelabu tua, aluvial hidromorf, grumusol kelabu, dan grumusol kelabu tua. Berikut adalah sebaran jenis tanah pada DAS Kali Lamong.

Tabel 4.30 Jenis Tanah pada DAS Kali Lamong

No.	Jenis Tanah	Luas (m ²)	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Kompleks mediteran coklat dan litosol	10.537.282	10,54	1,37
2	Aluvial kelabu tua	248.214.394	248,21	32,31
3	Aluvial hidromorf	47.723.717	47,72	6,21
4	Grumusol kelabu	57.578.044	57,58	7,49
5	Grumusol kelabu tua	404.190.159	404,19	52,61
Total		768.243.595	768,24	100,00

Sumber: Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya



Gambar 4.40 Peta Jenis Tanah DAS Kali Lamong

Pembangunan tanggul penahan banjir di Kali Lamong sebagai salah satu upaya pengendalian banjir yang terjadi pada kurun waktu 2010 an hingga 2020 terus menjadi perhatian baik oleh BBWS Bengawan Solo sebagai pengelola utama kali Lamong juga oleh Pemdah Kabupaten Gresik dalam skala yang lebih kecil. Perhatian yang lebih intensif terhadap penanganan masalah banjir di Kali Lamong mulai gencar dilaksanakan setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan- Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Selatan.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan tanggul penahan banjir di Kali Lamong adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan struktur tanggul, baik tanggul tanah maupun tanggul berupa paparet maupun berupa CCSP. Persalahan tanah disempadan Kali Lamong memerlukan sinergi yang baik dalam hal pembebasan lahan untuk kepentingan umum yang dalam hal ini untuk proses pembangunan tanggul penahan banjir.

Struktur tanggul penahan banjir merupakan salah satu kegiatan pengendalian banjir dan upaya memperbaiki alur sungai yang bertujuan untuk mengurangi resiko terhadap meluapnya air dari sungai ke wilayah daratan. Bentuk dan tinggi suatu tanggul direncanakan berdasarkan pertimbangan teknis melalui

prosedur standar yang sudah berlaku, dimana lebar dan tinggi tanggul sudah merupakan hasil perencanaan yang matang. Bentuk dan tinggi tanggul serta material tanggul penahan banjir di Kali Lamong mengikuti desain dari pihak BBWS Bengawan Solo sebagai pengelola utama Kali Lamong.

Besarnya dana yang di butuhkan untuk Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dalam kegiatan ini adalah untuk pekerjaan Tanggul dan Kolam Retensi Kali Lamong Kabupaten Gresik adalah sebesar Rp. 795.633.716.185,- (= (luas kebutuhan x harga tanah)+ nilai tanaman+ nilai bangunan+nilai non fisik lainnya/makam dsb). Kebutuhan dana tersebut di atas ditambah biaya perencanaan pengadaan tanah yg dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.297.100.000,- , persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah yang dianggarkan dari sumber dana APBD Kabupaten Gresik pada tahun 2021 sebesar Rp. 80.044.800.000,- .

Tabel 4.31 Rekapitulasi Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (m ²)	Luas (Ha)	Jumlah Bidang
1	Balongpanggang	581.908,49	58.19	687
2	Benjeng	638,697.72	63.87	624
3	Kedamean	135,361.62	13.54	175
4	Menganti	542,148.09	54.21	384
5	Cerme	635,120.03	63.51	408
6	Kebomas	294,605.96	29.46	113
Total		2,827,841.92	282.78	2,391

Luas kebutuhan tanah keseluruhan yang diperlukan adalah 2.827.841,92 m2 atau 282,78 Ha dan di programkan selama 5 tahun dapat terselesaikan tahap demi tahap pertahun.

Tabel 4.32 Rekapitulasi Jenis Kepemilikan/Penguasaan Tanah

No.	Kecamatan	SHM	Petok D/C Desa/SPPT
1	Kebomas	27	86
2	Cerme	197	195
3	Menganti	19	365
4	Kedamean	0	175
5	Benjeng	187	437
6	Balongpanggang	109	578
Total Bidang		539	1852

4.2.4.7 Kemandirian Desa

Kemandirian Desa merupakan salah satu isu strategis dan proritas pembangunan nasional dalam agenda untuk mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kondisi pembangunan kewilayahan saat ini memperlihatkan bahwa sumbangan Pulau Jawa dan Sumatera masih dominan dan tidak mengindikasikan pergeseran. Di tahun 2019, kontribusi ekonomi Pulau Jawa sebesar 58,29% dan Pulau Sumatera sebesar 21.53% terhadap PDB nasional. Ketimpangan antarwilayah pulau masih sangat tinggi sedangkan ketimpangan antarprovinsi di dalam wilayah pulau bervariasi, dimana yang paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan. Demikian pula ketimpangan antardesa dalam wilayah pulau paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sasaran pembangunan kemandirian Desa adalah mengurangi jumlah Desa

Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Pada tahun 2015-2018, tercatat penurunan Desa tertinggal mencapai 6.518 Desa sedangkan peningkatan Desa Mandiri mencapai 2.665 Desa. Sementara pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 perkembangan status pembangunan Desa dicanangkan sebagaimana berikut:

Tabel 4.33 Target Perkembangan status pembangunan Desa Tahun 2024

No	Sasaran	Baseline 2019	Target 2024
1	Perkembangan status pembangunan desa (desa)	Desa Mandiri: 5.559	Desa Mandiri: 10.559 (naik 5000)
		Desa Berkembang: 54.879	Desa Berkembang: 59.879 (naik 5000)
		Desa Tertinggal: 13.232	Desa Tertinggal: 3.232 (turun 10.000)
2	Penurunan angka kemiskinan desa (%)	12,85%	9,9%
3	Penetapan batas administrasi desa/kelurahan (desa)	202 desa	10.394 desa

Penetapan pembangunan kemandirian Desa sebagai prioritas pembangunan nasional diikuti dengan program aksi dna langkah strategis yaitu melanjutkan pemanfaatan dana desa untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan dengan langkah strategis sebagaimana berikut:

1. Memperbaiki pelayanan dasar bagi warga desa, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik desa.
2. Mengembangkan ekonomi produktif dan industri perdesaan, terutama digerakkan oleh BUMDES dan pelaku-pelaku UMKM/ Koperasi di desa untuk mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru di perdesaan.
3. Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal dengan mempromosikan produk unggulan yang berbasis sumber daya ekonomi lokal
4. Meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa, sehingga lebih adaptif untuk melakukan inovasi, partisipatif inklusif, transparan, serta akuntabel.
5. Mengoptimalkan distribusi pendamping desa untuk mendorong upaya percepatan pembangunan desa yang tepat sasaran.
6. Memperkuat fungsi pendamping desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan desa secara efektif dan efisien.
7. Mendorong digitalisasi desa sebagai media pembelajaran daring, sumber informasi pembangunan desa, serta akses ke pasar daring

Program aksi lain pembangunan kemandirian desa adalah mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antarwilayah yang diikuti dengan langkah strategis mengembangkan sektor ekonomi dan produk unggulan yang menciptakan nilai tambah bagi daerah dan warganya, terutama di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi.

Adapun arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan yang terkait dengan kemandirian desa adalah Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal pemanfaatan dana desa dan tata

kelola asset desa; penguatan pendamping desa dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; serta penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran badan usaha milik desa; perbaikan pelayanan air minum, sanitasi dan listrik desa. Arah kebijakan ini dicapai melalui strategi

- a. pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian dengan memperhatikan karakteristik aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi, dan
- b. pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi.

Kemandirian desa secara nasional masih sangat rendah. Berdasarkan data IDM, desa dengan status mandiri hanya sebanyak 313 Desa dari 69.460 (92,68%) yang melaporkan atau sebesar 0,45%. Desa dengan status maju mencapai 4.784 Desa atau masih 6,89%. Status Desa didominasi desa berkembang 30.345 Desa atau sebesar 43,69% diikuti desa tertinggal sebanyak 27.163 Desa atau 39.11%. Sebanyak 6.855 Desa masih berstatus sangat tertinggal. Jika kemandirian Desa adalah sasaran utama dalam pembangunan Desa maka 99,55% target pembangunan Desa belum tercapai. Pada lingkup Jawa timur, sebanyak tercatat 7.720 Desa (99,54%) dari 7.724 Desa telah melaporkan data IDM pada tahun 2019 dari 30 Kabupaten/Kota dengan total 603 Kecamatan. Kemandirian desa Jawa Timur masih sangat rendah. Berdasarkan data IDM, desa dengan status mandiri hanya sebanyak 69 Desa dari total 7.720 Desa atau tidak lebih dari 1%. Secara nasional, Kontribusi Desa status Mandiri di Jawa Timur menyumbang 22% dari total 313 Desa Mandiri di seluruh Indonesia. Kondisi Desa Maju sebanyak 989 Desa atau 12,81% atau dua kali lipat di atas kondisi nasional 6,89%. Desa berkembang mendominasi dengan jumlah 5.006 Desa atau 68,84% di atas persentase nasional sebesar 43,69%. Jumlah Desa tertinggal masih sangat tinggi mencapai 1.572 Desa atau sebesar 20,36% di bawah nasional 39,11%. Sedangkan kondisi sangat tertinggal hanya mencapai 84 Desa atau 1,09% jauh di bawah nasional sebesar 9,87%.

Kemandirian Desa juga menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Gresik. Secara normatif, dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, Pemerintah Daerah telah meletakkan kemandirian desa sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan kemandirian Desa di Kabupaten Gresik dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 4.34 Matrik Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Kabupaten Gresik

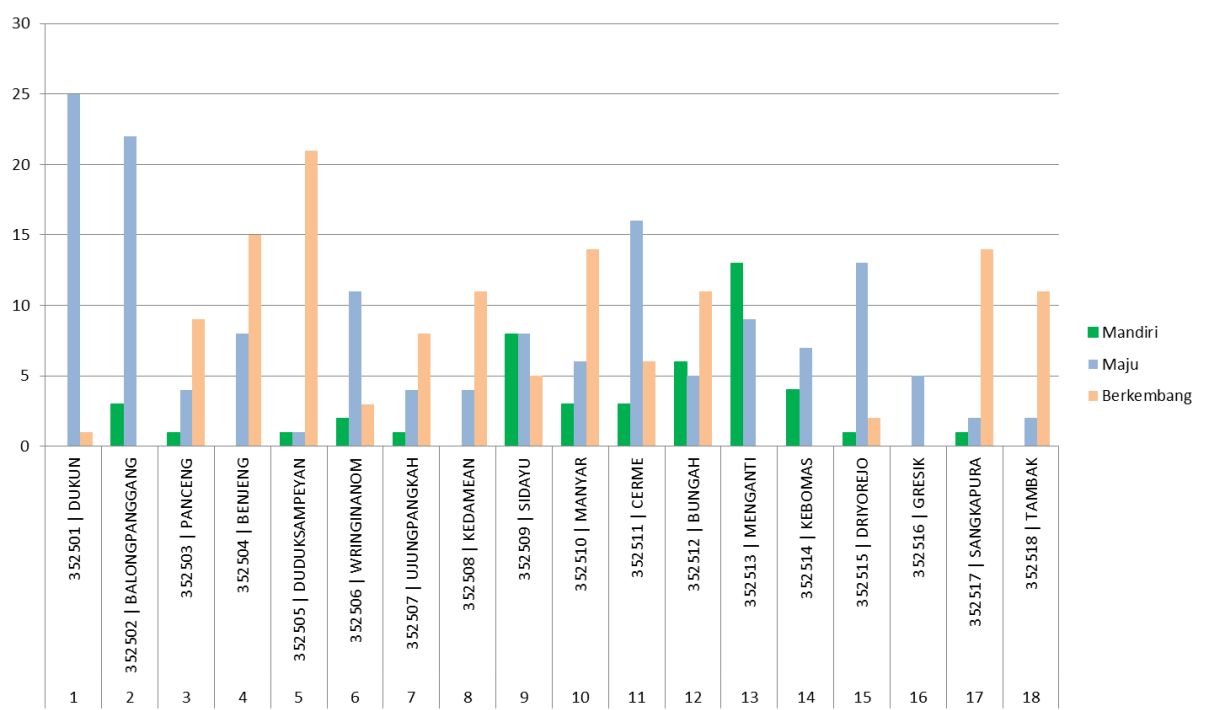
No	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Membangun desa, desa membangun	1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah desa melalui pendampingan perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Data Potensi Desa), pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan rencana pembangunan;

No	Arah Kebijakan	Strategi
		2. Reformasi pelayanan publik di perdesaan melalui pemerataan jaringan internet dan ketersediaan piranti Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dukungan finansial secara stimulan dan kemudahan akses terhadap lembaga keuangan formal guna pengembangan usaha atau kewirausahaan, bantuan modal, pemanfaatan teknologi, dan akses pemasaran didukung penguatan BUMDesa dan BUMaDes. 4. Pembangunan kawasan perdesaan melalui penataan desa secara terpadu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; 5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya, kearifan lokal yang tertanam, dan permasalahan riil yang dihadapi desa dalam penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya dengan meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif society enabling & empowering. 6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui program-program pembangunan berskala desa serta akselerasi pembangunan melalui bantuan keuangan dengan prioritas pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi perdesaan, optimalisasi perpustakaan desa, pengembangan media komunitas lokal, Desa Learning Center, dan fasilitasi pemberdayaan perempuan perdesaan berbasis komunitas.
2.	Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didukung pemutakhiran teknologi dengan mendekatkan basis pelayanan kepada masyarakat	1. Pembangunan Basis Data terpadu kependudukan dan catatan sipil yang telah terhamonisasi secara agregat pada jenjang pemerintah desa, intermediary kecamatan, daerah hingga pusat; 2. Percepatan pelayanan dengan mendekatkan basis layanan kepada masyarakat melalui Kecamatan hingga secara bertahap mengoptimalkan peran Pemerintah Desa sebagai kunci pelayanan didukung pemenuhan jaringan internet, ketersediaan piranti, peningkatan kapasitas kelembagan dan sumber daya aparatur desa;
3.	Pembangunan berkelanjutan secara	1. Pelimpahan kewenangan secara bertahap sesuai tematik prioritas tahunan daerah

No	Arah Kebijakan	Strategi
	menyeluruh hingga pelosok desa melalui penguatan intermediary kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan koordinator kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa	dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan. 2. Penguatan sumber daya aparatur kecamatan melalui bimbingan teknis, lokakarya, dan pelbagai media secara terintegratif antara SKPD ditunjang dukungan anggaran yang mencukupi.
4.	Keterbukaan informasi secara aktual dan faktual dalam koridor e-Government guna menggugah partisipasi publik secara konstruktif untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi dan pemanfaatan data pembangunan, serta mendukung optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	Pemerataan jaringan internet di kawasan perdesaan guna menunjang pertumbuhan ekonomi, percepatan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan penyelenggaraan pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan informasi;
5.	Akselerasi pembangunan melalui pemanfaatan TIK menjadi quick wins pembangunan 6 (enam) dimensi smart city.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pada jenjang pemerintah desa, intermediary kecamatan hingga satuan kerja perangkat daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung kinerja birokrasi dan pelayanan publik;
6.	Pembangunan basis data terpadu yang komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan akuntable	1. Penyempurnaan klasifikasi dan standarisasi serta harmonisasi ketersediaan data report based oleh setiap SKPD dan Desa; 2. Pembentukan tim terpadu pembangunan basis data terpadu pada jenjang desa, intermediary kecamatan, hingga SKPD dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Swasta, dan stakeholder terkait
7.	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung atribusi pengawasan yang konstruktif dan komprehensif dalam	Sinkronisasi penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban melalui sistem informasi aplikatif di jenjang pemerintahan daerah hingga desa;

No	Arah Kebijakan	Strategi
	rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima	
8.	Penguatan nilai-nilai budaya Gresik dalam pengembangan kepariwisataan yang didukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur pariwisata, kemudahan akses konektivitas destinasi-destinasi pariwisata, dan promosi pariwisata yang inovatif	Pengarustaamaan nilai-nilai budaya secara integratif dalam dunia pendidikan dan kolaboratif melalui lembaga kemasyarakatan desa guna menumbuhkembangkan kesadaran sosial masyarakat pada kawasan destinasi pariwisata;

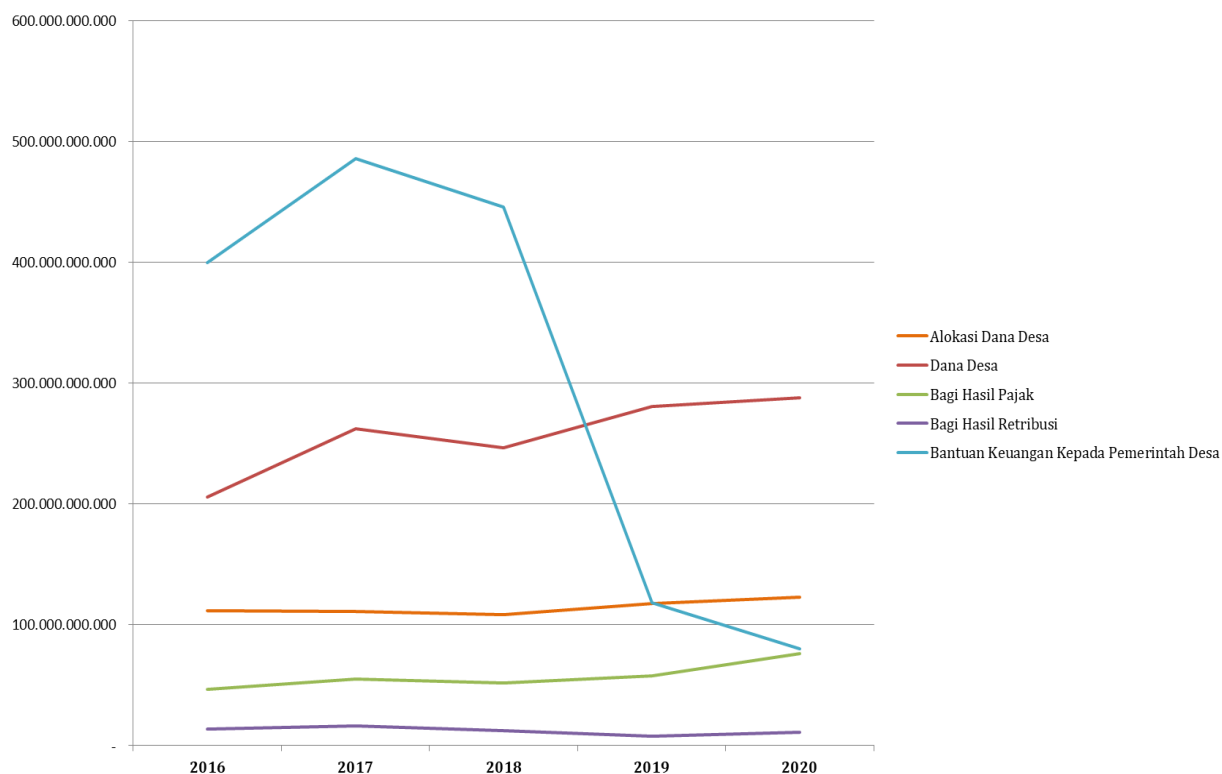
Pada Tahun 2019, capaian kemandirian Desa Kabupaten Gresik telah meningkat massif karena mampu menghapus status 72 Desa tertinggal dan 1 Desa sangat tertinggal. Dari 330 Desa di Kabupaten Gresik sebanyak 14,24% atau 47 Desa telah mencapai status mandiri. Perkembangan ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2018 dimana hanya ada 1 Desa Mandiri yaitu Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean. Peningkatan signifikan juga terjadi pada status pembangunan Desa maju dimana tercatat 152 Desa atau 46,06% sebagai kontributor terbesar Kemandirian Desa Kabupaten Gresik Tahun 2019. Peningkatan status Desa Maju melonjak 463% dibandingkan tahun 2018 dimana status Desa Maju hanya sebesar 27 Desa atau 8,18%. Persentase Desa berkembang pada tahun 2019 mencapai 39,7% dengan 131 mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar 42,8% dari 229 Desa status berkembang. Penurunan ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan status dari hamper setengah Desa berkembang menuju Maju dan Mandiri.



Gambar 4.41 Status Kemandirian Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020

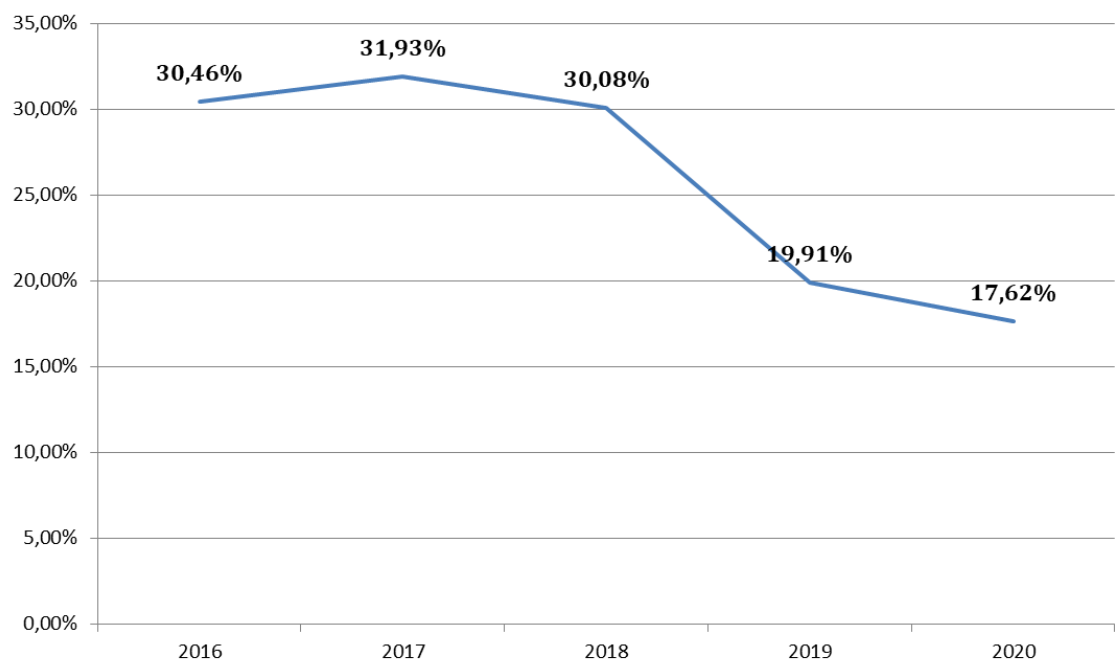
Ditinjau dari persebarannya, kecamatan dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak adalah Kecamatan Menganti dengan 13 Desa (27,7%) diikuti Sidayu dengan 8 Desa (17%) dan Bungah dengan 6 Desa (12,8%). Sementara Dukun, Benjeng, Kedamean, Gresik, dan Tambak tidak memiliki status desa Mandiri. Desa Kedamean, kecamatan Kedamean mengalami penurunan status setelah pada Tahun 2018 menjadi satu-satunya Desa Kabupaten Gresik yang mandiri. Pada sebaran Desa Maju, seluruh Kecamatan telah memiliki Desa Maju dengan jumlah terbanyak pada Kecamatan Dukun dimana 25 Desa (16,4%) berstatus Maju dari 26 Desa di kecamatan tersebut. Jumlah Desa Maju terbanyak selanjutnya dimiliki oleh Kecamatan Balongpanggang dengan 22 Desa (14,5%), Kecamatan Cerme 16 Desa (10,5%). Desa dengan status berkembang terbanyak dimiliki oleh Duduksampeyan dengan 21 Desa berkembang (16%) dari 23 Desa yang ada. Jumlah Desa berkembang terbanyak secara berturut turut adalah Kecamatan Benjeng dengan 15 Desa (11,5%), Kecamatan Manyar dan Sangkapura dengan 14 Desa (10,7%). Sementara Kecamatan Balongpanggang, Menganti, Kebomas, Gresik tidak memiliki Desa dengan status berkembang.

Sejak Tahun berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Gresik telah berkomitmen mengalokasikan berbagai mata alokasi anggaran ke Desa sesuai dengan ketentuan seperti Dana Desa, alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah ke Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus. Laju penyaluran alokasi anggaran ke Desa relatif meningkat tiap tahun kecuali bantuan keuangan Desa yang menurun drastis pada tahun 2019 sebesar Rp327.4674.122.000 atau 73,44% secara *year on year* dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020, alokasi anggaran kembali menurun Rp.38.176.685.500 atau 32,44% secara *year on year* dibandingkan tahun 2019. Penurunan alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Desa merupakan dinamika dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dan politis dimana pada tahun berkenaan lebih banyak dialihkan untuk bantuan sosial dan hibah yang notabene penerimanya juga berasal di desa. Penurunan alokasi bantuan keuangan khusus ke Desa juga berkorelasi kepada kemandirian Desa dengan asumsi bahwa semakin mandiri Desa maka kebutuhan akan bantuan keuangan khusus seharusnya juga berkurang.



Gambar 4.42 Trend Penyaluran Alokasi Anggaran ADD, DD, Bagi Hasil, dan BK Khusus ke Desa Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

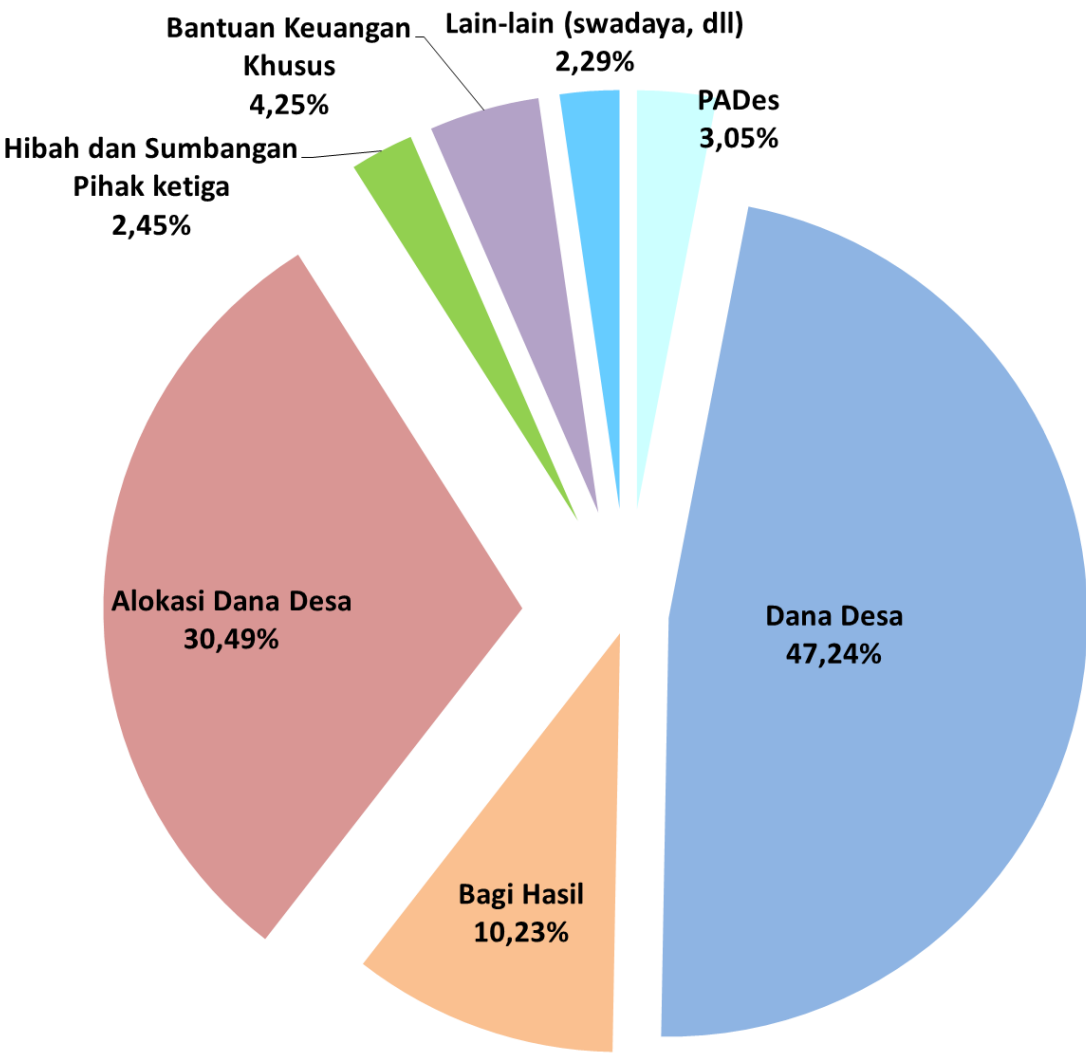
Rata-rata alokasi anggaran ke Desa dibandingkan dengan Belanja Daerah selama tahun 2016-2020 mencapai 26% per tahun. Capaian persentase tertinggi pada tahun 2017 sebesar 31,9% sedangkan capaian persentase terendah pada tahun 2020 sebesar 17,6%. Persentase capaian ini dipengaruhi peningkatan belanja Daerah setiap tahun dan pengalokasian anggaran belanja ke Desa meliputi Dana Desa, alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah ke Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus.



Gambar 4.43 Persentase Alokasi Anggaran ADD, DD, Bagi Hasil, dan BK Khusus ke Desa terhadap Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Sumber pendanaan belanja Desa pada tahun 2018-2019, ditinjau dari dokumen APBDesa dan LKPJ Desa, jelaskan bahwa rata-rata sumber pendanaan

tiap Desa di Kabupaten Gresik masih diodminasi oleh Dana Desa dengan persentase 47,25%. Alokasi Dana Desa menjadi kontributor kedua tertinggi dengan persentase mencapai 30,49% sedangkan bagi hasil pajak Daerah dna retribusi Daerah ke desa mencapai 10,23%. Alokasi anggaran transfer dari APBD Kabupaten Gresik lainnya adalah bantuan keuangan khusus yang menjadi sumber pendanaan di Desa dengan persentase 4,25%. Pendanaan yang dihasilkan oleh entitas masyarakat desa sendiri adalah swadaya mencapai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang hanya mencapai 3,05%. Selain itu, terdapat sumbangan pihak ketiga yang dapat berupa *corporate social responsibility* (CSR) mencapai 2,45% serta lain-lain mencakup swadaya masyarakat mencapai 2,29%. Kebanyakan dalam pentanggungjawaban Desa, sumber dana ini tidak diperhitungkan atau tidak dicatat.



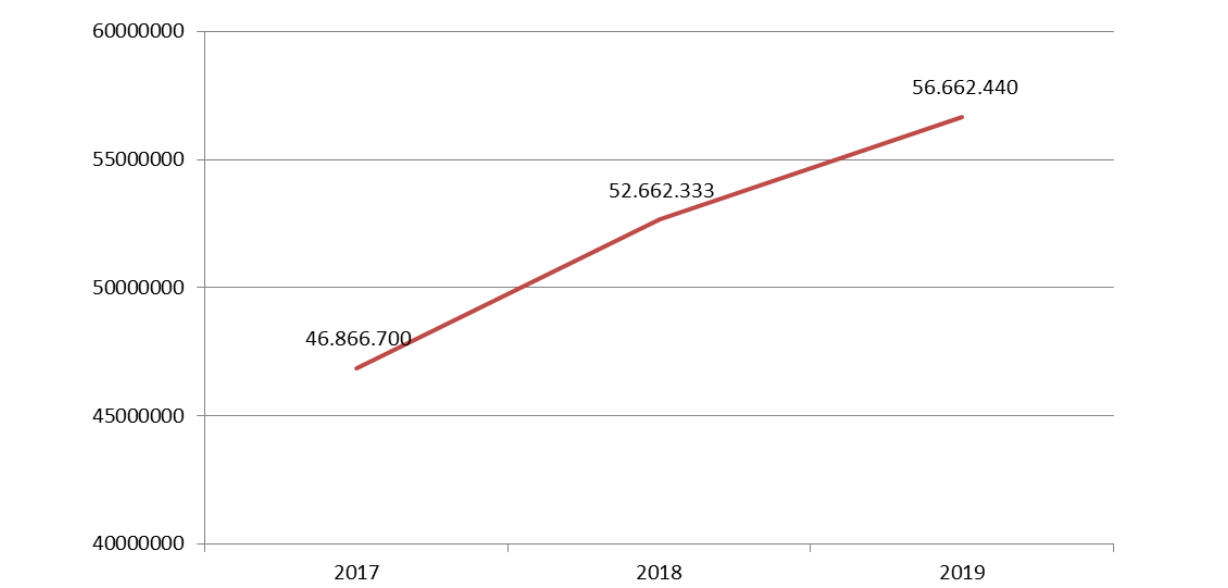
Gambar 4.44 Distribusi Kapasitas Fiskal atau Sumber Pendanaan Belanja Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2019

Ditinjau dari sumber pendanaan, sebesar 12,04% rata-rata pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli desa, swadaya, dan sumbangan pihak ketiga atau berasal dari lingkup Desa. Sedangkan 87,96% berasal dari pendapatan transfer meliputi Dana Desa, alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah ke Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Desa di Kabuapten Gresik masih rendah. Lebih lanjut, Kemandirian fiskal ditinjau dari perbandingan Pendapatan Asli Desa dan Dana transter diketahui bahwa rata-rata kemandirian fiskal Kabupaten Gresik selama tahun 2018-2019 bernilai 3,31% atau sangat rendah.

Tabel 4.35 Persentase dan Rata-Rata Sumber Pendanaan Belanja Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2019

No	Sumber Pendanaan	Rata-Rata (Rp) Tahun 2018-2019
1	PADes	56.474.755
2	Dana Desa	874.562.500
3	Bagi Hasil	189.447.655
4	Alokasi Dana Desa	564.545.622
5	Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga	45.440.554
6	Bantuan Keuangan Khusus	78.656.332
7	Lain-lain (swadaya, dll)	42.365.000

Rendahnya kemandirian fiskal Desa diharapkan semakin membaik seiring dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Desa mencapai 2,85% selama 2018-2019 serta efektivitas penetapan target pendapatan Asli Desa yang masih dalam range moderat pada 72,28%. Peningkatan kapasitas fiskal Desa berkorelasi dengan peningkatan alokasi untuk penyertaan modal Bumdes sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa.



Gambar 4.45 Rata-rata penyertaan Modal Bumdes di tap Desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2019

Rata-Rata penyertaan modal di tiap Desa untuk Bumdes terus meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir dimana rata-rata pertumbuhan penyertaan modal sebesar 9,98%. Rata-Rata peningkatan modal Bumdes terbesar tahun 2018 dengan persentase 12,37% secara year on year sementara pada tahun 2019 meningkat 7,605 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan rata -Rata penyertaan modal di tiap Desa untuk bumdes merupakan indikator yang positif dan menunjukkan komitmen pemerintah Desa dalam mengembangkan perekonomian Desa melalui tata keloa lembaga ekonomi Desa. Tetapi meninjau efisiensi yang membandingkan pendapatan Asli Desa dan penyertaan modal Bumdes menunjukkan bahwa nilai efisiensi mencapai 31,68% yang bermakna tidak efektif karena kurang dari 60%.

4.2.4.8 Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Agropolitan dan Minapolitan

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Mempertimbangkan kewajiban dimaksud maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan penyelenggaraan pangan sebagai bentuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan **Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan**.

Kompleksitas pembangunan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan dengan pelbagai kendala yang dihadapi membutuhkan pendekatan lintas sektoral dan kerjasama pelaku pembangunan secara partisipatif baik di tingkat nasional, regional, hingga daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pangan secara berkelanjutan merupakan kebijakan multidimensi yang membutuhkan pendekatan strategi secara inklusif. Sebagaimana diamanahkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam *Outcome Document Transforming Our World : The 2030 Agenda For Sustainable Development* yang diterjemahkan oleh *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) (2015) bahwa negara-negara di dunia menyepakati di Tahun 2013 untuk mewujudkan *Zero Hunger* atau menghapuskan kelaparan melalui tujuan mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan yang merupakan tujuan kedua dari 17 (tujuh belas) tujuan SDG's.^{lxxii}

Pembangunan berkelanjutan untuk menghapuskan kelaparan melalui kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan diwujudkan melalui pelbagai strategi, arah kebijakan, dan sasaran multidimensional sebagaimana dimuat dalam metadata SDG's^{lxxiii} sebagai berikut :

1. Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
2. Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
3. Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.
4. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
5. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerja sama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan

- pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.
6. Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat *the Doha Development Round*
 7. Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya *Conference of Food and Agriculture* Tahun 1943 yang mencanangkan konsep *secure, adequate and suitable supply of food for everyone*. *Secure* adalah ketahanan pangan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.^{lxxiv}

Adequate atau Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.^{lxxv} Sedangkan konsep *suitable supply* adalah Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.^{lxxvi}

Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986 yakni akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat) (*secure access at all times to sufficient food for a healthy life*)^{lxxvii}. Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan^{lxxviii} Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Ketahanan pangan mencakup aspek yang luas dan kompleks, sehingga setiap orang mencoba menerjemahkannya sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang pada saat itu serta sesuai dengan kedalaman pemahamannya.

Ketahanan pangan diinterpretasikan dengan banyak cara, sehingga pemakaian istilah ketahanan pangan dapat menimbulkan perdebatan. Sejak istilah ketahanan pangan mulai diperkenalkan, pengertian ketahanan pangan terus berkembang sesuai dengan keadaan perkembangan permasalahan (Badan Ketahanan Pangan, 2014).^{lxxix} Ketahanan pangan sebagaimana hasil rumusan *International Congres of Nutrition (ICN)* yang diselenggarakan di Roma Tahun 1992 mendefinisikan bahwa ketahanan pangan (*food security*) adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar

dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam sidang *Committee on World Food Security* Tahun 1995 definisi tersebut diperluas dengan menambah persyaratan “harus diterima oleh budaya setempat”.^{lxxx}

Ketahanan pangan berbeda dengan swasembada pangan, banyak kalangan praktis dan birokrat kurang memahami pengertian swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Akibat dari keadaan tersebut konsep ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan peningkatan produksi ataupun penyediaan pangan yang cukup. Perbedaan swasembada pangan dengan ketahanan pangan^{lxxxi} disajikan dalam Tabel 1.3.

Tabel 4.36 Perbedaan Swasembada Pangan dengan Ketahanan Pangan

Indikator	Swasembada Pangan	Ketahanan Pangan
Lingkup	Nasional	Rumah tangga dan individu
Sasaran	Komoditas pangan	Manusia
Strategi	Substitusi impor	Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan
output	Peningkatan produksi pangan	Status gizi (penurunan : kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk)
Outcome	Kecukupan pangan oleh produk domestik	Manusia sehat dan produktif (angka harapan hidup tinggi)

Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif.^{lxxxii} Kerangka konsep ketahanan pangan mempertimbangkan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan sebagai aspek-aspek utama penopang ketahanan pangan serta menghubungkan aspek-aspek tersebut dengan kepemilikan asset rumah tangga, strategi penghidupan, dan lingkungan politik, sosial, kelembagaan dan ekonomi. Dengan kata lain, status ketahanan pangan suatu rumah tangga, atau individu ditentukan oleh interaksi dari faktor lingkungan pertanian (*agro-environmental*), sosial ekonomi dan biologi dan bahkan faktor politik.^{lxxxiii}

Salah satu faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah kemudahan akses pangan. Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi diantara kelimanya.^{lxxxiv} Akses rumah tangga dari individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Adapun indikator untuk menjelaskan akses pangan dapat dikategorikan dalam indikator yang bersifat fisik antara lain kelancaran sistem distribusi, terpenuhinya sarana dan prasana transportasi sehingga tidak menimbulkan terjadinya isolasi daerah. Indikator yang bersifat ekonomi antara lain kemampuan atau peningkatan daya beli masyarakat atau individu dikarenakan adanya kesempatan kerja menyebabkan pendapatan tinggi sehingga harga pangan terjangkau. Indikator yang bersifat sosial antara lain tidak adanya konflik sosial yang disebabkan oleh buruknya adat atau kebiasaan, tinggi-rendahnya pengetahuan sehingga berpengaruh pada preferensi atau pemilihan jenis pangan.

Selaras dengan dimensi pembangunan ketahanan pangan yang luas maka upaya mewujudkan ketahanan pangan harus didukung melalui peran pelbagai stakeholder pembangunan yang harus berkontribusi secara integratif, bersinergi dalam mengelola sumberdaya, dan berperan nyata dalam melaksanakan program-program ketahanan panganHal ini selaras bentuk perlindungan tersebut adalah

terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan Article 25 *Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right* (ICESCR). Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Permasalahan krusial dalam mewujudkan kemandirian Pangan yang telah menjadi sasaran prioritas nasional adalah alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Kompetisi penggunaan lahan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara penawaran (yang terbatas) dan permintaan (yang tak terbatas) Barlowe (dalam Butar-Butar. 2012). serta diberlakukannya hukum pasar (Pramudita. 2015). Hukum pasar mendorong terjadinya pergeseran aktivitas pada lahan dari aktivitas yang menghasilkan keuntungan (land rent) rendah menuju aktivitas-aktivitas dengan land rent yang lebih tinggi (Rustiadi 2001). Upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan dengan menetapkan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Prinsipnya mengedepankan nilai kebersamaan. efisiensi berkeadilan. berkelanjutan. berwawasan lingkungan. dan kemandirian. serta dengan menjaga keseimbangan. kemajuan. dan kesatuan ekonomi nasional.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih

fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan. Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Gresik mempunyai potensi yang besar untuk terus dikembangkan. Pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik menjadi salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan sektor pertanian selain berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional, juga turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakatmaupun berkontribusi secara tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Peningkatan produksi hasil pertanian di Kabupaten Gresik harus ditopang dengan adanya pasar untuk hasil pertanian tersebut. Dengan adanya pasar dan harga jual yang cukup tinggi menjadi kebahagiaan bagi petani karena terbayarnya biaya produksi dan usaha yang telah dilakukan selama memproduksi. Untuk menciptakan pasar tersebut diperlukan permintaan pasar (demand) atas hasil pertanian. Selain permintaan, sistem pemasaran hasil pertanian yaitu adanya seseorang atau penjual hasil usahatani juga menentukan keberlangsungan pasar. Dengan adanya sistem pemasaran hasil pertanian yang efisien diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan bagi petani untuk terus memproduksi produk pertanian secara kontinyu.

Adanya pasar produk pertanian yang berjalan membuat petani harus terus meningkatkan produksi pertanian dengan cara mengikuti perkembangan teknologi yang selalu berubah. Perkembangan teknologi yang terus berkembang menjadi salah satu syarat mutlak dalam pembangunan pertanian. Dimulai dari cara bertani pada umumnya seperti menebar benih, merawat tanaman hingga memanen hasil tani dan memelihara ternak. Adanya teknologi baru dapat menjadi faktor peningkatan produktifitas baik tanah, maupun tenaga kerja misalnya adanya mesin traktor yang lebih efisien membantu petani daripada menggunakan cangkul, adanya pupuk buatan pabrik yang lebih produktif daripada harus membuat pupuk kandang dan menanam padi dengan sistem tanam seperti jajar legowo lebih dapat meningkatkan produksi daripada menanam dengan tidak teratur seperti dahulu. Teknologi yang selalu berubah dan berkembang terbukti mampu meningkatkan produktifitas.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik juga bisa meningkat apabila tersedia sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian lokal. Petani akan bersemangat meningkatkan produktifitasnya apabila kebutuhan untuk

produksiinya tersedia dan mudah didapatkan di sekitar petani. Seperti pupuk, obat-obatan untuk tanaman yang biasa mereka pakai, bibit tanaman serta pupuk.

Syarat pokok pembangunan pertanian lainnya yaitu adanya insentif produksi bagi petani. Insentif tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya kebijakan subsidi pupuk untuk petani, menurunnya harga sarana produksi, adanya perlombaan dengan penghargaan bagi petani yang dapat meningkatkan semangat mereka bertani, kebijakan memberikan bantuan-bantuan bagi petani serta memberikan penyuluhan dan pendidikan pertanian bagi petani guna meningkatkan keterampilan mereka. Insentif lain yaitu kebijakan pemerintah yang bersifat ekonomis seperti penentuan stabilitas harga hasil pertanian yang menguntungkan, petani mendapat hasil yang wajar dari produksi mereka sehingga merangsang semangat petani dalam meningkatkan produksi dan produktifitas mereka.

Produksi komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Gresik terdiri dari komoditas unggulan tanaman pangan dan komoditas unggulan tanaman hortikultura dengankomoditas sayur, buah dan obat. Berdasarkan data produksi tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, produksi tanaman pangan unggulan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Produksi hortikultura merupakan komoditas yang paling banyak berperan memberikan peningkatan produksi setiap tahunnya. Sebaliknya, tanaman pangan justru bergerak fluktuatif cenderung turun. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tabel 4.37 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi tanaman pangan dan hortikultura (Ton)	664.865	665.540	688.343	692.514	696.461
Produksi tanaman pangan (ton)	556.875	594.410	599.562	580.530	558.377
Padi	422.343	433.410	428.756	419.167	413.996
Jagung	111.684	136.599	158.137	145.856	132.555
Kedelai	1.195	927	280	108	104
Kacang Tanah	2.161	2.151	1.582	1.580	1.303
Kacang Hijau	4.329	3.432	1.855	348	736
Ubi kayu	11.287	3.547	8.775	13.059	8.711
Ubi jalar	2.035	7.152	179	412	972
Produksi hortikultura (ton)	107.990	71.130	88.781	111.984	138.085
a. Sayur (ton)	30.059	8.240	18.016	31.001	31.001
1 Sawi	392	482	300	205	205
2 Kacang panjang	321	185	541	522	522
3 Cabe	7.838	3.197	13.090	25.995	25.995
4 Tomat	610	775	829	1.107	1.107
5 Terong	278	2.954	1.776	1.744	1.744
6 Ketimun	6	153	424	352	352
7 Labu Siam	10	5	-	-	-
8 Kangkung	20.032	752	620	659	659
9 Bayam	556	489	436	418	418

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
b. Buah (Ton)	75.350	61.285	54.962	61.617	87.718
1 Jambu Biji	502	583	499	515	515
2 Jeruk	997	1.060	143	519	519
3 Mangga	39.844	37.836	31.998	37.861	63.962
4 Pepaya	996	282	516	849	849
5 Pisang	30.265	20.077	20.093	19.514	19.514
6 Belimbing	460	242	378	540	540
7 Sawo	185	192	177	246	246
8 Sirsak	31	13	78	74	74
9 Buah Naga	225	1.000	1.080	1.500	1.500
c. Obat (Ton)	2.581	1.605	15.803	19.365	19.365
1 Kunyit	2.575	1.579	15.697	19.259	19.259
2 Jahe	6	26	106	106	106

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2021

Produksi komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Gresik terdiri dari tanaman tebu, tembakau, aren, cengkeh, jambu mente, kapuk randu, kelapa, kenanga, dan siwalan. Data produksi tanaman perkebunan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan produksi komoditas unggulan dari tahun ke tahun. Peningkatan produksi perkebunan terbesar terjadi pada komoditas tanaman tebu dari produksi 64.802,8 ton di tahun 2016 menjadi 159.299 ton di tahun 2020. Sedangkan penurunan produksi paling dominan terjadi pada komoditas kapuk randu dari produksi 44,6 ton di tahun 2016 menjadi 0 ton di tahun 2020. Selain itu, komoditas jambu mente, kenanga, dan siwalan menjadi komoditas yang terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan.

Tabel 4.38 Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	68.676,6	162.644	162.896	164.268	164.960
a. Tebu	64.802,8	158.030	157.782	159.134	159.299
b. Tembakau	-	2,1	7,0	21,6	285,0
c. Aren	250,4	0,6	0,7	0,7	275,2
d. Cengkeh	-	10,0	10,7	10,7	10,9
e. Jambu Mente	15,4	14,5	13,3	12,5	12,2
f. Kapuk randu	44,6	9,7	9,2	9,3	-
g. Kelapa	3.391,7	4.551,0	5.048,3	5.055,5	5.052,9
h. Kenanga	25,7	10,3	9,9	9,7	9,7
i. Siwalan	145,9	15,4	15,4	13,8	15,3

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2021

Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari produksi ternak dengan komoditas daging, telur, dan susu; dan posulasi ternak dengan komoditas sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam buras, ayam ras pedaging, itik, dan entok. Produksi peternakan dan populasi ternak di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, terus menunjukkan peningkatan secara berkala dari tahun ke tahun. Peningkatan paling dominan berasal dari populasi ternak dengan komoditas ayam ras pedaging dari

2.606.300 ekor di tahun 2016 menjadi 23.612.357 ekor di tahun 2020. Kemudian diikuti oleh komoditas daging pada produksi ternak dari 7.984.771 kg di tahun 2016, menjadi 11.001.180 kg di tahun 2020. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peternakan.

Tabel 4.39 Data Produksi Peternakan dan Populasi Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Produksi ternak (kg)	11.046.802	12.635.650	13.075.181	13.624.127	15.143.079
a. Daging	7.984.771	9.115.606	9.464.964	9.970.535	11.001.180
b. Telur	2.186.740	2.533.938	2.584.569	2.626.967	3.105.999
c. Susu	875.291	986.106	1.025.648	1.026.625	1.035.900
2. Populasi ternak (ekor)	3.680.264	17.514.405	17.865.683	18.377.124	24.850.175
a. Sapi Potong	52.858	54.446	57.281	57.569	58.772
b. Sapi perah	449	505	527	530	532
c. Kerbau	224	229	234	234	234
d. Kuda	232	239	239	239	239
e. Kambing	70.029	73.546	76.839	77.429	77.741
f. Domba	33.017	34.343	35.748	37.133	37.271
g. Ayam ras petelur	152.300	184.620	188.394	192.656	252.200
h. Ayam buras	703.370	712.294	726.626	783.216	745.040
i. Ayam ras pedaging	2.606.300	16.391.460	16.715.708	17.162.614	23.612.357
j. Itik	30.170	31.076	31.890	32.986	33.264
k. Entok	31.315	31.647	32.197	32.518	32.525

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2021

Beberapa komoditas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang dihasilkan di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 yaitu bawang merah, bayam, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, petsai/ sawi, terung, tomat, blewah, melon, dan semangka. Adapun produksi terbesar yaitu cabai rawit yang mencapai 152.592 kwintal. dengan luas panen 1.636 ha .Sedangkan untuk komoditas tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan, pada tahun 2020 Kabupaten Gresik menghasilkan alpukat, belimbing, durian, jambu air, jambu biji, jeruk besar, jeruk siam/keprok, mangga, manggis, markisa/konyal, nangka/cempedak, nenas, pepaya, pisang, rambutan, sawo, sirsak, dan sukun. Adapun produksi terbesar yaitu mangga yang mencapai 675.921 ton dan pisang dengan produksi sebesar 218.975 ton. Selain itu, komoditas tanaman biofarmaka juga diproduksi di Kabupaten Gresik yaitu jahe, laos/ lengkuas, lempuyang, kencur, kunyit, lidah buaya, mahkota dewa, mengkudu, temukunci, dan temulawak. Luas panen terluas yaitu kunyit yang mencapai 6.200.013 m2 dengan produksi sebesar 21.880 ton. Luas panen terluas kedua adalah temulawak yakni seluas 4.000.002 m2 dengan produksi sebesar 5.550 ton. Selain tanaman sayuran, buahbuahan serta tanaman biofarmaka, Kabupaten Gresik juga menghasilkan beberapa jenis tanaman hias yaitu adenium, melati serta tanaman sri rejeki. Tanaman adenium dan melati dibudidayakan di Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Kedamean. Produksi tanaman adenium di tahun 2020 mencapai 86.392 tangkai, meningkat 21.153 tangkai dibandingkan produksi tahun 2019.

Kabupaten Gresik juga memiliki areal perkebunan kelapa, kopi, tebu, dan tembakau. Luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Gresik mencapai 3.615,3 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik dan menghasilkan sebesar 5.052,9 ton selama tahun 2020. Penduduk Kabupaten Gresik juga banyak yang berternak, baik ternak besar, ternak kecil, maupun ternak unggas. Jenis ternak besar di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 meliputi sapi sebanyak 58.772 ekor, kerbau sebanyak 234 ekor, kuda sebanyak 239 ekor, dan sapi perah sebanyak 532 ekor. Sedangkan untuk ternak kecil, terdapat kambing sebanyak 77.741 ekor, domba 37.271 ekor, dan babi sebanyak 68 ekor. Berbagai jenis ternak unggas meliputi ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, bebek, dan entok.

Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gresik memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan Kabupaten Gresik saat ini diantaranya adalah:

- (1) produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional;
- (2) kegiatan usaha budidaya ikan di Indonesia masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, serta pemanfaatan lahan yang belum optimal, dan biaya produksi yang tinggi;
- (3) ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan;
- (4) akses permodalan untuk peningkatan skala usaha;
- (5) daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan;
- (6) sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam, budidaya ikan, dan lain lain; serta
- (7) degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain:

- (1) pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk optimalisasi kelembagaan WPPNRI;
- (2) harmonisasi ruang laut dan ruang darat untuk penguatan melalui penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) menurut klasifikasinya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL);
- (3) akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya;
- (4) masih terjadinya praktek *IUU fishing* dan *destructive fishing*;

- (5) penerapan *good aquaculture practices* masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya; dan
- (6) sinergi *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Permasalahan pengembangan perikanan tangkap antara lain:

- (1) belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat eksploitasi melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi;
- (2) tingkat produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih perlu ditingkatkan;
- (3) infrastruktur dan konektivitas pelabuhan perikanan serta sarana dan prasarana lainnya yang belum memadai; dan
- (4) belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya adalah terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan bermutu, harga pakan yang masih mahal mengakibatkan biaya produksi tidak efisien, penyakit, kapasitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya yaitu antara lain balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi, laboratorium kesehatan ikan, laboratorium kultur jaringan. Permasalahan lain yang menghambat pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan adalah terjadinya asimetrik regulasi yang bersifat intrasektoral dan intersektoral, persyaratan perizinan yang sangat kompleks, kelembagaan pembudi daya ikan masih belum bankable, dan keterbatasan akses permodalan.

Permasalahan daya saing industri perikanan nasional untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masih perlu dioptimalkan untuk menjawab permintaan global yang terus berubah dan semakin ketat. Perluasan investasi asing dan dalam negeri, peningkatan produksi unit pengolahan ikan, penanganan pasca panen yang baik, diversifikasi produk baru sesuai tuntutan pasar, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik, dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk menangani permasalahan permodalan, penurunan hambatan tarif dan non tarif, guna memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Disisi lain upaya penguatan sistem karantina ikan serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dihadapkan pada permasalahan dengan belum optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (kapal, tambak, supplier, dan unit pengolah ikan), masih kurangnya sarana dan prasarana inspeksi dan laboratorium pengujian, sarana layanan dan pengawasan di sentra-sentra produksi, serta di pintu-pintu pos lintas batas negara dan di bandara/pelabuhan baru.

Selain itu, masih terjadi praktik-praktik IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) Fishing di WPPNRI, baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Saat ini, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Gresik masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan dengan sinergi peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam skala nasional maupun internasional, serta peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP. Permasalahan lainnya yang masih dihadapi

Gresik adalah masih adanya masyarakat yang kekurangan gizi (*undernutrition*) dan kerdil (*stunting*). Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan peran sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam menyediakan sumber pangan bergizi berbasis protein ikan dengan jumlah dan aksesibilitas yang memadai.

Tabel 4.40 Capaian Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Gresik

No	Indikator Sasaran	2018	2019	2020
1	Gresik	126,9	125,84	95,28
2	Jawa Timur	113,53	114,29	95,28
3	Nasional	112,49	113,78	100,37

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2021

Rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Gresik cenderung lebih tinggi dibandingkan NTN di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2020, NTN Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 3,34 dibandingkan tahun 2019 yaitu 30,56. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik lebih tinggi dibandingkan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2020. Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2020 mencapai 138.579,34 ton, sedangkan jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2020 mencapai 10.553,77 ton. Sehingga nilai jumlah produksi untuk perikanan budidaya lebih tinggi dibandingkan perikanan tangkap, dimana mencapai 2.549.295,68 rupiah pada tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar 14.984,21 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan hasil laut di Kabupaten Gresik menunjukkan produksi garam merupakan produksi hasil laut paling tinggi pada tahun 2020 dibandingkan dengan produksi hasil laut lainnya yaitu mencapai 2.600 ton. Namun nilai tersebut mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019, yaitu menurun sebesar 8.964,9 ton. Produksi hasil laut terendah di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 adalah kakap merah yaitu sebesar 49,14 ton. Nilai tersebut juga diikuti dengan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2019 yang menurun sebesar 118,5 ton.

Perkembangan perikanan darat di Kabupaten Gresik melalui tambak, kolam air tenang, sawah/mina padi, dan penangkapan ikan perairan umum. Luas areal tambak pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan tren yang terus meningkat. Ikan bandeng merupakan produksi perkembangan perikanan darat tambak tertinggi dibandingkan lainnya pada tahun 2020, yaitu mencapai 87.119,30 ton. Luas areal kolam air tenang pada tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan tren yang terus menurun, pada tahun 2020 luas nya 80 Ha, turun 15 Ha dibandingkan tahun 2019. Untuk luas areal sawah/mina padi menunjukkan tren penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2020. Ikan mas mendominasi jumlah produksi perkembangan perikanan darat sawah/mina padi pada tahun 2020 yaitu mencapai 23.033 ton.

Jumlah produksi ikan perikanan laut dan perikanan darat pada tahun 2020 jauh dibawah target produksi ikan. Jumlah produksi ikan perikanan laut tahun 2020 sebesar 10.553,77 ton, hanya 49,51% dari target yaitu sebesar 21.316,20 ton. Sedangkan untuk produksi ikan perikanan darat tahun 2020 sebesar 561,60 ton atau 49,51% dari target yaitu sebesar 1.1340,30 ton. jumlah konsumsi ikan untuk perikanan laut melebihi target daerah konsumsi ikan pada tahun 2020. Secara berurutan jumlah konsumsi perikanan laut dan perikanan darat tahun 2020 sebesar 39,21 kg/kapita/tahun dan 39,22 kg/kapita/tahun. Adapun Kelompok sumber daya social untuk urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mengalami tren yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adanya kelompok pembudidaya ikan salah satunya dapat menjembatani urusan kelautan dan perikanan antara nelayan, pemerintah, dan masyarakat.

Tabel 4.41 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	18,786.01	19,221.00	23,458.45	22,450.50	10,553.77
2	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap	juta rupiah	237,380.59	528,189.88	397,234.24	439,714.53	202,761.56
3	Jumlah Jenis Penangkapan	jenis	42	42	42	42	42
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	ton	442.55	510	821.47	1,055.76	561.600
5	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	juta rupiah	6,807.10	7,809.08	8,579.11	22,916.93	16,154.70
6	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	89,233.41	102,114	129,214	141,119.32	138,579.34
7	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Budidaya	juta rupiah	1,991,058.56	1,395,800.13	2,460,086.22	2,564,279.89	2,549,295.68
8	Jumlah Jenis Budidaya	jenis	8	8	8	8	8
9	Luasan kawasan Konsevasi yang direhabilitasi	Ha	31.00	35.60	53.60	11.95	77.00

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2021

Tabel 4.42 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
a.	Produksi						
	-Garam	Ton	4,500.00	4,716.00	5,944.00	11,564.90	2,600.00
	-Rajungan	Ton	250.3	351.42	320.04	164.32	70.35
	-Kepiting	Ton	152.55	226.2	224.91	92.72	75.52
	-Kerang	Ton	7,949.00	8,055.70	8,162.00	9,924.62	695.28
	-Ikan Krapu	Ton	460.6	279.31	157.09	131,381.42	53.77
	-Tuna	Ton	-	-	-	-	-
	-Udang	Ton	2,514.98	2,435.48	1,410.08	1,371.29	352.17
	-Kakap Merah	Ton	252.01	244.34	253.72	167.64	49.14
	-Lainnya	Ton	15,155.57	15,463.76	19,446.54	17,436.26	9,819.14
b	Industri Pengolahan						
	-Garam	Unit	3	3	3	3	

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2021

Tabel 4.43 Perkembangan Perikanan Darat di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
a.	Tambak						
	1)Luas Areal	Ha	17,335.02	17,335.02	17,335.02	30,129.00	30,279.00
	2)Jumlah Produksi Udang Windu	Ton	3,679.28	2,610.17	2,623.22	2,643,781	2,557.62
	3)Jumlah Produksi Udang Vanname	Ton	7,087.64	10,463.95	10,516.27	10,599,493	10,549.84
	4)Jumlah Produksi Ikan Patin	Ton	9.06	10.14	10.19	10,422	10.54
	5)Jumlah Produksi Ikan Bandeng	Ton	75,836.73	87,970.57	88,410.43	89,925,371	87,119.30
	6) Jumlah Produksi Ikan Tambak Lainnya	Ton	4,019.81	2,873.26	2,887.63	37,940.25	13,069.37
	7)Nilai Produksi Usaha Tambak (Rp.000,-)	Juta	1,805,420.00	2,094,700.10	2,106,200.73	1,585,967,073.4	2,366,890.42
b.	Kolam Air Tenang						
	1) Luas Areal	Ha	100.95	100.95	100.95	95.00	80.00
	2) Jumlah Produksi Ikan Sidat	Ton	-	-	-	-	-

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	3) Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton	17.71	37	5,274.26	5,393.41	5301
	4) Jumlah Produksi Ikan Lele	Ton	155.39	1,153.68	1,159.45	1,193.98	1220
	5) Jumlah Produksi Ikan Gurami	Ton	3.09	2.62	2.63	2.48	2.73
	6) Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya	Ton	170.9	186.92	251.46	101.99	18,699.90
	7) Nilai Produksi Usaha Kolam Air Tenang (Rp. 1000,-)	Juta	3,827.45	18,750.93	18,959.06	262.72	182,405.26
c.	Sawah/Mina padi						
	1) Luas Areal	Ha	14,402.05	14,402.05	14,629.05	14,550.00	12,750.00
	2) Jumlah Sawah	Petak	-	-	-	-	-
	3) Jumlah Produksi Ikan Mas	Ton	1,842.37	2,291.96	2,303.42	2,325.66	23,033.00
	4) Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton	2,493.59	5,211.00	5,237.07	5,393.41	5,301
	5) Jumlah Produksi Ikan Hias	Ton			-	-	-
	6) Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya	Ton	12,363.23	15,723.40	15,802.02	17,376.77	18,699.90
	7) Nilai Produksi Usaha Sawah/ Mina Padi	Juta	139,969.85	241,844.71	251,037.24	262,715.97	182,405.26
d.	Penangkapan ikan Perairan Umum						
	1) Luas Areal	Ha	937.69	937.69	937.69	937.69	937.69
	2) Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)	Ton	442.55	499.65	821.47	602.25	561.6
	3) Nilai Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)	Juta	6,426.79	7,809.08	12,914	23,953	16,154

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2021

Tabel 4.44 Jumlah Produksi Ikan dan Target Daerah Produksi Ikan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Jumlah Produksi Ikan						
	1). Perikanan laut	Ton	18,786.01	19,000.51	23,458.45	22,423.47	10,553.77
	2) Perikanan darat	Ton	89,233.46	106,421.01	129,214.42	865.76	561.60
II.	Target Daerah Produksi Ikan						
	1). Perikanan laut	Ton	19,221	19,509	19,802	20,690	21,316.20

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	2). Perikanan darat	Ton	102,114	113,516	126,260	250.50	1,134.30

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2021

Tabel 4.45 Target dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Gresik tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Target Daerah Konsumsi Ikan						
	1). Perikanan laut	kg/kapita/ tahun	33.89	39.45	32.3	32.37	32.43
	2) Perikanan darat	kg/kapita/ tahun	33.89	39.45	32.3	32.37	32.43
II.	Jumlah Konsumsi Ikan						
	1). Perikanan laut	kg/kapita/ tahun	32.17	32.24	39.99	42.83	39,21
	2). Perikanan darat	kg/kapita/ tahun	32.17	32.24	39.99	42.83	39,22

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2021

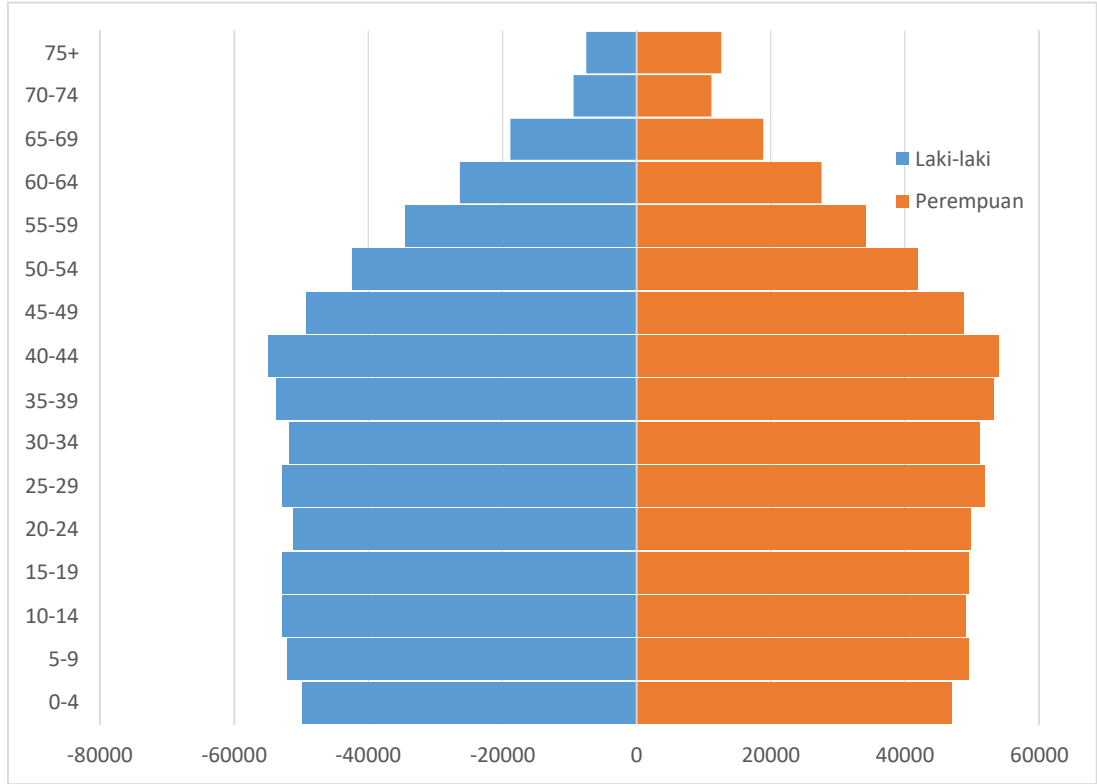
Tabel 4.46 Kelompok Sumber Daya Sosial di Kabupaten Gresik tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	Kelompok	190	227	227	265	272
2.	Kontak Tani Nelayan Andalan	Kelompok	25	-	-	30	35
3.	Lembaga Penyuluh Perikanan	Kelompok	1	0	0	1	2
4.	Kelompok Nelayan	Kelompok	45	151	144	144	155
5.	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan)yang mendapat bantuan Pemda	Kelompok	0	33	15	31	37
6.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan Pemda	Kelompok	0	3	3	4	10

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2021

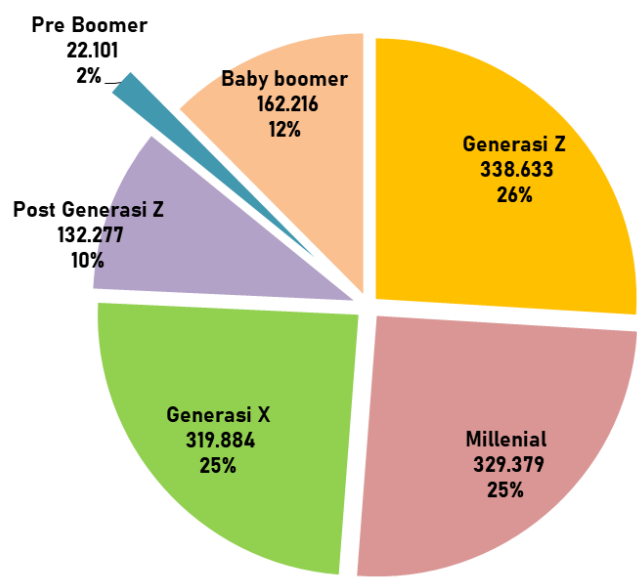
4.2.4.9 Ketenagakerjaan

Median umur penduduk Kabupaten Gresik tahun 2010 adalah 29,29 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Gresik termasuk kategori menengah. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Gresik adalah 45,01. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) akan menanggung sekitar 45 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 44,10 sementara di daerah perdesaan 46,38.



Gambar 4.46 Piramida Penduduk Kabupaten Gresik
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2020

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Kabupaten Gresik didominasi oleh generasi Z, milenial, dan generasi X. Proporsi generasi Z sebanyak 25,96 persen dari total penduduk (339 ribu orang), milenial sebanyak 25,25 persen dari total penduduk (329 ribu orang), dan generasi X sebanyak 24,52 persen dari total penduduk Kabupaten Gresik (320 ribu orang). Ketiga generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 4.47 Komposisi Penduduk Kabupaten Gresik Menurut Generasi^{lxxxv}

Jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) di Kabupaten Gresik berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 adalah 685.213 orang, yang terdiri dari 429.485 laki-laki dan 255.728 perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah yang bekerja adalah 628.952 orang dan pencari kerja sebesar 56.261 orang. Dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas sebanyak 1.029.986 jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Gresik adalah 66,5 persen, dimana TPAK laki-laki adalah 84,8 persen dan TPAK perempuan sebesar 48,8 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menggambarkan persentase penganggur terhadap total angkatan kerja adalah 8,2 persen, dimana TPT laki-laki adalah 8,0 persen, sedangkan TPT perempuan adalah 8,5 persen. TPAK mengindikasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 4.47 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gresik, 2019

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	429.485	255.728	685.213
Bekerja	394.991	233.961	628.952
Pengangguran Terbuka	34.494	21.767	56.261
Bukan Angkatan Kerja	76.658	268.115	344.773
Sekolah	37.876	42.495	80.371
Mengurus RumahTangga	8.629	208.984	217.613
Lainnya	30.153	16.636	467.89
Jumlah	506.143	523.843	1.029.986

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2019

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 mencapai 8,21%, menunjukkan nilai yang cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga tahun

2020. Dibandingkan dengan tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat sebesar 2,67% pada tahun 2020. Jumlah Angkatan Kerja yang Belum Bekerja pada tahun 2020 sebanyak 56.261 orang dibandingkan dengan Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2020 sebanyak 685.213 orang.

Tabel 4.48 Capaian Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik, 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,21	4,54	5,82	5,54	8,21
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,93	68,04	67,29	65,65	66,53
3	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	77	94	66	63	91
4	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	87	101	80	81	98
5	Jumlah pencari kerja yang dilatih	Orang	210	110	225	1.078	468
6	Jumlah pencari kerja terdaftar	Orang	3.240	2.386	10.088	2.716	1.268
7	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	3.118	1.538	1.566	1.215	591
8	Jumlah perusahaan yang mendaftarkan PKB dan PP	Perusahaan	107	117	-	240	370
9	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Perusahaan	1.383	1.383	1.383	1.383	1.600

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2020

Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 dengan pendidikan SD kebawah sebesar 169.012 orang kemudian meningkat menjadi 171.888 orang atau sebesar 26.15% pada tahun 2019. Dilanjutkan pada SMTP sebesar 130.969 orang dan menurun menjadi 119.702 orang atau setara 18.21% pada tahun 2019. Angkatan kerja terbanyak terjadi pada lulusan SMTA Umum dengan jumlah 170.361 orang dan meningkat menjadi 119.702 atau setara 27.52% pada Tahun 2019 dan diikuti kenaikan pula pada SMTA Kejuruan, kenaikan tersebut menindikasikan bahwa di Kabupaten masyarakat lebih tertarik untuk mempersiapkan diri untuk terjun langsung kedunia kerja, karena lulusan SMK memang dikhususkan sesuai minat yang disukai, dan sekolah kejuruan lebih mengutamakan praket di bandingkan teori. Angkatan kerja pada lulusan Diploma dan Universitas tenaga kerja juga mengalami penurunan, hal ini dikarenakan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja selalu lebih rendah dari pada jumlah lulusannya, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memilih menjadi pengusaha.

4.2.4.10 Kualitas Pelayanan Pendidikan

Di bidang pendidikan, pada tahun 2020, angka harapan lama sekolah Kabupaten Gresik hanya 9,47 tahun atau rata-rata pada tingkat pendidikan menengah pertama. Rendahnya lama sekolah disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak. Partisipasi pendidikan pada jenjang dasar sangat tinggi pada jenjang SD sederajat sebesar 96,67% sedangkan SMP hanya 74,77%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK Kabupaten Gresik mengalami peningkatan secara konsisten dijenjang SMP dan SMA. APK SMP pada tahun 2019 mencapai 62.73% sedangkan untuk SMA sebesar 75,93%. Adapun APK Paud dan SD cenderung mengalami penurunan. APK Paud Kabupaten Gresik Tahun 2019 mencapai 68.52% mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 0.24 basis poin sedangkan APK SD mencapai 62.73% pada tahun 2019 atau mengalami penurunan sebesar 1.75 basis poin dari tahun sebelumnya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) cukup rendah dengan nilai 75,95. Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).

Tabel 4.49 Analisa SWOT Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Gresik

Strength	weakness
Komitmen pemerintah Gresik Baru dalam melaksanakan SDG’S pada goals pendidkan	Belum meratanya fasilitas Pendidikan di tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik
IPM Kabupaten Gresik secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun	Bantuan dana Pendidikan belum maksimal
Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan secara konsisten	Angka Rata rata lama sekolah mencapai 9,47 tahun
Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat mencapai 96,67%,	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat mencapai 72,10
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mecapai 69,43 meningkat konsisten	Rasio guru terhadap peserta didik belum memadai
Angka Kelulusan SD dan Sederajat 99,97%, Angka Kelulusan SMP dan Sederajat 99,997%, Angka Putus Sekolah SD Sederajat 0,01%, Angka Putus Sekolah SMP Sederajat 0,07%	Indeks minat baca daerah dan kunjungan ke perpustakaan rendah Pendidikan inklusif belum merata untuk seluruh kecamatan

Strength	weakness
Sekolah SD Sederajat terakreditasi minimal B sebesar 97,93%	Aksesibilitas peserta didik dan masyarakat terhadap buku digital rendah
Sekolah SMP/MTS sederajat terakreditasi minimal B 87,45%	Kurikulum muatan lokal belum memiliki <i>linkage</i> dengan dunia
Opportunity	Threat
Perkembangan digital yang mendorong IoT meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi (<i>ubiquitous connectivity</i>), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (<i>computing economics</i>), teknologi miniature (<i>miniaturization</i>), <i>big data analytics</i> dan berkembangnya komputasi awan (<i>cloud computing</i>);	Pada tahun 2020 jumlah bencana mencapai 222 kejadian dan berhasil ditangani, seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan pohon tumbang Cybercrime terkait penyalahgunaan data dan informasi vital Pandemi Covid-19
Nilai Kabupaten Layak Anak pada Kategori Madya.	Integrasi Output Pendidikan dan Networking Dunia Kerja
Sebanyak 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet	Pemanfaatan internet dan Interaksi di media sosial cenderung tanpa pengawasan
Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan Dana CSR dapat dimanfaatkan dalam peningkatan pelayanan pendidikan	

4.2.4.11 Kualitas Pelayanan Kesehatan

Derajat kesehatan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal. Kabupaten Gresik belum mendekat ke Zero AKI dan AKB dengan AKI mencapai 59,1 per 100.000 kh (12 kematian) sedangkan AKB mencapai 2,7 per 1.000 kh (54 kematian) serta Balita Gizi Buruk mencapai 0,17% atau sebanyak 95 balita gizi buruk dari 55.383 balita.

Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman emerging diseases akibat tingginya mobilitas penduduk. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat. Kondisi lingkungan diperburuk dengan polusi udara, air dan sanitasi dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang belum terkelola dengan baik. Proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni sebanyak 86,05% persen dengan akses terhadap air minum layak sebesar 66,27%.

Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai gate keeper. Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal.

Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi. Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan tenaga kesehatan masih menumpuk di daerah perkotaan.

Tabel 4.50 Analisa SWOT Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gresik

<i>Strength</i>	<i>weakness</i>
Kabupaten Gresik masih mempertahankan Predikat Kriteria sebagai Kabupaten dan Kota Peduli HAM dengan nilai 86,07 (2020) sejak 2015	AKI mencapai 59,1 per 100.000 kh (12 kematian) AKB mencapai 2,7 per 1.000 kh (54 kematian)
Seluruh RS terakreditasi (19 RS)	Balita Gizi Buruk mencapai 0,17% atau sebanyak 95 balita gizi buruk dari 55.383 balita
Pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan mencapai 100%	Rasio dokter umum, bidan, perawat, apoteker, dokter spesialis belum memadai
Database pelayanan kesehatan telah baik melalui Riset Kesehatan Dasar	Sistem rujukan antar-fasilitas kesehatan belum terintegrasi
<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
Komitmen pemerintah Gresik Barudalam melaksanakan SDG'S	Pandemi Covid-19
Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 72,66 Tahun	Cybercrime terkait penyalahgunaan data dan informasi vital
FKTP terakreditasi meningkat mencapai 52% (34 FKTP dari 112)	Pada tahun 2020 jumlah bencana mencapai 222 kejadian dan berhasil ditangani, seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan pohon tumbang
Perkembangan digital yang mendorong IoT meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi (ubiquitous connectivity), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (computing economics), teknologi miniature (miniaturization), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (cloud computing);	Peningkatan polusi udara menyebabkan penyakit subklinis
Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan Pemanfaatan Dana CSR yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan pelayanan kesehatan d	Disharmonisasi penataan ruang antara Daerah, Provinsi, dan Nasional

4.2.4.12 Keadilan dan Kesetaraan Gender

Munculnya perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (security) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (prosperity) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi di masyarakat menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan gender

(KKG). Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu bentukan kata yang mengandung dua konsep, yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, akan tetapi sebagian perangkat masih belum mengetahui keberadaan perda ini. Dengan diberlakukannya peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2012 tentang pengarusutamaan gender, tentu mengikat perangkat Daerah di Kabupaten Gresik untuk mengimplementasikannya dalam setiap perencanaan dan penganggaran program/kegiatan.

Pada periode 2016-2021, Indek Pembangunan Gender menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan jangka menengah. Rumusan Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengetahui perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan kualitas pembangunan laki-laki pada suatu wilayah. Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM. Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah.

Di Kabupaten Gresik, ketimpangan gender telah dientaskan secara optimal dan bertahap pada seluruh aspek kehidupan terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Indeks pembangunan Gender (IPG) yang ada di Indonesia memiliki trendline yang meningkat selama 4 tahun terakhir, namun pada Tahun 2020 menurun sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya sebesar 91,07 di Tahun 2019 menjadi 91,06. Berbeda pada Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan trendline yang meningkat selama 5 tahun terakhir. Data termutakhir Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020 meningkat sebesar 0.16 dari tahun 2019 menjadi 91,07. IPG Kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,12 dari Tahun 2016 sebesar 90,05 menjadi 89,93.

4.2.4.13 Pengarustamaan Hak Anak

Pembangunan di Kabupaten Gresik secara holistic mendorong pada proses peningkatan sumber daya manusia yang bercorak holistic dan integrative. Proses untuk menciptakan generasi emas yang diharapkan menjadi Insan Gresik yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah, sudah dimulai sejak sebelum seorang anak dikandung. Kabupaten Gresik mencanangkan penghentian perkawinan usia anak untuk memastikan setiap orang sudah mencapai usia ideal saat menikah sehingga siap secara fisik

maupun psikologis. Program kesehatan keluarga memastikan kunjungan ke bidan / tenaga kesehatan dan kecukupan nutrisi selama kehamilan. Program pembinaan keluarga difokuskan untuk mendampingi keluarga dengan balita dan remaja. Selain itu, perlindungan anak diselenggarakan secara terstruktur dan berkelanjutan, dimana setiap anak mendapatkan haknya untuk hidup, bertumbuh kembang, mendapatkan perlindungan serta hak untuk berpartisipasi sesuai dengan usianya. Pemenuhan hak-hak anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak ini dikembangkan dalam system Kabupaten Layak Anak. Di dalamnya, tercakup juga hak atas identitas, yaitu Akta Kelahiran dan tercatat dalam system administrasi kependudukan, yang merupakan hak paling mendasar, karena tanpa ini, anak tidak memiliki akses terhadap semua program perlindungan yang diberikan oleh pemerintah.

Sebagai upaya akselerasi untuk menciptakan generasi emas yang Cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul kharimah serta sebagai bagian dari pemenuhan hak anak, diselenggarakanlah Satuan Pendidikan Ramah Anak. Dengan system pendidikan dan pengasuhan yang ramah anak, akan tumbuh pribadi-pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Penyelenggaraan pendidikan yang tanpa kekerasan membantu anak mengenali dan mengembangkan potensi mereka, memupuk disiplin serta kemandirian yang bersumber dari kesadaran serta kedewasaan diri. Anak-anak yang tumbuh dengan penghargaan akan belajar juga untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, dan dengan demikian akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang berakhlakul kharimah.

Untuk pemenuhan hak anak, sejak Tahun 2015-2018 (publikasi th.2020) secara nasional telah digunakan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA). Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja program perlindungan anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Indikator IKKA dibentuk dari 5 dimensi hak anak dengan masing-masing indikator pembentuk, yaitu:

- (1) Hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Untuk dimensi ini diwakili dengan indikator angka kematian balita dan angka morbiditas.
- (2) Hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran yang diwakili dengan indikator persentase imunisasi dasar lengkap, persentase perempuan 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun, dan persentase pekerja anak.
- (3) Hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh indikator dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Indikator terpilih untuk dimensi ini adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD, dan APS usia 5-17 tahun.
- (4) Hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, yang diwakili dengan indikator anak usia 5-17 tahun yang berwisata.
- (5) Hak identitas diwakili oleh indikator persentase kepemilikan akta kelahiran pada balita dan anak umur 5-17 tahun.

Capaian IKKA Kabupaten Gresik selama tiga tahun berada di level menengah, dengan skor :

Tabel 4.51 Capaian Indikator Kesejahteraan Anak Kabupaten Gresik Th. 2015-2018

Kabupaten	IKKA 2015	STATUS IKKA 2015	IKKA 2017	STATUS IKKA 2017	IKKA 2018	STATUS IKKA 2018
Gresik	72,04	menengah	76,58	Menengah	77,79	Menengah
Jawa Timur	65,51	rendah	73,2	Menengah	74,9	Menengah
Nasional	64,77	rendah	67,9	Menengah	70,5	Menengah

Sumber : Publikasi Kemenpppa, 2020

4.2.4.14 Pengarustamaan Keluhuran Keagamaan Gresik

Data arkeologis menunjukkan bahwa Islam sudah ada di Jawa pada akhir abad ke XI. Data tersebut berupa inskripsi pada bangunan makam (nisan) yang terdapat di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kompleks makam Islam kuna tersebut menempati lahan seluas 2.280m², terletak di tepi Sungai Manyar yang merupakan salah satu jalur transportasi air dari daerah pesisir menuju ke pedalaman. Dalam kompleks pemakaman ini terdapat salah satu makam dengan bangunan cungkup dari batu putih yang memiliki inskripsi Arab pada batu nisannya. Hasil pembacaan dari inskripsi tersebut menyebutkan nama seorang wanita yaitu Fatimah Binti Maimun Bin Hibatallah, meninggal pada tanggal 7 Rajab 475 H atau bertepatan dengan tanggal 25 Nopember 1082 (Moquette, 1921:397). Huruf yang digunakan untuk menulis pada nisan tersebut menggunakan huruf Kuffi (Arab). Bukti tersebut menunjukkan bahwa pada sekitar abad XI sudah ada suatu komunitas Islam di sekitar Gresik. Belum diketahui secara pasti ketokohan dari Fatimah Binti Maimun Bin Hibatallah serta peranannya dalam sejarah Gresik sendiri.

Jadi pada akhir abad XI tersebut merupakan suatu masa di antara pemerintahan raja Airlangga (Jawa Timur) yang turun tahta pada tahun 1042 dengan masa pemerintahan raja-raja Kadiri yang mulai berkuasa pada tahun 1222. Agaknya di tengah masa antara dua mata rantai sejarah ini telah terjadi hubungan antara penduduk yang bermukim di pesisir utara pulau Jawa dengan para pendatang dari luar yang menyebarkan ajaran Islam di Gresik. Dapat dipastikan bahwa hubungan daganglah yang memungkinkan terjadinya pertemuan antara para pendatang yang membawa ajaran Islam di belahan barat dengan orang dari timur yang dahulunya banyak menganut agama Hindu dan Budha. Dalam sejarah, Fatimah binti Maimun atau dikenal dengan Putri Retno Suwari adalah putri Raja Kamboja, Sultan Machmud Syah Alam. Kedatangannya ke tanah Jawa adalah untuk misi penyebaran agama Islam, dimana pada waktu itu hampir seluruh penduduk Jawa masih menganut ajaran Hindu – Budha. Belum diketahui pasti strategi politik yang digunakan, mengapa untuk penyebaran Islam di tanah Jawa tersebut harus mengirim seorang wanita untuk menyebarkan ajaran Islam.

Kemudian selama kurang lebih 300 tahun tidak ada bukti-bukti material tentang keberadaan Islam di Jawa. Baru pada abad XIV muncul bukti-bukti material tentang keberadaan Islam di Jawa. Bahkan pada masa Majapahit (1294-1478), gelombang kedatangan agama Islam ke Pulau Jawa ini semakin besar dan mencapai puncaknya pada akhir abad XIV. Pada masa inilah di Majapahit banyak dijumpai orang-orang Islam yang bermukim di kotaraja Majapahit. Penganut Islam di Majapahit mendapat tempat tersendiri dalam dinamika kehidupan masyarakat di Kerajaan Majapahit. Hal ini dibuktikan dengan adanya satu kompleks situs pemakaman Islam dari masa Majapahit yang berada di Troloyo, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu di wilayah Aceh tepatnya di daerah

Samudera Pasai pada abad XIII sudah berdiri suatu kerajaan yang bercorak Islam. Hal ini dapat dilihat dari batu nisan kepala suatu makam yang ditemukan di Blang Me. Nisan yang bertuliskan huruf Arab tersebut memuat nama As-Sultan Al-Malik Al-Saleh yang meninggal pada tahun 696 H (1297) (Moquetta, 1914:10-11).

Keberadaan makam Fatimah Binti Maimun Bin Hibatallah di Gresik merupakan bukti tertua tinggalan bercorak Islam di Indonesia. Hal ini mempertegas peranan Gresik di masa lalu yang sudah eksis sejak lama dan menjadi salah satu tujuan utama perdagangan dari daerah lain. Namun sampai sekarang pengetahuan tentang keberadaan Situs Leran ini masih terbatas, tidak lebih dari apa yang tertulis pada nisan tertua tersebut. Seolah-olah data tentang makam ini berdiri sendiri, belum dicari hubungannya dengan sejarah atau data pendukung lainnya. Berdasarkan data tertulis dan arkeologis, tampak bahwa daerah Leran merupakan salah satu wilayah yang berhubungan dengan proses Islamisasi tertua di pantai utara pulau Jawa, sekaligus sebagai daerah kegiatan ekonomi, terutama di Asia Tenggara.

Gresik adalah salah satu kota pelabuhan kuno di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Pada awal abad XV Gresik telah menjadi pelabuhan dagang yang kaya. Banyak pedagang asing dan bumiputera yang berdatangan ke Gresik, diantaranya para pedagang Islam. Di sela-sela kegiatan berdagang inilah para pedagang Islam juga menyebarkan ajaran Islam kepada orang Gresik. Salah seorang tokoh penyebar ajaran Islam di Gresik adalah Syeh Maulana Malik Ibrahim. Belum diketahui pasti mengenai asal usul orang tuanya. Ada pendapat bahwa Maulana Malik Ibrahim lahir di Kasyan (Persia) tetapi tahun kelahirannya tidak diketahui. Menurut Thomas Stamford Raffles (Letnan Gubernur Inggris di Pulau Jawa pada tahun 1811-1816) dalam kitab *History Of Java* (1817), Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan dari Zainul Abidin bin Hasan bin Ali (Syaidina Ali adalah menantu dari Nabi Muhammad SAW). Kemudian dalam perjalanannya, sempat bermukim di Gujarat (India) lalu menjadi seorang pedagang dan penyiar agama Islam. Belum diketahui pasti kapan masuk dan menyebarkan Islam di Jawa.

Syeh Maulana Malik Ibrahim dikenal pula dengan nama Syeikh Maghribi atau Gribig, lengkapnya Sunan Gribig. Beliau sempat berkelana ke Malaka tetapi akhirnya menetap di Surabaya. Dalam usahanya menyebarkan agama Islam di Surabaya dan sekitarnya, beliau mengajarkan akhlaqul karimah yang baik dan mendirikan pesantren di Ampel Denta. Pesantren ini menjadi besar dan sempat menjadi salah satu pusat syiar Islam yang dapat mengisi dan menentramkan masyarakat yang berada dalam kancah perebutan kekuasaan di Majapahit serta krisis kepercayaan.

Syeh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 882 H atau 1419, dan dimakamkan di kota Gresik, sekitar 20 km di sebelah Barat kota Surabaya. Makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik merupakan sebuah kompleks pemakaman Islam. Dalam kompleks pemakaman tersebut juga dimakamkan istri dan anaknya. Inskripsi yang ada di makam Malik Ibrahim tidak hanya terdapat pada nisannya, tetapi juga pada badan makam bagian atas. Namun karena terjadi vandalisme maka tulisan tersebut menjadi aus dan sulit untuk dibaca. Bagian yang masih dapat dikenali ialah surat Al-Ikhlâs dengan tulisan Kuffi kaku yang dirangkai menjadi satu. Nama Malik dan waktu wafatnya tertulis pada batu nisan secara lengkap.

Kolom tulisan terdiri dari dua buah, yaitu 2 kolom melengkung di bagian atas dan 10 kolom tersusun di bagian bawah. Kedua kolom melengkung di

bagian atas terdapat dua ayat. Kedua ayat ini mempunyai latar keimanan kepada Allah SWT bagi umat Islam. Kolom pertama menyatakan kekuasaan Allah SWT yang tidak pernah dikenai sifat kurang, disambung dengan ayat ke 256 yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kolom kedua terkait dengan kekuasaan Allah SWT yang Maha Pengatur termasuk di dalamnya tentang kematian manusia. Sedangkan 10 kolom dibagian bawah dapat diartikan, bahwa Malik Ibrahim sebagai ulama yang berasal dari masyarakat elit, juga sebagai penguasa, adil dan memperhatikan fakir miskin. Oleh karena itu, sampai sekarang makamnya banyak dikunjungi para peziarah.

Apabila pertanggalan pada nisan Fatimah Binti Maimun dibandingkan dengan nisan Malik Ibrahim maka terdapat perbedaan 200 tahun, makam Fatimah binti Maimun lebih tua daripada makam Malik Ibrahim. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa kedatangan pengaruh Islam ditandai dengan batu nisan Fatimah binti Maimun, sedangkan pertanggalan di batu nisan Malik Ibrahim merupakan kelanjutan perkembangannya.

Berdasarkan berita Cina dari Dinasti Yuan dan Ming sekitar abad XIII–XVI, menyebutkan keadaan kota-kota di pesisir utara Jawa Timur yang juga berfungsi sebagai pelabuhan seperti Tuban (Tu-Phing-Shuh), Gresik (Ts’et-‘un), dan Surabaya (Patsich). Semua pelabuhan tersebut sering dikunjungi oleh kapal-kapal dan saudagar asing seperti dari Arab, Persia dan Portugis (Grouneveldt, 1960:22). Salah satu pelabuhan yang cukup ramai pada abad 13 adalah Tuban, yang merupakan pelabuhan utama Kerajaan Majapahit. Sekitar abad XV, menjelang keruntuhan Majapahit, pelabuhan Tuban mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyaknya peristiwa perompakan sehingga banyak saudagar dan pedagang mengalihkan perhatiannya ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah Gresik yang dianggap relatif lebih aman.

Pada tahun 1416, Ma-Huan mencatat bahwa penduduk di Gresik telah banyak yang menganut Islam. Seperti kita ketahui, bahwa pada masa 1500-1800, di pesisir utara Jawa Timur merupakan pusat aktivitas perdagangan yang ramai. Dengan munculnya Demak sebagai penguasa baru masa Islam, maka pelayaran antara Selat Malaka melalui pesisir utara (Tuban dan Gresik) hingga Maluku menjadi sangat ramai. Berbagai komoditas perdagangan dari berbagai daerah diperdagangkan baik berupa hasil bumi, rempah-rempah maupun barang produksi lainnya. Perdagangan tersebut didominasi para saudagar muslim. Dari sumber Cina tersebut juga diketahui, bahwa pada abad XV, Tuban masih dikunjungi oleh saudagar asing (Grouneveldt 1960 : 32). Secara umum, baik berita Cina, Portugis, Italia dan Belanda yang menyebutkan tentang Gresik pada abad XIV hingga XVII memberi kesan bahwa posisi Gresik sebagai kota pelabuhan dagang tidak pernah lepas dari sejarah penyebaran agama Islam (B. Schrike, 1960:18-27).

Sejarah Gresik hampir tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perkembangan Islam di Jawa Timur dan Indonesia. Pemberitaan dari para pedagang asing yang pernah singgah di Gresik sudah sangat jelas menceritakan kondisi Gresik dan perkembangannya dari masa ke masa. Selain itu berdasarkan berbagai inskripsi pada makam Islam kuna di Gresik diketahui perkembangan penyebaran Islam di Gresik. Bahkan kita dapat mengetahui peran dan perkembangan penyebaran Islam dari berbagai sumber babad yang dikaji oleh D. L. Monier pada pertengahan pertama abad XIX. Kajian-kajian itu terus berkembang hingga saat ini meskipun hanya melihat Gresik sebagai objek bagi pengkajian tentang penyebaran Islam. Dari berbagai kajian itu terdapat

pendapat yang bersifat umum bahwa penyebaran Islam di Jawa dimulai pada abad XIV (Soedjatmoko, et.al., 1975:43).

Sebagaimana digurat Tome Pires dalam Suma Oriental-nya hanyalah segelintir bukti dari kebesaran Gresik sebagai pusat perdagangan dan kota Bandar. Kemasyhuran Gresik sang pelabuhan dagang utama mengundang perhatian pelbagai bangsa mulai dari Cina, Arab, Champa, Bengali, hingga Gujarat sejak abad ke-14. Riuh kapal-kapal yang bersandar di pantai Gresik selaras dengan sapaan saudagar-saudagar dari seberang lautan yang berujar “Qorosyaik” atau bermakna tempat dimana jangkar berlabuh. Kebesaran Gresik tempo dulu bukan hanya dikenal sebagai pelabuhan dagang utama namun juga sebagai pusat penyebaran Islam di nusantara sekitar abad ke-15 s.d ke-17. Sunan giri dengan “Giri Kedaton”-nya, sebuah kerajaan kecil namun sangat berpengaruh menyebarkan Islam ke pelosok Jawa, hingga Syech Maulana Malik Ibrahim yang disanjung sebagai tiang para raja. Guratan tinta emas ini menempatkan Gresik dalam lembaran sejarah sebagai Kota Para Wali.

Kebesaran dan Religiusitas Gresik adalah warisan leluhur atau heritage yang masih bertahan hingga saat ini meskipun industrialisasi berkembang sangat pesat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kearifan lokal dan kekayaan budaya dalam tuntunan keluhuran yang agamis menjadi poros kekuatan Gresik untuk membangun bangsa menyeluruh ke pelosok-pelosok desa, mendekatkan pemerintahan dengan rakyatnya, serta menghadirkan Gresik Baru.

4.2.4.15 Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini menghasilkan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang sangat pesat dalam waktu yang cukup singkat. Akan tetapi konflik masih sering muncul di Kabupaten Gresik khususnya sebagai akibat/dampak dari aktivitas pembangunan terhadap kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Gresik. Beberapa dampak yang saat ini banyak menjadi perdebatan adalah tentang degradasi kualitas lingkungan hidup yang juga berpengaruh pada konflik sosial yang kompleks. Konflik tersebut terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat baik pada tingkat lokal dan nasional. Selain itu, fenomena perubahan iklim (climate change) menjadi ancaman yang berpotensi memperparah situasi degradasi lingkungan yang terjadi, salah satunya, melalui meningkatnya intensitas terjadinya bencana di Kabupaten Gresik. Agar kebijakan pembangunan di Kabupaten Gresik tidak membawa dampak yang lebih merugikan untuk lingkungan, berdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilakukan penjaminan dampak lingkungan melalui penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara praktis, penyusunan KLHS diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KHLS ini merupakan bagian terintegrasi dari proses penyusunan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) di setiap level pemerintahan. Dalam konteks rencana pembangunan, pemerintah (baik daerah maupun pusat) wajib mengintegrasikan KLHS ke dalam kajian perencanaan pembangunan yang dibangun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan/atau meningkatkan risiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten/Kota dapat dimitigasi sebelumnya dan diminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan 17 tujuan dan 169 target dalam rangka upaya mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Indikator yang digunakan untuk menyusun pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa sebanyak 241 indikator. Pemerintah juga mengamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD dan Rencana Perangkat Kerja Daerah diharapkan dapat menyusun KLHS RPJMD agar dapat mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Dan peraturan tersebut juga diperbarui menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan atau evaluasi dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten wajib untuk menyelenggarakan KLHS. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan sebagai suatu proses analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang kemudian menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD disusun sebelum perumusan RPJMD, difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gresik ini merupakan sebuah proses penelaahan diri (self-assessment) tentang kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menjadi saran Kebijakan, Rencana atau Program yang akan diakomodasi dalam RPJMD. Proses penyusunan KLHS berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pasal 15 dan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 2 dilakukan dengan prinsip partisipatif yang menjamin keterlibatan semua stakeholder dalam pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan kajian ini analisis terhadap capaian TPB dan isu strategis perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan Kabupaten Gresik. Secara praktis kondisi lingkungan yang dimaksudkan ternyatakan dalam Analisa 6 muatan wajib KLHS, yaitu kapasitas daya dukung daya tampung, jasa layanan ekosistem, adaptasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan dampak/risiko lingkungan hidup.

Dalam penyusunan KLHS RPJMD selain memperhatikan isu strategis juga diperlukan keterkaitan antara isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Gresik dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.52 Keselarasan Isu Lingkungan dan TPB

Isu Prioritas Hasil Penjaringan	Isu Hasil Kajian Kondisi Lingkungan Eksisting	Isu Hasil Evaluasi Capaian TPB
1. Kerusakan ekosistem air dan pesisir akibat tingginya beban pencemaran	1. Jasa penyediaan air cukup baik	1. Kualitas Air dan sanitasi
2. Penurunan kualitas air permukaan dan udara terkait dengan daya tampungnya terhadap bahan pencemar	2. Daya tampung air dan udara sudah emasuki ambang batas	2. Limbah dan persampahan
3. Sebaran Kemiskinan dan Penurunan Kemandirian Masyarakat Perubahan kondisi lingkungan (khususnya daerah pesisir) dan akibat dampak pandemic Covid19	3. Peningkatan kejadian bencana, khususnya banjir karena sebagian besar kawasan merupakan daerah rawa	3. Peningkatan pengadaan infrastruktur untuk pengembangan industri
4. Penurunan daya saing Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya kelompok wanita dan marginal		4. Pembangunan sumber daya manusia, termasuk kesetaraan gender
5. Ancaman kekeringan karena perubahan iklim dan kondisi eksisting lahan serta pola pemanfaatan lahan		
6. Peningkatan volume limbah dan sampah dari industri maupun domestik yang menurunkan kualitas lingkungan		
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sarana prasarana permukiman perkotaan		

Rekomendasi 6 (Enam) Muatan KLHS

(1) Air Bersih (Jasa Layanan Penyediaan Air Bersih)

Berdasarkan Studi Neraca Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2037 (Rosalia, 2017), kebutuhan air diproyeksikan selama 20 tahun saat ini hingga pada tahun 2037 bertujuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan air masyarakat terutama rencana daerah terlayani mengalami defisit atau surplus. Pada perhitungan proyeksi kebutuhan air diperoleh data sekunder dari PDAM yaitu nilai persentase cakupan wilayah pelayanan kabupaten sebesar 37,37% dengan penduduk kondisi eksisting pada tahun 2016. Dari hasil proyeksi menunjukkan bahwa angka proyeksi jumlah penduduk dengan rencana daerah terlayani perpipaan PDAM lebih besar sehingga ada penduduk yang tidak terlayani perpipaan PDAM. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan air tidak dapat terpenuhi dengan adanya PDAM saja, namun juga membutuhkan peran seperti penyediaan air melalui HIPPAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Gresik.

Sedangkan berdasarkan neraca air minum Kabupaten Gresik Tahun 2037, menunjukkan persentase pelayanan rencana daerah terlayani perpipaan PDAM pada tahun 2037 sebesar 78,80% dengan total demand tahun 2037 sebesar 3,081 L/detik sedangkan total supply tahun 2037 sebesar 3.006 L/detik. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan air minum bagi pelanggan

domestik dan non domestik perpipaan PDAM Kabupaten Gresik tahun 2037 tidak mencukupi.

(2) Air Bersih (Jasa Layanan Pengaturan Air Bersih)

(3) Persampahan

Kabupaten Gresik memiliki 1 (satu) tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yaitu TPA Ngipik yang beroperasi sejak tahun 2002. TPA Ngipik terletak di wilayah Gresik bagian tengah tepatnya di Kelurahan Ngipik, Kecamatan Gresik. Status lahan TPA Ngipik bukan milik Pemerintah Kabupaten Gresik, akan tetapi merupakan lahan pinjam pakai milik PT. Semen Gresik. Luas lahan TPA Ngipik sebesar 6 ha dengan daya tampung awal sebesar 400 m³ /hari. Timbunan sampah masuk TPA Ngipik pada tahun 2017 mencapai lebih dari 800 m³ /hari. Jumlah tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari daya tampung awal TPA Ngipik. Pada 2018 luas lahan yang tersisa untuk zona pembuangan hanya tersisa + 1 ha. Berdasarkan studi Pemodelan Pengelolaan Sampah Kota Sebagai Bahan Energi Alternatif di Kabupaten Gresik, 2015 kapasitas sampah deposit adalah 630.000 m³ atau 210.000 ton. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan kapasitas TPA Ngipik menunjukkan bahwa kapasitas TPA Ngipik sudah tidak dapat menampung sampah lagi, maka dibutuhkan rencana perluasan TPA atau pembangunan TPA baru di Kabupaten Gresik.

(4) Pengaturan Perlindungan Bencana Vs. Perkembangan Permukiman Dan Perkotaan

Di setiap wilayah Kecamatan menunjukkan adanya luasan lahan dengan kategori kemampuan sangat rendah untuk mengadaptasi bencana, beberapa di antaranya mencakup lebih dari 50% luasan wilayah kecamatan yaitu: Bungah, Cerme, Driyorejo, Gresik, Kebomas, Manyar, Ujung Pangkah. Bila dihubungkan dengan komposisi luasan lahan terbangun untuk kegiatan permukiman dan perkotaan, maka daerah dengan kemampuan adaptasi yang sangat rendah ini mempunyai potensi kerugian yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya apabila terjadi bencana. Untuk itu, perlakuan pembangunan secara spesifik harus diterapkan pada lokasi lokasi tersebut untuk mengurangi resiko serta kerugian.

(5) Jasa Penyedia Air Bersih Vs. Cakupan Air bersih

Beberapa kecamatan menunjukkan kapasitas jasa penyediaan air yang rendah yaitu: Driyorejo, Kedamean, Manyar. Sedangkan bila dikaitkan dengan kondisi cakupan layanan air bersih, pada daerah daerah tersebut merupakan daerah dengan cakupan air bersih yang masih kurang. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa beberapa daerah menunjukkan perkembangan populasi yang cukup tinggi sebagai akibat daerah tersebut merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan situasi di atas, maka diperlukan peningkatan kapasitas penyediaan air, mengurangi penggunaan air bawah tanah untuk konsumsi agar ketersediaan air tidak lagi menjadi penghambat pencapaian target indikator tujuan TPB sebagai berikut. Berdasarkan data dari PDAM, diketahui wilayah yang telayani oleh jaringan perpipaan PDAM, berikut hasil overlay antara jasa ekosistem penyedia air terhadap wilayah yang terlayani oleh jaringan perpipaan PDAM. Sebesar 46,15 km jaringan perpipaan terdapat di wilayah dengan klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah.

(6) Jasa Pengatur Air Vs. Permukiman

Kemampuan untuk mengatur air pada suatu daerah mengindikasikan kemampuan daerah tersebut untuk mengatur ketersediaan air, distribusi,

dan pencegahan bencana Hidrologi seperti yang saat ini terjadi. Selain itu, Eskalasi kejadian bencana di Indonseia, khususnya di Gresik adalah:menjadi sangat sering dan dengan tingkat dampak yang lebih luas. Pada fenomena ini, luasan permukiman menjadi perhatian dalam hubungannya meminimalisir produk/dampak dari bencana yang terjadi. Beberapa Kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus pengaturan air adalah:

- a. Kelompok kawasan sepanjang DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas yang menunjukkan beberapa kondisi spesifik yaitu: penurunan debit air pada musim kemarau, peningkatan sedimentasi, serta bahaya banjir pada musim penghujan
- b. Kelompok daerah yang belum maksimal cakupan layanan air bersihnya memerlukan inovasi sistem distribusi air bersih serta peningkatan kualitas sumber air baku, karena hasil pemantauan sumber air di Kabupaten Gresik sudah melebihi ambang batas.

4.2.5. Keselarasan Isu Strategis dan Misi Pembangunan Nawakarsa

Perumusan pembangunan Daerah dan isu strategis menjadi fundamental dalam penyelarasan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan sedangkan analisa isu strategis dirumuskan dalam konstelasi global, nasional, regional, dan lokal yang berkaitan erat dengan pembangunan Gresik pada periode 2021-2026.Keselerasanisu strategis dan misi pembangunan dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 4.53 Kselarasan Isu Strategis dan Misi Pembangunan Nawakarsa

Konstelasi	No	Isu Strategis	Misi					Nawakarsa
			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Global	1. 1.	Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19						Lintas Sektor
	1. 2.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan						Lintas Sektor
	1. 3.	Revolusi Industri 4.0						Gresik Mapan, Gema Karya
	1. 4.	Perubahan Iklim						Gresik Lestari
	1. 5.	Pengarustamaan Hak Asasi Manusia						Lintas Sektor
Nasional	2. 1.	Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024						Lintas Sektor
	2. 2.	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019						Gresik Mapan
	2. 3.	Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital						Gresik Mapan, Gema Karya
	2. 4.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal						Gresik Mapan, Gresik Cerdas, Gresik Sehat

Konstelasi	No	Isu Strategis	Misi					Nawakarsa
			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jawa Timur	2. 5.	Agenda Pembangunan Jawa Bali						Gresik Mapan
	3.1.	Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024						Lintas Sektor
	3.2.	Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024						Gresik Mapan
Gresik	4.1	Tata Kelola Pemerintahan <i>Agile</i> berbasis Smart City dan Satu Data						Gresik Akas
	4.2	Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Reformasi Birokrasi						Gresik Akas
	4.3	Pengentasan Kemiskinan secara Inklusif						Gresik Seger
	4.4	Daya Saing Daerah						Lintas Sektor
	4.5	Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik						Gresik Mapan
	4.6	Penanggulangan Banjir Kali Lamong						Gresik Mapan
	4.7	Kemandirian Desa						Gresik Mapan
	4.8	Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Agropolitan dan Minapolitan						Gresik Agropolitan
	4.9	Ketenagakerjaan						Gema Karya
	4.10	Kualitas Pelayanan Pendidikan						Gresik Cerdas
	4.11	Kualitas Pelayanan Kesehatan						Gresik Sehati
	4.12	Keadilan dan Kesenjangan Gender						Lintas Sektor
	4.13	Pengarustamaan Hak Anak						Lintas Sektor
	4.14	Pengarustamaan Keluhuran Keagamaan Gresik						Gresik Barokah
	4.15	Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis						Gresik Lestari

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 VISI

Kabupaten Gresik bersama seluruh pelaku pembangunan berbenah untuk membangun Gresik seutuhnya menuju Gresik Baru. Pembangunan secara inklusif menjangkau relung perkotaan hingga pelosok perdesaan, menghubungkan daratan hingga kepulauan Bawean, menghapus ketimpangan antar wilayah dan antar sektor, serta memberikan kebermanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat Gresik seluas-luasnya, baik perempuan maupun laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Semangat pembangunan Gresik Baru dituangkan dalam visi untuk merangkul seluruh stakeholder guna mengerahkan sumber daya secara optimal dan bergerak bersama mengatasi permasalahan Gresik yang nyata.

Visi pembangunan dimaksud dijabarkan ke dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Visi tersebut merupakan cita-cita luhur yang menjadi asa bersama untuk melangkah membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan Wakil bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 yaitu:

**Mewujudkan Gresik Baru
yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan
Berlandaskan Akhlakul Karimah.**

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagaimana berikut:

Tabel 5. 1 Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Gresik 2021-2026

No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	Gresik yang lebih Mandiri	Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik dosmetik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
2	Gresik yang Sejahtera	Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.
3	Gresik yang Berdaya Saing	Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.
4	Gresik yang Berkemajuan	Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta

No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		memiliki karakter yang kuat.
5	Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah	Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

5.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021-2026 adalah:

- (1) **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif**
- (2) **Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota**
- (3) **Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah**
- (4) **Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah**
- (5) **Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik**

Penjelasan Misi pembangunan Gresik dirumuskan sebagaimana berikut:

- 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif

Komitmen mengenai tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif selaras dengan tujuan besar Reformasi Birokrasi di Indonesia yang deliberative dengan mengikutkan masyarakat sebagai sumber kebijakan, birokrasi yang innovative yang selalu memperbaiki performancenya dan penciptaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah akan dielaborasi dengan pendekatan pembangunan yang partisipatoris dan inklusif. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel juga mewujudkan pola kepemimpinan yang bercorak kolaboratif, dimana rangkaian kebijakan yang diimplementasikan dilaksanakan tidak secara sentralistik dan terpusat namun melalui pembentukan rangkaian *network policies* (jejaring kebijakan) yang melibatkan unsur birokrasi pemerintahan, FORKOPIMDA, kalangan legislative, aktor-aktor strategis masyarakat sipil, tokoh keagamaan maupun para pelaku ekonomi.

Prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif mensyaratkan bahwa pemerintah tidak hadir dan bekerja sendirian dalam menjalankan proses pembangunan, namun menjalankan tata kelola pemerintahan dimana pemerintah menempatkan tiga pilar *good governance* yaitu *civil society* sebagai aktor-aktor strategis pembangunan, wirausahawan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang terbuka dan pemerintahan yang transparan, responsive dan accountable. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, ruang pengambilan kebijakan menjadi ruang yang terbuka, transparan dan akuntabel bagi keterlibatan setiap warga negara untuk memperjuangkan kehidupannya.

Sementara prinsip kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif berarti bahwa pemerintah mendorong agar dalam setiap proses pengambilan kebijakan, aparat birokrasi bekerja untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam konteks pelayanan public dan penciptaan kesejahteraan dengan kreativitas sosial yang bersifat dinamis dengan melibatkan berbagai unsur aktor strategis dimasyarakat dan pelaku dunia usaha sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan yang berjalan. Sehingga dalam tata kelola pemerintahan Gresik kedepan melalui sistem pelayanan publik yang terbuka dan bersifat inklusif, pemerintah bertanggung jawab dan menjamin agar mereka yang berada pada kondisi rentan dan marjinal mendapatkan perhatian penuh dalam proses pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga mendorong pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan ruang publik yang bebas sebagai manifestasi kontrol terhadap pembangunan dalam relasi negara dan masyarakat yang demokratis.

2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota

Misi pembangunan Gresik kedepan berorientasi pada penyediaan infrastruktur yang berdaya saing guna memakmurkan desa dan menata kota. Gresik adalah wilayah yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sangat besar dan tersedia baik di wilayah kota maupun pedesaan. Proses pembangunan yang membebaskan setiap potensi kekuatan dan sumber daya warga Gresik harus mempertimbangkan upaya untuk mendorong kemajuan bersama baik warga yang hidup di kota maupun di desa. Sehingga melalui pembangunan yang berorientasi maju bersama ini, seluruh komponen masyarakat dalam lintas geografis maupun sectoral tidak hanya tersentuh namun berdaya melalui proses pembangunan. Prinsip pembangunan yang memperhatikan kemakmuran desa dan penataan desa juga sejalan dengan dimensi pembangunan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan yaitu pembangunan yang

mengutamakan keseimbangan Pembangunan Ekonomi dan Terciptanya Kesejahteraan yang berkeadilan Sosial. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik antar kelompok, sektor maupun antar wilayah.

Salah satu inisiatif kebijakan praktikal yang bisa dijalankan untuk menjawab tantangan pembangunan yang menyentuh aspek untuk memakmurkan desa maupun menata kota adalah dengan menyiapkan infrastruktur sosial yang dibutuhkan oleh warga desa maupun kota untuk memajukan taraf hidup mereka. Pembangunan berbasis penyediaan infrastruktur sosial adalah fondasi dari pelayanan public oleh pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga. Dimana orientasi dari pembangunan ini diabdikan untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, perluasan akses sosial-ekonomi warga, orientasi pada efisiensi dan mendorong daya kompetisi warga baik ditingkat desa maupun kota.

3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah

Salah satu misi utama dalam pembangunan sosial yang dikawal oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan jejaring kebijakan (policy network) yang tersebar adalah penciptaan kemandirian ekonomi antar warga. Misi untuk mendorong kemandirian ekonomi warga Gresik dalam rencana pembangunan selama lima tahun kedepan berorientasi agar warga Gresik secara bertahap mampu terbebas dari belenggu kemiskinan, memiliki kemandirian untuk melakukan aktivitas ekonomi dan mampu mengakses pasar bagi penguatan kualitas kehidupan mereka yang lebih baik, guna meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari kabupaten Gresik.

Agar tercipta kemandirian ekonomi secara kolektif dikalangan seluruh warga Gresik, maka pembangunan ekonomi yang dilakukan baik antar sector maupun antar wilayah harus berjalan seimbang, setara dan mendorong pada kemajuan dan inovasi. Kemandirian ekonomi dapat tercipta ketika terjadi praktik ekonomi antar sector dan antar wilayah yang bercorak symbiosis mutualisme, dimana terjadinya proses pembangunan ekonomi yang mampu membangun mekanisme pasar berkeadilan sekaligus saling memanfaatkan kekuatan ekonomi dari masing-masing sector dan wilayah. Ketimpangan ekonomi adalah tantangan yang harus dilampaui dalam misi pembangunan yang berbasis pada kemandirian ekonomi antar-sektor dan antar wilayah. Mengingat bahwa ketimpangan ekonomi yang berjalan antar wilayah maupun antar sector menunjukkan belum bekerjanya kolaborasi dan inovasi diantara sector ekonomi maupun wilayah yang berdasarkan pada kapasitas untuk saling memanfaatkan keunggulan ekonomi dari masing-masing sector dan wilayah. Untuk menjawab tantangan tersebut maka pemerintahan Gresik bekerja bersama-sama dengan aktor-aktor strategis masyarakat sipil dan pelaku usaha untuk mendorong sector-sektor ekonomi yang mampu mengangkat potensi dan modal dari setiap sector ekonomi dan wilayah Gresik agar menopang kemandirian ekonomi dari warga Gresik.

4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah

Pembangunan di Kabupaten Gresik secara holistic mendorong pada proses peningkatan sumber daya manusia yang bercorak holistic dan integrative. Dimana proses penguatan SDM di Gresik yang memerdekaan kemanusiaan warga Gresik berfokus untuk mendorong baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dimana proses pembangunan pendidikan warga Gresik

secara keseluruhan tersebut bertujuan untuk membangun insan Gresik yang Unggul dan cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah.

Dengan meningkatkan kualitas SDM serta pendidikan yang bercorak holistic tersebut, maka terbangun kapasitas warga Gresik yang memiliki selain keunggulan kecerdasan dan kemandirian, juga dilandasi oleh karakter religious yang disinari oleh akhalakul karimah. Selain penguatan pendidikan yang holistic, penciptaan karakter warga Gresik yang paripurna hanya dapat berjalan dengan baik dengan kesiapan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal menjaga ketahanan hidup dari warga Gresik.

Keholistikan karakter mulia dari warga Gresik akan sangat membantu untuk menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong antar warga Gresik. Kerjasama dan gotong royong inilah menjadi perekat kohesivitas sekaligus modal sosial yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama dan Gotong-royong, secara holistik adalah nilai-nilai otentik budaya Indonesia yang telah teruji selama berabad-abad dan membuktikan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Kota Gresik adalah wilayah historis yang terkenal dengan corak wilayah budaya santri yang mewarisi nilai-nilai kearifan budaya local tersebut. Kerjasama dan gotong royong memiliki nilai dan makna strategis dalam konteks pembangunan Kabupaten Gresik yang dilandasi oleh hadirnya manusia Gresik yang unggul, cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah

- 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Peningkatan kesejahteraan sosial dan penciptaan lapangan kerja maupun pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat Gresik merupakan amanah fundamental dari konstitusi UUD 1945. Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan di Gresik. Dalam proses tata kelola pemerintahan berbasis jejaring kebijakan dan kepemimpinan kolaboratif antara segitiga antara pemerintah warga dan sektor privat (Public Private Partnership), pemerintah Kabupaten Gresik akan membuka seluas-luasnya lapangan kerja yang memperhatikan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi antar sectoral, serta melayani warga Gresik untuk menjamin kebutuhan dsar mereka. Tujuan dari semua itu proses pembangunan di Gresik akan memastikan hak rakyat atas pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari daulat rakyat.

Tabel 5. 2 Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Kabupaten Gresik 2021-2026

No	Pokok-Pokok Visi	Misi
1	Mandiri	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
2	Sejahtera	Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.
3	Berdaya Saing	Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
4	Berkemajuan	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
5	Berlandaskan Akhlakul Karimah	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*) maka perencanaan pembangunan menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (impact), kebermanfaatan hasil (*outcome*), maupun keluaran (output) dari suatu sasaran, program, hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, sinkronisasi Kebijakan Jangka Menengah Pemerintah 2020-2024, Kebijakan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024, Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan serta memperhatikan visi misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Jangka Menengah sebagai berikut;

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif. Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan *Good and Clean Governance*

Tujuan pertama dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. 1. Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi.
1. 2. Sasaran 2 : Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota. Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan

Tujuan kedua dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

- 2.1. Sasaran 3 : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing
- 2.2. Sasaran 4 : Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan
- 2.3. Sasaran 5 : Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah. Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif

Tujuan ketiga dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

3. 1. Sasaran 6 : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah

Tujuan keempat dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

- 5.1. Sasaran 7: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan
- 5.2. Sasaran 8 : Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi dalam Masyarakat

Sebagai upaya untuk mencapai Misi V yakni Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik. Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan

Tujuan keempat dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

- 5.1. Sasaran 9 : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan

Penyelarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan serta penetapan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dijabarkan ke dalam rumusan sebagaimana berikut:

Tabel 5.3 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah
2	Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur
				Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
4	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan
					Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
				Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Prevalensi Stunting
					Indeks Kesalehan Sosial
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin
			Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 5.4 Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2026	2024	2025	2026	
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	69,4	71,2	74,62	88,6	80,42	84,77	88,6	88,6
2	Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	2.68	2.82	3.01	3.72	3.42	3.62	3.72	3.72
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	-3,68%	0,5-1	2-3	5,5	5	5,2	5,5	5,5
4	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	76,1	77,4	78,31	81,12	80,24	80,92	81,12	81,12

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2026	2024	2025	2026	
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	12,4	11,5-12,2	10,7-11,5	9-9,4	9,7-10	9,4-9,7	9-9,4	9-9,4
			Tingkat Pengangguran Terbuka	8,21	7,9	7,2	6,8	6,4	6	5,54	5,54

Tabel 5.5 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	S.1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13	4,13
			S.2.	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	3.549	3,750	4.000	4.320	4.780	5.000	5.200	5.200
2	Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	S.3.	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	N/A	5,7	6,3	6,7	7,2	7,4	7,6	7,6
			S.4.	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,6	59,94	60,19	60,44	60,68	60,93	61,18	61,18

No	Misi RPJMD	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan									
			S.5.	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	90,03	90,96	91,12	91,86	92,42	93,04	93,64	93,64
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	S.6.	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	NA	90,02	89,32	88,73	88,21	87,5	87	87
					Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3%	4%	4%-5%	4%-5%	5%-6%	5%-6%	5%-6%	5%-6%
4	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	S.7.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	NA	78,2	79,8	80,8	81,7	82,7	83,6	83,6
					Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	63,39	64,2	65,3	67,6	69,3	70,2	73,3	73,3

No	Misi RPJMD	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Prevalensi Stunting	12	12-11	11-10	10-9	9-8,5	8,5-7	7	7
			S.8.	Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	61,67	64,83	67,21	69,42	71,16	74	74
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	S.9.	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65%	66%	67%	70%	72%	75%	78%	78%
					Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	69,65%	>75%	>80%	>85%	>90%	>95%	>100%	>100%

Penetapan indikator sasaran RPJMD menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 170 ayat (1) bahwa Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota.

Tabel 5.6 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 terhadap Urusan Pembangunan

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Komunikasi dan informatika; Statistik; Persandian; Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan; Kecamatan; Inspektorat; Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Kearsipan; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Kepegawaian Daerah, Pelatihan dan Pengembangan
				Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Sekretariat Daerah, Kepegawaian Daerah, Pelatihan dan Pengembangan; Keuangan; Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan; Komunikasi dan informatika; Inspektorat; Statistik;
2	Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pertanahan; Perhubungan; Penanaman modal; Pemberdayaan masyarakat dan Desa;

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pertanahan; Perhubungan; Lingkungan hidup;
				Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pertanahan; Perhubungan; Lingkungan hidup; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan; keuangan, inspektorat, sekretariat Daerah
				Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	Kecamatan; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman modal; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pariwisata;
					Pertumbuhan PDRB sektor	Pertanian; Kelautan dan perikanan;

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan
					Pertanian	
4	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	Pendidikan; Perpustakaan;
					Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Pangan;
					Prevalensi Stunting	Kesehatan; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Pangan;
					Indeks Kesalehan Sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik; Kepemudaan dan olah raga; Kebudayaan; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	Sosial; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Kebudayaan; Administrasi

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan
						kependudukan dan pencatatan sipil
			Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tenaga kerja; Pariwisata; Perdagangan; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal;

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif yang menjadi landasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. sedangkan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam perumusan Perencanaan Jangka Menengah ini pendekatan yang digunakan adalah *Perencanaan Strategik* yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 6.1 Pemetaan SWOT Kabupaten Gresik

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
Komitmen Gresik Baru mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas	Sistem informasi yang dimanfaatkan oleh PD belum sepenuhnya terintegrasi hanya 42,17%	Perkembangan digital yang mendorong IoT meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi (<i>ubiquitous connectivity</i>), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (<i>computing economics</i>), teknologi miniature (<i>miniaturization</i>), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (<i>cloud computing</i>)	Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perawatan kesehatan (<i>health care</i>), turisme (<i>tourism</i>), jasa logistik (<i>logistic services</i>), e-ASEAN, jasa angkutan udara (<i>air travel transport</i>), produk berbasis agro (<i>agrobased products</i>), barang-barang elektronik (<i>electronics</i>), perikanan (<i>fisheries</i>) jika tanpai disertai perubahan adaptif dari pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya;
Predikat akuntabilitas Kinerja A selama 3 tahun berturut-turut.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah 66,45 dengan kategori B		
Opini Laporan Keuangan WTP selama 5 Tahun berturut-turut	Setiap Layanan Publik memiliki format yang berbeda dan jumlah yang massif		
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat mencapai 82,95	Identitas penerima manfaat dalam layanan berbeda seperti NIK (adminduk), medical record (kesehatan), NPWP (fiskal), NISN (pendidikan);		
Rasio Kemandirian Fiskal 69,43%	Pemantauan kinerja tidak dapat dilaksanakan secara real time	Program-program pembangunan sektoral	Diskrepansi data berbasis registrasi dan proxy
Kepemilikan KTP-El mencapai 98,22%, akta kelahiran 96,16%, Penurunan Data Ganda dan Anomali mencapai 7,12%	Indeks Profesionalitas ASN mengalami penurunan	Pengembangan <i>Artifisial Intelligent</i> dalam sistem pengambilan keputusan	Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik prima, Kepercayaan masyarakat terhadap program pelayanan publik masih dibayangi stigma kerumitan birokrasi
wilayah Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas mencapai 93,03%	Masih adanya kesenjangan pemanfaatan Teknologi Informasi (Digital Devide) antara Desa dan Kota	Komitmen pemerintah dalam melaksanakan SDG'S	Penyalahgunaan data penerima manfaat melalui tindakan hacking, fraud, atau kesepakatan illegal oleh oknum vendor yang memiliki akses terhadap data publik;
layanan publik berbasis elektronik meningkat mencapai 87,23%	Total panjang jalan kabupaten yaitu 512,16 km, sepanjang 377,46 km dalam kondisi mantap atau 73,81% pada tahun 2020 namun masih banyak jalan yang rusak. Lambatnya	Pengelolaan Alokasi Anggaran Desa (Dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil) serta Dana Kelurahan untuk pengembangan sistem informasi, penetrasi teknologi, dan penguatan	Disharmonisasi peraturan perundang-undangan

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
	perbaikan titik-titik jalan rusak di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik	infrastruktur pendukung Smart City	
Inovasi Daerah meningkat	Pertumbuhan Ekonomi Minus -3,68% pada Tahun 2020	Inflasi 2020 menjadi inflasi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Laju Inflasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 terkendali pada angka 2,21	Perkembangan interaksi media sosial dan informasi hoax;
Pertumbuhan ekonomi diatas rerata nasional dan Jawa Timur sebelum adanya pandemi	Tingkat Kemiskinan mencapai 12,40% diatas Jawa Timur dan Nasional	Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2020 dengan total investasi akumulatif mencapai 67,21 T yang terdiri dari 12.385.034,6 juta rupiah)	Garis kemiskinan Gresik pada Tahun 2020 sebesar 492.628 Rupiah/Kapita/Bulan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,3 dibandingkan dengan Tahun 2019	Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah tahun 2020 mencapai 0,95% meningkat secara <i>year on year</i>	Pada tahun 2020 jumlah bencana mencapai 222 kejadian dan berhasil ditangani, seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan pohon tumbang
Pembentukan Kawasan Industri IPPE, KIG, dsb	Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami peningkatan sebesar 0,19	Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 91,79%	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2020 mencapai 8,21%
Indeks Desa Membangun Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 mencapai 0,732. Dari 330 desa di Kabupaten Gresik, terdapat 47 desa mandiri, 152 desa maju, dan 131 desa berkembang	Persentase Akses Air Bersih/Minum 66,27% atau rendah Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Gresik mengalami penurunan	Produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap meningkat Produksi komoditas unggulan peternakan meningkat	Ketersediaan pangan utama mencapai 383.744 Ton mengalami penurunan Pandemi Covid-19
tenaga kerja yang bersertifikat mencapai 59,9%	Jaringan Irigasi kondisi Baik hanya 43,54%	Rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif rendah	Kunjungan Wisatawan mengalami penurunan akibat pandemi
Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan mencapai 92,86%	tanah pemerintah daerah yang bersertifikat hanya 31,32%	Rencana Jalan Bebas Hambatan Gresik-Lamongan-Tuban (GELANGBAN) melalui Jalur Utara	Nilai Ekspor Barang/Komoditi mengalami penurunan
Pemenuhan Kapasitas listrik dan potensi air untuk industri	Gresik belummiliki ikon infrastruktur publik yang tematik dengan sistem logistik kota yang efisien untuk mendukung industri	Integrasi Moda Transportasi Stasiun dan Terminal Di Kecamatan Duduk Sampean	Saluran Drainase dan Saluran Pembuang dalam kondisi mantap hanya 56.43%

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
	yang ada		
Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKN di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	Total panjang jalan kabupaten yaitu 512,16 km, sepanjang 377,46 km dalam kondisi mantap atau 73,81% pada tahun 2020 namun masih banyak jalan yang rusak	Pembangunan Pelabuhan Kali Mireng II yang berskala internasional di Kecamatan Manyar seluas kurang lebih 5.000	Disharmonisasi penataan ruang antara Daerah, Provinsi, dan Nasional
Rumah Layak Huni mencapai 86,40%	Persentase Akses Air Bersih/Minum 66,27% atau rendah	Adanya rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya	Mobilitas penduduk yang padat (Rapid Mobility) dari daerah hinterland Surabaya Metropolitan area menghambat mobilitas atau akses wisatawan
Pertumbuhan Usaha Mikro pada tahun 2020 mencapai 0.17% mencapai 284 usaha	Jaringan Irigasi kondisi Baik hanya 43,54%	Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Kunjungan Wisatawan mengalami penurunan akibat pandemi
Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi meningkat	Saluran Drainase dan Saluran Pembuang dalam kondisi mantap hanya 56.43%	Penurunan Luas Kawasan Kumuh telah mencapai 100%	Pembajakan branding produk-produk lokal Gresik
Seni dan Budaya yang dilestarikan	Utilitas perkotaan dalam Kondisi Baik 17,76%	kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan mencapai 92,86	Fenomena urban frawl di pinggiran kota
sebanyak 160 bumdes atau 51% termasuk pada kategori terendah pada klasifikasi Dasar. Sebanyak 127 Bumdes atau 41% pada tingkatan kedua atau klasifikasi tumbuh	Backlog perumahan	Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 91,79%	Cybercrime terkait penyalahgunaan data dan informasi vital
Gresik telah memiliki berbagai branding monument lokal	AKI mencapai 59,1 per 100.000 kh (12 kematian)	Cagar Budaya yang direkomendasikan	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2020 mencapai 8,21%
Kabupaten Gresik masih mempertahankan Predikat Kriteria sebagai Kabupaten dan Kota Peduli HAM dengan nilai 86,07 (2020) sejak 2015	AKB mencapai 2,7 per 1.000 kh (54 kematian)	Pertumbuhan Destinasi Wisata Desa tematik	Cybercrime terkait penyalahgunaan data dan informasi vital
	Balita Gizi Buruk mencapai 0,17% atau sebanyak 95 balita gizi buruk dari 55.383 balita	Komitmen pemerintah Gresik Barudalam melaksanakan SDG'S	Integrasi Output Pendidikan dan Networking Dunia Kerja
Angka Kecelakaan Angkutan Umum	Rasio dokter umum, bidan, perawat,	Angka Harapan Hidup (AHH)	Pemanfaatan internet dan Interaksi di

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 0,11% mengalami penurunan	apoteker, dokter spesialis belum memadai	mencapai 72,66 Tahun	media sosial cenderung tanpa pengawasan
Seluruh RS terakreditasi (19 RS)	Sistem rujukan antar-fasilitas kesehatan belum terintegrasi	FKTP terakreditasi meningkat mencapai 52% (34 FKTP dari 112)	Kabupaten Gresik merupakan daerah rawan bencana hidrometeorologi meliputi banjir Kali Lamong, kekeringan, dan kebakaran;
Pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan mencapai 100%	Parkir liar menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah		
Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi meningkat	Rekayasa lalu lintas melalui Automatic Traffic Control System (ATCS) belum menjangkau seluruh titik mobilitas padat;	Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan Pemanfaatan Dana CSR yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan transportasi;	Kabupaten Gresik bersanding dengan Kota cilegon dimana industri kimia berdampingan dengan permukiman;
Sistem angkutan manusia telah terpenuhi baik di darat (Angkutan umum dan Kereta Api), penyebrangan Gresik-Bawean	sistem transportasi antar noda belum terintegrasi	Nilai Kabupaten Layak Anak pada Kategori Madya.	Investasi yang didominasi oleh sektor manufaktur dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologi;
Database pelayanan kesehatan telah baik melalui Riset Kesehatan Dasar	Belum meratanya fasilitas Pendidikan di tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik	Sebanyak 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet	Alih fungsi lahan tidak sesuai peruntukan
Komitmen pemerintah Gresik Baru dalam melaksanakan SDG'S pada goals pendidikan	Bantuan dana Pendidikan belum maksimal	Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan Dana CSR dapat dimanfaatkan dalam peningkatan pelayanan pendidikan	
IPM Kabupaten Gresik secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun	Angka Rata rata lama sekolah mencapai 9,47 tahun	Indeks Tutupan Lahan tidak mengalami peningkatan sebesar 72,85	
Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan secara konsisten	Pada tahun 2020 jumlah bencana mencapai 222 kejadian dan berhasil ditangani, seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan pohon tumbang	Luas RTH di wilayah Kabupaten 41%	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat mencapai 96,67%,	Penanganan PMKS hanya 6,98%	Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan Pemanfaatan Dana CSR yang dapat	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP		

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
mecapai 69,43 meningkat konsisten Angka Kelulusan SD dan Sederajat 99,97%, Angka Kelulusan SMP dan Sederajat 99,997%, Angka Putus Sekolah SD Sederajat 0,01%, Angka Putus Sekolah SMP Sederajat 0,07%	Sederajat mencapai 72,10 Rasio guru terhadap peserta didik belum memadai Indeks minat baca daerah dan kunjungan ke perpustakaan rendah Pendidikan inklusif belum merata untuk seluruh kecamatan Aksesibilitas peserta didik dan masyarakat terhadap buku digital rendah	dimanfaatkan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) per Desa;	
Sekolah SD Sederajat terakreditasi minimal B sebesar 97,93%	Kurikulum muatan lokal belum memiliki linkage dengan dunia		
Sekolah SMP/MTS sederajat terakreditasi minimal B 87,45%	Belum tersedia pusat rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah		
IKLH Kabupaten Gresik meningkat pada level 74,25	Tidak memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) milik pemerintah daerah (saat ini masih sewa);		
Indeks Kualitas Udara meningkat menjadi 87,03	Indeks Kualitas Air tidak mengalami peningkatan yaitu 63,33		
Desa tangguh bencana tercapa 64 Desa	Luas Area Bersih Sampah 58,25%		
Penanganan Desa Rawan Bencana Kekeringan /Hidrometeorologi yang tertangani mencapai 100%	penanganan sampah tidak memadai dibanding produksi sampah		
Kabupaten Gresik memiliki Laboratorium Lingkungan Hidup dengan Sertifikasi Iso Komisi Akreditasi Nasional	Keterbatasan Kapasitas Masyarakat dalam pemanfaatan energi alternative.		

Berdasarkan pemetaan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*) guna menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka dirumuskan pemetaan strategi (*strategy mapping*), secara seimbang dengan menggunakan perspektif 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya; 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*); 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Berdasarkan penelaahan diatas maka strategi Strategi RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 6.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah		
Misi I “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
T.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui <i>open dan smart government</i>
	S2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	
Misi II “Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
T.2 Meningkatkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	S3. : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan
	S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	
	S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	

Misi III “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
T.3 Terwujudnya pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>
Misi IV “Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	S7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas berakhlahur karimah, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
	S.8 Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	
Misi V “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatanan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 secara bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

Tabel 6.3 Arah Kebijakan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Tahun	Arah Kebijakan	Tematik Pembangunan
2021	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menuju Gresik kota inklusif, tangguh dan berkelanjutan
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	
2022	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Percepatan transformasi ekonomi inklusif dan pemulihan sosial menuju Gresik baru dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar serta meningkatkan infrastruktur berketahanan bencana
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	
2023	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Penguatan sdm yang unggul, berkemajuan dan berkebudayaan dilandasi akhlakhul karimah
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan	

Tahun	Arah Kebijakan	Tematik Pembangunan
	kesehatan Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	
2024	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i> Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatanan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	Transformasi industri ramah lingkungan, perdagangan yang didukung oleh digitalisasi ekonmi dan kesiapan sdm yang unggul & berdaya saing
2025	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i> Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatanan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan	Peningkatan daya saing wilayah serta terjaminnya pemerataan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok

Tahun	Arah Kebijakan	Tematik Pembangunan
2026	kesehatan	Mewujudkan visi pembangunan gresik baru: yang mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan akhlakul karimah
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i> Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatanan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN

Program Pembangunan Daerah memiliki urgensi yang vital dalam perumusan RPJMD karena rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah karena perumusan program pembangunan daerah merupakan *planning core* atau inti perencanaan strategis yang menjadi jembatan dalam pencapaian visi yang dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran, hingga strategi yang berpedoman pada arah kebijakan. Perumusan program pembangunan Daerah Kabupaten Gresik dirumuskan berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perumusan program pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Belanja Wajib sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan meliputi:
 - (1) pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - (2) pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - (3) pemenuhan Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
 - (4) pemenuhan belanja transfer ke Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;
 - (5) ketentuan wajib lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. Prioritas I : Program Nawakarsa
3. Prioritas II : Program Pembangunan Daerah

6.3.1. Prioritas I Program Nawakrsa

Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari. Prioritas Nawakrsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran *outcome* maupun output selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Penjabaran Nawakrsa dirumuskan dalam berbagai output kunci sebagaimana berikut:

Tabel 6.4 Program Nawakarsa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
1	Gresik Akas	Gresikpedia	Program Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tata Laksana)
		Gresik rembug akur	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah (Bagian Umum, Bagian Humas dna Protokol)
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kantor Kesbangpol
		Memperkuat dan mempercepat pelayanan kependudukan catatan sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
	Perijinan UMKM tuntas ditingkat kecamatan		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
			Program Pengembangan UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Desa siap		Program Pendaftaran Penduduk	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
		Membangun sistem pengaduan sampai tingkat RT	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
			Program Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
2	Gresik Seger	Gresik satya (One Data Kemiskinan Kabupaten Gresik)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perangkat Daerah Pengampu

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
				Urusan Sosial
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
	Gresik santri		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
	Gresik bunda puspa		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
3	Gresik Mapan	Bumi Gresik	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		Gresik Sporti	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		PKH inklusif (untuk kalangan lansia dan disabilitas)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
		Gresik bebas dari banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
			Program Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanggulangan Bencana Daerah
		Membangun taman kota tematik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Gresik kota santri 4.0	Program Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
		Gresik ramah keluarga	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
			Program Pengembangan Kebudayaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
		Gresik transportasi terpadu	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
			Program Penyelenggaraan Jalan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Gebang Dusun (Gresik Bangun Dusun)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
			Program Penataan Desa	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Gresik Agropolitan	GO Tani (sektor pertanian dan perikanan)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perikanan
		Pengembangan kawasan agropolitan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
		Peningkatan kesejahteraan petani herbal	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
			Program Penyuluhan Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
		Nelayan Gresik Berdaulat	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perikanan
		Pembangunan Tekno Park berbasis Minapolitan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perikanan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
5	Gema Karya	Gresik Jagoan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Gresik Komik	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
		Program fasilitas serta pembekalan lulusan baru	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		3b (Bela, Beli, Bagi) Gresik	Program Peningkatan Sarana Distribusi	Perangkat Daerah Pengampu

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
			Perdagangan	Urusan Perdagangan
			Program Pengembangan Ekspor	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
		Meningkatkan PAD desa (Penguatan BUMDES, dan BUMDES Bersama)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Optimalisasi aset pemda	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
		Koridor investasi Gresik (KIG)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		One pesantren one product	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi Usaha Mikro
			Program Pengembangan UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi Usaha Mikro
			Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
6	Gresik Cerdas	Insentif pendidikan untuk siswa SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Memberikan beasiswa S1 untuk anak yatim piatu, huffadz dan disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Memajukan pendidikan pesantren melalui dana abadi pondok pesantren	Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Meningkatkan insentif untuk guru tidak tetap dan non sertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Meningkat potensi serta infrastruktur pendidikan dipulau bawean	Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Mendirikan akademi komonitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Memberikan insentif kepada guru PAUD dan TK yang non sertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
7	Gresik Sehati	Gresik sehati (memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu melalui layana BPJS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
		Meningkatkan fasilitas Kesehatan dan Menyiapkan Tenaga Medis Spesialis pada Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Gresik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
		Peningkatan tunjangan kinerja tenaga Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
		Lahir pulang bawa akta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Perangkat Daerah Pengampu

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
8	Gresik Barokah		Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Kesehatan
			Program Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pelibatan Masyarakat dalam memperkuat program penanggulangan dan pencegahan penyakit melalui posyandu, polindes dan poskestren	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
		Memperkuat rumah sakit bawean menjadi rumah sakit tipe C dengan dokter spesialis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
		Pembangunan Rumah Sakit di Gresik Selatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
		Membangkitkan kesetia kawanan sosial, kepahlawanan, dan kepeloporan warga Gresik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Menguatkan pembentukan karakter pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
		Melindungi segenap generasi muda dari penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Peningkatan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya dan lembaga keagamaan untuk memberikan tauladan kesalehan sosial	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Gresik Lestari	Revitalisasi Gresik Kota Tua	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pengembangan revitalisasi ekowisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
		Mendorong filosofi ramah lingkungan (Lubang Serapan Bipori)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Mendorong terciptanya Industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.		Program Pengendalian Pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat kecamatan		Program Pengelolaan Persampahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

Ouput Kunci Iconik

6.3.2. Prioritas II Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutakhiranKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perumusan program pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah

No Rek			Urusan/Bidang/Urusan/Perangkat Daerah/Program
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1	1	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PENDIDIKAN
1	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	2	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KESEHATAN
1	2	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	2	0	RSUD IBNU SINA
1	2	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

No Rek			Urusan/Bidang/Urusan/Perangkat Daerah/Program
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	4	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	5	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1	5	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1	6	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN SOSIAL
1	6	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2	7	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN TENAGA KERJA
2	7	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN

No Rek			Urusan/Bidang/Urusan/Perangkat Daerah/Program
			ANAK
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	9	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PERTANIAN
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2	10	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PERTANAHAN
2	10	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	10	9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2	11	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

No Rek			Urusan/Bidang/Urusan/Perangkat Daerah/Program
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2	15	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PERHUBUNGAN
2	15	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2	15	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	17	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2	18	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No Rek			Urusan/Bidang/Urusan/Perangkat Daerah/Program
2	19	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2	20	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2	21	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2	22	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2	23	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2	24	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PERIKANAN
3	25	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3	26	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI

No Rek			Urusan/Bidang/Urusan/Perangkat Daerah/Program
			PARIWISATA
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3	27	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PERTANIAN
3	27	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	6	PROGRAM PERIJINAN USAHA PERTANIAN
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3	30	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
4			UNSUR PENDUKUNGURUSAN PEMERINTAHAN
4	1		SEKRETARIAT DAERAH
4	1	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	2		SEKRETARIAT DPRD
4	2	0	SEKRETARIAT DEWAN
4	2	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
5			UNSUR PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN
5	1		PERENCANAAN
5	1	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN

No Rek			Urusan/Bidang/Urusan/Perangkat Daerah/Program
			PEMBANGUNAN DAERAH
5	2		KEUANGAN
5	2	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5	3		KEPEGAWAIAN
5	3	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	4	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6			UNSUR PENGAWASANURUSAN PEMERINTAHAN
6	1		PENGAWASAN
6	1	0	INSPEKTORAT
6	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
7			UNSUR KEWILAYAHAN
7	1		KECAMATAN
7	1	0	KECAMATAN GRESIK
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN KEBOMAS
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN MANYAR
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No Rek			Urusan/Bidang/Urusan/Perangkat Daerah/Program
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN CERME
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN BENJENG
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN BALONGPANGGANG
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN DRIYOREJO
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

No Rek			Urusan/Bidang/Urusan/Perangkat Daerah/Program
			KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN WRINGINANOM
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN KEDAMEAN
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN MENGANTI
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN SIDAYU
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN

No Rek			Urusan/Bidang/Urusan/Perangkat Daerah/Program
			DESA
7	1	0	KECAMATAN UJUNGPAKHAH
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN PANCENG
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN BUNGAH
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN DUKUN
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN SANGKAPURA
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

No Rek			Urusan/Bidang/Urusan/Perangkat Daerah/Program
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	0	KECAMATAN TAMBAK
7	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

	Pembagian Urusan
	Urusan
	Perangkat Daerah
	Program Prioritas I Nawakarsa

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

7.1 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Gresik merupakan kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengalokasikan pemenuhan belanja wajib, prioritas nawakarsa, dan program pembangunan daerah Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutakhiranKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kapasitas rill kemampuan keuangan Daerah merupakan akumulasi pendapatan, dana cadangan, dan sisa lebih riil perhitungan anggaran dikurangan belanja operasi sub belanja gaji menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pengeluaran pembiayaan.

Kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 7.1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	3.240.372.344.782	3.173.446.300.000	3.361.417.460.000	3.752.477.759.000	4.111.203.953.000	4.507.211.515.000
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0	0
	Total penerimaan	3.240.372.344.782	3.173.446.300.000	3.361.417.460.000	3.752.477.759.000	4.111.203.953.000	4.507.211.515.000
	Dikurangi:						
4	Belanja Gaji dan Tunjangan	892.897.395.273	906.290.856.202	919.885.219.045	933.683.497.331	947.688.749.791	961.904.081.038
5	Pengeluaran Pembiayaan						
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.347.474.949.509	2.267.155.443.798	2.441.532.240.955	2.818.794.261.669	3.163.515.203.209	3.545.307.433.962

Pada akhir periode RPJMD tahun 2026, dengan estimasi pendapatan mencapai 4,5 Trilliun diketahui bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah mencapai 3,54 Trilliun. Kapasitas riil kemampuan keuangan tersebut diproyeksikan meningkat 1,197 Trilliun selama 5 (lima) tahun dibandingkan awal periode tahun 2021 atau meningkat sebesar 51,03% dengan rata-rata pertumbuhan 10,21% per tahun.

Tabel 7.2 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%
Pendapatan Asli Daerah	28.4%	31.8%	33.3%	31.8%	29.9%
Pajak Daerah	57.6%	57.0%	60.2%	65.5%	68.0%
Retribusi Daerah	10.8%	9.0%	7.7%	8.3%	7.3%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.2%	1.6%	1.1%	1.1%	1.4%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	29.5%	32.4%	31.0%	25.2%	23.3%
Dana Perimbangan	53.0%	48.3%	49.6%	47.3%	47.6%
Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	11.2%	11.8%	13.0%	13.1%	13.4%
Dana Alokasi Umum	69.1%	68.5%	63.8%	65.7%	65.7%
Dana Alokasi Khusus	19.7%	19.7%	23.2%	21.2%	20.9%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.6%	0.4%	0.3%	11.5%	14.8%
Hibah	4.6%	0.4%	0.3%	11.5%	14.8%
Dana Darurat	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Dana Bagi Hasil Pajak Dr Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.6%	39.0%	42.9%	39.9%	29.3%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.5%	57.5%	53.5%	50.3%	53.3%
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.4%	2.9%	3.3%	2.7%	2.6%
BELANJA DAERAH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Belanja Tidak Langsung	57.4%	61.2%	59.2%	55.5%	66%
Belanja Pegawai	57.8%	52.7%	52.5%	50.4%	27%
Belanja Bunga	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
Belanja Subsidi	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
Belanja Hibah	11.1%	10.6%	10.9%	12.0%	10%
Belanja Bantuan Sosial	1.7%	2.1%	1.7%	1.7%	1%
Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	2.4%	4.4%	4.0%	3.1%	3%
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa	27.0%	30.1%	30.8%	32.7%	17%
Belanja Tidak Terduga	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	9%
Belanja Langsung	42.6%	50.9%	49.5%	44.5%	34%
Belanja Pegawai	10.2%	7.2%	8.6%	6.5%	36%
Belanja Barang dan Jasa	51.8%	48.7%	54.6%	52.8%	34%
Belanja Modal	38.1%	44.1%	36.8%	40.7%	2%
SURPLUS / (DEFISIT)	-1.2%	3.7%	7.3%	11.1%	5.31%

Ditinjau dari proporsi pendapatan dan Belanja Daerah selama tahun 2016-2020 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan Tranfer dengan rentang 45-53% per tahun. Sedangkan Pendapatan Daerah memiliki kontribusi 28,4-33,3% per tahun. Dari kontribusi pendapatan Daerah, sebesar 57-68% didominasi oleh Pajak Daerah diikuti oleh Retribusi dengan rentang kontribusi 7,3-10,8%. Adapun belanja langsung masih lebih rendah

dibandingkan dengan belanja tidak langsung dengan rentang perbandingan 45 dan 55%

Berlandaskan proposional pendapatan dan belanja Daerah pada periode 2016-2020 serta melandasi isu strategis, rumusan vis, misi, tujuan, dan sasaran, arah kebijakan dan stretagis serta penetapan indikator kinerja utama maka dirumuskan proyeksi Proporsi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan arah kebijakan kerangka pendanaan sebagaimana berikut:

Tabel 7.3 Proyeksi Proporsi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

NO.	URAIAN	Proporsi 2021	Estimasi 2022-2026	Kebijakan
1	Pendapatan Daerah	100.0%		
1.1	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	34.6%	35-40%	Peningkatan Kemandirian Pendapatan Asli Daerah
1.1.1	Pajak Daerah	63.9%	62-46%	Pengurangan Ketergantungan terhadap Pajak dan Retribusi Daerah
1.1.2	Retribusi Daerah	11.9%	16-12%	namun menguatkan intensifikasi dan ekstensifikasi
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.2%	1,3-8%	Peningkatan Hasil dari BUMD
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	23.0%	23-30%	Peningkatan Pengelolaan Aset
1.2	Pendapatan Transfer	63.2%	65-60%	Pengurangan Ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	82.7%	85-80%	Pengurangan Ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer didukung
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.3%	20-15%	Penyelarasan Kebijakan Pusat dan Daerah
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.2%	2,2-3%	Penyelarasan Kebijakan Pusat dan Daerah
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.0%	100	Penyelarasan Kebijakan Pusat dan Daerah
2	Belanja	100.0%		
2.1	Belanja Operasi	65.1%	66-58%	Penurunan Belanja Operasi
2.1.1	Belanja Pegawai	42.2%	42,2-40%	Penurunan Belanja Pegawai dengan tetap memperhatikan kesejahteraan
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.9%	43-40%	Alokasi Belanja Barang dan Jasa secara berimbang dan

NO.	URAIAN	Proporsi 2021	Estimasi 2022-2026	Kebijakan
				berdampak langsung untuk perputaran perekonomian
2.1.3	Belanja Hibah	12.8%	10-12%	Alokasi Belanja Hibah secara proporsional dnegan mengutamakan pemenuhan belanja Wajib
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.1%	1-2%	Alokasi belanja bantuan sosial secara berimbang dengan mengutamakan pengentasan kemiskinan secara inklusif
2.2	Belanja Modal	13.7%	14-20%	Peningkatan Belanja Modal yang berdampak pada peningkatan kapasitas fsikal dan memiliki nilai tambah perekonomian daerah
2.3	Belanja Tidak Terduga	0.7%	0,7-1%	Alokasi berimbang
2.4	Belanja Transfer	20.6%	20-22%	Alokasi berimbang sesuai dengan ketentuan peraturan
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	12.2%	12-14%	Alokasi berimbang sesuai dengan ketentuan peraturan
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	87.8%	85-88%	Alokasi berimbang sesuai dengan ketentuan peraturan. Penurunan ketergantungan bantuan keuangan dengan meningkatkan Kemandirian Desa
Total Surplus/(Defisit)		-4.7%	<5%	

7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Perumusan program perangkat Daerah dikategorisasikan berdasarkan prioritas program pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana berikut:

- 1. Belanja Wajib sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan meliputi:
 - (1) pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - (2) pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - (3) pemenuhan Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan

- penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- (4) pemenuhan belanja transfer ke Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;
 - (5) ketentuan wajib lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. Prioritas I : Program Nawakarsa
Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari. Prioritas Nawakarsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran *outcome* maupun output selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.
 3. Prioritas II : Program Pembangunan Daerah
Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutakhiranKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut **Tabel 7.4 Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 Prioritas I : Nawakarsa** dan **Tabel 7.5 Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 Prioritas II : Program Pembangunan Daerah**.

7.3 KERANGKA PEMBIAYAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

7.3.1 Kondisi Eksisting Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gresik

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan peran pemerintah dalam pelayanan publik. Peranan BUMD dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran deviden sebagai bagian laba BUMD. Pada Tahun 2020 tercatat 4 (Empat) BUMD yang berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah meliputi :

1. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik berdiri tahun 1975 (SK Menteri Keuangan No.530/DJM/III.3/12/1975) dengan nama Bank Pasar. Tahun 2001 berubah menjadi PD. BPR Kabupaten Gresik (Perda 13 Tahun 2001) dan Keputusan Pimpinan BI No.4/3/KEP.PBI/sb/2002) dan terakhir tahun 2008 menjadi Bank Gresik (Perda No.5 Tahun 2008).

2. PT Gresik Migas
- PT Gresik Migas atau sering disebut dengan PTGM adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gresik, didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 2 Tahun 2006 dan telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Gresik Nomor : 2 Tahun 2006 tanggal 7 Agustus 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-08065.AH.01.01 Tahun 2008.
- Data termutakhir yang dikeluarkan oleh Gresik Migas, modal dasar yang diperoleh Rp 32.000.000.000,- terbagi atas 320.000 lembar saham, dengan nilai Rp100.000/Saham. Adapun Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 81.300 lembar saham atau senilai Rp 8.130.000.000 dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut :
- a. Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak 79.800 lembar saham setara dengan Rp.7.980.000.000,00 (98,15%)
 - b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Karya Dharma" sebanyak 1.500 lembar saham setara dengan Rp. 150.000.000,00 (1,85%).
3. PT Bank Jatim
- Investasi pada PT Bank Jatim dengan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD
4. PT BPR JATIM
- Investasi pada PT Bank Jatim dengan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD
5. PDAM Giri Tirta
- PDAM Giri Tirta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. PDAM Giri Tirta memiliki kewajiban menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, yaitu Kep No. 492/MENKES/PER/IV/2010, Tanggal 19 April 2010 Tentang persyaratan kualitas air minum.

Kinerja Kontribusi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah sleama Tahun 2019-2020 sangat rendah. Selama tahun 2018-2019 kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah berikisar pada 1,08.-1,21% dengan kontribusi tertinggi dari investasi yang dilakukan kepada PT. Bank Jatim. Kinerja kontribusi BUMD selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana berikut

Tabel 7.5 Kontribusi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah

Uraian	2018	2019	2020
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.617.259.057,68	10.640.043.611,10	11.222.126.583,09
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik	898.223.260,68	587.474.927,40	603.307.789,09
PT Gresik Migas	78.909.244,00	155.156.543,00	1.000.000.000,00

Uraian	2018	2019	2020
PT Bank Jatim	9.711.400.797,00	10.043.922.683,70	10.614.274.794,00
PT BPR JATIM	7.635.000,00	8.646.000,00	4.544.000,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021

Selain BUMD yang menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah, PDAM Giri Tirta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang tidak berkontribusi langsung terhadap PAD Kabupaten Gresik. Namun dalam penyelesaian permasalahan utamanya pada ketersediaan air bersih dan layak, keberadaan PDAM membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. PDAM Giri Tirta memiliki kewajiban menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, yaitu Kep No. 492/MENKES/PER/IV/2010, Tanggal 19 April 2010 Tentang persyaratan kualitas air minum. Dalam pencapaian indikator Persentase Akses Air Bersih/Minum. Pada Tahun 2020 PDAM Giri Tirta telah melayani 103.580 Pelanggan dengan Air yang disalurkan sebesar 27.161.886 M³. Pada Tahun 2020, tercatat dari total 322.390.25 Rumah Tangga di Kabupaten Gresik, tercatat 103.580 Pelanggan merupakan pengguna air bersih PDAM, rumah tangga pengguna air bersih Non PDAM sebanyak 143.766.

7.3.1 Strategi Pengembangan dan Arah Kebijakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gresik

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Tapi pada kenyataannya bahwa BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, justru lebih banyak suntikan dana dari pemerintah daerah daripada keuntungan yang di dapat. Kondisi tersebut menjadi beban bagi APBD. Sehingga apa yang menjadi tujuan berdirinya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah tidak tercapai. Untuk mengembangkan BUMD Kabupaten Gresik maka strategi yang diterapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 meliputi :

(1) Penerapan Prinsip Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. GCG berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Implementasi GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Implementasi GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). GCG memiliki 5 asas yaitu

- a. transparansi,
- b. akuntabilitas,
- c. responsibilitas,
- d. independensi serta
- e. kewajaran dan kesetaraan

diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).

Penerapan GCG dapat mendorong pengurus BUMD untuk mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih optimal. Selain itu, penerapan GCG juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sebagai sarana untuk mengukur kinerja BUMD juga ikut meningkat. Meningkatnya profitabilitas dan kepercayaan publik akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG tidak hanya dapat meningkatkan kinerja, tetapi juga nilai perusahaan. Terkait dengan hal tersebut diatas, langkah yang akan dilakukan dari sisi internal adalah melakukan penguatan sumber daya BUMD, melakukan evaluasi terhadap potensi dan tantangan kelembagaan BUMD, serta menyehatkan BUMD dari sisi keuangan, manajemen, dan sebagainya. Adapun dari sisi eksternal adalah melakukan benchmark kelembagaan BUMD, baik di dalam maupun luar negeri, serta melakukan kerjasama dengan lembaga atau institusi bisnis lain, baik sesama BUMD maupun non BUMD.

(2) Perluasan Sumber Permodalan BUMD

Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan kepada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta dengan cara penambahan, pengurangan, penjualan kepada pihak lain, dan pengalihan kepada BUMD sesuai peraturan perundang-undangan. Investasi Pemerintah Daerah cenderung diberikan kepada BUMD yang memiliki misi sebagai agent of development. Negara terlibat dalam perekonomian masyarakat dengan mengelola sumber daya untuk kemakmuran rakyat yang bertanggungjawab sebagai penyedia pelayanan publik dan biasanya dibebankan kepada perusahaan publik. Berdasarkan hal tersebut, BUMD memiliki peran multifungsi, yaitu sebagai perintis pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan mencari laba untuk mengisi kas daerah. BUMD harus dikelola sesuai prinsip swasta, namun dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan organisasi/perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Modal dapat diartikan sebagai akumulasi dari ketersediaan sumber daya yang berkontribusi pada perputaran barang dan jasa yang lebih luas dalam waktu tertentu untuk menyediakan keberlanjutan tingkat konsumsi yang lebih tinggi untuk permintaan (kebutuhan) yang penting. Untuk itu pemerintah memiliki peran sebagai agen pendorong aktif dalam kapasitas sebagai penyelamat (pemberian bantuan keuangan) ataupun pengusaha (mengelola badan usaha tertentu), serta berperan pula sebagai pengontrol atau pengarah dalam kegiatan ekonomi tertentu.

Untuk mendukung penyertaan modal kepada BUMD Gresik maka dilakukan perluasan penyertaan modal. Perluasan sumber permodalan dilakukan melalui pemupukan cadangan modal serta mencari investor strategis. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan hal ini antara lain dengan melakukan konsolidasi BUMD agar dapat memanfaatkan permodalan secara efektif, fokus dan terarah, melakukan evaluasi pengelolaan seluruh aset BUMD sehingga bisa dilihat kekuatan permodalan yang ada, memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan efisiensi dan pemasaran produk, serta meningkatkan kualitas kelembagaan BUMD sehingga bisa diminati investor.

(3) Penerapan Reiventing BUMD

Tujuan dilakukanya perubahan organisasi adalah dalam rangka memperbaiki maupun menyesuaikan organisasi terhadap perubahanperubahan yang ada dilingkungan internal maupun eksternal. Perubahan organisasi juga dapat dilakukan dengan harapan untuk melakukan perubahan perilaku bagi karyawan atau anggota organisasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Robbins (Utama, 2017) yang mengemukakan bahwa tujuan dari perubahan yang direncanakan adalah untuk memperbaiki organisasi yang ada, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya dan untuk mengubah perilaku para karyawan. Lebih lanjut Sobirin, (2005 dalam Prawirodirjo, 2007) mengatakan bahwa ada dua faktor yang mendorong terjadinya perubahan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang termasuk dalam kategori factor ekstern seperti perubahan teknologi dan semakin terintegrasinya ekonomi internasional. Sedangkan yang termasuk faktor internal mencakup dua hal pokok yaitu (1) perubahan perangkat keras organisasi (hard system tools) atau yang biasa disebut dengan perubahan struktural, yang meliputi perubahan strategi, stuktur organisasi dan sistem serta (2) Perubahan perangkat lunak organisasi (soft system tools) atau perubahan perilaku manusia dalam organisasi, serta kebijakan sumber daya manusia dan budaya organisasi.

Tujuan utama dalam melakukan penataan organisasi adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Merujuk pada Pasal 331 Undangundang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat tiga tujuan utama BUMD. Ketiga tujuan dibentuknya BUMD sebagaimana tertuang dalam Pasal 331 ayat (4) adalah a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. Secara konseptual re-organisasi tidak hanya dalam bentuk penataan kepengurusan atau kelembagaan, namun juga dalam bentuk penataan norma. Dilakukan melalui upaya-upaya terstruktur didukung study kelayakan bahkan jika harus melakukan penjualan aset anak perusahaan jika itu dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD Dimungkinkan pula dilakukan perubahan bentuk kelembagaan seperti PDAB menjadi PT atau meningkat menjadi holding company.

Berdasarkan strategi pengembangan di atas, maka arah kebijakan pengembangan BUMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

1. Pemantapan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD;

2. Pemantapan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG;
3. Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui Penguatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan terstruktur, assessment, dan pemagangan dalam rangka ekspansi bisnis;
4. Ekspansi bisnis BUMD melalui kerjasama/business linkage yang saling menguntungkan;
5. Pemantapan sistem manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent; dan
6. Sangat dimungkinkan, mengingat tujuan pembentukan BUMD adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan daerah seperti penanganan limbah, farmasi, jasa perhotelan, keuangan, dan lain sebagainya menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Gresik.

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan tolak ukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2021-2026. Secara substansial, penetapan Indikator Kinerja ditelaah dirumuskan menjadi Indikatoir Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah.

Indikator Kinerja Utama menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Nomor: Per/20/Menpan/11/2008 sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian dari tujuan dan/atau sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan serta mengacu pada tugas fungsi utama yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 170 ayat (1) bahwa Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan provinsi/ kabupaten/ kota. Dengan demikian penetapan indikator sasaran RPJMD menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja intansi maka Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD.

Perumusan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	69,4	71,2	74,62	77,34	80,42	84,77	88,6	88,6
2.	Indeks Daya Saing Daerah	2.68	2.82	3.01	3.21	3.42	3.62	3.72	3.72
3.	Pertumbuhan Ekonomi	-3,68%	0,5-1	2-3	3-4	5	5,2	5,5	5,5
4.	Indeks Pembangunan Manusia	76,1	77,4	78,31	79,42	80,24	80,92	81,12	81,12
5.	Tingkat Kemiskinan	12,4	11,5-12,2	10,7-11,5	10-10,7	9,7-10	9,4-9,7	9-9,4	9-9,4
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,21	7,9	7,2	6,8	6,4	6	5,54	5,54

Indikator Kinerja Daerah merupakan pengukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek meliputi kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Kualitas indikator kinerja ditentukan oleh validitas indikator kinerja serta keterkaitan indikator kinerja tersebut dengan tujuan pembangunan. Dalam konteks pencapaian program maka indikator kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara *lagging indicators* dan *leading indicators*. *Lagging indicators* adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun *leading indicators* adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*). Perumusan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,03	90,96	91,12	91,86	92,42	93,04	93,64	93,64
2.	Indeks Pendidikan	Indeks	NA	78,2	79,8	80,8	81,7	82,7	83,6	83,6
3.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks	63,39	64,2	65,3	67,6	69,3	70,2	73,3	73,3
4.	Prevalensi Stunting	Rasio	12	12-11	11-10	10-9	9-8,5	8,5-7	7	7
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,6	59.94	60.19	60.44	60.68	60.93	61.18	61.18
6.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	61,67	64,83	67,21	69,42	71,16	74	
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	65%	66%	67%	70%	72%	75%	78%	78%
8.	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	Persen	69,65%	>75%	>80%	>85%	>90%	>95%	>100%	>100%
Aspek Daya Saing Daerah										
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13	4,13
2.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	3.549	3,750	4.000	4.320	4.780	5.000	5.200	5.200
3.	Indeks Kepuasan Infrastruktur	Indeks	N/A	5,7	6,3	6,7	7,2	7,4	7,6	7,6
4.	Indeks Williamson	Indeks	NA	90,02	89,32	88,73	88,21	87,5	87	87
5.	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	Persen	3%	4%	4%-5%	4%-5%	5%-6%	5%-6%	5%-6%	5%-6%
Aspek Layanan Umum										
Pendidikan										
2	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	Persen	96,67	97,00%	98,68%	99,18%	99,68%	100%	100	100
3	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	Persen	74.77%	75%	77,16	79,66%	83,16%	83,66%	84,16	84,16
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Persen	102.88%	103%	104%	105%	106,76%	107,32%	108	108
5	APK SMP/mts/ sederajat	Persen	93.68%	95,00%	96,85%	96,90%	97,01%	97.34%	98	98

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	Persen	100%	101%	102%	103%	104%	105%	106%	106%
7	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	Persen	94%	95%	96,85%	96,90%	97,01%	97,34%	98%	98%
8	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	75.95%	80%	81,89%	82,56%	83,78%	84,76%	85,89%	85,89%
9	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	Persen	72,58%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender		N/A	75%	76%	77%	78%	79%	80%	80%
11	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	Persen	N/A	85%	86%	87%	88%	89%	90%	90%
12	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	Persen	N/A	89%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
13	Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	Persen	N/A	80%	81%	82%	83%	84%	85%	85%
14	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar	Persen	N/A	84%	85%	86%	87%	88%	89%	89%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Prosesnya sesuai dengan SNP									
17	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	Persen	N/A	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
18	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	Persen	N/A	80%	81%	82%	83%	84%	85%	85%
19	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	Persen	N/A	84%	85%	86%	87%	88%	89%	89%
20	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	Persen	N/A	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
21	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	Persen	97,33%	97.83%	98.33%	98.83%	99.33%	99.83%	100%	100%
22	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	Persen	87%	88.45%	89.95%	91.95%	94.45%	97.45%	100.00%	100.00%
23	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	Persen	97,33%	97,83%	98,33%	98,83%	99,33%	99,83%	100%	100%
24	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	Persen	80%	85%	87%	88%	89%	90%	92%	92%
25	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persen	97,33%	97.83%	98.33%	98.83%	99.33%	99.83%	100%	100%
26	Persentase SMP/mts berakreditasi minimal B	Persen	87,45%	88.45%	89.95%	91.95%	94.45%	97.45%	100.00%	100.00%
27	Persentase satuan pendidikan	Persen	97,33%	98%	98,50%	99%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
42	Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19	Persen	N/A	25,00%	50,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
43	Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
44	Persentase petugas penanggung jawab program esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis program	Persen	N/A	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>70%
45	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perijinan	Persen	N/A	49%	53%	57%	60%	65%	70%	70%
46	Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan		N/A	60%	62%	64%	66%	68%	70%	70%
47	Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	Persen	N/A	58,00%	60%	62%	64%	66%	68%	68%
48	Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI)	Persen	93,8%	95,00%	95,50%	96,00%	96,50%	97,00%	97,50%	97,50%
49	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Pesantren (PURI)	Persen	64,0%	65,00%	66,00%	67,00%	68,00%	69,00%	70,00%	70,00%
50	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI)	Persen	71,0%	71,5%	71,5%	72,0%	73,0%	73,5%	74,0%	74,0%
51	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	Persen	N/A							
52	Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau	Persen	56,54	59,36	62,33	65,45	68,72	72,16	75,77	75,77

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan									
53	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	56,54	59,36	62,33	65,45	68,72	72,16	75,77	75,77
54	Average Lenght of Stay (ALOS)	Persen	5,15	5,40	5,65	5,92	6,20	6,51	6,84	6,84
55	Turn Over Internal (TOI)	Persen	4,77	4,24	3,75	3,27	2,82	2,39	1,98	1,98
56	Bed Turn Over (BTO)	Persen	33,29	34,96	36,70	38,54	40,47	42,49	44,61	44,61
57	Gross Date Rate (GDR)	Persen	101,4	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14
58	Net Date Rate (NDR)	Persen	59,7	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
	Pekerjaan umum dan penataan ruang									
60	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	Persen	2,56%	6,41 %	7,05%	7,69%	8,33%	8,97%	9,62%	9,62%
61	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	Persen	16,24%	7,09%	7,72%	8,35%	9,02%	9,74%	10,52%	10,52%
62	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	Persen	12,91%	13,72%	16,18%	18,89%	20,32%	21,83%	23,43%	23,43%
63	Prosentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	Persen	52,74%	53,99%	55,20%	56,36%	57,48%	58,55%	59,59%	59,59%
64	Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Persen	52,70%	53,89%	55,22%	56,49%	57,81%	59,08%	60,35%	60,35%
65	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis	Persen	84%	67%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
66	Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
67	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Jalan	Persen	31,36%	27,56 %	37,65 %	38,95 %	46,8 %	61,76%	91,81 %	91,81 %

[illegible]

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
82	Presentase penyelesaian pelanggaran Perda	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persen	67%	67%	72%	77%	83%	88%	100%	100%
85	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
86	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
87	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	Persentase desa tangguh bencana (Dibanding Desa Rawan Bencana)	Desa	N/A	>15%	>25%	>35%	>45%	>55%	>65%	>65%
89	Persentase Korban Bencana yang ditangani	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
90	Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sosial.										
92	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	92,15%	92,40%	92,91%	93,67%	96,20%	97,46%	100%	100%
93	Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	Persentase Puskesmas yang terbentuk	Persen	4,93%	19,18%	41,09%	54,79%	73,97%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
95	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Persen	0,39%	0,25%	0,28%	0,29%	0,33%	0,35%	0,37%	0,37%
96	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	2,07%	2,10%	2,24%	2,38%	2,52%	2,80%	3,08%	3,08%
97	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	35,87%	36,09%	38,72%	42,87%	44,25%	45,63%	45,63%	45,63%
98	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	Persen	70,29%	75,95%	85,95%	85,95%	95,95%	100%	100%	100%
99	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tenaga kerja										
101	Persentase Data Sektoral Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik	Persen	10%	20%	40%	55%	70%	85%	100%	100%
102	Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	Nilai	N/A	1	1	2	2	3	3	3
103	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	Persen	36,90	36,91	37,28	37,65	38,03	38,41	38,79	38,79
104	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Persen	46,60	46,61	48,94	51,39	53,96	56,65	59,49	59,49
105	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persen	23,13	23,125	23,36	23,59	23,83	24,06	24,30	24,30
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak										
106	Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes	Persen	N/A		15%	20%	25%	30%	35%	35%

[illegible]

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Diselesaikan									
118	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Persen	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
119	Persentase tanah kosong/terlantar aset Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
120	Persentase Tanah Pemerintah daerah yang bersertifikat	Persen	20,22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Lingkungan hidup										
122	Persentase penurunan beban pencemaran air	Persen	40%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
123	Prosentase penurunan beban pencemar udara	Persen	40%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
124	Prosentase Penambahan RTH	Persen	1,31%	1,50%	1,70%	2,00%	2%	2,5%	3%	3%
125	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3	Persen	30%	-	40%	45%	50%	55%	60%	60%
126	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	Persen	40%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
127	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	25%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
128	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	Persen	30%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
129	Persentase Penanganan Sampah	Persen	50%	50%	52%	54%	55%	57%	58%	58%
130	Persentase Pengurangan sampah	Persen	9%	9%	10%	11%	11%	12%	12%	12%
131	Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	Jumlah	N/A	129	142	150	156	164	170	170

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
132	Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	Jumlah	1	1	1	2	3	4	4	4
133	Jumlah bank sampah yang terbentuk	Jumlah	301	330	350	370	390	410	410	410
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil										
135	Persentase perekaman KTP-el	Persen	98,43	98,66	98,89	99,10	99,31	99,51	99,70	99,70
136	Persentase kepemilikan KIA	Persen	54,51	65,31	72,37	79,19	89,96	91,05	92,68	92,68
137	Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	Persen	93,58	94,44	95,65	96,81	97,92	98,00	98,00	98,00
138	Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	Persen	89,12	90,21	91,29	92,37	93,45	94,54	95,62	95,62
139	Kebermanfaatan data kependudukan	instansi	28 instansi	34 instansi	37 instansi	40 instansi	43 instansi	46 instansi	50 instansi	50 instansi
140	Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00
141	Persentase validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif	Persen	100%	22,30%	44,61%	66,91%	80,29%	93,68%	98,00%	98,00%
Pemberdayaan masyarakat dan Desa										
143	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	14%	17,03%	20,06%	23,09%	26,12%	29,15%	29,15%
144	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	Persen	N/A	3,33%	4,24%	5,15%	6,06%	6,96%	7,78%	7,78%
145	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa	Persen	N/A	53,61%	60,61%	67,61%	74,61%	81,61%	87,61%	87,61%
146	Persentase PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN usaha milik desa (Bumdes) dan	Persen	N/A	9,4%	19,4%	29,4%	39,4%	49,4%	59,4%	59,4%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju									
147	Persentase Desa Cepat Berkembang	Persen	N/A	53,63%	58,17%	63,32%	69,07%	75,73%	80%	80%
148	Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	Persen	N/A	65%	70%	80%	85%	90%	95%	95%
149	Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019	Persen	N/A	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
150	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	Persen	N/A	32,56%	34,74%	36,92%	39,11%	41,29%	43,67%	43,67%
	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana									
152	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
153	Unmet Need ber-KB	Persen	13,88%	11%	10,5%	10%	9,6%	9%	8,5%	8,5%
154	Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	Persen	6,16%	6,16%	7%	8%	9%	10%	11%	11%
	Perhubungan									
156	Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan	Persen	100,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%
157	Persentase Ketersediaan Trayek Angkutan Darat	Persen	82,55%	84,23%	85,91%	88,59%	90,27%	90,94%	92,88%	92,88%
158	Persentase Kendaraan Lulus Uji	Persen	38,96%	>40%	>45%	>50%	>55%	>60%	>65%	>65%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
159	Cakupan Layanan Tertib Lalu Lintas	Persen	100,00%	75,00%	87,50%	92,50%	97,50%	100,00%	100,00%	100,00%
160	Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas	Persen	100,00%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
161	Persentase Ketersediaan Tempat Parkir Khusus	Persen	50,00%	50,00%	66,67%	75,00%	91,67%	100,00%	100,00%	100,00%
162	Persentase Ketersediaan ASDP	Persen	66,67%	62,50%	75,00%	75,00%	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%
163	Persentase Peningkatan ketersediaan Sarana Keselamatan Perlindungan KA Sebidang	Persen	N/A	-	50,00%	50,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%
Komunikasi dan informatika										
165	Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	Persen	90,54% (287/317)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
166	Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	Persen	N/A	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)
167	Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	Persen	100% (3/3)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
168	Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	Persen	N/A	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)
169	Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	Persen	100% (37/37)	100% (47/47)	100% (47/47)	100% (47/47)	100% (47/47)	100% (47/47)	100% (47/47)	100% (47/47)
170	Persentase Perangkat Daerah yang berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	Persen	N/A	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
171	Persentase Aplikasi yang dikembangkan dengan Siklus Pembangunan Aplikasi	Persen	N/A		13% (2/15)	33% (5/15)	53% (8/15)	73% (11/15)	100% (15/15)	100% (15/15)
172	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	Persen	N/A	10%	20%	30%	50%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
173	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Ruang Server	Persen	25% (12 OPD / 48 OPD)	25%	25%	25%	27%	29%	31%	31%
174	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Aset TIK	Persen	N/A	-	2%	25%	50%	75%	100%	100%
175	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sistem Penghubung Layanan	Persen	N/A	-	2%	25%	50%	75%	100%	100%
176	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sistem Penghubung Layanan	Persen	N/A	-	2%	25%	50%	75%	100%	100%
177	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Data	Persen	N/A	-	2%	25%	50%	75%	100%	100%
Koperasi, usaha kecil, dan menengah										
179	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A	Persen	64.72%	65.60%	66.35%	66.98%	67.48%	67.87%	67.87%	67.87%
180	Persentase jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	Persen	40.27%	44.38%	48.49%	52.60%	56.71%	60.82%	60.82%	60.82%
181	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih	Persen	13.81%	15.01%	16.18%	17.31%	18.41%	19.49%	19.49%	19.49%
182	Pertumbuhan Omzet Koperasi	Persen	2.71%	2.68%	2.74%	2.79%	2.83%	2.87%	2.87%	2.87%
183	Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	Persen	0.17%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%
184	Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	1%	1.12%	1.23%	1.35%	1.46%	1.58%	1.58%	1.58%
Penanaman modal										
186	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Persen	84,18%	7,81%	15,62%	23,43%	31,23%	39,04%	46,85%	46,85%

[illegible]

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
200	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	Persen	100 % (Jumlah seni tradisi : 83)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
201	Efektifitas dokumen sejarah lokal Kabupaten Gresik	Dokumen	1 dokumentasi (Sejarah Kabupaten Gresik)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
202	Persentase Cagar Budaya terkelola lestarikan	Persen	100 % (4 CB)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
203	Persentase obyek diduga Cagar Budaya terdaftar	Persen	100 % (43 Potensi CB)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
204	Persentase Cagar Budaya Ditetapkan	Persen	100 % (15 CB)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
205	Pertumbuhan kunjungan museum	Persen	20,5 % (N = 1709 Orang, N-1 = 1418 Orang)	29%	30%	35%	40%	42%	45%	45%
Perpustakaan										
207	Nilai SKM Perpustakaan	Nilai	SANGAT BAIK (98,00)	BAIK (62,51-81,25)	BAIK (62,51-81,25)	SANGAT BAIK (81,26-100)	SANGAT BAIK (81,26-100)	SANGAT BAIK (81,26-100)	SANGAT BAIK (81,26-100)	SANGAT BAIK (81,26-100)
208	Persentase Perpustakaan yang dibina	Persen	56,01%	63,34%	70,67%	78,01%	85,34%	92,67%	100,00%	100,00%
209	Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal	Persen	N/A	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Kearsipan.										
210	Persentase Pencipta Arsip yang dibina	Persen	28,48%	37,31%	46,14%	54,97%	63,80%	72,63%	81,46%	81,46%

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
211	Nilai Pengawasan Kearsipan	Predikat	BAIK (66,25)	BAIK (61-70)	SANGAT BAIK (71-80)	SANGAT BAIK (71-80)	SANGAT BAIK (71-80)	SANGAT BAIK (71-80)	SANGAT BAIK (71-80)	SANGAT BAIK (71-80)
212	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Persen	N/A	N/A	20%	40%	60%	80%	100%	100%
Kelautan dan perikanan										
214	Produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah	11.115,00	11.237	11.417	11.611	11.773	11.926	12.200	12.200
215	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Jumlah	138.579,34	142.735	147.018	151.429	155.972	160.651	165.000	165.000
216	Persentase pengawasan usaha perikanan	Persen	20%	0	26%	32%	38%	44%	50%	50%
217	Persentase "Kepatuhan" pengawasan usaha perikanan	Persen	10%	0	15%	20%	25%	30%	35%	35%
218	Luasan Kawasan Pesisir Yang direhabilitasi Tahun N	Luas	72	72	74,75	78	81,25	84,5	87,75	87,75
219	Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan	Persen	84,61	85	85,5	86,0	86,0	86,5	88,0	88,0
220	Angka konsumsi ikan	Persen	1,9	2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Pariwisata										
222	Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Persen	71% (24 ODTW)	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
223	Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	Persen	100 % (2 Fasilitasi ODTW)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
224	Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	Persen	40 kelompok	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
225	Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	Persen	100 % (1 Destinasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
226	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	Persen	21,77% (2.098.995 Orang)	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

[illegible]

[illegible]

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
266	Indeks Kepuasan Masyarakat		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Perencanaan										
268	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPd terhadap RPJMD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
269	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
270	Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
271	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	Persen	76%	76%	85%	95%	100%	100%	100%	100%
Keuangan										
273	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
274	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	Predikat	N/A	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT
275	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
276	Efektifitas pendapatan Daerah	Persen	102,98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
277	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	69,44%	65%	66%	67%	68%	69%	69%	69%
Kepegawaian Daerah, Pelatihan dan Pengembangan										
279	Prosentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Baik"	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
280	Prosentase Kedisiplinan ASN	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
281	Prosentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan	Persen	77%	77%	87%	90%	90%	90%	90%	90%

[illegible]

[illegible]

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Gresik lima tahun ke depan, Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi dengan semangat Nawakarsa menuju Gresik Baru. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Tahun 2021 hingga Tahun 2026. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, perlu disusun RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2026-2031 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2026 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2026-2050, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 serta memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target indikator kinerja utama maupun indiktaor kinerja Daerah sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Gresik berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
- b. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini;
- c. Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

- d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan akuntabel berdasarkan prinsip *good governance* dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026; dan
- e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang dimulai Tahun 2021.

BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.